



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST**
2. Tempat lahir : Tobilota
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 26 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao
Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada pada BPBD Kabupaten
Flores Timur
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;

Halaman 1 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Lambertus Palang Ama, SH., Hendrikus Hali Atagoran, SH., Elly Lalyah, SH., MH., Lusiana Barek Payong, S.H., Gelbert Puradi, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada LLG LAW OFFICE yang beralamat di Gedung Arva Cikini lantai 4, Jalan Cikini Raya No. 60 FGMN, Cikini - Jakarta 10330, Telp./Fax: (021) 3905970, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, dibawah register nomor: 122/LGS/SK/TPK/2023/PN.Kpg tertanggal 14 November 2023,;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 09 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 09 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 0 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/FLOTIM/11/2023 tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat

Halaman 2 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menyatakan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana termuat dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T., berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti pada berkas perkara nomor 1 sampai dengan nomor 136, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan, yang pada pokoknya Memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS EMANUEL LUSI SOGEN, S.T., tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang

Halaman 3 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa LAURENSIUS EMANUEL LUSI SOGEN, S.T., dari Dakwaan Primair atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Menyatakan Terdakwa LAURENSIUS EMANUEL LUSI SOGEN, S.T., **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

4. Membebaskan Terdakwa LAURENSIUS EMANUEL LUSI SOGEN, S.T., dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

5. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa LAURENSIUS EMANUEL LUSI SOGEN, S.T., seperti sedia kala;

6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa LAURENSIUS EMANUEL LUSI SOGEN, S.T., dari Rumah Tahanan Negara Kelas II Kupang;

7. Membebaskan biaya perkara aquo kepada Negara.

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, memohon Putusan yang seadil – adilnya atas diri Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas pledoi atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/Replik yang pada intinya tetap pada Tuntutannya dengan mengingat ketentuan Perundang Undangan, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik yang pada intinya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider dan oleh karenanya Terdakwa Laurensius Emanuel Lusi SOgen, S.T., haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hokum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg PDS-01/N.3.16/Ft.1/11/2023 tertanggal 08 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 bersama-sama dengan :

1. Saksi YOHANES KIA DONI, SE Selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT Entete Jaya Konstruksi Nomor 25 tanggal 16 Januari 2019 oleh Notaris ROBERTO VALENTINO MAMBAITFETO, SH.,MKn, yang menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga tahun 2020,
2. Saksi CHRISTIANUS SUNUR selaku Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung

Halaman 5 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Kab Flores Timur pada BPBD Kab Flores Timur Tahun 2020 tanpa dasar hukum (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah),

3. dan saksi STEFANUS BALAKA, ST selaku :

a. General Superintendent PT Krisindo Sukses Sejahtera dengan Direktur Saksi FREDERICK SUNUR, yang mana PT Krisindo Sukses Sejahtera juga sebagai Peserta yang mengikuti proses pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga, yang gugur pada saat tahap Evaluasi Kualifikasi.

b. Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kab Flores Timur pada BPBD Kab Flores Timur Tahun 2020 tanpa dasar hukum,

pada waktu tertentu sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu selama berlangsungnya pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kab Flores Timur pada BPBD Kab Flores Timur bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:**

secara melawan hukum

1. Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T bersama dengan Saksi YOHANES KIA DONI, S.E, saksi CHRISTIANUS SUNUR, dan saksi STEFANUS BALAKA, ST tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/ PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020;

2. Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak yang ditandatangani bersama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E;

Halaman 6 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi YOHANES KIA DONI, S.E menyerahkan tanggungjawab pekerjaan pembangunan Talud Penahan Longsor kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR tanpa ada dasar hukum dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST;
4. Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T bersama dengan Saksi CHRISTIANUS SUNUR, Saksi YOHANES KIA DONI, S.E, dan saksi STEFANUS BALA KEIN, ST dalam pelaksanaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo tidak merujuk pada Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama dengan Saksi YOHANES KIA DONI, SE, pada saat menandatangani Kontrak tidak melampirkan Peta Quarry tempat material batu dan Pasir diambil dan tidak melampirkan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material Pasir dan Batu sebagai bahan untuk menilai kewajaran harga;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo, Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST tidak mengambil material pasir dan batu sesuai dengan tempat asal material yang sengaja tidak dilampirkan oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan Saksi YOHANES KIA DONI, S.E dalam Kontrak padahal hal tersebut seharusnya merupakan bahan atau acuan bagi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST untuk menilai kewajaran harga;
7. Bahwa pada saat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui bahwa material pasir di ambil dari jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari lokasi pekerjaan, dan material batu diambil langsung dari Kali belo, namun Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak melarang hal tersebut dan tidak memerintahkan Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST untuk mengambil material pasir dan batu dari tempat asal material sebagaimana penawaran PT Entete Jaya Konstruksi, akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST justru memerintahkan Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST untuk melakukan uji laboratorium terhadap pasir yang diambil dari sekitar lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran atas bahan material berupa pasir dan batu;

8. Bahwa terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T mengetahui saksi CHRISTIANUS SUNUR yang membiayai dan melaksanakan pekerjaan Talud Kali Belo Desa Gekeng Deran

9. Bahwa saksi CHRISTIANUS SUNUR menerima pembayaran dari pencairan anggaran termin I sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan termin II sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo pada BPBD Kab. Flores Timur Tahun anggaran 2020, yang diserahkan oleh saksi YOHANES KIA DONI, S.E, padahal saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E, mengetahui bahwa Saksi CHRISTIANUS SUNUR bukan selaku pihak yang terkait dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/ PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan addendumnya/ perubahannya.

Hal tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat 1: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/ PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 ;

4. Pasal 4 huruf 'a' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

Huruf 'a': menghasilkan barang/jasa yang tepat dari sejumlah uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia ;

Halaman 8 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 5 huruf 'b' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah: Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

Huruf 'b': melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif ;

6. Pasal 6 huruf 'a' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Huruf 'a' Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien ;

7. Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

"huruf f: menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara".

"huruf g: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi" ;

8. Pasal 11 ayat (1), huruf k, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa; PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa memiliki tugas:

"huruf k: mengendalikan kontrak";

9. Pasal 11 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa :

"huruf a : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja" ;

10. Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

"ayat (1) : setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;

"ayat (2) : PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

"ayat (3) : PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah terima"

11. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih" ;

Halaman 9 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2016 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran

Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan nilai kerugian **Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** tersebut, **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:**

1. **Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebesar Rp. 668.424.483,86 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga koma delapan puluh enam rupiah);**
2. **Saksi YOHANES KIA DONI, SE sebesar Rp. 215.705.516,14 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam belas koma empat belas rupiah).**

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	Total Uang Yang Di Kirimkan Ke Rekening Pt Entete Jaya Konstruksi (Setelah Pajak)	2,380,873,290.00	Berdasarkan Barang Bukti rekening Koran PT Entete Jaya Konstruksi
2.	Total Uang Yang Diserahkan Secara Tunai Dan Transfer Oleh saksi Yohanes Kia Doni Kepada Saksi Christianus Sunur (keterangan saksi Yohanes Kia Doni, saksi Stef Ola Demon, saksi Frederick Sunur dan barang bukti rekening koran dari saksi Frederick Sunur)	1,800,000,000.00	75,60251138% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
3.	Pembayaran Yang Diterima Oleh Saksi Yohanes Kia Doni	580,873,290.00	24,39748862% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
4.	Kerugian Negara Dalam Perkara Ini	884,130,000.00	Berdasarkan Laporan Ahli Akuntan Profesional Poltek Kupang
5.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah Memperkaya Saksi CHRISTIANUS SUNUR Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	668.424.483,86	75,60251138% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)

Halaman 10 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah Memperkaya Atau Menguntungkan Saksi Yohanes Kia Doni Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	215.705.51 6,14	24,39748862% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)
----	--	--------------------	--

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntan Profesional pada Politeknik Negeri Kupang Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Oktober 2023, **yang dilakukan oleh terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dengan cara-cara sebagai berikut:**

- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapatkan anggaran Dana Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia sejumlah Rp.15.422.320.000,- (lima belas miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan anggaran tersebut di gunakan untuk :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Target Volume
1.	Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran	2.700.000.000	600 m
2.	Rekonstruksi Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao	8.432.320.000,-	1400 m
3.	Rekonstruksi Talud Pengaman Pantai Lamakera Desa Watobuku	3.400.000.000,-	400 m
4.	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran	55.000.000,-	1 paket
5.	Perencanaan Teknis Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao	250.000.000,-	1 paket
6.	Perencanaan Teknis Tallud Pengaman Pantai Lamakera Desa Watobuku	85.000.000,-	1 paket
7.	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran	70.000.000,-	1 paket
8.	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao	330.000.000,-	1 paket
9.	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Tallud Pengaman Pantai Lamakera Desa Watobuku	100.000.000,-	1 paket

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran dana hibah BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, Saudara ALFONSUS HADA BETAN, S.P, menunjuk Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 11 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan tugas dan wewenang Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T adalah :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Menetapkan Rancangan Kontrak
4. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
7. Menetapkan Tim Pendukung
8. Menetapkan Tim atau tenaga Ahli
9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,-
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
11. Mengendalikan kontrak
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
15. Menilai kinerja penyedia

Selain itu melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas transparansi dan akuntabel demi kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa maka Kepala

Halaman 12 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Saudara ALFONSUS HADA BETAN, SP mengeluarkan Keputusan Nomor: BPBD.360/033/Sekrt/PTT/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim Teknis sebagai berikut :

1. Nasarius Gomes Lamanepa, A.Mdt sebagai Ketua Tim Teknis
2. Yoseph Bella, A.Ma sebagai Sekretaris Tim Teknis
3. Yohanes Jago Kean sebagai Anggota
4. Abd.Kadir Hj. Labala, ST sebagai Anggota
5. Dominikus Wasonono Hayon, ST sebagai Anggota

- Bahwa tugas Tim Teknis yaitu membantu Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen baik secara teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari tahap Perencanaan, Tahap pelaksanaan, sampai dengan Tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa untuk melaksanakan Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kepala Pelaksana BPBD Kab Flores Timur Saudara ALFONSUS HADA BETAN mengangkat Saksi NICHOLAS TOLAN sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/124/Sekrt/PJP/2020 tanggal 04 Agustus 2020 dan tugas dari Saksi NICHOLAS TOLAN adalah :
 1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 3. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi uang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya Saksi NICHOLAS TOLAN melakukan proses penunjukan langsung Penyedia Paket Jasa Perencanaan Teknis Pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, dan yang menjadi Penyedia untuk paket pekerjaan perencanaan tersebut adalah CV. GRAHA

Halaman 13 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI KONSULTAN dengan saksi YOSEFINA NEBO KERANS, ST selaku Kepala Perwakilannya.

- Bahwa setelah melakukan proses penunjukan langsung penyedia Paket Jasa Perencanaan Teknis Pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, lalu saksi NICHOLAS TOLAN menyerahkan hasil penunjukan langsung tersebut kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, setelah itu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOSEFINA NEBO KERANS menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020, tanggal 08 September 2020, Paket Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kec Tanjung Bunga pada BPBD Kab Flores Timur dengan nilai Kontrak sejumlah Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah melakukan perencanaan teknis pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, lalu saksi YOSEFINA NEBO KERANS, ST menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020 tanggal 28 September 2020, dan dokumen-dokumen yang diserahkan berupa:
 - a. Laporan Pendahuluan (5 buku)
 - b. Laporan Antara (5 buku)
 - c. Laporan Akhir yang terdiri dari :
 - 1. Gambar / Desain Teknis,
 - 2. Engginering Estimate (EE)/ RAB,
 - 3. Spesifikasi Teknis/ Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 - 4. Bill Of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)
 - d. Foto Pelaksanaan Kegiatan
- Bahwa setelah menerima hasil pekerjaan perencanaan dari Saksi YOSEFINA NEBO KERANS, kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsoro Kali Belo Desa Gekeng Deran senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), menetapkan Kerangka Acuan Kerja (SPESIFIKASI TEKNIS) serta Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan), lalu dokumen-dokumen berupa HPS, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja

Halaman 14 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPESIFIKASI TEKNIS), Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan), Gambar Rencana, Foto Copy SK Penunjukan / Penetapan PPK dan Rancangan Kontrak dikirimkan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor : 01.1/PPK.BPBD/Kons.GD/2020, tanggal 09 Nopember 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Proses Tender untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Pengaman Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran.

- Bahwa setelah menerima surat dari Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, Perihal Permohonan Fasilitasi Proses Tender, kemudian Saudara Ir. VIKTOR TALU HURINT selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Nomor : BPBJ.600/17/SEKRET.LPBJ.2020 tanggal 13 November 2020 perihal Pengiriman Paket dan Penetapan Pokja, dan Kelompok Kerja III (POKJA III) pada Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur, dengan Ketua saksi S. SUPRIADI LEWOTAN, SE, Sekretaris saksi PIUS BELANG Alias PIUS MARE, Anggota saksi MARIANA LEBUAN sebagai POKJA yang akan melakukan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran.
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai POKJA yang akan melakukan pemilihan penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, lalu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama dengan POKJA III melakukan Rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan terkait kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi Teknis/KAK, dan Rancangan Kontrak dan dinyatakan lengkap berdasarkan Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor :01/Pokja.PBJ/TPL-GD/XI/2020 tanggal 18 November 2020, setelah itu pada tanggal 19 November 2020, Tim POKJA III membuat Dokumen Pemilihan Nomor : 02/Pkja.PBJ/TPL-GD/XI/2020, tanggal 19 November 2020, untuk Pekerjaan Konstruksi Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran.
- Bahwa metode pemilihan penyedia yang digunakan oleh POKJA III dalam pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga adalah dengan

Halaman 15 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sistem Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur dan untuk jenis kontraknya adalah Kontrak Harga Satuan, dan jadwal pelaksanaan proses pemilihan penyedia sebagai berikut :

- a. **Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi** tanggal 19/11/2020 Pukul 12.00 WITA s.d tanggal 25/11/2020 Pukul 08.00 WITA.
- b. **Download dokumen pengadaan/ pemilihan** tanggal 19/11/2020 Pukul 12.30 WITA s.d tanggal 25/11/2020 Pukul 08.00 WITA.
- c. **Pemberian penjelasan** tanggal 23/11/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 23/11/2020 Pukul 11.00 WITA.
- d. **Upload dokumen penawaran** tanggal 23/11/2020 Pukul 12.30 WITA s.d tanggal 26/11/2020 Pukul 08.00 WITA.
- e. **Pembukaan dokumen penawaran** tanggal 26/11/2020 Pukul 08.01 WITA s.d tanggal 26/11/2020 Pukul 23.59 WITA.
- f. **Evaluasi administrasi, Kualifikasi dan Teknis dan Harga Penawaran** tanggal 26/11/2020 Pukul 11.00 WITA s.d tanggal 01/12/2020 Pukul 09.15 WITA. Kemudian mengalami perubahan tanggal 26/11/2020 jam 11.00 s.d 30/11/2020 jam 15.00, kemudian berubah lagi tanggal 26/11/2020 jam 11.00 s.d 30/11/2020 jam 23.00, kemudian berubah lagi tanggal 26/11/2020 jam 11.00 s.d 1/12/2020 jam 23.00
- g. **Pembuktian Kualifikasi** tanggal 02/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 14.00 WITA, kemudian berubah tanggal 02/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 15.00 WITA
- h. **Penetapan pemenang** tanggal 02/12/2020 Pukul 14.22 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 14.35 WITA, kemudian berubah, tanggal 02/12/2020 Pukul 15.01 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 15.20 WITA.
- i. **Pengumuman pemenang** tanggal 02/12/2020 Pukul 14.36 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 23.59 WITA.
- j. **Masa Sanggah Hasil Lelang** tanggal 03/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 07/12/2020 Pukul 08.00 WITA, berubah 01/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 05/12/2020 Pukul 23.59 WITA.
- k. **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa** tanggal 08/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 14/12/2020 Pukul 15.00 WITA, berubah menjadi tanggal 07/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 07/12/2020 Pukul 15.00 WITA

Halaman 16 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **Penandatanganan Kontrak** tanggal 16/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 16/12/2020 Pukul 15.00 WITA, berubah tanggal 08/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 08/12/2020 Pukul 15.00 WITA.

- Bahwa setelah POKJA III mengumumkan tender/ pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga, kemudian terdapat 21 (dua puluh satu) penyedia yang mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan penyedia paket pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi talud penahan longsor kali belo Desa Gekeng Deran, dan dari 21 (dua puluh satu) penyedia yang mendaftar, terdapat 5 (lima) Penyedia yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

No	Nama Penyedia	Nilai Penawaran	Tanggal Memasukan
1	PT. Bintang Rejeki Jaya	2.428.000.464,34	25-11-2020, 23.44 wita
2	PT. Ineka Sejati Utama	2.508.000.000,00	26-11-2020, 04.30 wita
3	PT. Aliran Berkat Mandiri	2.550.000.000,00	26-11-2020, 05.04 wita
4	PT. Entete Jaya Konstruksi	2.552.083.567,56	24-11-2020, 23.12 wita
5	PT. Krisindo Sukses Sejahtera	2.604.917.411,99	25-11-2020, 22.29 wita

- Bahwa setelah ke-5 penyedia tersebut memasukan dokumen penawaran, kemudian saksi S. SUPRIADI LEWOTAN, Saksi PIUS BELANG dan SAKSI MARIANA LEBUAN melakukan evaluasi terhadap kelengkapan kualifikasi, administrasi, Teknis dan Harga atas penawaran ke-5 penyedia, dan hasil evaluasi pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga, POKJA III menetapkan PT Entete Jaya Konstruksi dengan direkturnya Saksi YOHANES KIA DONI, SE mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi sedangkan 4 (empat) penyedia lain gugur dalam tahap evaluasi dengan rincian hasil evaluasi yaitu:

1. PT. Aliran Berkat Mandiri gugur dalam evaluasi Kualifikasi dengan alasan :
 - a) Sertifikat Keahlian Personil Manejerial sebagai Pelaksana Lapangan tidak sesuai dengan yang disyaratkan
 - b) Personil manejerial (Quality Control) adalah Tenaga tetap pada Perusahaan Lain
2. PT Ineke Sejati Utama, gugur dalam evaluasi kualifikasi dengan alasan :
 - a) Tidak menginput Ijin Usaha SITU pada data isian kualifikasi pada

Halaman 17 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



SPSE

- b) SBU habis masa berlakunya
- c) Kuasa Direktur atas nama TRAGEDI DIMITRA tidak termuat pada akta pendirian perusahaan
- d) Akta Kuasa yang ada tidak disertai dengan Pengesahan dari KEMENKUMHAM

3. PT. Krisindo Sukses Sejahtera, gugur evaluasi kualifikasi, dengan alasan :

- a) Personil Manejerial yang di tawarkan tidak melampirkan referensi pengalaman kerja dari Pengguna jasa
- b) Pada Rencana Keselamatan Kontrusi (RKK) Poin B.2 Rencana Tindakan (sasaran dan program) menggunakan Perusahaan lain yaitu PT.HUTAMA KARYA TIMUR.
- c) Jadwal personil yang ditawarkan melampaui jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (150 HK)

4. PT Bintang Rejeki Jaya, gugur dalam tahap Evaluasi Administrasi, dengan alasan :

- a) Tanggal Surat Penawaran tidak sesuai dengan dokumen pemilihan Nomor: 02/POKJA.PBJ/TPL - 6D/XI/2010 Tanggal 23 November 2020 sedangkan yang tercantum pada dokumumen penawaran tanggal 19 November 2020
- b) Personil Manejerial yang di tawarkan tidak melampirkan Refrensi Pengalaman Kerja dari Pengguna jasa
- c) Tidak melampirkan salah satu Bukti alat yaitu STNK Dalam surat Perjanjian 2 (Dua) Dump Truk
- d) Bukti kepemilikan alat (STNK) salah satu dump truk telah habis Masa berlaku

- Bahwa setelah melakukan proses Pembuktian Kualifikasi dengan Saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, lalu saksi S. SUPRIADI LEWOTAN, Saksi PIUS BELANG dan SAKSI MARIANA LEBUAN menetapkan PT Entete Jaya Konstruksi sebagai Pemenang Tender, lalu POKJA IIII melakukan pengumuman pemenang dan setelah 1 (satu) hari, setelah tidak ada penyedia yang menyanggah Pengumuman Pemenang tersebut lalu PT Entete Jaya Konstruksi dengan Direkturnya Saksi YOHANES KIA DONI, SE ditetapkan sebagai pemenang pemilihan penyedia paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran dengan nilai penawaran hasil

Halaman 18 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi senilai Rp. 2.552.083.567,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)

- Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Entete Jaya Konstruksi berupa dokumen Teknis dan dokumen administrasi adalah SAKSI JERMIAS ESA WOTAN, S.T, sedangkan yang membuat dokumen penawaran harga adalah saksi STEPHANUS OLA DEMON, S.T, yang mana dalam membuat dokumen Penawaran Harga, saksi STEPHANUS OLA DEMON, S.T berpedoman pada Bill of Quantity yang dibuat oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan dalam penawaran harga oleh PT Entete Jaya Konstruksi item Pekerjaan Struktur, untuk material pasir dalam Analisa Harga Dasar Satuan Bahan diambil dari Nobo dengan jarak 75 (tujuh puluh lima) Kilometer sedangkan untuk material batu Analisa Harga Dasar Satuan Bahan diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan.
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia oleh POKJA III, kemudian POKJA III menyampaikan hasil pemilihan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dengan surat Nomor : 11/POKJA.PBJ/TPL-GD/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Reviuw Dokumen Persiapan Pengadaan
 2. Berita Acara Pemberian Penjelasan
 3. Berita Acara Evaluasi Penawaran
 4. Undangan Pembuktian
 5. Hasil Pembuktian Kualifikasi
 6. Berita Acara hasil pemilihan
 7. Berita Acara Hasil Negosiasi
 8. Pengumuman Pemenang Tender
 9. Summary Tender
 10. Foto copy dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi perusahaan untuk urusan selanjutnya
- Bahwa setelah menerima hasil pelelangan dari POKJA III kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengeluarkan Surat Undangan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan Surat Nomor : 01.3/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 08 Desember 2020, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Entete Jaya Konstruksi dan pada tanggal 11 Desember dilakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia yang dihadiri oleh Direktur PT Entete Jaya Konstruksi Saksi YOHANES KIA DONI, SE,

Halaman 19 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



saksi NAZARIUS LAMANEP, saksi YOSEPH BELA, saksi ABD. KADIR HJ, saksi LABALA, DOMINIKUS W. HAYONG, dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, kemudian setelah rapat tersebut, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Nomor : 02/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 14 Desember 2020, dan diwajibkan kepada Penyedia untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan masa berlaku selama 164 (seratus enam puluh empat) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak (PHO) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa untuk penandatanganan Surat Perjanjian, pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengundang Pimpinan PT Entete Jaya Konstruksi dengan Surat Nomor : 01.5/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 18 Desember 2020, untuk melakukan rapat persiapan penandatanganan surat perjanjian/ kontrak yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020, lalu pada tanggal 22 Desember 2020 dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak yang dihadiri oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, saksi NASARIUS G LAMANEP, saksi YOSEF BAL, saksi ABD. KADIR HJ LABALA, saksi DOMINIKUS W HAYONG, saksi YOHANES KIA DONI, S.E Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, dan Saputra U.R, ST staf PT Entete Jaya Konstruksi, yang tidak termasuk dalam personel Manajerial yang ditawarkan oleh PT Entete Jaya Konstruksi, dan dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 02.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020, dengan kesimpulan hasil rapat :

No	Ketentuan/Syarat	Pemenuhan Ketentuan/Syarat
1	Dokumen Kontrak dan Kelengkapan	Memenuhi
2	Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi	Memenuhi
3	Rencana Penandatanganan Kontrak	Memenuhi
4	Rencana Pemberdayaan tenaga praktik/magang bila ada	Memenuhi

Halaman 20 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



5	Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan)	Memenuhi
6	Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan)	Memenuhi
7	Asuransi	Memenuhi
8	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran	Memenuhi
9	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia	Memenuhi

Padahal Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, mengetahui bahwa Dokumen Kontrak dan Kelengkapan belum terpenuhi karena PT Entete Jaya Konstruksi tidak memasukan dokumen Peta Lokasi Quarry untuk material pasir dan batu sebagaimana disyaratkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 7 terkait Asal Material/ Bahan, dan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material pasir dan batu sebagaimana ditentukan di dalam dokumen Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan) dan didalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh Konsultan Pengawas karena belum dilakukan proses pemilihan penyedia untuk jasa Konsultansi Pengawasan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama dengan saksi YOHANES KIA DONI, S.E selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran dengan nilai kontrak Rp. 2.552.083.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan dapat memasuki tahun 2021, serta item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumla Harga
I	Pekerjaan Umum :				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	75.400.000,00	75.400.000,00
		Ls	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
	2. Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
	3. Penyediaan Air Kerja				
				Jumlah Harga Pekerjaan Umum	85.400.000,00
II	Pekerjaan Tanah				



	1. Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M3	2.245,94	49.560,55	111.310.022,91
				Jumlah Harga Pekerjaan Tanah	111.310.022,91
III	PEKERJAAN STRUKTUR	M3	1.903,99	1.109.004,34	2.111.533.164,69
	1. Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M3	6,900	1.417.107,63	9.778.042,67
	2. Rabat Beton K-125 (cross way)	M1	74,00	25.000,00	1.850.000,00
	3. Pemasangan Penyulingan Pida PVS 4 "	M2	0	70.114,00	205.083,45
	4. Begesting Rabat Beton		2,925		
				Jumlah Harga Pekerjaan Struktur	2.123.366.290,81
JUMLAH TOTAL					2.320.076.313,72
PPN 10%					232.007.631,37
JUMLAH TOTAL DIBULATKAN					2.552.083.945,09
					2.552.083.900,00

- Bahwa Dokumen / Kelengkapan Kontrak Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran yang ditandatangani oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T dan Saksi YOHANES KIA DONI, SE terdiri dari:

1. Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020
2. Surat Penawaran
3. Rincian Penawaran
4. Daftar Kuantitas dan Harga yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga
 - b. Harga Dasar Satuan Upah dan Harga Dasar Satuan Bahan**tanpa dilampirkan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan dan Peta Quarry sebagaimana disyaratkan dalam Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)**
5. Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang terdiri dari :
 - a) Analisa Harga untuk Mobilisasi dan Peralatan
 - b) Analisa Harga Satuan Pekerjaan 1 M³ Beton Mutu Fc = 9,8 Mpa (K125), slump (12 ± 2) cm, w/c = 078
 - c) Analisa Harga Satuan Pekerjaan 1 M² Bekisting Lantai Beton

Halaman 22 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa dengan Multifleks 12 mm atau 18 mm (digunakan 3 kali)

- d) Analisa Harga Satuan Pasangan Batu Campuran 1 Pc : 4 Psr
- e) Analisa Harga Satuan 1 M² Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M (mekanis) sebanyak 2 (dua) lembar
- f) Formulir Penentuan Harga Bahan (Semen dan Solar)
- g) Uraian Analisa Alat

tanpa dilampirkan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material pasir dan batu dan Peta Quarry sebagaimana disyaratkan dalam Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)

- 6. Syarat-Syarat Umum Kontrak
- 7. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
- 8. Rencana Keselamatan Konstruksi
- 9. Jenis Kapasitas Peralatan Minimum
- 10. Surat Perjanjian Sewa Peralatan
- 11. Bukti Peralatan
- 12. Surat-Surat Pernyataan
- 13. Jadwal Waktu Pelaksanaan
- 14. Tenaga Teknis
- 15. Jaminan Pelaksanaan
- 16. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak berserta Absen, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak beserta absen dan Berita Acara Persiapan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa

- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian antara Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, SE kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengeluarkan undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dengan Surat Nomor : 3.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, saksi YOHANES KIA DONI, SE, untuk diadakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2020, namun Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak tersebut baru dilakukan pada tanggal 05 Januari 2021, setelah Terdakwa EMANUEL

Halaman 23 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 05 Januari 2021, dan dalam Surat Perintah Mulai Kerja untuk waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 04 Juni 2021, yang mana untuk waktu pelaksanaan berbeda dengan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020;

- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 21 dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak salah satu pokok bahasannya adalah Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang mana penyedia wajib menyerahkan dan memaparkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi kepada pengguna barang sebagai acuan untuk Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGE, S.T dalam mengendalikan mutu pekerjaan berdasarkan kontrak, namun dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak saksi YOHANES KIA DONI, S.E. selaku penyedia tidak pernah menyerahkan dan memaparkan rencana mutu pekerjaan konstruksi kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Kontrak, namun Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST membuat berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak tanggal 05 Januari 2021 terkait Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi syarat spesifikasi ;
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak kemudian dilakukan serah terima lokasi pekerjaan dari Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T. kepada saksi YOHANES KIA DONI, S.E. bertempat di Desa Gekeng Deran namun tidak dibuatkan berita acara serah terima lokasi pekerjaan;
- Bahwa untuk melakukan Pengawasan terhadap Paket Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, Saksi NICHOLAS TOLAN melakukan pemilihan penyedia atas paket pekerjaan Pengawasan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, dan hasil penunjukan langsung oleh Saksi NICHOLAS TOLAN, PT Sabana dengan Kepala Perwakilannya saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T ditunjuk sebagai penyedia jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, dan setelah proses Penunjukan Langsung tersebut kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T menandatangani Surat Perjanjian Kerja

Halaman 24 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPK) Nomor : 03/PPK.BPBD/Pengaw.GD/2020, tanggal 04 Januari 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 69.982.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Jangka waktu pelaksanaan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Januari 2021 s/d 02 Juni 2021

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, saksi YOHANES KIA DONI, S.E dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR menyepakati secara lisan dan tanpa dasar hukum bahwa Saksi CHRISTIANUS SUNUR yang akan melaksanakan dan membiayai pekerjaan tersebut, dan untuk itu setiap pencairan atas pengajuan anggaran pekerjaan talud tersebut akan diserahkan saksi YOHANES KIA DONI, S.E kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo, saksi YOHANES KIA DONI, S.E, hanya 2 (dua) kali datang ke Larantuka yakni pada saat penandatanganan kontrak dan pada tanggal 03 Juni 2021 pada saat akan dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO), dan untuk seluruh dokumen berupa laporan-laporan PT Entete Jaya Konstruksi, Administrasi Pencairan, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang ada tertera nama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E, ditandatangani oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, selaku General Superintendent PT Krisindo Sukses Sejahtera yang tidak termasuk dalam Personel Manajerial PT Entete Jaya Konstruksi.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, saksi HENDRIKUS D WEKING bersama dengan Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 dan Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T selaku General Superintendent PT Krisindo Sukses Sejahtera milik saksi FREDERICK SUNUR yang merupakan adik kandung dari Saksi CHRISTIANUS SUNUR, melakukan pematokan dan pengukuran di lokasi pekerjaan di Kali Belo Desa Gekeng Deran dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo.
- Bahwa pada awal pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Talud oleh Pt Entete Jaya Konstruksi yang dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST, mengalami keterlambatan yakni berdasarkan jadwal pelaksanaan pada akhir bulan ke-2, ditargetkan pekerjaan mencapai 25,67 % namun faktanya hanya mencapai 1,68 % kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK membuat peringatan kepada Direktur PT

Halaman 25 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Entete Jaya Konstruksi dengan surat tertanggal 08 Maret 2021 dengan Nomor Surat : 5.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengundang Direktur PT Entete Jaya Konstruksi saksi YOHANES KIA DONI, S.E, Kepala Perwakilan PT Sabana dan Tim Teknis BPBD Flores Timur saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T, untuk dilakukan Rapat Pembuktian I (Show Cause Meeting (SCM) I), dengan Surat Undangan Nomor : 5.2/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, tanggal 08 Maret 2021 dan Rapat Pembuktian dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 saat pelaksanaan Rapat Pembuktian I (SCM I), yang hadir mewakili PT Entete Jaya Konstruksi adalah Saksi CHRISTIANUS SUNUR dengan membawa Surat Kuasa dari saksi YOHANES KIA DONI, SE, Nomor : 002/ SK-PT.NJK/ III/ 2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Saudara ANDI WELAN, dan ketika Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui yang hadir mewakili PT Entete Jaya Konstruksi Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saudara ANDI WELAN yang mana namanya tidak termasuk di dalam direksi PT Entete Jaya Konstruksi maupun dalam Personel Manajerial PT Entete Jaya Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian, namun Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tidak membatalkan Rapat Pembuktian I (SCM I) tersebut dan tetap melanjutkan rapat tersebut dan di dalam rapat tersebut saudara ANDI WELAN menyampaikan 3 (tiga) alasan keterlambatan yaitu **a).** Keterlambatan mobilisasi peralatan (Exavator dan dump truk) akibat cuaca yang tidak memungkinkan sesuai surat penyedia jasa Nomor : 03/PEM.PT.EJK/I/2021 tanggal 25 Januari 2021. **b).** Putusnya akses / jalan menuju lokasi kerja menyebabkan mobilisasi material mengalami keterlambatan. **c).** Lokasi Pekerjaan masih sering terjadi banjir dengan debit yang besar yang akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan maupun dapat merusak hasil pekerjaan (baik galian maupun pasangan batu), kemudian dalam rapat SCM I tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia Akan mengalokasikan semua sumber daya yang diperlukan baik peralatan material dan tenaga kerja serta menambah jam kerja harian (lembur) untuk mengejar keterlambatan capaian fisik. Target capaian fisik bulan ke-2 yang tertuang dalam kurva S yang disampaikan PT Entete Jaya Konstruksi yaitu mencapai 25, 67 % sedangkan laporan bulan ke-2 yang disampaikan konsultan pengawas (PT Sabana) bahwa

Halaman 26 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



capaian fisik sampai dengan akhir bulan ke-2 baru mencapai 1,68 %, atau terhitung deviasi minus sebesar 23,99%

2. Progress Fisik pekerjaan yang harus dicapai pada akhir pelaksanaan bulan ke-3 adalah minimal sebesar 5% jika tidak tercapai maka akan dikenakan teguran sebagaimana ketentuan kontrak
3. Akan dilakukan penilaian kembali pada pelaksanaan bulan ke-4 sesuai target capaian yang disampaikan

Hal-hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian I (SCM I) Nomor: 5.3/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 10 Maret 2021

- Bahwa **berdasarkan Poin 7 Syarat-Syarat Umum Kontrak disyaratkan** :
 1. bahwa Penyedia harus menyampaikan asal material / bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Jasa
 2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi
 3. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan

namun di dalam dokumen kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, SE, tidak melampirkan dokumen yang menjelaskan dari mana material pasir dan batu diambil oleh PT Entete Jaya Konstruksi untuk pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran

- Bahwa **berdasarkan Pasal 4 Permen PU Nomor 28 tahun 2016**, mengatur : *AHSP merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran*, namun dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E hanya melampirkan Daftar Harga Dasar Satuan Bahan di Lokasi Pekerjaan yang kemudian dijadikan sebagai dasar penghitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan, tanpa Analisa Harga Dasar Satuan Bahan sebagai bahan untuk menilai kewajaran harga ;
- Bahwa dalam penawaran harga oleh PT Entete Jaya Konstruksi untuk material pasir dan material pasir beton di ambil di quarry Nobo, dengan

Halaman 27 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



jarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer dari lokasi pekerjaan sedangkan untuk material batu pasangan, diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan namun dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi talud penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran oleh PT Entete Jaya Konstruksi, yang dikerjakan saksi STEFANUS BALA KEIN, tidak menggunakan pasir yang diambil dari Desa Nobo, akan tetapi menggunakan pasir yang berada di Desa Gekeng Deran, di lokasi yang bernama Sadimata Kerakat Uma milik saksi LUKAS LIO LIO yang hanya berjarak 2 (dua) kilo meter dari lokasi pekerjaan, dan untuk material batu, saksi STEFANUS BALA KEIN menggunakan batu yang ada di lokasi kali Belo setelah dilakukan pembersihan lokasi dan penggalian menggunakan excavator.

- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2021, saksi HENDRIKUS D. WEKING, ST selaku Konsultan Pengawas melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, berdasarkan Surat Nomor : 05/PT Sabana.Flortim/PWS.GD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang menyatakan bahwa pasir yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran diambil di sekitar lokasi pekerjaan dan tidak sesuai dengan pasir dalam lampiran dokumen perencanaan yaitu pasir Nobo padahal berdasarkan Poin 7 Syarat-Syarat Umum Kontrak, seharusnya yang melaporkan Asal Material/ Bahan adalah Penyedia selama masa pelaksanaan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pemberi Pekerjaan dan Pengguna Jasa.
- Bahwa setelah mengetahui terkait penggunaan pasir tersebut Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak menanyakan terkait asal material pasir yang ditawarkan PT Entete Jaya Konstruksi dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak memerintahkan Saksi STEFANUS BALA KEIN dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E, untuk menggunakan pasir Nobo yang merupakan tempat pengambilan resmi pasir pasang di wilayah daratan pulau Flores Kabupaten Flores Timur akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama dengan tim teknis yakni saksi NAZARIUS LAMANEP, saksi YOSEPH BELA, Saksi ABD. KADIR HJ, LABALA, Saksi DOMINIKUS W. HAYONG dan Kepala Pelaksana BPBD Saudara ALFONSUS HADA BETAN melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan, untuk melihat lokasi pengambilan pasir oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Ijin Usaha Pertambangannya, dan ketika di lokasi pasir tersebut, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST memerintahkan saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST dan ANDI WELAN untuk mengambil sampel pasir tersebut guna dilakukan uji laboratorium, dan saat itu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menegaskan untuk sementara waktu Saksi STEFANUS BALAKKEIN dan Saksi HENDRIKUS D WEKING, ST tidak boleh menggunakan pasir tersebut dan menunggu hasil Laboratorium pengujian pasir.

- Bahwa meskipun telah ditegaskan oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST untuk sementara tidak menggunakan pasir yang diambil di sekitar lokasi pekerjaan tersebut sampai Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerima hasil laboratorium, akan tetapi Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T dan Saudara ANDI WELAN tetap melanjutkan pekerjaan talud penahan longsor kali Belo tersebut dengan menggunakan pasir dari lokasi Sadimata Kerakat Uma sampai dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar 42,46 m³ sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tertanggal 30 April 2021 yang terlampir dalam Monthly Certificate (MC) 04 Bulan April 2021.
- Bahwa pada akhir bulan April 2021, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerima hasil laboratorium Pengujian Karakteristik Material dan Pembuatan Design Mix Formula (DMF) Mortar melalui pesan Whatsapp dari Saksi YOHANES KIA DONI, lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menilai bahwa pasir yang diambil di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi talud penahan longsor kali Belo tersebut telah memenuhi spesifikasi kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak memerintahkan PT Entete Jaya Konstruksi untuk menggunakan pasir Nobo, akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST membiarkan Saksi STEFANUS BALAKKEIN dan ANDI WELAN menggunakan pasir di sekitar lokasi yang diketahui oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST belum mempunyai ijin usaha pertambangannya sampai pekerjaan talud penahan longsor tersebut selesai 100% tanpa mempertimbangkan biaya angkut material pasir dari Nobo menuju ke lokasi pekerjaan yang berjarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer yang menjadi pembentuk Harga Dasar Satuan Bahan yang kemudian dituangkan dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang telah terikat dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang

Halaman 29 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama Saksi YOHANES KIA DONI selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi sedangkan untuk penggunaan material batu yang diambil langsung di dalam kali Belo, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST juga tidak pernah memperhitungkan jarak angkut sejauh 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan.

- Bahwa untuk mendapatkan material batu, pasir dan air di Desa Gekeng Deran, saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T membayarkan sejumlah uang kepada Pemerintah Desa Geken Derang berdasarkan catatan pembayaran tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, yang mana uang tersebut diterima oleh saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T dari saksi CHRISTIANUS SUNUR, dan uraian catatan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Material Batu sebanyak 2021,99 M³ dengan nominal Rp.7.500,- per M³, sehingga total pembayaran yang diterima Desa Gekeng Deran sejumlah Rp. Rp.15.164.925,- (lima belas juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Kemudian uang retribusi batu tersebut sebagian dibayarkan kepada pemilik batu atas nama Yohanes Atu dan Marianus Ama yang merupakan warga Desa Gekeng Deran dan ada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dan tidak tahu berapa jumlah nominal yang dibayarkan kepada pemilik material batu tersebut, dan sejumlah Rp.5.664.925,- diserahkan/dibayarkan kepada Desa Gekeng Deran melalui Bendahara Desa Gekeng Deran atas nama Karolina Kewa Tukan sebagai retribusi pendapatan Desa Gekeng Deran atas material batu berdasarkan RAPBDes Tahun 2022 Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga;

2. Material pasir sebanyak 877,5 M³ dengan nilai Rp.5.500 per M³ kepada Desa Gekeng Deran melalui Bendahara Desa atas nama Karolina Kewa Tukan sejumlah Rp.4.826.250,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

3. Pembayaran Air sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa selain membayarkan sejumlah uang tersebut di atas kepada pihak desa Gekeng Deran untuk material pasir yang digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Talud Kali Belo tersebut, saksi KLEMENS KOSA BORO selaku Supir dump truck pengangkut material untuk pekerjaan tersebut, membeli 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Vixion Bekas Nomor Polisi L 4001 KI dengan uang yang diberikan oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR,

Halaman 30 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



yang kemudian motor tersebut diberikan kepada saksi LUKAS LIO LIO selaku pemilik lokasi material pasir tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor yang dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, Tim Teknis, saksi HENDRIKUS D. WEKING, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E mengetahui bahwa Personil Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yakni:

1. saksi ALVIN ALFREDO BARA, ST selaku Kepala Proyek,
2. saksi THOMAS PEHAN RITAN, S.ST, selaku Pelaksana Lapangan,
3. Saudara ALEKSIUS DADU RIWU, ST (Quality Control),

tidak pernah hadir di lokasi pekerjaan, dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E tidak pernah melakukan pengajuan pergantian Personel Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi;

- Bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui yang melaksanakan pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran adalah Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST yang mana saksi STEFANUS BALA KEIN, ST tidak termasuk dalam direksi PT. Entete Jaya Konstruksi dan tidak termasuk dalam Personil Manajerial PT. Entete Jaya Konstruksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak), akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak pernah memberikan teguran baik secara tertulis maupun lisan kepada saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST sampai dengan selesai;

- Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran selama 150 (seratus lima puluh) terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja yakni 05 Januari 2021 akan berakhir pada tanggal 03 Juni 2021 dan berdasarkan Laporan Mingguan dan Bulanan Bulan Mei 2021 PT Entete Jaya Konstruksi yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, Periode 01 Juni 2021 – 03 Juni 2021 pekerjaan telah mencapai 100 %, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, saksi YOHANES KIA DONI, S.E, Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, Konsultan Pengawas saksi HENDRIKUS D WEKING berserta tim teknis BPBD Kabupaten Flores Timur turun ke lokasi pekerjaan dengan

Halaman 31 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO), namun ketika berada di lokasi pekerjaan, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST meminta Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T, untuk melanjutkan pekerjaan ke arah pantai untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai, dan volume pekerjaan tersebut di luar dari volume kontrak akan diperhitungkan dengan penggunaan Dana Sisa Tender paket pekerjaan tersebut senilai Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang mana persetujuan penggunaan Dana Sisa Tender tersebut sedang dalam proses pengajuan ke BNPB, dan saat itu juga disepakati oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, saksi YOHANES KIA DONI, SE, Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T, saksi HENDRIKUS D. WEKING, ST, bahwa Progres Fisik Pekerjaan dibuat seolah-olah baru mencapai 85 % (delapan puluh lima persen), dan untuk pekerjaan tambahan tersebut kemudian penyedia diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari, lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 20/PPK.Fisik.GD/2021 tanggal 03 Juni 2021 dan atas Berita Acara tersebut lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.I/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang pada intinya memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari. Dan untuk Perpanjangan Waktu Pelaksanaan tersebut, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak mengenakan Denda Keterlambatan kepada penyedia PT Entete Jaya Konstruksi.

- Bahwa untuk mendukung Administrasi Addendum I tersebut kemudian saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST membuat Serifikat Bulanan Bulan Mei 2021, lalu saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan Bulan Mei 2021 di atas nama ALVIN ALFREDO BARA, ST selaku Kepala Pelaksana PT Entete Jaya Konstruksi disetujui oleh HENDRIKUS D WEKING, ST dan diketahui oleh Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur ABDUL KADIR Hj. LABALA, ST, yang pada intinya dalam Laporan Bulanan Pekerjaan menerangkan bahwa Bobot Pekerjaan per 30 Mei 2021 sebesar 85,02 %.
- Bahwa karena pekerjaan tambahan dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST telah melebihi Volume pekerjaan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian lalu Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST membuat

Halaman 32 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dan terdapat penambahan volume item pekerjaan yakni:

1. Item Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 M mengalami penambahan dari 2.245,94 M bertambah 50 M menjadi 2.295,94 M,
2. Item Pekerjaan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR mengalami penambahan dari 1.903,99 M bertambah 118,75 M menjadi 2022,74 M

kemudian dituangkan di dalam Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.II/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang pada intinya nilai kontrak yang awalnya sejumlah Rp. 2.552.083.000,- bertambah Rp. 147.916.000,- sehingga menjadi Rp. 2.699.999.000,- dibulatkan Rp. 2.700.000.000,- lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menandatangani Addendum II bersama dengan Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T yang menandatangani di atas nama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST membuat Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 01/Perm.PHO/APBDII/EJK/VII/2021, kemudian Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST menandatangani surat tersebut di atas nama Direktur PT Entete Jaya Konstruksi setelah itu surat tersebut disampaikan kepada Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST, dan Kepala Perwakilan PT. SABANA saksi HENDRIKUS D WEKING, ST, kemudian saksi HENDRIKUS D WEKING, ST membuat surat rekomendasi permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO) kepada Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST dengan surat Nomor: 05/MHN.KONSULTAN/SABANA/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, dan untuk menindaklanjuti Surat dari PT Entete Jaya Konstruksi dan PT Sabana tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST melakukan Rapat Pertama bersama Tim Teknis BPBD Kab Flores Timur, Konsultan Pengawas, dan Penyedia menyepakati untuk dilakukan Penilaian Pekerjaan / Peninjauan Lapangan pada tanggal 19 Juli 2021.
- Bahwa setelah dilakukan Penilaian Pekerjaan / Peninjauan Lapangan pada hari senin tanggal 19 Juli 2021, kemudian dibuatkan berita acara rekomendasi fisik pekerjaan pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi Nomor: 01/Timteknis.PPPK.BPBD/PHO/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang tertuang hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Pada ujung pasangan batu, harus dibuatkan pasangan batu pengunci;
 2. Segera dilakukan pembersihan dan pengembalian kondisi awal lokasi

Halaman 33 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 20 Juli 2021 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 20 Juli 2021 dan masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 16 Januari 2022.
- Bahwa untuk Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Fisik dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, telah dibayarkan kepada ke-3 penyedia, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Untuk Pekerjaan Perencanaan dibayarkan 1 (satu) kali termin kepada CV GRAHA MANDIRI KONSULTAN, berdasarkan :	
	SPP Nomor	: 014/SPP/LS/239/2020 tanggal 17 November 2020, Rp. 54.800.000,-,-.
	SPM Nomor	: 014/SPM/LS/239/2020 tanggal 17 November 2020, Rp. 54.800.000,-
	SP2D Nomor	: 05339/SP2D/315/2020 tanggal 26 November 2020, Rp.54.800.000,-
	Rek. Penerima	: Bank NTT Cabang Larantuka 011.02.01.003148-2 an. Yosefina Nebo Kerans.
	Dokumen Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- Kwitansi- Perhitungan- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH
2.	Untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga, dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali termin pembayaran kepada PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yaitu :	
	TERMIN I, sejumlah Rp. 1.289.312.332,- (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan :	
	SPP Nomor	: 005/SPP/LS/239/2021 tanggal 11 Mei 2021, Rp. 1.289.312.332,-.
	SPM Nomor	: 005/SPM/LS/239/2021 tanggal 11 Mei 2021, Rp. 1.289.312.332,-.
	SP2D Nomor	: 00861/SP2D/351/2021 tanggal 18 Mei 2021, Rp. 1.289.312.332,-.
	Rek. Penerima	: Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.
	Dokumen Pendukung	: <ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- Berita Acara Pembayaran- Kwitansi- PPN- PPH PSL. 4 (2)
	Bahwa dari pengajuan sebesar Rp. 1.289.312.332,- (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang diterima oleh PT. Entete Jaya Konstruksi setelah dipotong pajak ialah sebesar Rp. 1.136.909.056,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah).	



TERMIN II, sejumlah Rp. 880.468.635,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), pada tanggal 16 Juni 2021, berdasarkan :		
SPP Nomor	:	009/SPP/LS/239/2021 tanggal 16 Juni 2021, Rp. 880.468.635,-
SPM Nomor	:	009/SPM/LS/239/2021 tanggal 16 Juni 2021, Rp. 880.468.635,-
SP2D Nomor	:	01330/SP2D/315/2021 tanggal 21 Juni 2021, Rp. 880.468.635,-
Rek. Penerima	:	Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.
Dokumen Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- MC (85.02%)- Kwitansi- Berita Acara Pembayaran- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2)- SKPD atas Bahan Galian C Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.
Bahwa dari pengajuan sebesar Rp. 880.468.635,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima oleh PT. Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro atas nama Entete Jaya Konstruksi Bank Mandiri dengan Nomor rekening 181-00-0108745-2, setelah potong pajak ialah sebesar Rp. 776.410.351,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).		
TERMIN III, sejumlah Rp. 530.219.033,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 10 September 2021 berdasarkan :		
SPP Nomor	:	016/SPP/LS/239/2021 tanggal 03 September 2021, Rp. 530.219.033,-.
SPM Nomor	:	016/SPM/LS/239/2021 tanggal 03 September 2021, Rp. 530.219.033,-.
SP2D Nomor	:	02459/SP2D/315/2021 tanggal 10 September 2021, Rp. 530.219.033,-.
Rek. Penerima	:	Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.
Dokumen Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- MC (100%)- Berita Acara Pemeriksaan PEK- Berita Acara Serah Terima PEK- Jaminan Pemeliharaan- Kwitansi- SKPD atas Bahan Galian C- STS atas Bahan Galian C- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2)



	Bahwa dari pengajuan sebesar Rp. 530.219.033,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) yang diterima oleh PT. Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro atas nama Entete Jaya Konstruksi Bank Mandiri dengan Nomor rekening 181-00-0108745-2, setelah potong pajak ialah sebesar Rp. 467.553.883,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).	
3.	Untuk Pekerjaan Pengawasan dibayarkan 1 (satu) kali termin kepada PT. Sabana berdasarkan:	
SPP Nomor	:	019/SPP/LS/239/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Rp. 69.982.000,-.
SPM Nomor	:	019/SPM/LS/239/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Rp. 69.982.000,-.
SP2D Nomor	:	02695/SP2D/315/2021 tanggal 05 Oktober 2021, Rp. 69.982.000,-.
Rek. Penerima	:	Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening 011.01. 13001232-3 an. PT. Sabana Perwakilan Larantuka
Dokumen Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- Berita Acara Pembayaran- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2) Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.

- Bahwa pencairan anggaran termin I diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang, dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 1.136.909.056,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah), pada tanggal 19 Mei 2021, kemudian dihari yang sama saksi YOHANES KIA DONI, SE melakukan penarikan secara tunai uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebagai pelaksana pembangunan Talud tanpa Dasar Hukum, di depan salah satu Bank Mandiri yang ada di Kupang, disaksikan oleh saksi STEPHANUS OLA DEMON.
- Bahwa pencairan termin II diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 776.410.351,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian pada hari itu juga saksi YOHANES KIA DONI, S.E melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian saksi YOHANES KIA DONI, S.E mengirimkan uang tersebut kepada saksi CHRISTIANUS

Halaman 36 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNUR melalui rekening BNI milik saksi FREDERICK SUNUR.

- Bahwa pencairan termin 100% diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 467.553.883,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), pada tanggal 14 September 2021 dan terhadap uang tersebut digunakan oleh Saksi YOHANES KIA DONI, S.E.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2021 sebelum masa pemeliharaan berakhir, Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran mengalami kerusakan pada saat terjadi hujan yang menyebabkan banjir, lalu pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK bersama tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan pekerjaan yang rusak, lalu pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK bersama tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan rapat dan kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Kerusakan Konstruksi Nomor : 10.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, tanggal 30 Desember 2021 dan dalam rapat tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :
 1. Pada kesempatan pertama agar melakukan koordinasi dengan penyedia untuk segera melakukan tindakan penanganan darurat demi keselamatan dan kenyamanan warga desa Gekeng Deran;
 2. Melakukan pengukuran volume kerusakan pada konstruksi talud dan volume pekerjaan normalisasi kali pada tanggal 03 Januari 2022;
 3. Memastikan keterangan dan data dari kantor stasiun BMKG Gewayantana terkait keadaan cuaca pada periode bulan Desember 2021;
 4. Memperpanjang masa pemeliharaan untuk kebutuhan perbaikan kerusakan konstruksi;
 5. Perlu dilakukan rekayasa konstruksi yaitu mengupayakan agar alur kali relative lurus atau tidak berkelok tegas dan memberikan kekuatan pada titik-titik tikungan / pembelokan yang kritis.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2022, Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur yakni Saksi NAZARIUS GOMEZ LAMANEP, A.Mdt, Saksi YOSEP BELA, A.MA, Yohanes Jogo Kean (Almarhum), saksi ABD. KADIR HJ. LABALA, ST, saksi DOMINIKUS WASONONO HAYONG,

Halaman 37 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ST bersama dengan HENDRIKUS D. WEKING, ST selaku Konsultan Pengawas, melakukan pengambilan data di lokasi Kali Belo Desa Gekeng Derang, dan temuan dari Tim Teknis dan Konsultan Pengawas kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem tanggal 21 Desember 2021 – 24 Desember 2021 yang menyebabkan Kerusakan pada Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Derang di Kecamatan Tanjung Bunga, dan dalam laporan tersebut terdapat temuan sebagai berikut:

1. Hasil Kerusakan Pasangan Batu Talud pada beberapa segmen dengan panjang total 255 Meter
2. Tumpukan material sedimen sepanjang talud yakni 370 meter
3. Direkomendasikan kepada pelaksana PT Entete Jaya Konstruksi agar segera melakukan perbaikan penanganan darurat dengan metode normalisasi kali sepanjang pekerjaan yakni 370 meter dan ditambah ke arah hulu sepanjang 50 meter
4. Setelah dilakukan penanganan darurat agar segera dilakukan perbaikan oleh Pelaksana Proyek pada konstruksi pasangan batu talud yang rusak.
5. Hasil Perhitungan kerusakan pasangan batu talud dan penanganan darurat normalisasi kali telah dihitung (RAB terlampir) sebagai berikut :

a) Jika menggunakan Pasir Nobo, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN UMUM				
	1 Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	15.900.000	15.900.000
	2 Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	500.000	500.000
	3 Penyediaan Air Kerja	Ls	1,000	1.000.000	1.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan Umum					17.400.000
II	PEKERJAAN TANAH				
	1 Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M	311,00	45.055,05	14.012.119,29
Jumlah Harga Pekerjaan Tanah					14.012.119,29
III.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	1 Pasangan	M	688,7	1.008.1	694.394.24

Halaman 38 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



		Batu 1 PC : 4 PSR		6	85,76	3,03
	2	Rabat Beton K-125 (Cross Way)	M	2,880	1.288.2 79,67	3.710.245, 44
	3	Pemasangan penyulingan pipa PVC 4"	M	15,00 0	25.000	375.000,00
	4	Begesting Rabat Beton	M	-	63.740	-
Jumlah Harga Pekerjaan Struktur						698.479.48 8,47
Total						729.891.60 7,76

Jumlah Pekerjaan Umum, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Struktur yakni Rp. 729.891.607,76, dibulatkan Rp. 729.891.600,00.

- b) Jika menggunakan pasir di Lokasi Kerakat Uma, di Desa Gekang Deran, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

No		Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
I		PEKERJAAN UMUM				
	1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00 0	15.900.0 00	15.900.000
	2	Pembersihan Lokasi	Ls	1,00 0	500.000	500.000
	3	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,00 0	1.000.00 0	1.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan Umum						17.400.000
II		PEKERJAAN TANAH				
	1	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M	311, 00	45.055,0 5	14.012.119,29
Jumlah Harga Pekerjaan Tanah						14.012.119,29
III.		PEKERJAAN STRUKTUR				
	1	Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M	688, 76	587.481, 76	404.631.733,6 3
	2	Rabat Beton K-125 (Cross Way)	M	2,88 0	1.050.40 7,09	3.025.172,43
	3	Pemasangan penyulingan pipa PVC 4"	M	15,0 00	25.000	375.000,00
	4	Begesting Rabat Beton	M	-	63.740	-
Jumlah Harga Pekerjaan Struktur						408.031.906,0 6
Total						439.444.025,3 5

Jumlah Pekerjaan Umum, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Struktur yakni Rp. 439.444.025,35, dibulatkan Rp. 439.444.000,00

- c) Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Belo



Desa Gekang Deran, Perkiraan Harga Pekerjaan, sejumlah Rp. 62.794.000,00, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut :

No Mata Pembayaran	Uraian	Sat.	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
	DIVISI 1 UMUM				
1. 2.	Mobilisasi	Ls	1,0	27.450.000	27.450.000
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1					27.450.000
	DIVISI 2 DRAINASE				
2. 1. 1.	Galian Biasa	M	3.400,0	8.716,33	29.635.511,52
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2					29.635.511,52
Total					62.794.063,00

Jumlah total harga perkiraan pekerjaan normalisasi kali

Belo Desa Gekang Deran, yakni Divisi 1 tambah Divisi 2 berjumlah total Rp. 62.794.063, yang dibulatkan menjadi Rp. 62.794.000,00.

- Bahwa untuk melakukan perbaikan atas kerusakan pada Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran tersebut Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T bersama dengan Saksi YOHANES KIA DONI, SE melakukan Addendum perpanjangan masa pemeliharaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1. Addendum III Surat Perjanjian Nomor: 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.III/2022 tanggal 13 Januari 2022,** Perpanjangan masa pemeliharaan dari 197 hari menjadi 270 hari kalender sejak 20 Juli 2021 sampai dengan 16 April 2022, tanpa usulan dari Penyedia, berdasarkan Surat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T selaku PPK Nomor : 11/PPK.BPBD./Fisik GD/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal tindak lanjut kerusakan konstruksi dan Surat Direktur PT NTT Jaya Konstruksi Nomor : 08/PT.EJK/T/GD/II/2022 tanggal 04 Januari 2022, perihal menindaklanjuti kerusakan konstruksi
- 2. Addendum IV Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.IV/2022 tanggal 12 April 2022,** Perpanjangan Massa Pemeliharaan dari 197 hari menjadi 345 hari kalender sejak 20 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, tanpa usulan dari Penyedia, namun berdasarkan Surat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T selaku PPK Nomor: 20/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 22 Maret 2022, perihal percepatan pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan

Halaman 40 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Addendum V Surat Perjanjian Nomor:

04/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.IV/2022 tanggal 01 Juli 2022,

Perpanjangan Masa Pemeliharaan menjadi 407 hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022, tanpa usulan dari Penyedia, namun berdasarkan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 31/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T bersama saksi YOHANES KIA DONI,S.E, yang pada intinya Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menyepakati :

- a. PT Entete Jaya Konstruksi wajib memperpanjang masa laku Jaminan Pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, menaikkan Nilai Jaminan Pemeliharaan menjadi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya paling lambat tanggal 01 Juli 2022
- b. Hal Perpanjangan Masa Pemeliharaan akan dimuat dalam Addendum Kontrak yang ditandatangani paling lambat tanggal 01 Juli 2022.

- Bahwa pada saat pekerjaan perbaikan Talud Penahan Longsor Kali Belo, material batu tetap diambil dari Kali Belo tersebut dan material pasir yang diambil dari luar Desa Gekang Deran sebanyak 3 (tiga) Dum Truk sedangkan kebutuhan material pasir selebihnya diambil dari Lokasi Sadimata Kerakat Uma milik Lukas Lio Lio dan diambil dari lokasi pekerjaan di kali Belo ;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 saksi YOHANES KIA DONI, SE membuat surat permohonan serah terima akhir pekerjaan (FHO) Nomor: 102/PT.CMK/X/2022 tanggal 29 September 2022 kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan rapat dan pemeriksaan oleh tim teknis bersama Saksi HENDRIKUS D. WEKING, ST, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T. dan saksi YOHANES KIA DONI, SE, kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) dari saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Penyedia kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pengguna Jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 35/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 02 Oktober 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Nomor : 212/PL23/HK/2023 pada pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor

Halaman 41 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kali Belo Desa Gekang Deran Kec. Tanjung Bunga pada BPBD Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2020-2021 tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, ST., MT. Ahli Konstruksi pada Politeknik Negeri Kupang, diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Pekerjaan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR tidak sesuai dengan metode kerja dimana ada kekosongan dan kekurangan adukan semen pada bagian dalam talud
 - 2) Terdapat kecurangan dalam menjalankan spesifikasi pekerjaan pasangan batu 1 PC : 4 PSR dimana seharusnya ada adukan semen setebal paling sedikit 3cm yang dijadikan landasan untuk batu, tetapi pada kenyataannya adukan semen kurang dari 3cm dan bahkan ada yang tidak terpasang
 - 3) Terdapat kecurangan dalam penggantian spesifikasi pasir Nobo (jarak 75km dan memiliki IUP) ke pasir disekitar lokasi kerja (belum memiliki IUP), dan juga penggantian batu dari yang seharusnya berada disekitar wilayah kerja dengan jarak 1,2 km, namun diambil langsung dari lokasi kerja.
 - 4) Terdapat ketidaksesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan pasangan batu pondasi talud 1 PC : 4 PSR dengan pasangan batu talud 1 PC : 4 PSR dengan gambar rencana dan spesifikasi Teknik pekerjaan (poin. 2.2.1. butir 4).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntan Profesional Christian Timotius Peilouw, SE., M.S.A., Ak., CA pada Politeknik Negeri Kupang Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Oktober 2023, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dalam Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Bahwa berdasarkan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang

Halaman 42 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yaitu:

1. Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebesar Rp. 668.424.483,86 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah koma delapan puluh enam sen);
2. Saksi YOHANES KIA DONI, SE sebesar Rp. 215.705.516,14 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam belas rupiah koma empat belas sen).

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	Total Uang Yang Di Kirimkan Ke Rekening Pt Entete Jaya Konstruksi (Setelah Pajak)	2,380,873,290.00	Berdasarkan Barang Bukti rekening Koran PT Entete Jaya Konstruksi
2.	Total Uang Yang Diserahkan Secara Tunai Dan Transfer Oleh saksi Yohanes Kia Doni Kepada Saksi Christianus Sunur (keterangan saksi Yohanes Kia Doni, saksi Stef Ola Demon, saksi Frederick Sunur dan barang bukti rekening koran dari saksi Frederick Sunur)	1,800,000,000.00	75,60251138% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
3.	Pembayaran Yang Diterima Oleh Saksi Yohanes Kia Doni	580,873,290.00	24,39748862% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
4.	Kerugian Negara Dalam Perkara Ini	884,130,000.00	Berdasarkan Laporan Ahli Akuntan Profesional Poltek Kupang
5.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah Memperkaya Atau Menguntungkan Saksi Christianus Sunur Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	668.424.483,86	75,60251138% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)
6.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah Memperkaya Atau Menguntungkan Saksi Yohanes Kia Doni Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	215.705.516,14	24,39748862% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)

-----Perbuatan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama-sama dengan saksi YOHANES KIA DONI, SE, saksi

Halaman 43 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIANUS SUNUR dan saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EMANUEL LORENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor: BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, bersama-sama dengan:

1. saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, berdasarkan Akta Notaris Pendirian PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI Nomor 25 tanggal 16 Januari 2019 oleh Notaris Roberto Valentino Mambaitfeto, S.H., M.Kn., yang menandatangani surat perjanjian Nomor: 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 terkait Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Tahun 2020; dan
2. Saksi CHRISTIANUS SUNUR selaku Pelaksana Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kab Flores Timur pada BPBD Kab Flores Timur Tahun 2020 tanpa dasar hukum,

(masing-masing berkas perkara dilakukan penuntutan secara terpisah)

3. saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST selaku :
 - a. General Superintendent PT Krisindo Sukses Sejahtera dengan Direktur Saksi FREDERIK SUNUR, yang mana PT Krisindo Sukses Sejahtera juga sebagai Peserta yang mengikuti proses pemilihan penyedia Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga, yang gugur pada saat tahap Evaluasi Kualifikasi

Halaman 44 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



b. Pelaksana Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kab Flores Timur pada BPBD Kab Flores Timur Tahun 2020 atas perintah Saksi CHRISTIANUS SUNUR **tanpa dasar hukum**,

pada waktu tertentu sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu tertentu selama berlangsungnya pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kab Flores Timur pada BPBD Kab Flores Timur bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:**

1. Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T bersama dengan Saksi YOHANES KIA DONI, S.E, saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi STEFANUS BALA KEIN, ST tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/ PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020;
2. Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak yang ditandatangani bersama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E;
3. Saksi YOHANES KIA DONI, S.E menyerahkan tanggungjawab pekerjaan pembangunan Talud Penahan Longsor kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR tanpa ada dasar hukum dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST;
4. Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T bersama dengan Saksi YOHANES KIA DONI, S.E, saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi STEFANUS BALA KEIN, ST dalam pelaksanaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo tidak merujuk pada Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama dengan Saksi YOHANES KIA DONI, SE, pada saat menandatangani Kontrak tidak melampirkan Peta Quarry tempat material batu dan Pasir diambil dan tidak melampirkan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material Pasir dan Batu sebagai bahan untuk menilai kewajaran harga;

6. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo, Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST tidak mengambil material pasir dan batu sesuai dengan tempat asal material yang sengaja tidak dilampirkan oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan Saksi YOHANES KIA DONI, S.E dalam Kontrak padahal hal tersebut seharusnya merupakan bahan atau acuan bagi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST untuk menilai kewajaran harga;

7. Bahwa pada saat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui bahwa material pasir di ambil dari jarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari lokasi pekerjaan, dan material batu diambil langsung dari Kali belo, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak melarang hal tersebut dan tidak memerintahkan Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST untuk mengambil material pasir dan batu dari tempat asal material sebagaimana dokumen perencanaan dan Bill Of Quantity (BoQ), akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST justru memerintahkan Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST untuk melakukan uji laboratorium terhadap pasir yang diambil dari sekitar lokasi pekerjaan tersebut, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran atas bahan material berupa pasir dan batu;

8. Bahwa terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui bahwa Saksi CHRISTIANUS SUNUR yang membiayai dan melaksanakan pekerjaan Talud Kali Belo Desa Gekeng Deran

9. Bahwa saksi CHRISTIANUS SUNUR menerima pembayaran dari pencairan anggaran termin I sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan termin II sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bersumber dari anggaran pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo pada BPBD Kab.

Halaman 46 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flores Timur Tahun anggaran 2020, yang diserahkan oleh saksi YOHANES KIA DONI, S.E, padahal saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E, mengetahui bahwa saksi CHRISTIANUS SUNUR bukan selaku pihak yang terkait dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/ PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan addendumnya/ perubahannya.

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

Bahwa berdasarkan nilai kerugian **Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)** tersebut, **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu:**

1. Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebesar Rp. 668.424.483,86 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah koma delapan puluh enam sen);
2. Saksi YOHANES KIA DONI, SE sebesar sebesar Rp. 215.705.516,14 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam belas rupiah koma empat belas sen).

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	Total Uang Yang Di Kirimkan Ke Rekening Pt Entete Jaya Konstruksi (Setelah Pajak)	2,380,873,290.00	Berdasarkan Barang Bukti rekening Koran PT Entete Jaya Konstruksi
2.	Total Uang Yang Diserahkan Secara Tunai Dan Transfer Oleh Yohanes Kia Doni Kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR (keterangan saksi Yohanes Kia Doni, saksi Stef Ola Demon, saksi Frederick Sunur dan barang bukti rekening koran dari saksi Frederick Sunur)	1,800,000,000.00	75,60251138% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
3.	Pembayaran Yang Diterima Oleh Yohanes Kia Doni	580,873,290.00	24,39748862% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
4.	Kerugian Negara Dalam Perkara Ini	884,130,000.00	Berdasarkan Laporan Ahli Akuntan Profesional Poltek Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah Menguntungkan saksi CHRISTIANUS SUNUR Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	668.424.483,86	75,60251138% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)
6.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah Menguntungkan Saksi Yohanes Kia Doni Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	215.705.516,14	24,39748862% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu Terdakwa EMANUEL LORENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor: BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020 dan selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perjanjian Nomor: 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, dalam melaksanakan kewenangannya bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat 1: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/ PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020

4. Pasal 4 huruf 'a' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

Huruf 'a': menghasilkan barang/jasa yang tepat dari sejumlah uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia

Halaman 48 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 5 huruf 'b' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah: Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

Huruf 'b': melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif

6. Pasal 6 huruf 'a' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Huruf 'a' Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien

7. Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

"huruf f: menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara".

"huruf g: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi".

8. Pasal 11 ayat (1), huruf k, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa; PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa memiliki tugas:

"huruf k: mengendalikan kontrak".

9. Pasal 11 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

"huruf a : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja"

10. Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

"ayat (1) : setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;

"ayat (2) : PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

"ayat (3) : PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah terima"

11. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Halaman 49 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2016: Analisa Harga Satuan Pekerjaan merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian keuangan negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntan Profesional Christian Timotius Peilouw, SE., M.S.A., Ak., CA pada Politeknik Negeri Kupang Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Oktober 2023, **yang dilakukan oleh terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dengan cara-cara sebagai berikut:**

- 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapatkan anggaran Dana Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia sejumlah Rp.15.422.320.000,- (lima belas miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan anggaran tersebut di gunakan untuk :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Target Volume
1.	Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran	2.700.000.000	600 m
2.	Rekonstruksi Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao	8.432.320.000,-	1400 m
3.	Rekonstruksi Talud Pengaman Pantai Lamakera Desa Watobuku	3.400.000.000,-	400 m
4.	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran	55.000.000,-	1 paket
5.	Perencanaan Teknis Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao	250.000.000,-	1 paket
6.	Perencanaan Teknis Tallud Pengaman Pantai Lamakera Desa Watobuku	85.000.000,-	1 paket
7.	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran	70.000.000,-	1 paket
8.	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao	330.000.000,-	1 paket
9.	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Tallud Pengaman Pantai Lamakera Desa Watobuku	100.000.000,-	1 paket

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran dana hibah BNPB, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, Saudara ALFONSUS HADA BETAN, S.P, menunjuk Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 50 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor :
BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan tugas dan
wewenang Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T adalah :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Menetapkan Rancangan Kontrak
4. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
7. Menetapkan Tim Pendukung
8. Menetapkan Tim atau tenaga Ahli
9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,-
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
11. Mengendalikan kontrak
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
15. Menilai kinerja penyedia

Selain itu melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas transparansi dan akuntabel demi kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa maka Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Saudara ALFONSUS HADA BETAN, SP mengeluarkan Keputusan Nomor: BPBD.360/033/Sekrt/PTT/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim Teknis sebagai berikut :

Halaman 51 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasarius Gomes Lamanepa, A.Mdt sebagai Ketua Tim Teknis
 2. Yoseph Bella, A.Ma sebagai Sekretaris Tim Teknis
 3. Yohanes Jago Kean sebagai Anggota
 4. Abd.Kadir Hj. Labala, ST sebagai Anggota
 5. Dominikus Wasonono Hayon, ST sebagai Anggota
- Bahwa tugas Tim Teknis yaitu membantu Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen baik secara teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari tahap Perencanaan, Tahap pelaksanaan, sampai dengan Tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - Bahwa untuk melaksanakan Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kepala Pelaksana BPBD Kab Flores Timur Saudara ALFONSUS HADA BETAN mengangkat Saksi NICHOLAS TOLAN sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/124/Sekrt/PJP/2020 tanggal 04 Agustus 2020 dan tugas dari Saksi NICHOLAS TOLAN adalah :
 1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 3. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi uang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Bahwa selanjutnya Saksi NICHOLAS TOLAN melakukan proses penunjukan langsung Penyedia Paket Jasa Perencanaan Teknis Pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, dan yang menjadi Penyedia untuk paket pekerjaan perencanaan tersebut adalah CV GRAHA MANDIRI KONSUTLAN dengan saksi YOSEFINA NEBO KERANS, ST selaku Kepala Perwakilannya.
 - Bahwa setelah melakukan proses penunjukan langsung penyedia Paket Jasa Perencanaan Teknis Pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, lalu saksi NICHOLAS TOLAN menyerahkan hasil penunjukan langsung tersebut kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, setelah

Halaman 52 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOSEFINA NEBO KERANS menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020, tanggal 08 September 2020, Paket Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kec Tanjung Bunga pada BPBD Kab Flores Timur dengan nilai Kontrak sejumlah Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah melakukan perencanaan teknis pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, lalu saksi YOSEFINA NEBO KERANS, ST menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020 tanggal 28 September 2020, dan dokumen-dokumen yang diserahkan berupa:
 - a. Laporan Pendahuluan (5 buku)
 - b. Laporan Antara (5 buku)
 - c. Laporan Akhir yang terdiri dari :
 - 1. Gambar / Desain Teknis,
 - 2. Engginering Estimate (EE)/ RAB,
 - 3. Spesifikasi Teknis/ Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 - 4. Bill Of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)
 - d. Foto Pelaksanaan Kegiatan
- Bahwa setelah menerima hasil pekerjaan perencanaan dari Saksi YOSEFINA NEBO KERANS, kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsoro Kali Belo Desa Gekeng Deran senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), menetapkan Kerangka Acuan Kerja (SPESIFIKASI TEKNIS) serta Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan), lalu dokumen-dokumen berupa HPS, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja (SPESIFIKASI TEKNIS), Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan), Gambar Rencana, Foto Copy SK Penunjukan / Penetapan PPK dan Rancangan Kontrak dikirimkan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor : 01.1/PPK.BOBD/Kons.GD/2020, tanggal 09 Nopember 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Proses Tender untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Pengaman Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran.

Halaman 53 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima surat dari Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, Perihal Permohonan Fasilitasi Proses Tender, kemudian Saudara Ir. VIKTOR TALU HURINT selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Nomor : BPBJ.600/17/SEKRET.LPBJ.2020 tanggal 13 November 2020 perihal Pengiriman Paket dan Penetapan Pokja, dan Kelompok Kerja III (POKJA III) pada Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur, dengan Ketua saksi S. SUPRIADI LEWOTAN, SE, Sekretaris saksi PIUS BELANG Alias PIUS MARE, Anggota saksi MARIANA LEBUAN sebagai POKJA yang akan melakukan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran.
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai POKJA yang akan melakukan pemilihan penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, lalu pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama dengan POKJA III melakukan Rapat Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan terkait kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri, Spesifikasi Teknis/KAK, dan Rancangan Kontrak dan dinyatakan lengkap berdasarkan Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor :01/Pokja.PBJ/TPL-GD/XI/2020 tanggal 18 November 2020, setelah itu pada tanggal 19 November 2020, Tim POKJA III membuat Dokumen Pemilihan Nomor : 02/Pkja.PBJ/TPL-GD/XI/2020, tanggal 19 November 2020, untuk Pekerjaan Konstruksi Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran.
- Bahwa metode pemilihan penyedia yang digunakan oleh POKJA III dalam pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga adalah dengan menggunakan sistem Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur dan untuk jenis kontraknya adalah Kontrak Harga Satuan, dan jadwal pelaksanaan proses pemilihan penyedia sebagai berikut :
 - a. **Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi** tanggal 19/11/2020 Pukul 12.00 WITA s.d tanggal 25/11/2020 Pukul 08.00 WITA.
 - b. **Download dokumen pengadaan/ pemilihan** tanggal 19/11/2020 Pukul 12.30 WITA s.d tanggal 25/11/2020 Pukul 08.00 WITA.
 - c. **Pemberian penjelasan** tanggal 23/11/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 23/11/2020 Pukul 11.00 WITA.
 - d. **Upload dokumen penawaran** tanggal 23/11/2020 Pukul 12.30 WITA s.d tanggal 26/11/2020 Pukul 08.00 WITA.

Halaman 54 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Pembukaan dokumen penawaran** tanggal 26/11/2020 Pukul 08.01 WITA s.d tanggal 26/11/2020 **Pukul 23.59 WITA**.
- f. **Evaluasi administrasi, Kualifikasi dan Teknis dan Harga Penawaran** tanggal 26/11/2020 Pukul 11.00 WITA s.d tanggal 01/12/2020 Pukul 09.15 WITA. Kemudian mengalami perubahan tanggal 26/11/2020 jam 11.00 s/d 30/11/2020 jam 15.00, kemudian berubah lagi tanggal 26/11/2020 jam 11.00 s/d 30/11/2020 jam 23.00, kemudian berubah lagi tanggal 26/11/2020 jam 11.00 s/d 1/12/2020 jam 23.00
- g. **Pembuktian Kualifikasi** tanggal 02/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 14.00 **WITA**, kemudian berubah tanggal 02/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 15.00 WITA
- h. **Penetapan pemenang** tanggal 02/12/2020 Pukul 14.22 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 14.35 **WITA**, kemudian berubah, tanggal 02/12/2020 Pukul 15.01 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 15.20 WITA.
- i. **Pengumuman pemenang** tanggal 02/12/2020 Pukul 14.36 WITA s.d tanggal 02/12/2020 Pukul 23.59 **WITA**.
- j. **Masa Sanggah Hasil Lelang** tanggal 03/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 07/12/2020 Pukul 08.00 WITA, berubah 01/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 05/12/2020 Pukul 23.59 WITA.
- k. **Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa** tanggal 08/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 14/12/2020 Pukul 15.00 WITA, berubah menjadi tanggal 07/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d **tanggal** 07/12/2020 Pukul 15.00 WITA
- l. **Penandatanganan Kontrak** tanggal 16/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 16/12/2020 Pukul 15.00 WITA, berubah tanggal 08/12/2020 Pukul 08.00 WITA s.d tanggal 08/12/2020 Pukul 15.00 WITA.

- Bahwa setelah POKJA III mengumumkan tender/ pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga, kemudian terdapat 21 (dua puluh satu) penyedia yang mendaftar untuk mengikuti proses pemilihan penyedia paket pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi talud penahan longsor kali belo Desa Gekeng Deran, dan dari 21 (dua puluh satu) penyedia yang mendaftar, terdapat 5 (lima) Penyedia yang memasukkan dokumen penawaran yaitu:

No	Nama Penyedia	Nilai Penawaran	Tanggal Memasukan
1	PT. Bintang Rejeki Jaya	2.428.000.464,34	25-11-2020, 23.44 wita
2	PT. Ineka Sejati Utama	2.508.000.000,00	26-11-2020, 04.30 wita
3	PT. Aliran Berkas Mandiri	2.550.000.000,00	26-11-2020, 05.04

Halaman 55 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0	wita
4	PT. Entete Jaya Konstruksi	2.552.083.567,56	24-11-2020, 23.12
5	PT. Krisindo Sukses Sejahtera	2.604.917.411,99	25-11-2020, 22.29

- Bahwa setelah ke-5 penyedia tersebut memasukan dokumen penawaran, kemudian saksi S. SUPRIADI LEWOTAN, Saksi PIUS BELANG dan SAKSI MARIANA LEBUAN melakukan evaluasi terhadap kelengkapan kualifikasi, administrasi, Teknis dan Harga atas penawaran ke-5 penyedia, dan hasil evaluasi pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga, POKJA III menetapkan PT Entete Jaya Konstruksi dengan direkturnya Saksi YOHANES KIA DONI, SE mengikuti proses Pembuktian Kualifikasi sedangkan 4 (empat) penyedia lain gugur dalam tahap evaluasi dengan rincian hasil evaluasi yaitu:

1. PT. Aliran Berkat Mandiri gugur dalam evaluasi Kualifikasi dengan alasan :
 - a) Sertifikat Keahlian Personil Manejerial sebagai Pelaksana Lapangan tidak sesuai dengan yang disyaratkan
 - b) Personil manejerial (Quality Control) adalah Tenaga tetap pada Perusahaan Lain
2. PT Ineke Sejati Utama, gugur dalam evaluasi kualifikasi dengan alasan :
 - a) Tidak menginput Ijin Usaha SITU pada data isian kualifikasi pada SPSE
 - b) SBU habis masa berlakunya
 - c) Kuasa Direktur atas nama TRAGEDI DIMITRA tidak termuat pada akta pendirian perusahaan
 - d) Akta Kuasa yang ada tidak disertai dengan Pengesahan dari KEMENKUMHAM
3. PT. Krisindo Sukses Sejahtera, gugur evaluasi kualifikasi, dengan alasan :
 - a) Personil Manejerial yang di tawarkan tidak melampirkan refrensi pengalaman kerja dari Pengguna jasa
 - b) Pada Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK) Poin B.2 Rencana Tindakan (sasaran dan program) menggunakan Perusahaan lain yaitu PT.HUTAMA KARYA TIMUR.
 - c) Jadwal personil yang ditawarkan melampaui jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (150 HK)
4. PT Bintang Rejeki Jaya, gugur dalam tahap Evaluasi Administrasi, dengan alasan :
 - a) Tanggal Surat Penawaran tidak sesuai dengan dokumen pemilihan Nomor: 02/POKJA.PBJ/TPL - 6D/XI/2010 Tanggal 23 November 2020 sedangkan yang tercantum pada dokumumen penawaran tanggal 19

Halaman 56 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020

- b) Personil Manejerial yang di tawarkan tidak melampirkan Refrensi Pengalaman Kerja dari Pengguna jasa
- c) Tidak melampirkan salah satu Bukti alat yaitu STNK Dalam surat Perjanjian 2 (Dua) Dump Truk
- d) Bukti kepemilikan alat (STNK) salah satu dump truk telah habis Masa berlaku
- Bahwa setelah melakukan proses Pembuktian Kualifikasi dengan Saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, lalu saksi S. SUPRIADI LEWOTAN, Saksi PIUS BELANG dan SAKSI MARIANA LEBUAN menetapkan PT Entete Jaya Konstruksi sebagai Pemenang Tender, lalu POKJA IIII melakukan pengumuman pemenang dan setelah 1 (satu) hari, setelah tidak ada penyedia yang menyanggah Pengumuman Pemenang tersebut lalu PT Entete Jaya Konstruksi dengan Direkturnya Saksi YOHANES KIA DONI, SE ditetapkan sebagai pemenang pemilihan penyedia paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran dengan nilai penawaran hasil negosiasi senilai Rp. 2.552.083.567,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah)
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Entete Jaya Konstruksi berupa dokumen Teknis dan dokumen administrasi adalah saksi Jermias Esa Wotan, S.T, sedangkan yang membuat dokumen penawaran harga adalah saksi STEPHANUS OLA DEMON, S.T, yang mana dalam membuat dokumen Penawaran Harga, saksi STEPHANUS OLA DEMON, S.T berpedoman pada Bill of Quantity yang dibuat oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan dalam penawaran harga oleh PT Entete Jaya Konstruksi item Pekerjaan Struktur, untuk material pasir dalam Analisa Harga Dasar Satuan Bahan diambil dari Nobo dengan jarak 75 (tujuh puluh lima) Kilometer sedangkan untuk material batu Analisa Harga Dasar Satuan Bahan diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan.
- Bahwa setelah dilakukan pemilihan penyedia oleh POKJA III, kemudian POKJA III menyampaikan hasil pemilihan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dengan surat Nomor : 11/POKJA.PBJ/TPL-GD/XI/2020 tanggal 07 Desember 2020 dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Reviuw Dokumen Persiapan Pengadaan
 2. Berita Acara Pemberian Penjelasan
 3. Berita Acara Evaluasi Penawaran

Halaman 57 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Undangan Pembuktian
5. Hasil Pembuktian Kualifikasi
6. Berita Acara hasil pemilihan
7. Berita Acara Hasil Negosiasi
8. Pengumuman Pemenang Tender
9. Summary Tender
10. Foto copy dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi perusahaan untuk urusan selanjutnya

- Bahwa setelah menerima hasil pelelangan dari POKJA III kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengeluarkan Surat Undangan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan Surat Nomor : 01.3/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 08 Desember 2020, yang ditujukan kepada Pimpinan PT Entete Jaya Konstruksi dan pada tanggal 11 Desember dilakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia yang dihadiri oleh Direktur PT Entete Jaya Konstruksi Saksi YOHANES KIA DONI, SE, saksi NAZARIUS LAMANEPA, saksi YOSEPH BELA, saksi ABD. KADIR HJ, saksi LABALA, DOMINIKUS W. HAYONG, dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, kemudian setelah rapat tersebut, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Nomor : 02/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 14 Desember 2020, dan diwajibkan kepada Penyedia untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan masa berlaku selama 164 (seratus enam puluh empat) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan kontrak (PHO) dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa untuk penandatanganan Surat Perjanjian, pada tanggal 18 Desember 2020 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengundang Pimpinan PT Entete Jaya Konstruksi dengan Surat Nomor : 01.5/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 18 Desember 2020, untuk melakukan rapat persiapan penandatanganan surat perjanjian/ kontrak yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020, lalu pada tanggal 22 Desember 2020 dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak yang dihadiri oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, saksi NASARIUS G LAMANEPA, saksi YOSEF BALA, saksi ABD. KADIR HJ LABALA,

Halaman 58 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DOMINIKUS W HAYONG, saksi YOHANES KIA DONI, S.E Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, dan Saputra U.R, ST staf PT Entete Jaya Konstruksi, yang tidak termasuk dalam personel Manajerial yang ditawarkan oleh PT Entete Jaya Konstruksi, dan dalam Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penandatangan Kontrak Nomor : 02.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020, dengan kesimpulan hasil rapat :

No	Ketentuan/Syarat	Pemenuhan Ketentuan/Syarat
1	Dokumen Kontrak dan Kelengkapan	Memenuhi
2	Kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi	Memenuhi
3	Rencana Penandatangan Kontrak	Memenuhi
4	Rencana Pemberdayaan tenaga praktik/magang bila ada	Memenuhi
5	Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan)	Memenuhi
6	Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan)	Memenuhi
7	Asuransi	Memenuhi
8	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran	Memenuhi
9	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia	Memenuhi

Padahal Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, mengetahui bahwa Dokumen Kontrak dan Kelengkapan belum terpenuhi karena PT Entete Jaya Konstruksi tidak memasukan dokumen Peta Lokasi Quarry untuk material pasir dan batu sebagaimana disyaratkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 7 terkait Asal Material/ Bahan, dan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material pasir dan batu sebagaimana ditentukan di dalam dokumen Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan) dan didalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh Konsultan Pengawas karena belum dilakukan proses pemilihan penyedia untuk jasa Konsultansi Pengawasan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama dengan saksi YOHANES KIA DONI, S.E selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran dengan nilai kontrak Rp. 2.552.083.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah

Halaman 59 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja dan dapat memasuki tahun 2021, serta item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumla Harga
I	Pekerjaan Umum :				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	75.400.000,00	75.400.000,00
	2. Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
	3. Penyediaan Air Kerja	Ls	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
			Jumlah Harga Pekerjaan Umum		85.400.000,00
II	Pekerjaan Tanah				
	1. Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M3	2.245,94	49.560,55	111.310.022,91
			Jumlah Harga Pekerjaan Tanah		111.310.022,91
III	PEKERJAAN STRUKTUR	M3	1.903,99	1.109.004,34	2.111.533.164,69
	1. Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M3		1.417.107,63	9.778.042,67
	2. Rabat Beton K-125 (cross way)	M1	6,900	25.000,00	1.850.000,00
	3. Pemasangan Penyulingan Pida PVS 4 "	M2	74,000	70.114,00	205.083,45
	4. Begesting Rabat Beton		2,925		
			Jumlah Harga Pekerjaan Struktur		2.123.366.290,81
			JUMLAH TOTAL		2.320.076.313,72
			PPN 10%		232.007.631,37
			JUMLAH TOTAL		2.552.083.945,09
			DIBULATKAN		2.552.083.900,00

- Bahwa Dokumen / Kelengkapan Kontrak Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi YOHANES KIA DONI, SE terdiri dari:

1. Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020
2. Surat Penawaran
3. Rincian Penawaran
4. Daftar Kuantitas dan Harga yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga
 - b. Harga Dasar Satuan Upah dan Harga Dasar Satuan Bahan

tanpa dilampirkan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan dan Peta Quarry sebagaimana disyaratkan dalam Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)

Halaman 60 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang terdiri dari :
 - a) Analisa Harga untuk Mobilisasi dan Peralatan
 - b) Analisa Harga Satuan Pekerjaan 1 M³ Beton Mutu Fc = 9,8 Mpa (K125), slump (12 ± 2) cm, w/c = 078
 - c) Analisa Harga Satuan Pekerjaan 1 M² Bekisting Lantai Beton Biasa dengan Multifleks 12 mm atau 18 mm (digunakan 3 kali)
 - d) Analisa Harga Satuan Pasangan Batu Campuran 1 Pc : 4 Psr
 - e) Analisa Harga Satuan 1 M² Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M (mekanis) sebanyak 2 (dua) lembar
 - f) Formulir Penentuan Harga Bahan (Semen dan Solar)
 - g) Uraian Analisa Alat

tanpa dilampirkan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material pasir dan batu dan Peta Quarry sebagaimana disyaratkan dalam Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)

6. Syarat-Syarat Umum Kontrak
 7. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
 8. Rencana Keselamatan Konstruksi
 9. Jenis Kapasitas Peralatan Minimum
 10. Surat Perjanjian Sewa Peralatan
 11. Bukti Peralatan
 12. Surat-Surat Pernyataan
 13. Jadwal Waktu Pelaksanaan
 14. Tenaga Teknis
 15. Jaminan Pelaksanaan
 16. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak berserta Absen, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak beserta absen dan Berita Acara Persiapan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian antara Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, SE kemudian pada tanggal 28 Desember 2020 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengeluarkan undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan

Halaman 61 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak dengan Surat Nomor : 3.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, saksi YOHANES KIA DONI, SE, untuk diadakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2020, namun Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak tersebut baru dilakukan pada tanggal 05 Januari 2021, setelah Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 05 Januari 2021, dan dalam Surat Perintah Mulai Kerja untuk waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 04 Juni 2021, yang mana untuk waktu pelaksanaan berbeda dengan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020;

- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 21 dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak salah satu pokok bahasannya adalah Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang mana penyedia wajib menyerahkan dan memaparkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi kepada pengguna barang sebagai acuan untuk Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGE, S.T dalam mengendalikan mutu pekerjaan berdasarkan kontrak, namun dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak saksi YOHANES KIA DONI, S.E. selaku penyedia tidak pernah menyerahkan dan memaparkan rencana mutu pekerjaan konstruksi kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Kontrak, namun Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST membuat berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak tanggal 05 Januari 2021 terkait Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi syarat spesifikasi ;
- Bahwa setelah dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak kemudian dilakukan serah terima lokasi pekerjaan dari Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T. kepada saksi YOHANES KIA DONI, S.E. bertempat di Desa Gekeng Deran namun tidak dibuatkan berita acara serah terima lokasi pekerjaan;
- Bahwa untuk melakukan Pengawasan terhadap Paket Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, Saksi NICHOLAS TOLAN melakukan pemilihan penyedia atas paket pekerjaan Pengawasan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung, dan hasil penunjukan langsung oleh Saksi NICHOLAS TOLAN, PT Sabana dengan Kepala Perwakilannya saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T ditunjuk sebagai penyedia jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Talud

Halaman 62 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, dan setelah proses Penunjukan Langsung tersebut kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK.BPBD/Pengaw.GD/2020, tanggal 04 Januari 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 69.982.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Jangka waktu pelaksanaan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Januari 2021 s/d 02 Juni 2021

- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran, saksi YOHANES KIA DONI, S.E dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR menyepakati secara lisan dan tanpa dasar hukum bahwa Saksi CHRISTIANUS SUNUR yang akan melaksanakan pekerjaan dan membiayai pekerjaan tersebut, dan untuk itu setiap pencairan atas pengajuan anggaran pekerjaan talud tersebut akan diserahkan saksi YOHANES KIA DONI, S.E kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan selama masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo, saksi YOHANES KIA DONI, S.E, hanya 2 (dua) kali datang ke Larantuka yakni pada saat penandatanganan kontrak dan pada tanggal 03 Juni 2021 pada saat akan dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO), dan untuk seluruh dokumen berupa laporan-laporan PT Entete Jaya Konstruksi, Administrasi Pencairan, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang ada tertera nama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E, ditandatangani oleh Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T, selaku General Superintendent PT Krisindo Sukses Sejahtera yang tidak termasuk dalam Personel Manajerial PT Entete Jaya Konstruksi.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, saksi HENDRIKUS D WEKING bersama dengan Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 dan Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T selaku General Superintendent PT Krisindo Sukses Sejahtera milik saksi FREDERICK SUNUR yang merupakan adik kandung dari Saksi CHRISTIANUS SUNUR, melakukan pematokan dan pengukuran di lokasi pekerjaan di Kali Belo Desa Gekeng Deran dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo.
- Bahwa pada awal pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Talud oleh Pt Entete Jaya Konstruksi yang dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST, mengalami keterlambatan yakni berdasarkan jadwal pelaksanaan pada akhir bulan ke-2, ditargetkan pekerjaan mencapai 25,67 % namun faktanya hanya mencapai 1,68 % kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK

Halaman 63 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat peringatan kepada Direktur PT Entete Jaya Konstruksi dengan surat tertanggal 08 Maret 2021 dengan Nomor Surat : 5.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengundang Direktur PT Entete Jaya Konstruksi saksi YOHANES KIA DONI, S.E, Kepala Perwakilan PT Sabana dan Tim Teknis BPBD Flores Timur saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T, untuk dilakukan Rapat Pembuktian I (Show Cause Meeting (SCM) I), dengan Surat Undangan Nomor : 5.2/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, tanggal 08 Maret 2021 dan Rapat Pembuktian dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 saat pelaksanaan Rapat Pembuktian I (SCM I), yang hadir mewakili PT Entete Jaya Konstruksi adalah Saksi CHRISTIANUS SUNUR dengan membawa Surat Kuasa dari saksi YOHANES KIA DONI, SE, Nomor : 002/ SK-PT.NJK/ III/ 2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Saudara ANDI WELAN, dan ketika Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui yang hadir mewakili PT Entete Jaya Konstruksi Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saudara ANDI WELAN yang mana namanya tidak termasuk di dalam direksi PT Entete Jaya Konstruksi maupun dalam Personel Manajerial PT Entete Jaya Konstruksi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian, namun Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tidak membatalkan Rapat Pembuktian I (SCM I) tersebut dan tetap melanjutkan rapat tersebut dan di dalam rapat tersebut saudara ANDI WELAN menyampaikan 3 (tiga) alasan keterlambatan yaitu **a).** Keterlambatan mobilisasi peralatan (Exavator dan dump truk) akibat cuaca yang tidak memungkinkan sesuai surat penyedia jasa Nomor : 03/PEM.PT.EJK/I/2021 tanggal 25 Januari 2021. **b).** Putusnya akses / jalan menuju lokasi kerja menyebabkan mobilisasi material mengalami keterlambatan. **c).** Lokasi Pekerjaan masih sering terjadi banjir dengan debit yang besar yang akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan maupun dapat merusak hasil pekerjaan (baik galian maupun pemasangan batu), kemudian dalam rapat SCM I tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia Akan mengalokasikan semua sumber daya yang diperlukan baik peralatan material dan tenaga kerja serta menambah jam kerja harian (lembur) untuk mengejar keterlambatan capaian fisik. Target capaian fisik bulan ke-2 yang tertuang dalam kurva S yang disampaikan PT Entete Jaya Konstruksi yaitu mencapai 25, 67 % sedangkan laporan bulan ke-2 yang disampaikan konsultan pengawas (PT Sabana) bahwa capaian fisik sampai dengan akhir bulan ke-2 baru mencapai 1,68 %, atau terhitung deviasi minus

Halaman 64 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 23,99%

2. Progress Fisik pekerjaan yang harus dicapai pada akhir pelaksanaan bulan ke-3 adalah minimal sebesar 5% jika tidak tercapai maka akan dikenakan teguran sebagaimana ketentuan kontrak
3. Akan dilakukan penilaian kembali pada pelaksanaan bulan ke-4 sesuai target capaian yang disampaikan

Hal-hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian I (SCM I)

Nomor: 5.3/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 10 Maret 2021

- Bahwa **berdasarkan Poin 7 Syarat-Syarat Umum Kontrak disyaratkan :**
 1. bahwa Penyedia harus menyampaikan material / bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Jasa
 2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi
 3. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan

namun di dalam dokumen kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, SE, tidak melampirkan dokumen yang menjelaskan dari mana material pasir dan batu diambil oleh PT Entete Jaya Konstruksi untuk pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran

- Bahwa **berdasarkan Pasal 4 Permen PU Nomor 28 tahun 2016**, mengatur :
AHSP merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran, namun dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E hanya melampirkan Daftar Harga Dasar Satuan Bahan di Lokasi Pekerjaan yang kemudian dijadikan sebagai dasar penghitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan, tanpa Analisa Harga Dasar Satuan Bahan sebagai bahan untuk menilai kewajaran harga ;
- Bahwa dalam penawaran harga oleh PT Entete Jaya Konstruksi untuk material pasir dan material pasir beton di ambil di quarry Nobo, dengan jarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer dari lokasi pekerjaan sedangkan untuk material batu

Halaman 65 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan, diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan namun dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi talud penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran oleh PT Entete Jaya Konstruksi, yang dikerjakan saksi STEFANUS BALA KEIN, tidak menggunakan pasir yang diambil dari Desa Nobo, akan tetapi menggunakan pasir yang berada di Desa Gekeng Deran, di lokasi yang bernama Sadimata Kerakat Uma milik saksi LUKAS LIO LIO yang hanya berjarak 2 (dua) kilo meter dari lokasi pekerjaan, dan untuk material batu, saksi STEFANUS BALA KEIN menggunakan batu yang ada di lokasi kali Belo setelah dilakukan pembersihan lokasi dan penggalian menggunakan excavator.

- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2021, saksi HENDRIKUS DJ. WEKING, ST selaku Konsultan Pengawas melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, berdasarkan Surat Nomor : 05/PT Sabana.Flottim/PWS.GD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang menyatakan bahwa pasir yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran diambil di sekitar lokasi pekerjaan dan tidak sesuai dengan pasir dalam lampiran dokumen perencanaan yaitu pasir Nobo padahal berdasarkan Poin 7 Syarat-Syarat Umum Kontrak, seharusnya yang melaporkan Asal Material/ Bahan adalah Penyedia selama masa pelaksanaan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pemberi Pekerjaan dan Pengguna Jasa.
- Bahwa setelah mengetahui terkait penggunaan pasir tersebut Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak menanyakan terkait asal material pasir yang ditawarkan PT Entete Jaya Konstruksi dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak memerintahkan Saksi STEFANUS BALA KEIN dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E, untuk menggunakan pasir Nobo yang merupakan tempat pengambilan resmi pasir pasang di wilayah daratan pulau Flores Kabupaten Flores Timur akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama dengan tim teknis yakni saksi NAZARIUS LAMANIPA, saksi YOSEPH BELA, Saksi ABD. KADIR HJ, LABALA, Saksi DOMINIKUS W. HAYONG dan Kepala Pelaksana BPBD Saudara ALFONSUS HADA BETAN melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan, untuk melihat lokasi pengambilan pasir oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST yang tidak mempunyai Ijin Usaha Pertambangannya, dan ketika di lokasi pasir tersebut, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST memerintahkan saksi STEFANUS BALA KEIN, ST dan ANDI WELAN untuk mengambil sampel pasir tersebut guna dilakukan uji laboratorium, dan saat itu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menegaskan untuk

Halaman 66 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu Saksi STEFANUS BALA KEIN dan Saksi HENDRIKUS D WEKING, ST tidak boleh menggunakan pasir tersebut dan menunggu hasil Laboratorium pengujian pasir.

- Bahwa meskipun telah ditegaskan oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST untuk sementara tidak menggunakan pasir yang diambil di sekitar lokasi pekerjaan tersebut sampai Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerima hasil laboratorium, akan tetapi Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T dan Saudara ANDI WELAN tetap melanjutkan pekerjaan talud penahan longsor kali Belo tersebut dengan menggunakan pasir dari lokasi Sadimata Kerakat Uma sampai dengan realisasi fisik pekerjaan sebesar 42,46 m³ sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan tertanggal 30 April 2021 yang terlampir dalam Monthly Certificate (MC) 04 Bulan April 2021.
- Bahwa pada akhir bulan April 2021, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerima hasil laboratorium Pengujian Karakteristik Material dan Pembuatan Design Mix Formula (DMF) Mortar melalui pesan Whatsapp dari Saksi YOHANES KIA DONI, lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menilai bahwa pasir yang diambil di sekitar lokasi pekerjaan konstruksi talud penahan longsor kali Belo tersebut telah memenuhi spesifikasi kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak memerintahkan PT Entete Jaya Konstruksi untuk menggunakan pasir Nobo, akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST membiarkan Saksi STEFANUS BALA KEIN dan ANDI WELAN menggunakan pasir di sekitar lokasi yang diketahui oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST belum mempunyai ijin usaha pertambangannya sampai pekerjaan talud penahan longsor tersebut selesai 100% tanpa mempertimbangkan biaya angkut material pasir dari Nobo menuju ke lokasi pekerjaan yang berjarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer yang menjadi pembentuk Harga Dasar Satuan Bahan yang kemudian dituangkan dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang telah terikat dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama Saksi YOHANES KIA DONI selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi sedangkan untuk penggunaan material batu yang diambil langsung di dalam kali Belo, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST juga tidak pernah memperhitungkan jarak angkut sejauh 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan.
- Bahwa untuk mendapatkan material batu, pasir dan air di Desa Gekeng Deran, saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T membayarkan sejumlah uang kepada

Halaman 67 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Geken Derang berdasarkan catatan pembayaran tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, yang mana uang tersebut diterima oleh saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T dari Saksi CHRISTIANUS SUNUR, dan uraian catatan pembayaran adalah sebagai berikut:

1. Material Batu sebanyak 2021,99 M³ dengan nominal Rp.7.500,- per M³, sehingga total retribusi yang diterima Desa Gekeng Deran sejumlah Rp. Rp.15.164.925,- (lima belas juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Kemudian uang retribusi batu tersebut sebagian dibayarkan kepada pemilik batu atas nama Yohanes Atu dan Marianus Ama yang merupakan warga Desa Gekeng Deran dan ada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dan tidak tahu berapa jumlah nominal yang dibayarkan kepada pemilik material batu tersebut, dan sejumlah Rp.5.664.925,- diserahkan/dibayarkan kepada Desa Gekeng Deran melalui Bendahara Desa Gekeng Deran atas nama Karolina Kewa Tukan sebagai retribusi pendapatan Desa Gekeng Deran atas material batu berdasarkan RAPBDes Tahun 2022 Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga;
 2. Material pasir sebanyak 877,5 M³ dengan nilai Rp.5.500 per M³ kepada Desa Gekeng Deran melalui Bendahara Desa atas nama Karolina Kewa Tukan sejumlah Rp.4.826.250,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 3. Pembayaran Air sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa selain membayarkan sejumlah uang tersebut di atas kepada pihak desa Gekeng Deran untuk material pasir yang digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Talud Kali Belo tersebut, saksi KLEMENS KOSA BORO selaku Supir dump truck pengangkut material untuk pekerjaan tersebut, membeli 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Vixion Bekas Nomor Polisi L 4001 KI dengan uang yang diberikan oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR, yang kemudian motor tersebut diberikan kepada saksi LUKAS LIO LIO selaku pemilik lokasi material pasir tersebut;
 - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor yang dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, Tim Teknis, saksi HENDRIKUS D. WEKING, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI,S.E mengetahui bahwa Personil Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yakni:
 1. saksi ALVIN ALFREDO BARA, ST selaku Kepala Proyek,
 2. saksi THOMAS PEHAN RITAN, S.ST, selaku Pelaksana Lapangan,
 3. Saudara ALEKSIUS DADU RIWU, ST (Quality Control),

Halaman 68 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di lokasi pekerjaan, dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E tidak pernah melakukan pengajuan pergantian Personel Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi;

- Bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui yang melaksanakan pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran adalah Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST yang mana saksi STEFANUS BALA KEIN, ST tidak termasuk dalam direksi PT. Entete Jaya Konstruksi dan tidak termasuk dalam Personil Manajerial PT. Entete Jaya Konstruksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak), akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak pernah memberikan teguran baik secara tertulis maupun lisan kepada saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST sampai dengan selesai;
- Bahwa masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran selama 150 (seratus lima puluh) terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja yakni 05 Januari 2021 akan berakhir pada tanggal 03 Juni 2021 dan berdasarkan Laporan Mingguan dan Bulanan Bulan Mei 2021 PT Entete Jaya Konstruksi yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, Periode 01 Juni 2021 – 03 Juni 2021 pekerjaan telah mencapai 100 %, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, saksi YOHANES KIA DONI, S.E, Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, Konsultan Pengawas saksi HENDRIKUS D WEKING berserta tim teknis BPBD Kabupaten Flores Timur turun ke lokasi pekerjaan dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dalam rangka Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama (PHO), namun ketika berada di lokasi pekerjaan, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST meminta Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, untuk melanjutkan pekerjaan ke arah pantai untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai, dan volume pekerjaan tersebut di luar dari volume kontrak akan diperhitungkan dengan penggunaan Dana Sisa Tender paket pekerjaan tersebut senilai Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang mana persetujuan penggunaan Dana Sisa Tender tersebut sedang dalam proses pengajuan ke BNPB, dan saat itu juga disepakati oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, saksi YOHANES KIA DONI, SE, Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, saksi HENDRIKUS D. WEKING, ST, bahwa Progres Fisik Pekerjaan dibuat seolah-olah baru mencapai 85 % (delapan puluh

Halaman 69 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen), dan untuk pekerjaan tambahan tersebut kemudian penyedia diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari, lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 20/PPK.Fisik.GD/2021 tanggal 03 Juni 2021 dan atas Berita Acara tersebut lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.I/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang pada intinya memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari. Dan untuk Perpanjangan Waktu Pelaksanaan tersebut, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak mengenakan Denda Keterlambatan kepada penyedia PT Entete Jaya Konstruksi.

- Bahwa untuk mendukung Administrasi Addendum I tersebut kemudian saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST membuat Serifikat Bulanan Bulan Mei 2021, lalu saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan Bulan Mei 2021 di atas nama ALVIN ALFREDO BARA, ST selaku Kepala Pelaksana PT Entete Jaya Konstruksi disetujui oleh HENDRIKUS D WEKING, ST dan diketahui oleh Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur ABDUL KADIR Hj. LABALA, ST, yang pada intinya dalam Laporan Bulanan Pekerjaan menerangkan bahwa Bobot Pekerjaan per 30 Mei 2021 sebesar 85,02 %.
- Bahwa karena pekerjaan tambahan dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST telah melebihi Volume pekerjaan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian lalu Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST membuat Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dan terdapat penambahan volume item pekerjaan yakni:
 1. Item Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 M mengalami penambahan dari 2.245,94 M bertambah 50 M menjadi 2.295,94 M,
 2. Item Pekerjaan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR mengalami penambahan dari 1.903,99 M bertambah 118,75 M menjadi 2.022,74 Mkemudian dituangkan di dalam Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.II/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang pada intinya nilai kontrak yang awalnya sejumlah Rp. 2.552.083.000,- bertambah Rp. 147.916.000,- sehingga menjadi Rp. 2.699.999.000,- dibulatkan Rp. 2.700.000.000,- lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menandatangani Addendum II bersama dengan Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T yang menandatangani di atas nama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST membuat Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor :

Halaman 70 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/Perm.PHO/APBDII/EJK/VII/2021, kemudian Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST menandatangani surat tersebut di atas nama Direktur PT Entete Jaya Konstruksi setelah itu surat tersebut disampaikan kepada Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST, dan Kepala Perwakilan PT. SABANA saksi HENDRIKUS D WEKING, ST, kemudian saksi HENDRIKUS D WEKING, ST membuat surat rekomendasi permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO) kepada Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST dengan surat Nomor: 05/MHN.KONSULTAN/SABANA/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, dan untuk menindaklanjuti Surat dari PT Entete Jaya Konstruksi dan PT Sabana tersebut, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST melakukan Rapat Pertama bersama Tim Teknis BPBD Kab Flores Timur, Konsultan Pengawas, dan Penyedia menyepakati untuk dilakukan Penilaian Pekerjaan / Peninjauan Lapangan pada tanggal 19 Juli 2021.

- Bahwa setelah dilakukan Penilaian Pekerjaan / Peninjauan Lapangan pada hari senin tanggal 19 Juli 2021, kemudian dibuatkan berita acara rekomendasi fisik pekerjaan pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi Nomor: 01/Timteknis.PPPK.BPBD/PHO/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang tertuang hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada ujung pasangan batu, harus dibuatkan pasangan batu pengunci;
2. Segera dilakukan pembersihan dan pengembalian kondisi awal lokasi pekerjaan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 20 Juli 2021 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 20 Juli 2021 dan masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 16 Januari 2022.
- Bahwa untuk Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Fisik dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, telah dibayarkan kepada ke-3 penyedia, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Untuk Pekerjaan Perencanaan dibayarkan 1 (satu) kali termin kepada CV GRAHA MANDIRI KONSULTAN, berdasarkan :	
	SPP Nomor	: 014/SPP/LS/239/2020 tanggal 17 November 2020, Rp. 54.800.000,-,-.
	SPM Nomor	: 014/SPM/LS/239/2020 tanggal 17 November 2020, Rp. 54.800.000,-
	SP2D Nomor	: 05339/SP2D/315/2020 tanggal 26 November 2020, Rp.54.800.000,-
	Rek. Penerima	: Bank NTT Cabang Larantuka 011.02.01.003148-2 an. Yosefina Nebo Kerans.
	Dokumen Pendukung	: - Kontrak/SPK

Halaman 71 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- Kwitansi- Perhitungan- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH
2.	Untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga, dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali termin pembayaran kepada PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yaitu :	
	TERMIN I, sejumlah Rp. 1.289.312.332,- (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan :	
	SPP Nomor	: 005/SPP/LS/239/2021 tanggal 11 Mei 2021, Rp. 1.289.312.332,-.
	SPM Nomor	: 005/SPM/LS/239/2021 tanggal 11 Mei 2021, Rp. 1.289.312.332,-.
	SP2D Nomor	: 00861/SP2D/351/2021 tanggal 18 Mei 2021, Rp. 1.289.312.332,-.
	Rek. Penerima	: Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.
	Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- Berita Acara Pembayaran- Kwitansi- PPN- PPH PSL. 4 (2)
	Bahwa dari pengajuan sebesar Rp. 1.289.312.332,- (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang diterima oleh PT. Entete Jaya Konstruksi setelah dipotong pajak ialah sebesar Rp. 1.136.909.056,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah).	
	TERMIN II, sejumlah Rp. 880.468.635,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), pada tanggal 16 Juni 2021, berdasarkan :	
	SPP Nomor	: 009/SPP/LS/239/2021 tanggal 16 Juni 2021, Rp. 880.468.635,-.
	SPM Nomor	: 009/SPM/LS/239/2021 tanggal 16 Juni 2021, Rp. 880.468.635,-.
	SP2D Nomor	: 01330/SP2D/315/2021 tanggal 21 Juni 2021, Rp. 880.468.635,-.
	Rek. Penerima	: Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.
	Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- MC (85.02%)- Kwitansi- Berita Acara Pembayaran- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2)- SKPD atas Bahan Galian C Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.
	Bahwa dari pengajuan sebesar Rp. 880.468.635,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima oleh PT. Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro atas nama Entete Jaya Konstruksi Bank Mandiri dengan Nomor rekening 181-00-0108745-2, setelah potong pajak ialah sebesar Rp. 776.410.351,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).	
	TERMIN III, sejumlah Rp. 530.219.033,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 10 September 2021 berdasarkan :	

Halaman 72 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



SPP Nomor	:	016/SPP/LS/239/2021 tanggal 03 September 2021, Rp. 530.219.033,-.
SPM Nomor	:	016/SPM/LS/239/2021 tanggal 03 September 2021, Rp. 530.219.033,-.
SP2D Nomor	:	02459/SP2D/315/2021 tanggal 10 September 2021, Rp. 530.219.033,-.
Rek. Penerima	:	Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.
Dokumen Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- MC (100%)- Berita Acara Pemeriksaan PEK- Berita Acara Serah Terima PEK- Jaminan Pemeliharaan- Kwitansi- SKPD atas Bahan Galian C- STS atas Bahan Galian C- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2)
Bahwa dari pengajuan sebesar Rp. 530.219.033,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) yang diterima oleh PT. Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro atas nama Entete Jaya Konstruksi Bank Mandiri dengan Nomor rekening 181-00-0108745-2, setelah potong pajak ialah sebesar Rp. 467.553.883,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).		
3. Untuk Pekerjaan Pengawasan dibayarkan 1 (satu) kali termin kepada PT. Sabana berdasarkan:		
SPP Nomor	:	019/SPP/LS/239/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Rp. 69.982.000,-.
SPM Nomor	:	019/SPM/LS/239/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Rp. 69.982.000,-.
SP2D Nomor	:	02695/SP2D/315/2021 tanggal 05 Oktober 2021, Rp. 69.982.000,-.
Rek. Penerima	:	Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening 011.01.13001232-3 an. PT. Sabana Perwakilan Larantuka
Dokumen Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- Berita Acara Pembayaran- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2) Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.

- Bahwa pencairan anggaran termin I diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang, dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 1.136.909.056,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah), pada tanggal 19 Mei 2021, kemudian dihari yang sama saksi YOHANES KIA DONI, SE melakukan penarikan secara tunai uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebagai pelaksana pembangunan Talud tanpa Dasar Hukum, di depan salah satu Bank Mandiri yang ada di Kupang, disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi STEPHANUS OLA DEMON.

- Bahwa pencairan termin II diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 776.410.351,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian pada hari itu juga saksi YOHANES KIA DONI, S.E melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian saksi YOHANES KIA DONI, S.E mengirimkan uang tersebut kepada saksi CHRISTIANUS SUNUR melalui rekening BNI milik saksi FREDERICK SUNUR.
- Bahwa pencairan termin 100% diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 467.553.883,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), pada tanggal 14 September 2021 dan terhadap uang tersebut digunakan oleh Saksi YOHANES KIA DONI, S.E.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember tahun 2021 sebelum masa pemeliharaan berakhir, Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran mengalami kerusakan pada saat terjadi hujan yang menyebabkan banjir, lalu pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK bersama tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan pekerjaan yang rusak, lalu pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK bersama tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan rapat dan kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Kerusakan Konstruksi Nomor : 10.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, tanggal 30 Desember 2021 dan dalam rapat tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :
 1. Pada kesempatan pertama agar melakukan koordinasi dengan penyedia untuk segera melakukan tindakan penanganan darurat demi keselamatan dan kenyamanan warga desa Gekeng Deran;
 2. Melakukan pengukuran volume kerusakan pada konstruksi talud dan volume pekerjaan normalisasi kali pada tanggal 03 Januari 2022;
 3. Memastikan keterangan dan data dari kantor stasiun BMKG Gewayantana terkait keadaan cuaca pada periode bulan Desember 2021;
 4. Memperpanjang masa pemeliharaan untuk kebutuhan perbaikan kerusakan

Halaman 74 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi;

5. Perlu dilakukan rekayasa konstruksi yaitu mengupayakan agar alur kali relative lurus atau tidak berkelok tegas dan memberikan kekuatan pada titik-titik tikungan / pembelokan yang kritis.

- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Januari 2022, Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur yakni Saksi NAZARIUS GOMEZ LAMANEP, A.Mdt, Saksi YOSEP BELA, A.MA, Yohanes Jogo Kean (Almarhum), saksi ABD. KADIR HJ. LABALA, ST, saksi DOMINIKUS WASONONO HAYONG, ST bersama dengan HENDRIKUS D. WEKING, ST selaku Konsultan Pengawas, melakukan pengambilan data di lokasi Kali Belo Desa Gekeng Derang, dan temuan dari Tim Teknis dan Konsultan Pengawas kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem tanggal 21 Desember 2021 – 24 Desember 2021 yang menyebabkan Kerusakan pada Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Derang di Kecamatan Tanjung Bunga, dan dalam laporan tersebut terdapat temuan sebagai berikut:

1. Hasil Kerusakan Pasangan Batu Talud pada beberapa segmen dengan panjang total 255 Meter
2. Tumpukan material sedimen sepanjang talud yakni 370 meter
3. Direkomendasikan kepada pelaksana PT Entete Jaya Konstruksi agar segera melakukan perbaikan penanganan darurat dengan metode normalisasi kali sepanjang pekerjaan yakni 370 meter dan ditambah ke arah hulu sepanjang 50 meter
4. Setelah dilakukan penanganan darurat agar segera dilakukan perbaikan oleh Pelaksana Proyek pada konstruksi pasangan batu talud yang rusak.
5. Hasil Perhitungan kerusakan pasangan batu talud dan penanganan darurat normalisasi kali telah dihitung (RAB terlampir) sebagai berikut :

a) Jika menggunakan Pasir Nobo, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN UMUM				
	1 Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	15.900.000	15.900.000
	2 Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	500.000	500.000
	3 Penyediaan Air Kerja	Ls	1,000	1.000.000	1.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan Umum					17.400.000
II	PEKERJAAN TANAH				
	1 Galian Struktur dengan	M	311,00	45.055,05	14.012.119,29

Halaman 75 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



		kedalaman 0-2 M				
Jumlah Harga Pekerjaan Tanah						14.012.119,29
III.		PEKERJAAN STRUKTUR				
	1	Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M	688,76	1.008.185,76	694.394.243,03
	2	Rabat Beton K-125 (Cross Way)	M	2,880	1.288.279,67	3.710.245,44
	3	Pemasangan penyulingan pipa PVC 4"	M	15,000	25.000	375.000,00
	4	Begesting Rabat Beton	M	-	63.740	-
Jumlah Harga Pekerjaan Struktur						698.479.488,47
Total						729.891.607,76

Jumlah Pekerjaan Umum, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Struktur yakni Rp. 729.891.607,76, **dibulatkan Rp. 729.891.600,00.**

- b) Jika menggunakan pasir di Lokasi Kerakat Uma, di Desa Gekang Deran, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN UMUM				
	1 Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	15.900.000	15.900.000
	2 Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	500.000	500.000
	3 Penyediaan Air Kerja	Ls	1,000	1.000.000	1.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan Umum					17.400.000
II	PEKERJAAN TANAH				
	1 Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M	311,00	45.055,05	14.012.119,29
Jumlah Harga Pekerjaan Tanah					14.012.119,29
III.	PEKERJAAN STRUKTUR				
	1 Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M	688,76	587.481,76	404.631.733,63
	2 Rabat Beton K-125 (Cross Way)	M	2,880	1.050.407,09	3.025.172,43
	3 Pemasangan penyulingan pipa PVC 4"	M	15,000	25.000	375.000,00
	4 Begesting Rabat Beton	M	-	63.740	-
Jumlah Harga Pekerjaan Struktur					408.031.906,06
Total					439.444.025,35

Jumlah Pekerjaan Umum, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Struktur yakni Rp. 439.444.025,35, **dibulatkan Rp. 439.444.000,00**

- c) Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Desa Gekang Deran, Perkiraan Harga Pekerjaan, sejumlah Rp. 62.794.000,00, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga

Halaman 76 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



sebagai berikut :

No Mata Pembayaran	Uraian	Sat.	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
	DIVISI 1 UMUM				
1.2	Mobilisasi	Ls	1,0	27.450.000	27.450.000
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1					27.450.000
	DIVISI 2 DRAINASE				
2.1.1	Galian Biasa	M	3.400,0	8.716,33	29.635.511,52
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2					29.635.511,52
Total					62.794.063,00

Jumlah total harga perkiraan pekerjaan normalisasi kali Belo Desa

Gekang Deran, yakni Divisi 1 tambah Divisi 2 berjumlah total Rp.

62.794.063, yang dibulatkan menjadi Rp. 62.794.000,00.

- Bahwa untuk melakukan perbaikan atas kerusakan pada Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran tersebut Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T bersama dengan Saksi YOHANES KIA DONI, SE melakukan Addendum perpanjangan masa pemeliharaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 1. Addendum III Surat Perjanjian Nomor: 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.III/2022 tanggal 13 Januari 2022, Perpanjangan masa pemeliharaan dari 197 hari menjadi 270 hari kalender sejak 20 Juli 2021 sampai dengan 16 April 2022, tanpa usulan dari Penyedia, berdasarkan Surat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T selaku PPK Nomor : 11/PPK.BPBD./Fisik GD/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal tindak lanjut kerusakan konstruksi dan Surat Direktur PT NTT Jaya Konstruksi Nomor : 08/PT.EJK/T/GD/I/2022 tanggal 04 Januari 2022, perihal menindaklanjuti kerusakan konstruksi
 2. Addendum IV Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perpanjangan Massa Pemeliharaan dari 197 hari menjadi 345 hari kalender sejak 20 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, tanpa usulan dari Penyedia, namun berdasarkan Surat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T selaku PPK Nomor: 20/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 22 Maret 2022, perihal percepatan pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan
 3. Addendum V Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.IV/2022 tanggal 01 Juli 2022, Perpanjangan Masa Pemeliharaan menjadi 407 hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022, tanpa usulan dari Penyedia, namun berdasarkan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 31/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T bersama saksi

Halaman 77 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES KIA DONI,S.E, yang pada intinya Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menyepakati :

- a. PT Entete Jaya Konstruksi wajib memperpanjang masa laku Jaminan Pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, menaikkan Nilai Jaminan Pemeliharaan menjadi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya paling lambat tanggal 01 Juli 2022
 - b. Hal Perpanjangan Masa Pemeliharaan akan dimuat dalam Addendum Kontrak yang ditandatangani paling lambat tanggal 01 Juli 2022.
- Bahwa pada saat pekerjaan perbaikan Talud Penahan Longsor Kali Belo, material batu tetap diambil dari Kali Belo tersebut dan material pasir yang diambil dari luar Desa Gekang Deran hanya sebanyak 3 (tiga) Dum Truk sedangkan kebutuhan material pasir selebihnya diambil dari Lokasi Sadimata Kerakat Uma milik Lukas Lio Lio dan diambil dari lokasi pekerjaan di kali Belo ;
 - Bahwa pada tanggal 29 September 2022 saksi YOHANES KIA DONI, SE membuat surat permohonan serah terima akhir pekerjaan (FHO) Nomor: 102/PT.CMK/X/2022 tanggal 29 September 2022 kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T.
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan rapat dan pemeriksaan oleh tim teknis bersama Saksi HENDRIKUS D. WEKING, ST, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T. dan saksi YOHANES KIA DONI, SE, kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) dari saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Penyedia kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pengguna Jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 35/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 02 Oktober 2022.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Nomor : 212/PL23/HK/2023 pada pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor di Kali Belo Desa Gekang Deran Kec. Tanjung Bunga pada BPBD Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2020-2021 tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, ST., MT. Ahli Konstruksi pada Politeknik Negeri Kupang, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - 1) Pekerjaan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR tidak sesuai dengan metode kerja dimana ada kekosongan dan kekurangan adukan semen pada bagian dalam talud
 - 2) Terdapat kecurangan dalam menjalankan spesifikasi pekerjaan pasangan batu 1 PC : 4 PSR dimana seharusnya ada adukan semen setebal paling

Halaman 78 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit 3cm yang dijadikan landasan untuk batu, tetapi pada kenyataannya adukan semen kurang dari 3cm dan bahkan ada yang tidak terpasang

- 3) Terdapat kecurangan dalam penggantian spesifikasi pasir Nobo (jarak 75km dan memiliki IUP) ke pasir disekitar lokasi kerja (belum memiliki IUP), dan juga penggantian batu dari yang seharusnya berada disekitar wilayah kerja dengan jarak 1,2 km, namun diambil langsung dari lokasi kerja.
- 4) Terdapat ketidaksesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan pasangan batu pondasi talud 1 PC : 4 PSR dengan pasangan batu talud 1 PC : 4 PSR dengan gambar rencana dan spesifikasi Teknik pekerjaan (poin. 2.2.1. butir 4).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntan Profesional Christian Timotius Peilouw, SE., M.S.A., Ak., CA pada Politeknik Negeri Kupang Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Oktober 2023, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dalam Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa berdasarkan nilai kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu:

1. Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebesar Rp. 668.424.483,86 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah koma delapan puluh enam sen);
2. Saksi YOHANES KIA DONI, SE sebesar Rp. 215.705.516,14 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enam belas rupiah koma empat belas sen)

Dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal (Rp)	Keterangan
1.	Total Uang Yang Di Kirimkan Ke Rekening Pt Entete Jaya Konstruksi (Setelah Pajak)	2,380,873,290.00	Berdasarkan Bukti rekening Koran PT Entete Jaya Konstruksi

Halaman 79 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Total Uang Yang Diserahkan Secara Tunai Dan Transfer Oleh saksi Yohanes Kia Doni Kepada Saksi Christianus Sunur (keterangan saksi Yohanes Kia Doni, saksi Stef Ola Demon, saksi Frederick Sunur dan barang bukti rekening koran dari saksi Frederick Sunur)	1,800,000,000.00	75,60251138% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
3.	Pembayaran Yang Diterima Oleh Saksi Yohanes Kia Doni	580,873,290.00	24,39748862% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
4.	Kerugian Negara Dalam Perkara Ini	884,130,000.00	Berdasarkan Laporan Ahli Akuntan Profesional Poltek Kupang
5.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah Menguntungkan Saksi Christianus Sunur Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	668.424.483,86	75,60251138% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)
6.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah Menguntungkan Saksi Yohanes Kia Doni Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	215.705.516,14	24,39748862% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)

-----Perbuatan terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama-sama dengan saksi YOHANES KIA DONI, SE, saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi STEFANUS BALA KEIN, ST diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan secara tertulis, yang telah dianggapi oleh penuntut umum dan selanjutnya telah pula diputus dalam Putusan Sela Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kpg, dengan Amar sebagai berikut:

Halaman 80 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan seluruh keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, atas nama Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah/janji yang menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI SUPRIYADI LEWOTAN

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja III untuk Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga Tahun 2020 pada Sekda Kabupaten Flores Timur sebagai Pokja pada bagian pengadaan Barang/Jasa Setda Kab Flores Timur;
- Bahwa Pokja ada 4(empat) kelompok;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pokja memiliki Sertifikat pengadaan Barang/Jasa dan saya juga pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP) pada Tahun 2013
- Bahwa nama - nama kelompok pokja III adalah :
 - S Supriyadi Lawotan (saya sendiri) sebagai ketua
 - Pius Belang sebagai Sekretaris
 - Maryana Woni Lebuan ,S.Pi sebagai Anggota
- Bahwa Tugas Pokja adalah melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Dasar penunjukan saksi sebagai Ketua Pokja adalah Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 406 Tahun 2019 tentang pembentukan perangkat pengelolaan pengadaan barang /jasa pemerintah kabupaten Flores Timur Tahun 2020 kemudian di rubah dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2020 tanggal 10 Januari 2020 ;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga Tahun 2020 adalah Emanuel L.L Sogen,ST;

Halaman 81 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau saksi ditunjuk sebagai Pokja pada Paket Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga Tahun 2020, ketika ada surat dari PPK yang ditujukan ke saksi;
- Bahwa Dasar Pokja III melakukan pemilihan penyedia untuk kegiatan Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga Tahun 2020 adalah
 - Surat Permohonan Fasilitasi Proses Tender Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga dari PPK Emanuel L.L.Sogen, ST
 - Surat pengiriman paket dan Penetapan Pokja untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa Paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga dari Ir Viktor Talu Hurint;
- Bahwa yang memerintah Pokja III untuk melakukan proses pemilihan penyedia Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga adalah Ir Viktor Talu Hurint selaku Kepala, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kanupaten Flores Timur;
- Bahwa Pagu Anggaran yang tersedia untuk paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga Tahun 2020, Rp2.700.000.000,00 (Dua milyar Tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Dokumen yang digunakan oleh pokja III adalah dokumen yang disampaikan oleh PPK yaitu :
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK) aket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) aket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bungasejumlah Rp 2.700.000.000,-.
 - Rancangan Surat Perjanjian/ Kontrak.
 - Bil Of Quantity (BOQ) paket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga.

Halaman 82 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar Rencana Paket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)/ Spesifikasi
- ID Paket Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- Bahwa saksi melakukan review dokumen setelah mendapat mandat dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada ULP Kabupaten Flores Timur, yakni:
 - Melakukan pengecekan dokumen dari PPK, yang terdiri dari:
 1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 2. Bill of Quantity (BoQ)
 3. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)
 4. Gambar Rencana
 5. Draft/ Rancangan Kontrak
 6. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - Setelah dilakukan review dokumen saksi membuat Berita acara Review Dokumen yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Pokja dan PPK;
 - Selanjutnya dilakukan pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - Setelah selesai masa sanggah seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelelangan diserahkan kembali kepada PPK
- Bahwa pagu yang tersedia untuk pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga, Harga perkiraan sendiri untuk pekerjaan tersebut sebesar Rp.2.700.000.000,- dan nilai pagu sebesar Rp 2.700.000.000,-.
- Bahwa metode pengadaan yang digunakan terkait pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga tersebut adalah sistem Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur dan untuk jenis kontraknya adalah Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
- Bahwa penyedia yang melakukan pendaftaran sejumlah 21 (dua puluh satu) penyedia, namun yang memasukkan dokumen penawaran ada 5 (lima) penyedia yaitu :

No	Nama Penyedia	Nilai Penawaran	Tanggal Memasukan
1	PT. Bintang Rejeki Jaya	2.428.000.464,34	25-11-2020, 23.44 wita

Halaman 83 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. INEKA SEJATI UTAMA	2.508.000.000,00	26-11-2020, 04.30 wita
3	PT. ALIRAN BERKAT MANDIRI	2.550.000.000,00	26-11-2020, 05.04 wita
4	PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI	2.552.083.567,56	24-11-2020, 23.12 wita

- Bahwa setelah jadwal pembukaan dokumen penawaran dilanjutkan dengan Evaluasi terkait dokumen penawaran dari penyedia, evaluasi yang dilakukan Tim Pokja III adalah
 - Evaluasi Kualifikasi berkaitan dengan Kelengkapan Persyaratan Kualifikasi sebagai penyedia
 - Evaluasi Administrasi berkaitan dengan syarat-syarat substansi yang diminta berdasarkan dokumen pengadaan seperti jangka waktu berlakunya surat penawaran, bertanggal, tujuan surat penawaran, nama paket pekerjaan, nomor dan tanggal dokumen pengadaan memenuhi syarat.
 - Evaluasi Teknis berkaitan dengan Metode pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat, Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan memenuhi syarat, Daftar dan jawal, jenis, kapasitas, komposisi, jumlah peralatan minimal memenuhi syarat, Spesifikasi teknis memenuhi syarat, Daftar dan jadwal personil inti yang akan ditempatkan secara penuh memenuhi syarat, RK3K memenuhi syarat, Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi syarat, Jadwal pelaksanaan (curva S) memenuhi syarat, Mengupload bukti kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan (PHO) memenuhi syarat, Sertifikat badan usaha memenuhi syarat
 - Evaluasi Harga berkaitan dengan total harga penawaran terhadap HPS, harga satuan timpang, mata pembayaran yang harga satuannya nol, dan kewajiban.
- Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 08/POKJA.PBJ/TPL-6D/XI/2020 tanggal 02 Desember 2020, hasil evaluasi pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga, PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dinyatakan sebagai pemenang sedangkan 4 (penyedia) lain gugur ;
- Bahwa alasannya PT. Aliran Berkat Mandiri gugur dalam evaluasi Kualifikasi adalah :

Halaman 84 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Keahlian Personil Manejerial sebagai Pelaksana Lapangan tidak sesuai dengan yang disyaratkan
 2. Personil manejerial (Quality Control) adalah Tenaga tetap pada Perusahaan Lain;
- Bahwa alasannya PT. Ineke Sejati Utama gugur dalam evaluasi Kualifikasi adalah :
1. Tidak menginput Ijin Usaha SITU pada data isian kualifikasi pada SPSE
 2. SBU habis masa berlakunya
 3. Kuasa Direktur atas nama TRAGEDI DIMITRA tidak termuat pada akta pendirian perusahaan
 4. Akta Kuasa yang ada tidak disertai dengan Pengesahan dari KEMENKUMHAM;
- Bahwa alasannya PT. Krisindo Sukses Sejahtera gugur dalam evaluasi Kualifikasi adalah :
1. Personil Manejerial yang di tawarkan tidak melampirkan refrensi pengalaman kerja dari Pengguna jasa
 2. Pada Rencana Keselamatan Kontrusi (RKK) Poin B.2 Rencana Tindakan (sasaran dan program) menggunakan Perusahaan lain yaitu PT.HUTAMA KARYA TIMUR.
 3. Jadwal personil yang ditawarkan melampaui jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (150 HK)
- Bahwa PT Bintang Rejeki Jaya, gugur dalam tahap Evaluasi Administrasi, dengan alasan :
1. Tanggal Surat Penawaran tidak sesuai dengan dokumen pemilihan Nomor: 02/POKJA.PBJ/TPL - 6D/XI/2010 Tanggal 23 November 2020 sedangkan yang tercantum pada dokumumen penawaran tanggal 19 November 2020
 2. Personil Manejerial yang di tawarkan tidak melampirkan Refrensi Pengalaman Kerja dari Pengguna jasa
 3. Tidak melampirkan salah satu Bukti alat yaitu STNK Dalam surat Perjanjian 2 (Dua) Dump Truk
 4. Bukti kepemilikan alat (STNK) salah satu dump truk telah habis Masa berlaku
- Bahwa setelah proses evaluasi kemudian Pokja dilakukan Pengumuman Pemenang yang dilaksanakan selama 1 hari setelah diberikan Masa

Halaman 85 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggah kepada penyedia yang dinyatakan tidak lulus, namun sampai waktu ditentukan tidak ada penyedia yang melakukan sanggahan;

- Bahwa dikarenakan tidak ada sanggahan maka POKJA III menetapkan pemenang Pemilihan Penyedia PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dengan hasil negosiasi Nilai Penawaran sebesar Rp2.552.083.567,00,
- Bahwa POKJA III menyampaikan hasil tender kepada PPK dengan Surat Nomor L 11/POKJA.PBJ/TPL-6D/XI/ tanggal 07 Desember 2020 untuk diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa,
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk bisa diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yaitu:

1. Berita Acara Reviuw Dokumen Persiapan Pengadaan
2. Berita Acara Pemberian Penjelasan
3. Berita Acara Evaluasi Penawaran
4. Undangan Pembuktian
5. Hasil Pembuktian Kualifikasi
6. Berita Acara hasil pemilihan
7. Berita Acara Hasil Negosiasi
8. Pengumuman Pemenang Tender
9. Summary Tender
10. Foto copy dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi perusahaan untuk urusan selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan dokumen Bill of Quantity yang disampaikan PPK, Harga & Jarak Rata-Rata dari Sumber Bahan (Quarry) untuk material tertulis adalah Pasir Nobo, dan dokumen tersebut digunakan penyedia dalam membuat dokumen penawaran

- Bahwa Aturan yang saksi gunakan sebagai acuan didalam melakukan proses seleksi penawaran ialah:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; dan
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa ada dokumen yang diberikan oleh PPK kepada Pokja yaitu HPS, BOQ, Gambar, Draf Kontrak dan Draf Kerja dan semua dokumen yang diberikan oleh PPK kami hanya liat saja tidak kami pelajari semuanya;

Halaman 86 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 ialah EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST;
- Bahwa terkait syarat Perusahaan harus punya pengalaman dalam pekerjaan serupa dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir, saat kami periksa PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI pernah mengerjakan pekerjaan serupa ;
- Bahwa pada saat pembuktian Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI hadir, Dokumen yang di bawa adalah Akta Pendirian perusahaan dan dokumen perusahaan lainnya, ijazah Ahli dan surat keterangan Ahli;
- Bahwa pemenangnya adalah yang datang pembuktian dokumen kualifikasi kalau terkait pekerjaan bisa dialihkan ke pihak lain oleh perusaaah pemenang, ketentuan seperti itu tidak ada;
- Bahwa proses pelelangan Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga berjalan dengan baik dan tidak ada sanggahan;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Yohanis Kia Doni saat Pembuktian Kualifikasi di sekretariat barang dan jasa dan sebelumnya tidak pernah kenal dengan Yohanis Kia Doni;
- Bahwa BOQ merupakan salah satu dokumen sebagai acuan untuk penawaran harga
- Bahwa PPK punya kewenangan mereviu kembali dokumen penawaran;

Atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi benar;

2. SAKSI PIUS BELANG Alias PIUS MARE

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) III pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, dan Pokja III yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk untuk menjadi Sekretaris Kelompok Kerja (POKJA) III pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 adalah Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 406Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020

Halaman 87 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Flores Timur 44 tahun 2020 tentang perubahan Keputusan Bupati Nomor 406 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020;

- Bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemilik kegiatan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa yang menjadi dasar POKJA III melakukan pemilihan penyedia pada kegiatan barang/ jasa paket pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga, adalah :
 - Surat Permohonan Fasilitasi Proses Tender Paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga dari EMANUEL L. L. SOGEN, ST, Nomor : 01.1/PPK.BPBD/KONS.GD/2020 tanggal 09 November 2020.
 - Surat Pengiriman Paket dan Penetapan Pokja untuk melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa Paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga dari Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Ir. VIKTOR TALU HURINT, Nomor : BPBJ.600/17/Sekret.I.PBJ/2020 tanggal 13 November 2020;
- Bahwa yang memerintahkan POKJA III melakukan proses pemilihan penyedia Paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga tersebut adalah Ir. Viktor Talu Hurint selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kami tidak melakukan seleksi terhadap konsultan perencana dan konsultan pengawas;
- Bahwa dokumen penawaran yang diupload oleh rekanan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), apabila dokumen penawaran tersebut tidak disertai dengan dokumen pendukung seperti dokumen Analisa Harga Satuan Pekerjaan, selama Total Penawaran yang terdapat pada Rincian Penawaran tidak melebihi Harga Perkiraan Sendiri yakni Rp. 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) maka Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dapat meloloskan dokumen penawaran tersebut.
- Bahwa ketika proses seleksi oleh Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah menyatakan bahwa dokumen penawaran yang diajukan oleh

Halaman 88 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon rekanan telah lulus persyaratan, dilakukan pengecekan kembali secara manual pada tahapan pembuktian kualifikasi yang dilakukan di Sekretariat ULP Kabupaten Flores Timur yang dihadiri oleh POKJA dan Direktur PT. Entete Jaya Konstruksi. Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi yang ditandatangani oleh Saksi selaku POKJA dan Yohanes Kia Doni selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi menyatakan bahwa Dokumen Penawaran tersebut telah memenuhi syarat;

- Bahwa Metode yang digunakan oleh POKJA dalam melakukan penilaian kualifikasi adalah Pelelangan umum dengan sistem penilaian: metode pascakualifikasi satu file – harga terendah sistem gugur;
- Bahwa metode yang digunakan POKJA dalam penyampaian dokumen penawaran adalah satu sampul. Satu sampul ialah dokumen penawarkualifikasi dan harga penawaran disampaikan secara sekaligus;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. SAKSI MARYANA WONI LEBUAN, S.Pi

- Bahwa saksi selaku Anggota Kelompok Kerja (POKJA) III pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dan Pokja III yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa untuk paket pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020,
- Bahwa dasar saksi ditunjuk untuk menjadi Anggota Kelompok Kerja (POKJA) III pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 406 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan Keputusan Bupati Flores Timur 44 tahun 2020 tentang perubahan Keputusan Bupati Nomor 406 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Pengelolaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, tanggal 10 Januari 2020.
- Bahwa aturan sebagai dasar dalam melakukan proses seleksi terhadap penawaran yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Flores Timur ialah:
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 89 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; dan
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa saksi baru kenal dengan terdakwa Yohanes Kia Doni pada saat yang bersangkutan menghadiri Pembuktian Kualifikasi untuk tender pekerjaan Talud Kali Belo;
- Bahwa Perhitungan dari perbandingan harga HPS dan harga penawaran yang ditawarkan oleh Penyedia. Koreksi Aritmatik saat ini dilakukan berdasarkan sistem SPSE sehingga Pokja tidak melakukan Koreksi Aritmatik lagi, karena sudah secara otomatis dilakukan oleh sistem.
- Bahwa yang dilakukan oleh Pokja jika dalam suatu penawaran apabila terdapat harga penawaran yang dibuat oleh Penyedia yang tidak melampirkan perhitungan dari masing masing komponen Analisa harga satuan, contoh Analisa harga satuan bahan dan material yang tidak dilampirkan dalam dokumen penawaran, maka Pokja hanya melakukan koreksi aritmatik berdasarkan harga satuan dari penawaran penyedia yang tertuang dalam sistem dan dibandingkan harga perkiraan sendiri (HPS), karena yang terlihat berdasarkan sistem tidak mencakup dokumen lampiran Analisa harga satuan item pekerjaan (bahan, material, alat). Dan pada saat pembuktian kualifikasi hanya terkait dokumen yang menjadi kualifikasi dari penyedia yang disyaratkan;
- Bahwa kontrak lumpsum diperuntukkan pekerjaan yang volumenya sudah pasti sedangkan Kontrak Harga satuan diperuntukkan pekerjaan yang volumenya masih bersifat perkiraan;
- Bahwa untuk pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Tahun 2020 menggunakan kontrak gabungan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

4. SAKSI NICHOLAS TOLAN

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Flores Timur sejak Agustus 2001 sampai sekarang.
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan pada Paket Perencanaan dan Pengawasan pada Pembangunan Talud Kali Belo Desa Gekeng Deran.

Halaman 90 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan adalah Penunjukan langsung melalui aplikasi SPSE Kab. Flores Timur, pada proses Pengadaan untuk Perencanaan, PPK mengirimkan surat kepada saya selaku Pejabat Pengadaan, yaitu surat Nomor 01/PPK.BPBD/Perenc. GD/2020 perihal pelaksanaan Pengadaan tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa Dokumen yang dilampirkan oleh PPK sebagai berikut:
 - 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan total Rp.55.000.000,-
 - 3) Rancangan Kontrak
 - 4) Bill Of Quantity (BOQ)
 - 5) Profil Perusahaan yaitu CV. Graha Mandiri Konsultan.
- Bahwa setelah saksi menerima dokumen yang di serahkan oleh PPK, kemudian saksi membuat Undangan kepada Perusahaan CV. Graha Mandiri Konsultan untuk melakukan pemilihan penyedia dengan melampirkan beberapa syarat kualifikasi yaitu:
 - 1) Ijin Usaha
 - 2) Pengalaman
 - 3) Peralatan dan Personil
 - 4) Nilai Total HPS dari PPK
- Bahwa setelah Undangan diterima oleh Perusahaan CV. Graha Mandiri Konsultan, selanjutnya Perusahaan CV. Graha Mandiri Konsultan membuat Surat Penawaran yang dikirimkan kepada saya selaku Pejabat Pengadaan dengan nilai penawaran Rp.54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan saya lakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran tersebut. Setelah dokumen sesuai saya mengundang kembali Penyedia untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga.
- Bahwa setelah dilakukan Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga disepakati nilai pekerjaan adalah sejumlah Rp.54.800.000,-, -(lima puluh empat juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dan kemudian saya bersurat kepada PPK berdasarkan surat nomor: PP.PBJ.BPBD/01/PTKGD/2020 tanggal 04 September 2020 perihal Penyampaian Hasil Penunjukan Langsung dengan melampirkan dokumen:
 - 1) Dokumen Penawaran
 - 2) Berita Acara Hasil Pemilihan
 - 3) Berita Acara Evaluasi Penawaran
 - 4) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi beserta lampiran

Halaman 91 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Dokumen Penawaran Teknis dan Harga

6) Dokumen Kualifikasi Perusahaan.

- Bahwa yang dilakukan PPK selanjutnya setelah menerima surat dari saksi tersebut, adalah PPK menerbitkan Surat Nomor 02/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020 tanggal 07 September 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa perencanaan teknis pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran yang ditujukan kepada Direktur CV Graha Mandiri Konsultan selanjutnya membuat kontrak antara PPK dengan CV Graha Mandiri Konsultan dengan YOSEFINA NEBO KERANS, ST selaku Kepala Perwakilan.
- Bahwa proses penunjukan langsung untuk jasa pengawasan teknis pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Tahun 2020 adalah sama dengan penunjukan langsung jasa perencanaan teknis untuk CV Graha Mandiri Konsultan. Hanya saja dilakukan pada waktu yang berbeda, Penunjukan Langsung jasa pengawasan teknis pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran dilakukan pada Desember 2020 ;
- Bahwa penyedia yang terpilih sebagai jasa pengawasan teknis pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Tahun 2020 adalah PT Sabana dengan HENDRIKUS DAENG WEKING, S.T selaku Kepala Perwakilan, nilai kontraknya sebesar Rp.69.982.000,-(enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa alasan / pertimbangan saksi tunjuk CV Graha Mandiri Konsultan sebagai konsultan perencana dan PT Sabana sebagai Konsultan Pengawas, karena PPK yang memberikan kepada saksi profil perusahaan CV Graha Mandiri Konsultan dan PT Sabana;
- Bahwa perencana konstruksi yang dihasilkan adalah produk perencana berupa gambar rencana, anggaran untuk pekerjaan dan syarat teknisnya, produk dari konsultan perencana diserahkan ke PPK
- Bahwa tugas dari Konsultan Pengawas adalah mengawasi pekerjaan di lapangan, membuat laporan dan diserahkan ke PPK;
- Bahwa saksi bertemu dengan perwakilan CV Graha Mandiri Konsultan dan PT Sabana;
- Bahwa saksi mengklarifikasi semua dokumen dari CV Graha Mandiri Konsultan dan PT Sabana pada saat pembuktian dan CV Graha Mandiri Konsultan dan PT Sabana mempunyai tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi;

Halaman 92 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pejabat Pengadaan Dokumen-dokumen yang saksi teliti adalah dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi setelah sudah sesuai saksi kembalikan ke PPK;
- Bahwa kantor pusat dari PT Sabana di Kupang kalau di Larantuka hanya perwakilan, saksi bertemu HENDRIKUS DAENG WEKING, S.T selaku perwakilan PT Sabana di Larantuka saat kualifikasi;
- Bahwa dasar saksi selaku Pejabat Pengadaan Paket Perencanaan dan Pengawasan pada Pembangunan Talud Kali Belo Desa Gekeng Deran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Flores Timur Nomor: BPBD.360/124/Sekrt/PJP/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengadaan sudah tercantum dalam SK tersebut yaitu:
 - 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - 4) melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Profil perusahaan yang diberikan oleh PPK kepada saksi 1(satu) profil perusahaan, sedangkan Perwakilan dari CV Graha Mandiri Konsultan di Larantuka adalah YOSEFINA NEBO KERANS, ST dan ada dokumen akta perwakilan;

Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar;

5. SAKSI JEREMIAS ESA WOTAN, ST

- Bahwa saksi dalam Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada BPBD Kab Flores Timur Tahun anggaran 2020 yakni saksi membuat dokumen administrasi kelengkapan PT Entete Jaya Konstruksi untuk mengikuti Pelelangan;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi mengerjakan dokumen administrasi tersebut hanya berdasarkan permohonan bantuan dari saksi Pak Stef Ola Demon;

Halaman 93 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOHANES KIA DONI, karena yang bersangkutan pengurus Asosiasi Takonas yang mengurus tenaga ahli konstruksi nasional (SKA dan SKT) dan YOHANIS KIA DONI sebagai direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa dokumen-dokumen yang saksi buat untuk PT Entete Jaya Konstruksi yaitu Surat Penawaran, Dokumen Kualifikasi yang meliputi Tenaga Ahli dan Peralatan, Setelah semua dokumen lengkap saksi membawa ke Pak YOHANIS KIA DONI untuk ditandatangani lalu saksi yang mengupload dokumen-dokumen tersebut ke LPSE kab Flores Timur;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam membuat dokumen administrasi tersebut adalah syarat-syarat administrasi yang tertuang di dalam Dokumen lelang yang didownload dari LPSE;
- Bahwa yang membuat RAB Penawaran PT Entete Jaya Konstruksi adalah Pak Stef Ola Demon.
- Bahwa tenaga ahli yang saksi masukan dalam dokumen penawaran PT Entete Jaya Konstruksi adalah Alvin Alfredo Bara, Thomas Pehan Ritan, St, Alexsius Dadu Riwu, Mechael Ola Wolor, Dionysius Bayo Boho, Se, Ir. Magda Silfia Yeni Laka, semua tenaga teknis tersebut merupakan karyawan PT Bumi Indah dan yang menyuruh saksi untuk memasukkan nama-nama tenaga teknis di atas ke dalam tenaga teknis PT Entete Jaya Konstruksi adalah Pak STEF OLA DEMON, yang juga bekerja di PT Bumi Indah;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke lokasi pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo di Desa Gekeng Deran pada saat pelaksanaan pekerjaan dan saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan di lokasi pekerjaan;
- Bahwa pedoman saksi dalam membuat penawaran adalah BOQ;

.....Bahwa personil Ahli dari PT Bumi Indah yang dipakai PT Entete Jaya Konstruksi ada 6(enam) orang berdomisili di Kupang;

.....Bahwa yang membuat RAB penawaran adalah Stef Ola demon;

.....Bahwa saksi Stef Ola Demon meminta saksi membuat dokumen atas nama PT Entete Jaya Konstruksi lalu Stef menyuruh saksi untuk membawa dokumen tersebut ke Yohanis Kia Doni untuk ditandatangani;

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar;

6. SAKSI MICHAEL KERE LIO.

Halaman 94 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Gekeng Derang Periode 2015 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 17 tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu akan ada Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 pada Bulan Pebruari 2020 , waktu itu saksi menjabat sebagai kepala Desa dan mereka datang lapor ke Desa bahwa akan ada pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga ;
- Bahwa kontraktor yang mengerjakan Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga adalah PT Entete Jaya Konstruksi;
- Bahwa ada sosialisasi dari kontraktor terkait Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga kepada masyarakat di Kantor Desa, saat sosialisasi dijelaskan kegunaan talud untuk penahan banjir;
- Bahwa pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga mulai dilaksanakan pada Bulan April tahun 2020
- Bahwa setahu saksi batu yang digunakan untuk Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo diambil dari kali itu juga;
- Bahwa setahu saksi pasir yang digunakan untuk Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga diambil dari Desa Gekeng Derang yang jaraknya sekitar 500-600 meter dari wilayah desa kami dan pemilik pasir bernama Lukas Lio Lio;
- Bahwa saksi yang menyarankan ke kontraktor kalau mau beli pasir beli saja di saksi Lukas Lio-Lio, harga pasir perkubik Rp5500,00, dan harga batu perkubik Rp7500,00, ada PNPB yang di setor ke kas desa;
- Bahwa pasir yang digunakan untuk Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga belum pernah dipakai untuk pekerjaan pada proyek lain;
- Bahwa kontraktor tahu kalau ada pasir di Desa Gekeng Derang karena itu Andi Welan dan Stef B Kein tanya ke saksi, ada jual pasir di mana lalu saksi ajak mereka melihat ke lokasi pasir milik saksi Lukas Lio Lio; dan saksi bilang kalau pasir ini belum pernah diambil untuk pekerjaan proyek jadi harus ada ijin;
- Bahwa terkait ijin baru pasir di gunakan untuk Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga sedang

Halaman 95 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan pengurusannya, mereka sudah mengambil pasir untuk digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga

- Bahwa semua pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga memakai pasir dari saksi Lukas Lio-Lio;
- Bahwa batu kali itu juga dipakai untuk pembangunan rumah tinggal dan sekolah ;
- Bahwa lokasi pengambilan batu kali sepanjang kali itu ada 10 (sepuluh) orang pemilik dan saksi panggil 10 orang tersebut untuk berbicara langsung dengan Pak Stef B. Kein;
- Bahwa pada saat pengambilan batu dan pasir, tidak ada komplein dari Pemda setempat atau dari Dinas PUPR;
- Bahwa ada longsor di Tanggal 24 Desember 2021 setelah pekerjaan selesai (PHO) di Bulan Juli 2021
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Imanuel kalau sudah dilakukan PHO;
- Bahwa sewaktu kejadian longsor, saksi ada ada di desa isteri saksi di Adonara;
- Bahwa setelah saksi balik ke Desa Gekang Derang saksi melihat ada kerusakan di bagian kiri dan kanan talud, pada bagian kiri dan kanan yang runtuh parah ada sekitar 50 meter,
- Bahwa panjang talud yang di kerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi satu sisinya sekitar 300 meter lebih, Talud ada belokan ;
- Bahwa Talud tersebut sudah diperbaiki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, di kerjakan sekitar kurang lebih 1(satu) bulan;
- Bahwa waktu perbaikan talud saksi tidak bertemu dengan PPK karean saksi sudah tidak menjadi kepala desa lagi;
- Bahwa Perusahaan yang melakukan pekerjaan Talud Kali Belo Desa Gekang Derang Tahun 2021 adalah PT Entete Jaya Konstruksidan setahu saksi yang melakukan pekerjaan tersebut adalah saudara STEF KEIN selaku General Manager.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan YOHANES KIA DONI karena selama pekerjaan berlangsung yang bertemu dan koordinasi kepada saya adalah saudara STEF KEIN;
- Bahwa saksi tahu proses pengambilan material pasir dan batu untuk pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang

Halaman 96 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Derang Kecamatan Tanjung Bunga, untuk material pasir diambil dari daerah Desa Gekeng Derang bernama Sadimata yang merupakan milik saksi LUKAS LIO LIO dan material batu diambil dari Kali Belo tempat lokasi pekerjaan;

- Bahwa ada penolakan dari masyarakat desa Gekeng Derang terhadap pengambilan pasir di Sadimata karena pasir tersebut belum pernah ada hasil laboraterium ;
- Bahwa saksi pernah lihat hasil pekerjaan Talud Penahan Longsor dan saksi pernah tegur tukang suruh bongkar karena hasil pekerjaannya tidak bagus;
- Bahwa setau saksi Andi Welan itu adalah pengawas lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Andi Welan atau Stef Kein terkait pekerjaan pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Derang;
- Bahwa saksi Andi Welan tinggal bersama 2(dua) orang sopir bernama Jack dan Malindo sopir truk pengangkut pasir ;
 - Yohanis Kia Doni ada saat di lakukan PHO
 - Untuk pembayaran untuk material pasir dan batu kali dilakukan satu kali dan ada notanya;
- Bahwa bentuk kontribusi dari pihak Kontraktor Pelaksana kepada Desa Gekeng Deran atas adanya pengambilan material dari Desa, berdasarkan Peraturan Desa Gekeng Deran, terdapat aturan adanya retribusi atas material yang diambil dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pasir dengan retribusi sejumlah Rp.5.500,- per M³
- 2) Batu dengan retribusi sejumlah Rp.7.500,- per M³

Sehingga pada saat itu desa Gekeng Deran mendapatkan Retribusi dari Pihak Kontraktor yaitu STEF B. KEIN dengan uang sejumlah Rp.25.000.000,-. Total uang tersebut meliputi retribusi pengambilan batu kali, pasir dan penggunaan air untuk pembangunan Talud Kali Belo, yang saksi terima dari STEF B. KEIN selaku Pihak Kontraktor PT. Entete Jaya Konstruksi, dan saksi serahkan kepada Bendahara Desa Gekeng Deran atas nama Karolina Kewa Tukan dan dicatatkan dalam buku kas desa.

- Bahwa terhadap pemilik lahan Sadimata yaitu saudara LUKAS LIO LIO diberikan 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Vixion Bekas;
- Bahwa saat PHO ada PPK dan Stef B Kein;
- Bahwa pasir dari nobo diambil saat perbaikan talud;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

7. SAKSI LUKAS LIO LIO

Halaman 97 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik pasir di Sadimata yang digunakan untuk pekerjaan proyek Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga tersebut;
 - Bahwa saksi Andi Welan mengatakan jika pasir itu bisa dipakai untuk pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor;
 - Bahwa imbalan yang diberikan ke saksi adalah motor untuk anak saksi pakai ojek dan saksi tidak diberi uang;
 - Bahwa saksi sepakat dengan Andi Welan untuk memakai pasir milik saksi dan Malindo menyerahkan satu buah motor bekas merk Yamaha Vixion warna merah
 - Bahwa pasir milik saksi itu belum pernah dipakai untuk pekerjaan pembangunan / proyek;
 - Bahwa pasir diambil menggunakan Eksa dan jarak dari jalan ke tempat pengambilan pasir sekitar 100 meter, dan pasir itu dipakai sampai selesai pembangunan talud, untuk pembangunan Talud, tidak ada dipakai pasir dari luar des;
 - Bahwa pada Tanggal 24 Desember Tahun 2021, kondisi cuaca di desa Gekeng Derang hujan lebat dan durasinya lama;
 - Bahwa kondisi cuaca di Bulan Desember Tahun 2015 juga lebat hampir sama dengan keadaan di Tahun 2021;
 - Bahwa pada Tahun 2015, keadaan kali Belo itu masih dangkal, sedangkan di tahun 2021, kondisi kali Belo itu sudah dalam;
 - Bahwa pada saat Banjir di tanggal 24 Desember 2021, air tidak meluap sampai ke desa karena sudah dibangun Talud;
 - Bahwa pada waktu hujan di tanggal 24 Desember 2021, saksi melihat ada kerusakan berat dan ada yang tidak rusak pada talud dan saksi melihat ada material berupa kayu, batu yang di bawa banjir;
 - Bahwa saksi tahu kalau talud sudah di perbaiki;
 - Bahwa pada saat perbaikan Talud, tidak menggunakan pasir milik saksi dan yang saksi tahu menggunakan pasir dari nobo dan saksi tahu dari sopr Truk;
 - Bahwa yang saksi tahu kondisi Talud yang sudah diperbaiki masih utuh sampai dengan sekarang;
 - Bahwa masyarakat merasa aman dan tidak kuatir lagi kalau banjir;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

8. SAKSI FIDELIS NOTAN TUKAN

- Bahwa saksi Ketua BPD Desa Gekeng Deran Tahun 2015 sampai 2021 berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Flores Timur dan

Halaman 98 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Gekeng Deran Periode 28 Desember 2021 s/d sekarang berdasarkan SK yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa sebelum dilakukan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga, Ada sosialisasi dari Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur kepada seluruh masyarakat desa ;
- Bahwa yang saksi tahu Stef B Kein yang mewakili PT Entete Jaya Konstruksi, selaku kontraktor;
- Bahwa saksi dilibatkan dalam kegiatan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga saat pembelian material pasir dan batu , saksi diundang dan saksi hadir saat penggunaan batu yang diambil dari kali pada lokasi proyek;
- Bahwa saksi yakin batu itu bisa dipakai karena kami juga pakai batu tersebut untuk pembangunan di desa;
- Bahwa waktu itu saksi Ketua BPD dan saksi mendapat laporan dari masyarakat terkait penggunaan pasir dari lokasi di Sadimata sehingga saya fasilitasi dengan pertimbangan:
 1. Pasir tersebut belum diketahui kualitasnya belum bisa dipakai sebelum ada hasil pemeriksaan laboraterium ;
 2. Saat pengambilan pasir tanpa seremonial adat dan ritual adat tidak bisa dilaksanakan karena ada perkelahian (sengketa) antara desa ;
- Bahwa saksi mendengar dari Kepala Desa bahwa sudah ada hasil laborateriumnya namun hasil laboraterium itu tidak pernah di tunjukkan kepada masyarakat;
- Bahwa alasan masyarakat tolak karena belum ada hasil pemeriksaan laboraterium dan kalau sudah ada hasil pemeriksaan laboraterium maka berdampak pada harga pasir , jangan hanya di berikan motor saja harus ada juga berupa uang karena banyak pasir yang digunakan untuk proyek tersebut;
- Bahwa sengketa terjadi karena masyarakat meminta kepala desa untuk memberitahukan ke kontraktor untuk tidak mengambil pasir tersebut karena secara budaya harus dilakukan ritual adat namun tidak di laksanakan;
- Bahwa setahu saksi pelaksana pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga adalah PT Entete Jaya Konstruksi

Halaman 99 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan PHO, tanggal 24 Desember 2022 adan banjir dan beberapa bagian talud ada yang rubuh dan masyarakat melihat kondisi talud tersebut dan diekspos ke media;
- Bahwa saksi Daniel memposting ke media dan saksi melihatnya , rumah saksi jauh jadi saksi tidak ke lokasi dan yang saksi lihat di postingan , dinding talud rubuh sekitar 200-300 meter di sisi kiri dan sisi kanan;
- Bahwa panjang talud secara keseluruhannya sekitar kurang lebih 700 meter;
- Bahwa seingat saksi talud diperbaiki sekitar bulan Juni 2022 karena ada surat dari Kepala Desa dan Pihak BPBD agar perbaikan dilakukan setelah selesai musim hujan;
- Bahwa saksi pernah tanya ke teman saya yang orang teknis, dia bilang karena hujan sangat deras terjadi longsor dan factor lainnya secara teknis dinding talud hanya dibagian luarnya di semen sedangkan bagian dalamnya hanya susunan batu-batu tanpa diikat semen, sedangkan setiap kali banjir membawa material batu dan kayu;
- Berdasarkan catatan yang saya terima dari Bendahara Desa Gekang Deran atas nama Karolina Kewa Tukan, retribusi atas material yang diambil sebagai berikut:
 1. Pembelian material Batu sebanyak 2021,99 M³ dengan nominal Rp.7.500,- per M³, sehingga total pembelian batu yang diterima oleh Bendahara Karolina Kewa Tukan dari Kontraktor Pelaksana PT. Entete Jaya Konstruksi sejumlah Rp.15.164.925,-, kemudian uang pembelian batu sejumlah Rp.15.164.925,- tersebut sebagian dibayarkan kepada pemilik batu;
 2. Retribusi Material Pasir oleh PT. Entete Jaya Konstruksi sebanyak 877,5 M³ dengan nilai Rp.5.500 per M³ kepada Desa Gekang Deran melalui Bendahara Desa atas nama Karolina Kewa Tukan sejumlah Rp.4.826.250,-.namun ditolak oleh masyarakat melalui musyawarah desa untuk dimasukkan kedalam restribusi desa karena kepemilikan pasir tersebut menjadi pertentangan oleh masyarakat desa apakah pasir tersebut milik perorangan atas nama LUKAS LIO LIO atau milik masyarakat desa. kemudian Pemilik Pasir Sadimata Kerakat Uma atas nama LUKAS LIO LIO menerima imbalan atas pembelian pasir tersebut yaitu 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Vixion Bekas.
 3. Retribusi penggunaan air untuk pembangunan Talud Kali Belo sejumlah Rp.5.000.000,- yang diterima oleh bendahara desa Gekang Deran atas

Halaman 100 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Karolina Kewa Tukan dari PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI

yang kemudian dimasukkan menjadi pendapatan desa Gekang Deran.

- Bahwa total uang sejumlah Rp.5.664.925,- yang diserahkan/dibayarkan kepada Desa Gekang Deran melalui Bendahara Desa Gekang Deran atas nama Karolina Kewa Tukan sebagai retribusi pendapatan Desa Gekang Deran atas material batu berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2022 Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga.
- Bahwa pada bulan Desember 2021 tepatnya pada saat Natal sekitar 24 Desember 2021 terjadi Banjir di Kali Belo Desa Gekeng Deran. dan terdapat kerusakan pada beberapa titik pekerjaan bahkan mengalami rubuh.
- Bahwa setelah terjadi kerusakan pada Talud PenahanBanjir Kali Belo Desa Gekeng Deran, masyarakat desa melakukan musyawarah yang kemudian hasil musyawarah tersebut disampaikan kepada DPRD Kab. Flores Timur melalui Rapat Dengar pendapat (RDP) pada tanggal 6 Januari 2022 agar Talud tersebut segera di normalisasi dan kemudian dilakukan perbaikan kembali dan kontraktor pelaksana yaitu STEFANUS B. KEIN melakukan perbaikan pada sekitar bulan Juni 2022 setelah musim hujan.
- Bahwa saat pekerjaan perbaikan Talud Penahan Longsor Kali Belo, setahu saya material batu tetap diambil dari Kali Belo tersebut dan material pasir sebagian diambil dari luar Desa Gekang Deran sebanyak kurang lebih 3 Dum Truk berisikan Material Pasir dan saksi hanya melihat truk tersebut melewati rumah saksi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kebetulan rumah saksi berada dipinggir jalan menuju lokasi pekerjaan Talud Kali Belo ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat YOHANES K. DONI selaku Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI berada di lokasi pekerjaan pembangunan talud , yang saksi lihat Stef B Kein;
- Bahwa saksi kenal dengan Emmanuel Laurensius Lusi Sogen,ST pada saat kerusakan pada talud dan saksi tahu beliau sebagai Pejabat pembuat Komintmen (PPK) ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Yohanis Kia Doni pada saat dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan oleh penyidik dari Kejaksaan
- Bahwa saksi kenal dengan Klemens Kosa boro alias Malindo sebagi sopir drump truk pengangkut material untuk pembangunan talud penahan longsor kali belo di desa Gekeng Deran;
- Bahwa kami tidak menggunakan pasir Sadimata , kami menggunakan pasir laut yang telah ditamung satu tahun sampai dua tahun oleh masyarakat ;

Halaman 101 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasir Sadimata itu diambil dari bukit bukan dari sungai dan setahu saksi pasir tersebut bercampur tanah;
 - Bahwa kontraktor menggunakan eksa untuk menggali bukit pasir tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

9. SAKSI THEODORUS WOLO TUKAN.

- Bahwa saksi membuat dokumen administrasi kelengkapan PT Entete Jaya Konstruksi untuk mengikuti Pelelangan;
 - Bahwa saksi tahu pada tahun 2021 ada pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga
 - Bahwa pelaksana adalah PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mewakili PT Entete Jaya KONstruksi
 - Bahwa pembangunan talud tersebut menggunakan bahan batu, pasir dan semen
 - Bahwa material diambil di lokasi kali tersebut sedangkan pasir diambil dari lokasi milik saksi LUKAS LIO LIO
 - Bahwa bentuk pasir tersebut, saksi dan masyarakat desa tidak menggunakan material pasir tersebut karena banyak bercampur tanah, dan tanahnya lebih banyak, dan sampai saat ini masyarakat Desa Gekang Deran tidak menggunakan material pasir dari lokasi milik Lukas Lio Lio
 - Bahwa masyarakat Desa Gekang Deran lebih memilih menggunakan pasir laut yang tidak jauh dari kampung, dan menggunakan pasir laut, sampai hari ini masih digunakan karena kuat dan bertahan bangunannya
 - Bahwa terkait pengambilan tanah di lokasi LUKAS LIO LIO ditolak karena tidak melalui ijin dari orang tua lewo (tua adat), tidak ada penyelesaian adat sehingga ada keributan dan yang kedua pasir tersebut tidak pernah digunakan
 - Bahwa pasir tersebut digunakan dalam pembangunan talud sampai dengan selesai
 - Bahwa terkait motor Vixion, saksi hanya tahu Ketika motor tersebut sudah di tangan LUKAS LIO LIO, dan saksi tidak tahu siapa yang berikan motor tersebut
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi Lukas Lio Lio sekitar 3 KM
 - Bahwa setelah terjadi kerusakan saksi sempat melihat kondisi kerusakan di lokasi pekerjaan talud
 - Bahwa kondisi sekarang setelah dikerjakan masih ada Sebagian yang rusak setelah hujan kemarin, karena bagian bawah talud tergerus air,

Halaman 102 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teknis saksi tidak tahu, namun penglihatan saksi, ada mengalami kerusakan lagi

- Bahwa kerusakan yang terjadi sekarang bagian pondasi sudah terbuka
- Bahwa terkait penyerahan pekerjaan dari kontraktor ke pihak dinas saksi tidak tahu, tidak mengikuti dan saksi hanya mendengar saja
- Bahwa terkait hasil uji laboratorium pasir, sampai hari ini saksi tidak pernah melihat maupun menerimanya
- Bahwa yang pernah saksi lihat di lokasi hanya Pak Lorens sebagai PPK, sedangkan Yohanes Kia Doni dan Christianus Sunur, saksi tidak pernah lihat di lokasi.
- Bahwa kontribusi atas pengambilan pasir, kesepakatan awal saksi tidak tahu, namun saksi tahu hanya berupa 1 motor bekas saja
- Bahwa terkait perbaikan talud, material batu dari lokasi pekerjaan, dan material dari lokasi Lukas Lio Lio, dan ada sekitar 4 (empat) dump truk yang di bawa dari luar desa dan asal pasir tersebut saksi tidak tahu dibawa dari mana
- Bahwa bentuk pasir yang di bawa dari luar bentuknya warnanya lebih hitam.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 hujan lebat hanya pada malam hari
- Bahwa terkait perbaikan ada dilakukan perbaikan
- Bahwa normalisasi yang saya tahu hanya ke pantai, sedangkan ke hulu saksi tidak tahu
- Bahwa normalisasi ke laut saksi tidak tahu jaraknya
- Bahwa untuk perbaikan pasir dari luar ada digunakan, dan ada juga yang digunakan dari dalam Kali Belo
- Bahwa pasir dari luar saksi tidak tahu diambil dari mana dan saksi di sidang ini saksi tidak pernah menyatakan pasir untuk perbaikan dibawa dari Nobo.
- Bahwa pada saat pengambilan material pasir di lokasi milik Lukas Lio Lio saksi tidak pernah lihat
- Bahwa lokasi rumah saksi di belakang rumah kepala desa, dan jarak rumah saksi kurang lebih 10 meter dari tepi jalan, bahwa saksi melihat warna pasir tersebut ketika mobil dump truk memuat pasir melintas di jalan
- Bahwa saksi belum pernah pergi ke lokasi quarry nobo
- Bahwa saksi simpulkan bahwa pasir tersebut pasir nobo karena ciri-ciri pasir tersebut mirip dengan pasir yang digunakan pada saat pekerjaan

Halaman 103 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan yang dibangun dan letaknya sebelum desa Gekang Deran, dan pada saat itu saksi ikut membantu pengecoran jembatan tersebut dan pada saat itu berdasarkan penyampaian dari kontraktor yang mengerjakan jembatan tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

10. NASARIUS GOMES LAMANEP, A.Md

- Bahwa saksi selaku Ketua Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/039/Sekrt/PTT/2020, tanggal 05 Agustus 2020, tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020,
- Bahwa dalam SK tersebut Tim Teknisnya adalah sebagai berikut :
 1. NASARIUS GOMES LAMANEP, A.Md, selaku Ketua
 2. YOSEP BELLA, A.Ma selaku sekretaris
 3. YOHANES JAGO KEAN, selaku anggota
 4. Abd. Kadir Hj, Labala, ST, selaku anggota
 5. Dominikus Wonosono Hayong, ST selaku anggota

Dan Anggota Tim Teknis atas nama YOHANES JAGO KEAN telah meninggal dunia pada tahun 2022;

- Bahwa berdasarkan SK Kalak BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/039/Sekrt/PTT/2020, tanggal 05 Agustus 2020, tugas tim teknis adalah membantu PA/PPK baik secara teknis maupun administrative dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap serah terima hasil pekerjaan;

- Bahwa untuk Pekerjaan Perencanaan dikerjakan oleh CV Graha Mandiri Konsultan dengan Kepala Perwakilan Ibu YOSEFINA NOBO KERANS, ST.

Untuk pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh PT ENTETE JAYA

KONSTRUKSI dengan Direktur YOHANES KIA DONI, SE

Untuk Pekerjaan Pengawasan dikerjakan oleh PT Sabana dengan Kepala Perwakilan HENDRIKUS D. WEKING, ST

- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Tim Teknis adalah :

1. Berita Acara Rapat Pembuktian I (Show Cause Meeting /SCM I)
2. Monthly Certificate (MC) bulanan Penyedia PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI bulan Januari 2021 s/d Mei 2021
3. Laporan Kemajuan Fisik Bulan dari Penyedia PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dari bulan Januari 2021 s/d Mei 2021

Halaman 104 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berita Acara lampiran Addendum I dan Addendum II Kontrak Pelaksanaan Konstruksi oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI

5. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)

6. Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem pada tanggal 21 – 24 Desember 2021 yang menyebabkan kerusakan pada Talud Penahan Longsir Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga;

- Bahwa dari 6 dokumen di atas yang ditandatangani oleh seluruh Tim Teknis adalah:

1. Berita Acara Rapat Pembuktian

2. Berita Acara lampiran Addendum I dan Addendum II Kontrak Pelaksanaan Konstruksi oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI

3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)

4. Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem

Sedangkan dokumen lain hanya salah satu anggota atau ketua Tim Teknis yang menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa Tim Teknis ada menandatangani dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian I (Show Cause Meeting /SCM I). Rapat Pembuktian I dilakukan pada tanggal 10 Maret 2021; oleh karena pada awal pelaksanaan kontrak fisik/konstruksi Pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, yakni pada bulan ke-2 (Bulan Februari 2021), realisasi bobot pekerjaan berdasarkan jadwal pelaksanaan (Kurva S) targetnya 25,67 % namun realisasi fisik baru mencapai 1,68 % sehingga kemudian PPK mengundang Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dan Kepala Perwakilan PT Sabana dan Tim Teknis untuk dilakukan Rapat Pembuktian dengan Surat Undangan Nomor : 5.2/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 08 Maret 2021.

- Bahwa Rapat Pembuktian I dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian I yaitu :

1. Keterlambatan pekerjaan disebabkan :

a. Mobilisasi peralatan mengalami keterlambatan karena cuaca yang tidak memungkinkan

Halaman 105 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



b. Putusnya akses jalan menuju lokasi kerja menyebabkan mobilisasi material mengalami keterlambatan

c. Lokasi pekerjaan yang sering terjadi banjir dengan debit yang besar yang mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

2. Kemudian dalam rapat pembuktian tersebut disepakati :

a. Penyedia Akan mengalokasikan semua sumber daya yang diperlukan baik peralatan material dan tenaga kerja serta menambah jam kerja harian (lembur) untuk mengejar keterlambatan capaian fisik. Target capaian fisik bulan ke-2 yang tertuang dalam kurva S yang disampaikan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yaitu mencapai 25, 67 % sedangkan laporan bulan ke-2 yang disampaikan konsultan pengawas (PT Sabana) bahwa capaian fisik sampai dengan akhir bulan ke-2 baru mencapai 1,68 %, atau terhitung deviasi minus sebesar 23,99%

b. Progress Fisik pekerjaan yang harus dicapai pada akhir pelaksanaan bulan ke-3 adalah minimal sebesar 5% jika tidak tercapai maka akan dikenakan teguran sebagaimana ketentuan kontrak

Akan dilakukan penilaian kembali pada pelaksanaan bulan ke-4 sesuai target capaian yang disampaikan.

- Bahwa yang hadir dalam rapat pembuktian tersebut adalah :

- PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST
- CRISTIAN SUNUR selaku Penerima Kuasa dari Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk mewakili PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dalam rapat pembuktian tersebut
- HENDRIKUS D WEKING, ST, PT Sabana
- Semua Tim Teknis BPBD Kab Flores Timur tahun 2020

- Bahwa pada saat Rapat Pembuktian I, PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST menyampaikan bahwa Saudara CRISTIAN SUNUR mewakili PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI karena yang bersangkutan membawa Surat Kuasa dari Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, namun pada saat rapat Surat Kuasa tersebut tidak ditunjukkan PPK kepada kami selaku Tim Teknis.

- Bahwa Addendum I dilaksanakan yaitu terkait pada tanggal 03 Juni 2021, direncanakan akan dilakukan pemeriksaan fisik dalam rangka Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan yang turun ke lokasi saat itu seingat saya,

Halaman 106 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hadir saya, pak Abdul Kadir Hj. Labala, Emanuel L. L. Sogen, ST (PPK), Yohanis Kia Doni, SE (Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI), Hendrikus D. Weking, ST (Konsultan Pengawas), dan pada saat di lokasi PPK Emanuel L. L. Sogen, ST menyampaikan ke kami yang turun waktu itu bahwa direncanakan Uang Sisa Lelang akan digunakan sehingga yang bersangkutan menyuruh Pihak Penyedia PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk melanjutkan pekerjaan ke arah hulu untuk mengambil dana sisa tender tersebut, dan akan dilakukan addendum waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari, dan untuk fisik pekerjaan akan dibuatkan realisasi pekerjaan sebesar 85 %, kemudian dibuatkan Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 20/PPK.Fisik.GD/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang intinya memuat realisasi pekerjaan 85 %, menyetujui Addendum KONtrak untuk menyelesaikan sisa pekerjaan (penambahan jangka waktu pelaksanaan selama 47 hari kalender), kepada PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI diarahkan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan talud sejauh untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai volume pekerjaan ini di luar kontrak yang akan diperhitungkan dengan penggunaan dana sisa tender paket pekerjaan tersebut di atas senilai Rp. 147.000.000,-, yang persetujuan penggunaannya sedang dalam proses persetujuan oleh BNPB.

- Bahwa pada saat akan dilakukan addendum I, perhitungan penggunaan dana sisa tender dengan volume pekerjaan yang akan dicapai belum dibuat oleh penyedia atau konsultan pengawas atau Tim Teknis dan saat itu belum ada RAB terkait penggunaan dana sisa tender tersebut.
- Bahwa dokumen yang menjadi lampiran addendum 1 adalah Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 20/PPK.Fisik.GD/2021 tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa addendum II dilakukan karena :
 - a. ada penambahan pekerjaan pada addendum I, kemudian penyedia mengajukan RAB penambahan Volume pekerjaan yang ditandatangani oleh ALFIN ALFREDO BARA, ST, yang diperiksa oleh Hendrikus D Weking, ST dan saya selaku Ketua Tim Teknis,
 - b. Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nomor : B-98/BNPB/D-IV/RR.02.02/07/2021 tanggal 09 Juli 2021, Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pemanfaatan Dana Sisa Tender

Halaman 107 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa item pekerjaan yang mengalami perubahan yaitu :

No	Item Pekerjaan	Vol Awal	Vol Add
1.	Galian struktur (0 sampai 2 meter	2.245,94 m ³	2.295,94 m ³
2.	Pasangan batu	1.903,99 m ³	2.022,74 m ³
3.	Pemasangan pipa penyulingan	74 m	86 m

- Berdasarkan dokumen Addendum, Dana Sisa Tender yang digunakan adalah sejumlah Rp. 147.916.000,-

- Bahwa serah Terima Pekerjaan (PHO) dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 20 Juli 2021.

- Bahwa dokumen yang terlampir dalam BA serah terima tersebut adalah :

1. Surat Permohonan dari Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI Nomor ; 01/Perm.PHO/APBD.II/EJK/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021 yang ditujukan kepada PPK
2. Surat Rekomendasi dari Konsultan Pengawas kepada PPK, Nomor : 05/MHN.Konsultan/Sabana/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021
3. Surat dari PPK kepada Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, PT Sabana, dan Tim Teknis Nomor ; 06/PPK.BPBD/Fisik,GD/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO)
4. Risalah Rapat dalam rangka PHO (Risalah Rapat I dan Rapat II)
5. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik.

- Bahwa untuk PHO dilakukan pemeriksaan fisik, yang hadir pada saat itu seingata saya yaitu saya, anggota Tim Teknis Yohanis Jago Kean (Almarhum), Dominikus Wasonono Hayon, ST, Hendrikus D Weking (Konsultan Pengawas), Pak Stef Kein sebagai Pelaksana mewakili PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, dan PPK, dan pemeriksaan ada temuan pada ujung pasangan batu bekum dibuatkan pasangan batu pengunci dan pembersihan lokasi, setelah itu pada tanggal 20 Juli 2021, pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan penyedia kemudian dilakukan PHO.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan untuk PHO, apakah hadir juga pihak PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI atas nama YOHANIS KIA DONI, SE, ALVIN ALFREDO BARA, ST dan THOMAS PEHAN RITAN ke-3 orang tersebut tidak pernah hadir pada saat dilakukan PHO, dan seluruh dokumen untuk PHO disiapkan oleh pak STEF KEIN, dan disodor ke kami untuk tandatangan di dalam dokumen tersebut dan pada saat disodorkan,

Halaman 108 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang tertuang namanya di dalam dokumen-dokumen pendukung PHO telah ditandatangani oleh Pihak-pihak tersebut.

- Bahwa berdasarkan waktu pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021 s/d 16 Januari 2022.
- Bahwa langkah BPBD dalam hal ini PPK, Tim Teknis dan Kepala Pelaksana BPBD Kab Flores Timur setelah mendapat informasi bahwa talud tersebut mengalami kerusakan yaitu dilakukan Rapat Tindak Lanjut kerusakan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Kerusakan Konstruksi Nomor : 10.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dihadiri PPK dan Tim Teknis
- Bahwa yang di sepakati dalam rapat tersebut :
 1. Pada kesempatan pertama agar melakukan koordinasi dengan penyedia untuk segeera melakukan tindakan penanganan darurat demi keselamatan dan kenyamanan warga desa Gekeng Deran
 2. Melakukan pengukuran volume kerusakan pada konstruksi talud dan volume pekerjaan normalisasi kali pada tanggal 03 Januari 2022
 3. Memastikan keterangan dan data dari kantor stasiun BMKG Gewayantana terkait keadaan cuaca pada periode bulan Desember 2021
 4. Memperpanjang masa pemeliharaan untuk kebutuhan perbaikan kerusakan konstruksi
 5. Perlu dilakukan rekayasa konstruksi yaitu mengupayakan agar alur kali relative lurus atau tidak berkelok tegas dan memberikan kekuatan pada titik-titik tikungan / pembelokan yang kritis
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023, Tim Teknis bersama Konsultan Pengawas turun ke lokasi kemudian dibuatkan Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem pada tanggal 21 – 24 Desember 2021 yang menyebabkan kerusakan pada Talud Penahan Longsir Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga;
- Bahwa dalam laporan tersebut hasil pengukuran sebagai berikut :
 1. Kerusakan Pasangan Batu Talud pada beberapa segmen dengan panjang total 255,5 meter
 2. Tumpukan Material Sedimen sepanjang pekerjaan talud yakni 370 meter
 3. Direkomendasikan kepada pelaksana pekerjaan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI agar segera melakukan perbaikan penanganan darurat dengan metode normalisasi kali sepanjang pekerjaan yakni 370 meter dan ditambah kea rah hulu sepanjang 50 meter

Halaman 109 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah dilakukan penanganan darurat agar segera dilakukan perbaikan oleh pelaksana proyek pada konstruksi pasangan batu talud yang rusak

5. Hasil perhitungan kerusakan pasangan batu talud dan penanganan darurat, dan normalisasi kali telah dihitung (RAB Terlampir).

- Bahwa untuk RAB Normalisasi yang ada Kop BPBD Kab Flores Timur dibuat oleh Tim Teknis, sedangkan untuk 2 RAB yang dilampirkan dalam Laporan tersebut yang membuatnya adalah staf dari Hendrikus D Weking, ST yang nama panggilannya TRIO, setelah itu disodorkan ke kami Tim Teknis untuk menandatangani 2 RAB tersebut;
- Bahwa tim teknis tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan addendum waktu pemeliharaan
- Bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan perbaikan, dan penyedia selesai melakukan perbaikan sekitar bulan September atau Oktober
- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 ada catatan pada BA PHO, pada saat tim turun melakukan pengukuran ada catatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara PHO, namun ketika dilakukan PHO pada tanggal 20 Juli 2022, semua catatan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Penyedia
- Bahwa dalam masa pemeliharaan tidak ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh Penyedia
- Bahwa kerusakan pada bulan Desember 2021, saat saksi juga ke lokasi pekerjaan, dan saat itu saksi melihat tumpukan material cukup tinggi, sehingga saksi berkesimpulan pada saat itu banjir cukup besar sehingga kerusakan karena banjir besar bukan karena gagal konstruksi
- Bahwa terkait kerusakan dikarenakan banjir besar, tidak termasuk dalam keadaan kahar, karena jika keadaan kahar, harus ada penetapan bencana dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terkait perbaikan dilakukan oleh Penyedia, setahu saksi hal tersebut dilakukan penyedia karena pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, dan saat itu Penyedia menyampaikan bahwa bersedia memperbaiki kerusakan tersebut;
- Bahwa yang dapat menentukan keadaan kahar adalah Tim teknis, tergantung dari PPK, jika PPK menetapkan bahwa itu keadaan kahar, maka bisa dimasukkan dalam keadaan kahar, dan secara diskusi kami menyampaikan bahwa keadaan kahar, namun melalui diskusi penyedia

Halaman 110 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia memperbaiki sehingga keadaan kahar tersebut tidak jadi diusulkan;

- Bahwa terkait proses pembuatan Addendum masa pemeliharaan, tim teknis tahu, pada bulan Desember 2021, namun terkait pembuatan dokumen Addendum tim teknis sudah tidak dilibatkan, dan addendum tersebut disepakati PPK dan Kontraktor Pelaksana;
- Bahwa saksi baru pertama kali menjadi tim teknis
- Bahwa menurut saksi Tim Teknis tidak wajib di lapangan, karena kami juga ada pekerjaan pokok di ruangan kami selain itu juga ada Konsultan Pengawas yang dibayar untuk melakukan pengawasan atas pekerjaan sehingga setiap hari yang harus ada di lapangan konsultan pengawas
- Bahwa hasil pengukuran volume untuk FHO, sudah sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

11. SAKSI YOSEP BELLA, A.Ma

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/039/Sekrt/PTT/2020, tanggal 05 Agustus 2020, tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020,
- Bahwa tugas Tim Teknis Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020, berdasarkan SK Kalak BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/039/Sekrt/PTT/2020, tanggal 05 Agustus 2020, adalah membantu PA/PPK baik secara teknis maupun administrative dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa penyedia atau pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan Perencanaan, pekerjaan konstruksi/fisik, dan pekerjaan pengawasan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020,
 - Untuk Pekerjaan Perencanaan dikerjakan oleh CV Graha Mandiri Konsultan dengan Kepala Perwakilan Ibu YOSEFINA NOBO KERANS, ST.

Halaman 111 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dengan Direktur YOHANES KIA DONI, SE
- Untuk Pekerjaan Pengawasan dikerjakan oleh PT Sabana dengan Kepala Perwakilan HENDRIKUS D. WEKING, ST.
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Tim Teknis adalah :
 - Berita Acara Rapat Pembuktian I (Show Cause Meeting /SCM I)
 - Monthly Certificate (MC) bulanan Penyedia PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI bulan Januari 2021 s/d Mei 2021
 - Laporan Kemajuan Fisik Bulan dari Penyedia PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dari bulan Januari 2021 s/d Mei 2021
 - Berita Acara lampiran Addendum I dan Addendum II Kontrak Pelaksanaan Konstruksi oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)
 - Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem pada tanggal 21 – 24 Desember 2021 yang menyebabkan kerusakan pada Talud Penahan Longsir Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga
- Bahwa dari 6 dokumen di atas yang ditandatangani oleh seluruh Tim Teknis adalah :
 - Berita Acara Rapat Pembuktian
 - Berita Acara lampiran Addendum I dan Addendum II Kontrak Pelaksanaan Konstruksi oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO)
 - Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem

Sedangkan dokumen lain hanya salah satu anggota atau ketua Tim Teknis yang menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa Tim Teknis ada menandatangani dokumen Berita Acara Rapat Pembuktian I (Show Cause Meeting /SCM I). Rapat Pembuktian I dilakukan karena pada awal pelaksanaan kontrak fisik/konstruksi Pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Derang Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, yakni pada bulan ke-2 (Bulan Februari 2021), realisasi bobot pekerjaan berdasarkan

Halaman 112 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal pelaksanaan (Kurva S) targetnya 25,67 % namun realisasi fisik baru mencapai 1,68 % sehingga kemudian PPK mengundang Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dan Kepala Perwakilan PT Sabana dan Tim Teknis untuk dilakukan Rapat Pembuktian dengan Surat Undangan Nomor : 5.2/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 08 Maret 2021.

- Bahwa yang di tuangkan dalam Berita Acara, yaitu :
 - Rapat Pembuktian I dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian I yaitu :
 1. Keterlambatan pekerjaan disebabkan :
 - a. Mobilisasi peralatan mengalami keterlambatan karena cuaca yang tidak memungkinkan
 - b. Putusnya akses jalan menuju lokasi kerja menyebabkan mobilisasi material mengalami keterlambatan
 - c. Lokasi pekerjaan yang sering terjadi banjir dengan debit yang besar yang mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 2. Kemudian dalam rapat pembuktian tersebut disepakati :
 - a. Penyedia Akan mengalokasikan semua sumber daya yang diperlukan baik peralatan material dan tenaga kerja serta menambah jam kerja harian (lembur) untuk mengejar keterlambatan capaian fisik. Target capaian fisik bulan ke-2 yang tertuang dalam kurva S yang disampaikan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yaitu mencapai 25, 67 % sedangkan laporan bulan ke-2 yang disampaikan konsultan pengawas (PT Sabana) bahwa capaian fisik sampai dengan akhir bulan ke-2 baru mencapai 1,68 %, atau terhitung deviasi minus sebesar 23,99%
 - b. Progress Fisik pekerjaan yang harus dicapai pada akhir pelaksanaan bulan ke-3 adalah minimal sebesar 5% jika tidak tercapai maka akan dikenakan teguran sebagaimana ketentuan kontrak
Akan dilakukan penilaian kembali pada pelaksanaan bulan ke-4 sesuai target capaian yang disampaikan.
- Bahwa yang hadir dalam rapat pembuktian tersebut adalah :
 - PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST
 - CRISTIAN SUNUR selaku Penerima Kuasa dari Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk mewakili PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dalam rapat pembuktian tersebut

Halaman 113 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HENDRIKUS D WEKING, ST, PT Sabana
- Semua Tim Teknis BPBD Kab Flores Timur tahun 2020;
- Bahwa PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST mau menerima CRISTIAN SUNUR untuk mengikuti Rapat Pembuktian tersebut, karena pada saat Rapat Pembuktian I, PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST menyampaikan bahwa Saudara CRISTIAN SUNUR mewakili PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI karena yang bersangkutan membawa Surat Kuasa dari Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, namun pada saat rapat Surat Kuasa tersebut tidak ditunjukkan PPK kepada kami selaku Tim Teknis.
- Bahwa dilakukan Addendum I tersebut, karena pada saat tanggal 03 Juni 2021, direncanakan akan dilakukan pemeriksaan fisik dalam rangka Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan yang turun ke lokasi saat itu seingat saya, yang hadir saya, pak Abdul Kadir Hj. Labala, Emanuel L. L. Sogen, ST (PPK), Yohanis Kia Doni, SE (Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI), Hendrikus D. Weking, ST (Konsultan Pengawas), dan pada saat di lokasi PPK Emanuel L. L. Sogen, ST menyampaikan ke kami yang turun waktu itu bahwa direncanakan Uang Sisa Lelang akan digunakan sehingga yang bersangkutan menyuruh Pihak Penyedia PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk melanjutkan pekerjaan ke arah hulu untuk mengambil dana sisa tender tersebut, dan akan dilakukan addendum waktu selama 47 (empat puluh tujuh) hari, dan untuk fisik pekerjaan akan dibuatkan realisasi pekerjaan sebesar 85 %, kemudian dibuatkan Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 20/PPK.Fisik.GD/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang intinya memuat realisasi pekerjaan 85 %, menyetujui Addendum KONtrak untuk menyelesaikan sisa pekerjaan (penambahan jangka waktu pelaksanaan selama 47 hari kalender), kepada PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI diarahkan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan talud sejauh untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai volume pekerjaan ini di luar kontrak yang akan diperhitungkan dengan penggunaan dana sisa tender paket pekerjaan tersebut di atas senilai Rp. 147.000.000,-, yang persetujuan penggunaannya sedang dalam proses persetujuan oleh BNPB.
- Bahwa dilakukan Addendum II tersebut karena :
 1. ada penambahan pekerjaan pada addendum I, kemudian penyedia mengajukan RAB penambahan Volume pekerjaan yang ditandatangani oleh ALFIN ALFREDO BARA, ST, yang diperiksa oleh Hendrikus D Weking, ST dan saya selaku Ketua Tim Teknis,

Halaman 114 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nomor : B-98/BNPB/D-IV/RR.02.02/07/2021 tanggal 09 Juli 2021, Perihal Tanggapan Terhadap Permohonan Perpanjangan Waktu dan Pemanfaatan Dana Sisa Tender

- Bahwa item pekerjaan yang mengalami perubahan yaitu :

No	Item Pekerjaan	Vol Awal	Vol Add
1.	Galian struktur (0 sampai 2 meter	2.245,94 m ³	2.295,94 m ³
2.	Pasangan batu	1.903,99 m ³	2.022,74 m ³
3.	Pemasangan pipa penyulingan	74 m	86 m

- Bahwa berdasarkan dokumen Addendum, Dana Sisa Tender yang digunakan adalah sejumlah Rp. 147.916.000,-

- Bahwa serah Terima Pekerjaan (PHO) dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 20 Juli 2021.

- Bahwa dokumen yang terlampir dalam BA serah terima tersebut adalah :

1. Surat Permohonan dari Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI Nomor ; 01/Perm.PHO/APBD.II/EJK/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021 yang ditujukan kepada PPK
2. Surat Rekomendasi dari Konsultan Pengawas kepada PPK, Nomor : 05/MHN.Konsultan/Sabana/VII/2021, tanggal 15 Juli 2021
3. Surat dari PPK kepada Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, PT Sabana, dan Tim Teknis Nomor ; 06/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Pemeriksaan Fisik Pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO)
4. Risalah Rapat dalam rangka PHO (Risalah Rapat I dan Rapat II)
5. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik.

- Bahwa untuk PHO dilakukan pemeriksaan fisik, yang hadir pada saat itu seingata saya yaitu saya, anggota Tim Teknis Yohanis Jago Kean (Almarhum), Dominikus Wasonono Hayon, ST, Hendrikus D Weking (Konsultan Pengawas), Pak Stef Kein sebagai Pelaksana mewakili PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, dan PPK, dan pemeriksaan ada temuan pada ujung pasangan batu bekum dibuatkan pasangan batu pengunci dan pembersihan lokasi, setelah itu pada tanggal 20 Juli 2021, pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan penyedia kemudian dilakukan PHO.

Halaman 115 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI atas nama YOHANIS KIA DONI, SE, ALVIN ALFREDO BARA, ST dan THOMAS PEHAN RITAN, ke-3 orang tersebut tidak pernah hadir pada saat dilakukan PHO, dan seluruh dokumen untuk PHO disiapkan oleh pak STEF KEIN, dan disodor ke kami untuk tandatangan di dalam dokumen tersebut dan pada saat disodorkan, para pihak yang tertuang namanya di dalam dokumen-dokumen pendukung PHO telah ditandatangani oleh Pihak-pihak tersebut.
- Bahwa langkah BPBD dalam hal ini PPK, Tim Teknis dan Kepala Pelaksana BPBD Kab Flores Timur setelah mendapat informasi bahwa talud tersebut mengalami kerusakan yaitu dilakukan Rapat Tindak Lanjut kerusakan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Kerusakan Konstruksi Nomor : 10.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang dihadiri PPK dan Tim Teknis;
- Bahwa yang di sepakati dalam rapat tersebut :
 1. Pada kesempatan pertama agar melakukan koordinasi dengan penyedia untuk segera melakukan tindakan penanganan darurat demi keselamatan dan kenyamanan warga desa Gekeng Deran
 2. Melakukan pengukuran volume kerusakan pada konstruksi talud dan volume pekerjaan normalisasi kali pada tanggal 03 Januari 2022
 3. Memastikan keterangan dan data dari kantor stasiun BMKG Gewayantana terkait keadaan cuaca pada periode bulan Desember 2021
 4. Memperpanjang masa pemeliharaan untuk kebutuhan perbaikan kerusakan konstruksi
 5. Perlu dilakukan rekayasa konstruksi yaitu mengupayakan agar alur kali relative lurus atau tidak berkelok tegas dan memberikan kekuatan pada titik-titik tikungan / pembelokan yang kritis
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2023, Tim Teknis bersama Konsultan Pengawas turun ke lokasi kemudian dibuatkan Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem pada tanggal 21 – 24 Desember 2021 yang menyebabkan kerusakan pada Talud Penahan Longsir Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga;
- Bahwa Dalam laporan tersebut hasil pengukuran sebagai berikut :

Halaman 116 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kerusakan Pasangan Batu Talud pada beberapa segmen dengan panjang total 255,5 meter
2. Tumpukan Material Sedimen sepanjang pekerjaan talud yakni 370 meter
3. Direkomendasikan kepada pelaksana pekerjaan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI agar segera melakukan perbaikan penanganan darurat dengan metode normalisasi kali sepanjang pekerjaan yakni 370 meter dan ditambah kea rah hulu sepanjang 50 meter
4. Setelah dilakukan penanganan darurat agar segera dilakukan perbaikan oleh pelaksana proyek pada konstruksi pasangan batu talud yang rusak
5. Hasil perhitungan kerusakan pasangan batu talud dan penanganan darurat, dan normalisasi kali telah dihitung (RAB Terlampir).

- Bahwa untuk RAB Normalisasi yang ada Kop BPBD Kab Flores Timur dibuat oleh Tim Teknis, sedangkan untuk 2 RAB yang dilampirkan dalam Laporan tersebut yang membuatnya adalah staf dari Hendrikus D Weking, ST yang nama panggilannya TRIO, setelah itu disodorkan ke kami Tim Teknis untuk menandatangani 2 RAB tersebut
- Bahwa tim teknis tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan addendum waktu pemeliharaan
- Bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan perbaikan, dan penyedia selesai melakukan perbaikan sekitar bulan September atau Oktober
- Bahwa terkait catatan pada Berita Acara PHO, memang pada tanggal 19 Juli 2022, pada saat tim turun melakukan pengukuran ada catatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara PHO, namun ketika dilakukan PHO pada tanggal 20 Juli 2022, semua catatan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh Penyedia. Dalam masa pemeliharaan tidak ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh Penyedia
- Bahwa yang menyebabkan kerusakan pada bulan Desember 2021 saat saksi juga ke lokasi pekerjaan, dan saat itu saksi melihat tumpukan material cukup tinggi, sehingga saksi berkesimpulan pada saat itu banjir cukup besar sehingga kerusakan karena banjir besar bukan karena gagal konstruksi

Halaman 117 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kerusakan dikarenakan banjir besar, tidak termasuk dalam keadaan kahar, karena jika keadaan kahar, harus ada penetapan bencana dari pihak yang berwenang
- Bahwa terkait perbaikan dilakukan oleh Penyedia, setahu saksi hal tersebut dilakukan penyedia karena pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, dan saat itu Penyedia menyampaikan bahwa bersedia memperbaiki kerusakan tersebut
- Bahwa tim teknis, tergantung dari PPK, jika PPK menetapkan bahwa itu keadaan kahar, maka bisa dimasukkan dalam keadaan kahar, dan secara diskusi kami menyampaikan bahwa keadaan kahar, namun melalui diskusi penyedia bersedia memperbaiki sehingga keadaan kahar tersebut tidak jadi diusulkan
- Bahwa terkait proses pembuatan Addendum masa pemeliharaan, tim teknis tahu, pada bulan Desember 2021, namun terkait pembuatan dokumen Addendum tim teknis sudah tidak dilibatkan, dan addendum tersebut disepakati PPK dan Kontraktor Pelaksana
- Bahwa hasil pengukuran volume untuk FHO, sudah sesuai dengan Laporan Konsultan Pengawas

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

12. SAKSI ABDUL KADIR HAJON LABALA, ST

- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/039/Sekrt/PTT/2020, tanggal 05 Agustus 2020, tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020,
- Bahwa proses pengusulan anggaran Hibah dari BNPB ke BPBD Kab Flores Timur tahun 2020, usulan dikirimkan tahun 2015 dan saksi belum mengetahui terkait usulan tersebut. Kemudian pada saat saksi masuk di BPBD pada tahun 2019, saksi hanya mengetahui pada saat anggaran sudah masuk di BPBD sekitar bulan September 2019 sebesar kurang lebih Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar) dan waktu itu dianggarkan untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan termasuk didalamnya untuk pekerjaan Talud Kali Belo Desa Gekeng Deran Kec Tanjung Bunga Kab Flores Timur sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa susunan Tim Teknis yaitu:
 - 1) NASARIUS GOMES LAMANEPA, A.Mdt, selaku Ketua
 - 2) YOSEP BELLA, A.Ma selaku sekretaris

Halaman 118 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) YOHANES JAGO KEAN, selaku anggota
- 4) Abd. Kadir Hj, Labala, ST, selaku anggota
- 5) Dominikus Wonosono Hayong, ST selaku anggota

Dan Anggota Tim Teknis atas nama YOHANES JAGO KEAN telah meninggal dunia pada tahun 2022.

- Bahwa tugas pokok tim teknis yaitu : membantu PA/PPK baik secara teknis maupun administrative dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan sampai dengan tahap serah terima hasil pekerjaan
- Bahwa kontraktor pelaksana pembangunan talud kali belo adalah PT Entete Jaya Konstruksi dengan direktur YOHANES KIA DONI
- Bahwa Konsultan Pengawas PT Sabana
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran di lokasi pekerjaan, dan pengukuran dilakukan oleh Tim Teknis, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan PPK
- Bahwa yang saksi tahu, pasangan batu tersebut keras
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh Tim Teknis menggunakan meter roll
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran untuk PHO,
- Bahwa setelah PHO kemudian talud tersebut rusak karena banjir namun sudah dikerjakan Kembali oleh PT Entete Jaya Konstruksi
- Bahwa yang mewakili PT Entete Jaya Konstruksi pada saat dilakukan rapat pembuktian adalah Pak CHRIS SUNUR
- Bahwa RAB perhitungan Kerusakan dibuat oleh Hendrikus Weking Konsulrtan Pengawas dan Pak Trio
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2021, saksi bersama Tim Teknis Pak Abdul juga turun ke lokasi pekerjaan bersama PPK, Pak Ketua Tim Teknis, Pak Yohanes Kia Doni, Pak Stef Kein, dan Konsultan Pengawas Hendrikus D Weking,
- Bahwa tujuan turun ke lokasi pada tanggal 3 Juni 2021, direncanakan akan dilakukan pengukuran dalam rangka PHO, dan saat itu pekerjaan sudah selesai 100%, dan saat itu penyampaian dari PPK bahwa PHOnya di tunda, dan PPK memerintahkan penyedia untuk melakukan pekerjaan tambahan ke arah laut
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2021, disepakti progress pekerjaan 85%
- Bahwa terkait usul penggunaan dana sisa tender, tim teknis tahu, karena sudah ada koordinasi antara pak PPK dengan pihak BNPB melalui vicon

Halaman 119 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua daerah yang menerima dan Hibah RR, untuk memanfaatkan dana sisa tender.

- Bahwa penambahan pekerjaan merupakan pekerjaan baru, item pekerjaan yaitu Galian Struktur, Pasangan batu, pemasangan pipa, dan pekerjaan tersebut pekerjaan baru yakni penambahan Panjang talud di satu sisi kea rah laut
- Bahwa terkait surat konsultan pengawas terkait penggunaan material pasir, saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak ikut mengambil sampel, namun saksi pernah melakukan monitoring dengan PPK dan Pak Kalak, dan saat itu kami mengunjungi lokasi pengambilan material pasir tersebut
- Bahwa yang menyuruh ambil sampel pasir di lokasi pengambilan material untuk dilakukan uji laboratorium adalah PPK
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas tim teknis, tim teknis tidak membuat laporan kepada PPK maupun kepada PA
- Bahwa ada beberapa dokumen MC ditandatangani oleh saksi, dan disodorkan juga oleh Pak Stef Kein di kantor, dan penandatanganan dilakukan berapa kali, saksi sudah lupa
- Bahwa saat Stef Kein, pada saat mau tandatangan, disodorkan dan telah dibuka tempat di mana saksi harus menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi turun ke Lokasi Pekerjaan, sebanyak 2 kali yaitu pada saat monitoring dan pada saat akan dilakukan PHO
- Bahwa di lokasi pekerjaan mewakili PT Entete Jaya Konstruksi juga termasuk saudara MALINDO
- Bahwa yang menjadi acuan tim teknis dalam melaksanakan tugas adalah gambar rencana, kontrak, dan RAB.
- Bahwa dalam masa pemeliharaan tidak ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh Penyedia
- Bahwa kerusakan pada bulan Desember 2021, dan saksi juga ke lokasi pekerjaan, dan saat itu saksi melihat tumpukan material cukup tinggi, sehingga saksi berkesimpulan pada saat itu banjir cukup besar sehingga kerusakan karena banjir besar bukan karena gagal konstruksi
- Bahwa untuk pekerjaan perbaikan, untuk material pasir, saksi tidak tahu menggunakan pasir dari mana di ambil.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

13. SAKSI DOMINIKUS WASONONO HAYONG, ST.

Halaman 120 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Anggota Tim Teknis berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/039/Sekrt/PTT/2020, tanggal 05 Agustus 2020, tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020,
- Bahwa terkait kenapa menggunakan Pasir Nobo pada saat perencanaan, sepengetahuan saksi karena kebiasaan dan proyek di Flores Timur pada beberapa dinas seperti Dinas PU untuk pekerjaan jalan dan bangunan, dalam perencanaan juga menggunakan pasir Nobo, dan di Flores Timur sudah di akui di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa nilai kerusakan saksi tidak pernah menghitung, hanya mengukur Panjang kerusakan sebagaimana saksi sudah jelaskan tadi , nilai pekerjaan perbaikan saksi tidak hitung nilai rupiahnya, yang saksi hanya menghitung volume;
- Bahwa biaya perbaikan sepengetahuan saksi , penyedia menggunakan uangnya sendiri
- Bahwa terkait dengan biaya perbaikan seingat saksi juga pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Flores Timur, yang mewakili PT Entete Jaya Konstruksi, saudara MALINDO, menyampaikan bahwa bersedia memperbaiki kerusakan;
- Bahwa terkait kompensasi atas perbaikan yang dilakukan oleh penyedia sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa terkait perhitungan kerusakan, PPK hanya menugaskan tim teknis untuk mengukur, sedangkan yang mengukur nilai uang adalah konsultan pengawas
- Bahwa arahan dari PPK kepada konsultan pengawas untuk membuat 2 versi perhitungan nilai kerusakan;
- Bahwa untuk pekerjaan di Pulau Adonara, sering menggunakan pasir Lamalota, kenapa menggunakan pasir lamalota, saksi tidak tahu, sedangkan di Solor tidak ada material pasir sehingga sepengetahuan saksi sering dalam perencanaan menggunakan pasir Nobo;
- Sepengetahuan saksi, terkait merk pasir Nobo, saksi dapat jelaskan untuk mendapatkan harga satuan biasanya Konsultan Perencana harus berasumsi quarrynya di mana, dan biasanya quarrynya di Nobo;
- Bahwa terkait Addendum masa pemeliharaan tidak ada uang yang dikeluarkan dan untuk perbaikan, tidak ada penambahan anggaran kepada penyedia;

Halaman 121 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Normalisasi, hanya dibuatkan RAB, dan terkait hal itu, yang saksi tahu, ada kesepakatan PPK dan Penyedia untuk memperbaiki, termasuk normalisasi;
- Bahwa terkait hasil uji lab pasir saksi tidak memahami, dan saksi hanya diskusi saja, dan saat diskusi ketua Tim Teknis sempat menyarankan untuk dilakukan penyesuaian harga;
- Bahwa tidak ada alat khusus untuk mengukur pekerjaan sudah sesuai atau tidak, tim teknis melakukan pengukuran menggunakan meter roll.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

14. SAKSI STEPHANUS OLA DEMON, ST

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Yohanis Kia Doni karena sama-sama pengurus Asosiasi Takonas, Asosiasi yang mengurus SKA (sertifikat Keahlian) dan SKT (Sertifikat ketampilan) terkait dengan profesi teknik dan Terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Harian dan Terdakwa juga menjabat sebagai Direktur PT Entete Jaya Konstruksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Umum Takonas di Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022;
- Bahwa awalnya terdakwa Yohanes Kia Doni bilang ke saksi bahwa ia akan mencari proyek untuk cari pengalaman terkait menang atau kalah tidak masalah lalu terdakwa minta saksi membantu terdakwa karena terdakwa mau memasukkan penawaran pada pelelangan di Flores timur, terdakwa memberikan username dan password PT Entete Jaya Konstruksi untuk kami daftar di LPSE dan mencari paket;
- Bahwa yang bantu buat dokumen penawaran dari PT Entete Jaya Konstruksi adalah saksi dan saksi Jimi Wotan yang menyiapkan RAB, juga dokumen kelengkapan lainnya adalah saksi dan saksi Jimi Wotan sedangkan yang mengupload dokumen tersebut ke LPSE adalah saksi Jimi Wotan;
- Bahwa yang menjadi acuan saksi dalam membuat RAB Penawaran PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, adalah Bill of Quantity yang didownload dari LPSE, setelah saksi hitung RAB saksi serahkan ke saksi Jimi Wotan dan saksi Jimi Wotan yang serahkan ke terdakwa;
- Berdasarkan BoQ untuk material batu tidak ditentukan di ambil di mana, namun untuk material Pasir di dalam BoQ ada tertulis Pasir Nobo, sehingga dalam membuat RAB Penawaran, saksi mengasumsinya menggunakan pasir dari Quarry Nobo dan asumsi jaraknya 75 KM;

Halaman 122 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pasir di BOQ Hanya tercantum volume, sedangkan harga kita hitung berdasarkan jarak saja,
- Bahwa saksi cantumkan harga satuan permeter kubik Harga pasir perkubik Rp.479.800,-(empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah), saksi hitung berdasarkan Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan di lapangan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dosen di Unika (Universitas Katholik);
- Bahwa saksi tidak pernah bantu terdakwa untuk membuat RAB pada proyek lain;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Christian Sunur karena kami sering diskusi bersama terkait pekerjaan yang berhubungan dengan kobstruksi, tempat usaha dari saksi Christian Sunur berada di Solor;
- Bahwa Chistian Sunur punya perusahaan bernama Krisindo Sukses Sejahtera (PT KSS) dan bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa saksi kenal selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timor;
- Bahwa saksi tahu kalau PT Entete Jaya Konstruksi sebagai Pemenang pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timor, saksi dapat informasi dari terdakwa Yohanis Kia Doni;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timor;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bekerja di lokasi Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timor, yang saksi tahu bahwa saksi Stefanus Bala Kein yang membantu Backup pekerjaan. Dan Stefanus Bala Kein adalah Staf PT Krisindo Sukses Sejahtera (PT KSS);
- Bahwa saksi tahu Stefanus Bala Kein yang bekerja di lapangan dari Yohanis Kia Doni karena kami sering diskusi pekerjaan talud tersebut;
- Bahwa saksi tidak meminta uang atas jasa saksi membuat RAB karena saksi berteman dengan Yohanis Kia Doni ;

Halaman 123 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait uang dari pembayaran termin I yang diserahkan oleh Yohanis Kia Doni kepada saksi Christian Sunur, saat itu saksi ada di Kampus, Yohanis Kia Doni menelpon saksi dan meminta saksi ke Bank Mandiri dan di halaman kantor Bank Mandiri saksi melihat Yohanis Kia Doni menyerahkan kantung plastic kepada saksi Christian Sunur dan saksi tidak tahu isi dari kantung plastic tersebut, saat mereka berjalan ke arah mobil, lalu Yohanis Kia Doni kembali dengan motor sedangkan saksi Stev Ola Demon dan Christian Sunur ke Hotel tempat Christian Sunur menginap;
- Bahwa saksi, Yohanis Kia Doni dan saksi Christian Sunur sering bertemu, kadang di rumah mereka atau di rumah saksi;
- Bahwa PT Krisindo Sukses Sejahtera (PT KSS) juga ikut tender Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timor;
- Bahwa waktu Yohanis Kia Doni menelpon saksi untuk ke Bank Mandiri, terdakwa menggunakan motor, saksi dan saksi Christian Sunur menggunakan mobil. Saksi Stev Ola Demon tidak ikut masuk ke Bank, saksi tunggu di mobil;
- Bahwa semua dokumen yang mau di upload di bawa oleh saksi Jimmi Wotan kepada terdakwa untuk di tandatangani, terkait ada tidaknya dokumen daftar kualitas dan harga, analisa harga pasar yang di upload di LPSE, saksi tidak tahu karena ada dokumen lain yang dibuat oleh Jimi Wotan;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh PT Entete Jaya Konstruksi sejumlah Rp.,2.552.000;
- Bahwa terkait personil atau Tenaga Ahli yang diajukan oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, saksi bersama Jimi Wotan yang membuat dokumen penawaran, sehingga Personil yang diajukan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI saya mengenalnya yaitu ALVIN ALFREDO BARA, ST, THOMAS PEHAN RITAN, ST, ALEXSISU DUDU RIWU, ST, MICHAEL OLA WOLOR, A.Md, DIONYSIUS BAYO BOHO, SE, dan Ir. MAGDA SILFIA YENI LAKA karena saksi satu tim dengan perusahaan PT Bumi Indah;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timor, saksi tidak tahu tenaga ahli tersebut di libatkan atau tidak;

Halaman 124 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal yang bersangkutan, namanya KLEMENS KOSA BORO alias Malindo , yang bersangkutan merupakan supir dump truk yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Ahli ALVIN ALFREDO BARA, ST, THOMAS PEHAN RITAN, ST, ALEXSISU DUDU RIWU, ST, MICHAEL OLA WOLOR, A.Md, DIONYSIUS BAYO BOHO, SE, dan Ir. MAGDA SILFIA YENI LAKA dipakai sebagai Tim ahli dalam dokumen penawaran saja mereka tidak punya jabatan di PT Entete Jaya Konstruksi ;
- Bahwa ketentuan standarnya tidak ada terkait harga pasir tetapi dari format perhitungan jarak semakin jauh harganya semakin mahal ,tetapi standard yang merujuk ke sana bahwa 75km itu harga sekian , 50 km harga sekian itu tidak ada, Jadi itu dasar harga formula dalam format , kadang juga ada juga jaraknya dekat harga nya mahal karena medannya berat; kalau dari Nobu ke Larantuka jalannya hotmix;
- Bahwa soal kualitas pasir nobu saksi tidak tahu karena dalam dokumen tercantum Nobu maka itu menjadi acuan saksi dalam menyusun RAB;
- Bahwa selama ini referensi yang digunakan oleh Kementerian PUPR itu pasir Nobu tetapi soal pengujian saksi sendiri tidak pernah melakukan pengujian atau melihat hasil pengujiannya;
- Bahwa pasir Nobu yang digunakan bukan berdasarkan referensi dari Kementerian PUPR, namun Quarry itu sangat tergantung pada perencanaan untuk menentukan kira-kira Quarry mana yang bisa digunakan dan rata-rata di Flores Timur selama ini hanya satu Quarry yang selalu di sebut yaitu pasir Nobu;
- Bahwa saksi tidak bisa menentukan dari total harga harga Rp.479.800,- (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah),berapa nilai jaraknya, hal tersebut tidak bisa ditentukan karena banyak variabel yang berpengaruh salah satunya yaitu medan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, tidak menanggapi karena yang bersangkutan sudah bertanya kepada Saksi dan menurut terdakwa, seluruh pekerjaan konstruksi di Flores Timur, tidak semua menggunakan pasir Nobo.

15. SAKSI KLEMENS KOSA BORO

- Bahwa saksi sebagai sopir Drum Truck yang mengangkut material pasir , batu dan semen untuk pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur;

Halaman 125 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pekerja lepas bukan karyawan dari PT Entete Jaya Konstruksi;
- Bahwa mobil drum truck yang dipakai untuk mengangkut material pasir, batu dan semen itu milik saksi Christian Sunur;
- Bahwa sebelumnya saksi juga bekerja pada proyek milik saksi Christian Sunur di Solor;
- Bahwa saksi Christian Sunur yang menyuruh saksi ke Larantuka untuk bekerja di proyek Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timor;
- Bahwa tidak ada perjanjian antara saksi dan saksi Christian Sunur terkait pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga karena saksi sudah di percaya oleh saksi Christian Sunur;
- Bahwa saksi di gaji perbulan dan sewa truknya juhaga perbulan;
- Bahwa sewa truknya Rp15.000.000,00(lima belas juta) perbulan, tidak termasuk Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM), BBM ditanggung oleh saksi Christian Sunur;
- Bahwa saksi angkut material pasir, batu dan semen, material semen diangkut dari Toko Dunia Foto, material batu diambil dari lokasi pekerjaan dan untuk material pasir diangkut dari dekat kampung Gekang jaraknya 2,5 km dari lokasi pekerjaan talud;
- Bahwa untuk pembayaran gaji saksi, dibayar tunai oleh saksi Stef Bala Kein;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat peletakan batu pertama;
- Bahwa saat pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga, saksi tidak mengambil pasir dari Nobu namun saat perbaikan baru saksi ambil pasir dari nobu, jarak dari lokasi proyek ke Nobu kurang lebih 80 Km;
- Bahwa saat perbaikan talud,yang menyuruh saksi mengambil pasir di Nobu adalah Stef Bala Kein, saksi ambil 80 reit;
- Bahwa selain saksi ada juga saksi Tony yang disuruh untuk mengambil pasir di Nobu;
- Bahwa saksi yang menyerahkan motor ke saksi Lukas Lio-Lio dan saksi Christian Sunur menyuruh saksi mencari motor bekas merk Vixson untuk diserahkan ke anak pemilik pasir dan yang menerima motor adalah anak pemilik pasir yang bernama wellem dan harga motor Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Untuk pembelian motor memakai uangnya saksi Christian Sunur;

Halaman 126 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setiap hari ada di lokasi proyek pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga;
- Bahwa saksi tidak melihat Yohanis Kia Doni ada di lokasi proyek pekerjaan Pembangunan Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga;
- Bahwa untuk perbaikan Talud diambil dari Nobu, tidak diambil dari lokasi pertama dan itu perintah dari Stef Bala Kein;
- Bahwa untuk pengambilan pasir di dekat desa Gekeng yang menurut saksi berjarak 2,5 km, saksi dalam sehari mengangkut pasir ke lokasi 35 kali angkut pasir ke lokasi pekerjaan talud;
- Bahwa kalau ambil pasir di nobu sehari hanya bisa satu kali saja;
- Bahwa ada dua truk yang dipakai untuk mengangkut pasir dari Nobu;
- Bahwa untuk pekerjaan pertama memakai satu truk;
- Bahwa yang membayar harga pasir di Nobu, setahu saksi Stef Bala Kein yang bayar;
- Bahwa untuk perbaikan talud saksi mengangkut 80 reit pasir dari Nobu, saksi angkut 50 reit dan Tony angkut 30 reit;
- Bahwa saksi diberi uang Rp.500.000,00 sehari oleh Stef Bala Kein untuk ongkos pasir dan uang makan, Untuk BBM tersendiri dan saksi Stef Bala Kein yang menyuruh saksi mengambil pasir di dekat desa gekeng;
- Bahwa untuk semen yang dipakai untuk pekerjaan awal sampai dengan perbaikan talud berjumlah 2000 zak;
- Bahwa awal pekerjaan saksi mengangkut 1000 zak semen, satu kali angkut 150 zak;
- Bahwa saat di Lokasi pekerjaan, semennya di simpan di pinggir kali di tarur diatas susunan kayu dan ditutupi dengan terpal;
- Bahwa saksi melihat saksi CRISTIAN SUNUR hanya sekali saja berada di lokasi pekerjaan, yakni pada saat alat berat Exavator mengalami kerusakan, yang mana alat berat tersebut merupakan milik dari CRISTIAN SUNUR ;
- Bahwa Pasir di Nobu itu tidak satu tempat dan pengambilan pasir masih manual dari tempatnya berbeda;
- Bahwa saat perbaikan,saksi melihat ada material yang ada di dalam kali adalah batu besar,batu kecil, pasir, dan kayui ukuran sebesar pelukan ada juga yang berdiameter satu meter sampai dua meter posisi dibagian tengah kali;
- Bahwa kami dua mobil angkut 80 reit, kalau saksi sendiri angkut 40 reit dan Toni bilang dia angkut 40 reit;

Halaman 127 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

16. SAKSI YOSEFINA NEBO KERANS, ST.

- Bahwa selaku Kepala Perwakilan CV Graha Mandiri Konsultan sebagai Konsultan Perencana Teknis Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa CV Graha Mandiri Konsultan menjadi Konsultan perencana melalui Proses Pengadaan Langsung dan Pejabat Pengadaannya adalah NICOLAUS TOLAN;
- Bahwa proses pengadaan langsung sehingga CV Graha Mandiri Konsultan ditunjuk sebagai Konsultan Perencana, awalnya saksi memasukkan profile perusahaan ke BPBD Kab Flores Timur untuk mengikuti proses pemilihan penyedia pekerjaan perencanaan, kemudian saksi dihubungi oleh Pejabat Pengadaan cek di akun CV Graha Mandiri Konsultan untuk mengecek undangan dari Pejabat Pengadaan untuk CV Graha Mandiri Konsultan untuk memasukkan dokumen penawaran paket pekerjaan perencanaan, kemudian kami dokumen penawaran CV Graha Mandiri Konsultan di upload dan dilakukan evaluasi oleh Pejabat Pengadaan, dan setelah evaluasi dan dinyatakan lulus, maka CV Graha Mandiri Konsultan ditunjuk selaku Konsultan Perencana untuk paket pekerjaan perencanaan Talud Gekeng Deran.
- Bahwa dasar saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Talud Penahan longsor kali belo desa gekeng Deran, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020, tanggal 08 September 2020, yang ditandatangani oleh Saya selaku Kepala Perwakilan CV Grhaa Mandiri Konsultan dan Pejabat Pembuat Komitmen Saudara EMANUEL L. L. SOGEN, ST, Nilai kontrak paket pekerjaan perencanaan sejumlah Rp. 54.800.000,00
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 September 2020 s/d 08 Oktober 2020;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan perencanaan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020 tanggal 28 September 2020, pekerjaan perencanaan selesai dan diserahkan pada tanggal 28 September 2020;
- Bahwa Dokumen yang dihasilkan oleh Konsultan Perencana adalah sebagai berikut :

Halaman 128 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Engineering Estimate (EE) / RAB
2. Spesifikasi Teknis'Bill Of Quantity
3. Laporan-laporan : Laporan Pendahuluan, Laporan Survey, Laporan Antara dan Laporan Akhir serta Foto Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan
4. Gambar Perencanaan

- Bahwa terkait dengan pembayaran pekerjaan perencanaan dibayarkan sekaligus 100 % setelah dilakukan PHO, berdasarkan dokumen pencairan dibayarkan sejumlah Rp. 54.800.000,- PPH 4 % dan PPN 10% sehingga yang diterima oleh CV Graha Mandiri Konsultan adalah sejumlah Rp. 47.825.455;
- Bahwa saksi periksa kualitas pekerjaan talud secara ukuran panjang lebar tinggi sudah sesuai kalau camouran semen saksi tridak bisa menilai karena pekerjaan sudah di kerjakan, kalau alur yang ada berbeda sedikit;
- Bahwa saksi ke lokasi talud bersama PPK dan kondisi talud setelah banjir yang saksi temui pada titik kerusakan setiap pasangan batu tidak saling mengikat dan menurut yang saksi pahami harus merupakan satu kesatuan tetapi ini terpisah dari mortal tetapi itu tidak semua titik hanya sebagian saja;
- Bahwa banjir yang menyebabkan terbongkarnya talud atau karena pasangan yang tidak kuat atau karena alur air yang kuat, penyebabnya pasangan yang tidak kuat atau aliran air yang deras karena tidak semua titik dalam keadaan rusak. yang saya lihat ada beberapa tumpukan material baik batu sedang,besar;
- Bahwa menurut saksi harusnya pondasi tidak boleh berdiri sendiri harus ada batu material yang mengikat;
- Bahwa tempat pengambilan material batu berdasarkan informasi dari masyarakat desa Gekeng Derang, lokasinya berjarak 1 Kilometer, sedangkan untuk material pasir saya rencanakan pasir dari Quarry Nobo, dan berdasarkan estimasi saksi berjarak 84 Kilometer;;
- Bahwa alasan saksi membuat EE menggunakan pasir dari Nobo, karena untuk Kabupaten Flores Timur, Pasir yang memenuhi standar atau spesifikasi teknis adalah pasir Nobo.
- Bahwa salah satu syarat dalam pelelangan pekerjaan pembangunan talud di desa Gekeng Derang Kab. Flores Timur adalah harus memiliki ahli, secara dokumen ada ahli namun yang saksi tahu tidak ada ahlinya;

Halaman 129 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pembangunan talud dilakukan ada dilakukan survey terlebih dahulu atau berdasarkan data yang lalu saksi tidak tahu tetapi berdasarkan informasi dari warga bahwa saat hujan sering terjadi banjir;
- Bahwa informasi warga, berapa ketinggian air di kali belo ketika terjadi banjir, menurut warga ketinggian air di kali ketika banjir sekitar 2 meter, Untuk ketinggian air 2 meter, menurut saksi itu masih normal menurut saksi;
- Bahwa saksi terima pembayaran setelah PHO dan pekerjaan saksi sebagai perencana saksi hanya 30 hari saja;
- Bahwa terkait campuran semen pasir yaitu 1: 4 , dan saksi menentukan campuran 1:4 karena menurut saksi kerekatan campuran itu bagus dan untuk dalam air konstruksinya 1:3 dan menurut pengalaman saksi campufan 1:4 itu sudah kuat;
- Bahwa saksi ada menghitung berapa material pasir, semen, batu yang digunakan dalam pembangunan talud penahan banjir di Desa Gekeng derang dan tertara dalam perencanaan yang saksi susun terkait berapa kubik pasir yang dibutuhkan, berapa zak semen yang di butuhkan dan juga berapa kubik batu yang dibutuhkan;
- Bahwa standar yang saksi pakai untuk menentukan harga pasir sesuai dengan peraturan mentri PUPR, dan untuk peraturan Pemerintah daerah setempat ada SK BUpati terkait harga pasir per kubik;
- Bahwa saksi tidak di infokan termait MC 0
- Bahwa yang hadir saat PHO adalah saksi, PPK, Konsultan Pengawas, Tim Teknis dari BPBD (ada 5 orang) Pelaksana pekerjaan Stef Bala Kein,
- Bahwa saksi kenal dengan Stef Bala Kehi sebagai Staf dari PT Entete, Yohanis Kia Doni sebagai Direktur PT Entete tidak hadir saat PHO;
- Bahwa informasi dari warga bahawa talud rusak karena hujan berkepanjangan sehari penuh yang menyebabkan banjir
- Bahwa hasil pekerjaan perencanaan juga berupa Gambar Rencana, terkait dengan ukuran atau dimensi talud tersebut yaitu :
 1. Untuk Panjang Talud, sisi kiri 370 meter, sisi kanan 370 meter
 2. Kedalaman Pondasi, 0,8 meter untuk talud setinggi 1,5 meter, sedangkan untuk talud 2 meter sampai dengan 2,5 meter kedalaman pondasi 1 meter
 3. Lebar bawah pondasi talud, 1,75 meter untuk tinggi talud 2 s/d 2,5 meter
 4. Lebar bawah pondasi talud 1,25, untuk tinggi talud 1,5 meter

Halaman 130 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. talud 2 s/d 2,5 meter, lebar bawa talud 1,55 meter , lebar atas 40 cm

6. talud 1,5 meter, lebar bawah 1,05 dan lebar atas 40 cm

7. Pipa penyuling, PVC, dipasang per lima meter panjang talud

8. Groundsil (untuk mengurangi kecepatan air pada saat banjir) kedalaman 80 cm, tinggi 30 cm.

- Dalam hasil perencanaan saksi tidak menentukan umur konstruksi dalam dokumen perencanaan, namun dengan perencanaan kami yang menentukan ukuran campuran 1 PC . 4 Psr, jika dikerjakan sesuai dengan produk perencanaan kami maka dalam keadaan normal talud tersebut dapat bertahan lama.;
- Bahwa pada saat pelaksanaan sejak awal saya tidak pernah turun ke lokasi untuk melakukan monitoring atas pekerjaan tersebut, namun pada saat PHO, saya dihubungi PPK via telepon untuk mengikuti kegiatan PHO tersebut, dan saya hadir pada saat PHO.
- Bahwa pada saat dilakukan PHO, dari hasil pengecekan fisik pada saat PHO yaitu pengukuran dari Titik nol pekerjaan, Panjang dan Lebar Talud yang di permukaan telah sesuai dengan gambar perencanaan yang saksi buat.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, Pekerjaan Talud tersebut mengalami kerusakan dan pada beberapa titik pekerjaan Talud tersebut rubuh dikarenakan curah hujan yang tinggi dan berkepanjangan. Bahwa terkait informasi tersebut saksi peroleh dari penyampaian PPK terkait hal tersebut dan PPK juga menyampaikan kepada saksi untuk hadir melakukan pengecekan ke Lokasi pekerjaan setelah kerusakan tersebut, Atas penyampaian PPK karena saksi selaku Konsultan Perencana maka harus hadir dan melakukan pengecekan terhadap pekerjaan Talud yang rusak tersebut dan yang hadir pada saat itu, PPK Emanuel Sogen, Pengawas Hendrik Weking, Tim Teknis BPBD yang saksi tidak ingat namanya, dan pihak pelaksana yaitu Stef Kein.
- Bahwa yang menjadi penyebab kerusakan pada pekerjaan Talud tersebut karena pada saat itu memang curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan material batu terbawa ke aliran kali tersebut yang mengakibatkan kerusakan pada pekerjaan Talud tersebut, namun pada saat saksi cek ke lokasi pekerjaan setelah kerusakan tersebut saksi melihat sendiri bahwa ternyata pada titik kerusakan, sebagian pasangan batu tidak saling mengikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada saat dilakukan pengecekan Lokasi pekerjaan setelah kerusakan/ rubuh, dilakukan pengukuran dan penghitungan terhadap pekerjaan Talud yang mengalami kerusakan yang dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan dan Konsultan Pengawas, namun tidak melibatkan saksi selaku Konsultan Perencana
- Bahwa dari Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem pada tanggal 21 – 24 Desember 2021 yang menyebabkan kerusakan pada Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran tanggal 03 Januari 2022 dengan lampirannya berupa Rekapitulasi Daftar Harga dan Kuantitas sejumlah Rp.729.891.600,-, saksi tidak mengetahui terkait dokumen tersebut, karena berdasarkan dokumen tersebut juga tidak ada nama serta tanda tangan saya.
 - Pekerjaan talud penahan longsor kali Belo telah dilaksanakan tidak sama persis dengan alur dalam gambar rencana karena menurut saksi STEF KEIN bahwa pemilik lahan di sekitar menghendaki supaya luas tanah yang diambil dari masing-masing pemilik tanah diambil sama rata.
 - Aturan yang menjadi dasar saya menyusun Spesifikasi Teknis yaitu Permen PUPR Nomor 28 tahun 2016 tentang ANALISIS HARGA SATUAN PEKERJAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM dan ada aturan yang sudah tidak saya ingat lagi;
 - Saya tidak pernah diundang dan mengikuti Serah Terima Lokasi Pekerjaan;
 - Engineering Estimate merupakan salah satu acuan dari PPK untuk membuat HPS
 - Untuk Pasir NObu merupakan rujukan pasir untuk semua proyek di Flores Timur selain Quarry perusahaan;
- Bahwa saksi dapat info kalau untuk pembangunan talud penahan banjir kali Belo tidak menggunakan pasir dari Nobo melainkan pasir dari lokasi pekerjaan;
- Bahwa saksi ada data terkait pasir yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan di Flores Timur (ditunjukkan oleh saksi) , ada data tambang pasir, ada data terkait pasir yang diambil untuk kebutuhan masyarakat tetapi tidak di perjual belikan dan ada juga data pasir milik perusahaan dandata ini merupakan refenasi saya selaku Perencana;
- Bahwa ketika saksi mau menyusun perencanaan ada dilakukan presentasi terlebih dahulu di Kantor BPBD yang di hadiri oleh PPK dan Tim Tehnis;

Halaman 132 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam presentasi tersebut, saksi ada sampaikan bahwa pasir yang digunakan untuk pembangunan talud penahan air kali belo menggunakan pasir dari Nobu dan tidak ada keberatan dari PPK atau tidak ada usulan untuk menggunakan pasir lain;
- Bahwa dalam gambar rencana yang saksi buat, jarak dan lebar talud dari kiri ke kanan 7,5 meter, saksi ikut PHO, saksi juga ikut ukur panjang, lebar, tinggi talud, terkait lebar talud ada perubahan, dalam pekerjaan ada kelebihan 10 meter dan terhadap volume pekerjaan tidak ada pengaruh;
- Bahwa menurut saksi jika talud semakin lebar untuk ruangan banjir mengalir lebih besar, potensi banjir semakin kecil;
- Bahwa tujuan pembuatan talud dari nomenklatur pekerjaan adalah penahan longsor, dalam melaksanakan pekerjaan kali belo dialiri banjir sewaktu-waktu dan kondisi di lapangan potensi longsor;
- Bahwa sebelum dibangun talud ketinggian permukaan kali Belo mencapai 2 (dua) meter untuk daerah Hulu sedangkan untuk daerah hilir mencapai 1-1,5 meter dan menurut informasi warga sebelum dibuat talud banjir meluber sampai ke rumah-rumah penduduk
- Bahwa saksi tidak menyebutkan dalam perencanaan umur konstruksi namun ada aturan pemerintah itu 10 tahun;
- Bahwa sesuai Berita acara saksi pada tanggal 2 Agustus 2023 Nomor 8 bahwa ukuran atau dimensi talud yang saksi rencanakan adalah :
 1. Untuk Panjang Talud, sisi kiri 370 meter, sisi kanan 370 meter
 2. Kedalaman Pondasi, 0,8 meter untuk talud setinggi 1,5 meter, sedangkan untuk talud 2 meter sampai dengan 2,5 meter kedalaman pondasi 1 meter
 3. Lebar bawah pondasi talud, 1,75 meter untuk tinggi talud 2 s/d 2,5 meter
 4. Lebar bawah pondasi talud 1,25, untuk tinggi talud 1,5 meter
 5. talud 2 s/d 2,5 meter, lebar bawah talud 1,55 meter, lebar atas 40 cm
 6. talud 1,5 meter, lebar bawah 1,05 dan lebar atas 40 cm
 7. Pipa penyuling, PVC, dipasang per lima meter panjang talud
 8. Groundsil (untuk mengurangi kecepatan air pada saat banjir) kedalaman 80 cm, tinggi 30 cm.
- Bahwa saksi tahu tentang hasil pengujian pasir dari Laboratorium komponen material semen dan pasir 1 Ps 2 PS dengan komponen tertentu

Halaman 133 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari angka-angka yang ada itu sesuai atau tidak namun diatas 50 memenuhi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

17. SAKSI HENDRIKUS DAENG WEKING, ST.

- Bahwa saksi selaku Kepala Perwakilan PT Sabana sebagai Konsultan Pengawas Teknis Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Derang Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa PT Sabana menjadi Konsultan Pengawas melalui Proses Pengadaan Langsung Dan proses pengadaan langsung sehingga PT Sabana ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas awalnya saksi memasukan profile perusahaan ke beberapa dinas termasuk BPBD Kab Flores Timur untuk mengikuti proses pemilihan penyedia pekerjaan perencanaan, kemudian PT Sabana diundang untuk memasukan dokumen penawaran di aplikasi LPSE Kab Flores Timur, kemudian kami dokumen penawaran CV Graha Mandiri Konsultan di upload lalu dilakukan evaluasi oleh Pejabat Pengadaan, dan setelah evaluasi dan dinyatakan lulus, maka PT Sabana ditunjuk selaku Konsultan Pengawas untuk paket pekerjaan perencanaan Talud Gekang Deran;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan pengawasan tersebut berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.BPBD/Pengaw.GD/2020, tanggal 4 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Saya selaku Kepala Perwakilan PT Sabana dan Pejabat Pembuat Komitmen Saudara EMANUEL L. L. SOGEN, ST. Nilai kontrak paket pekerjaan perencanaan sejumlah Rp. 69.982.000,-Jangka waktu pelaksanaan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Januari 2021 s/d 02 Juni 2021, selanjutnya ada Addendum Kontrak Pengawasan terkait waktu pelaksanaan, di tambah waktu pelaksanaan selama 47 hari Kalender terhitung sejak tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa terkait dasar dilakukan addendum Kontrak Pengawasan, dapat saya jelaskan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2021, Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Talud telah mencapai 100%, dan siap untuk di lakukan penyerahan hasil pekerjaan tahap pertama, namun kemudian PPK Sdr. EMANUEL L.L. SOGEN, ST menyampaikan bahwa "bisa atau tidak kita buat laporan pekerjaan per tanggal 03 Juni 2021 dengan bobot 85% sambil menunggu keputusan hasil pengembalian dana sisa tender, sehingga pekerjaan talud bisa lebih panjang dari rencana awal"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyampaian PPK tersebut dibuatkan Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan , Nomor : 20/PPK.Fisik.GD/2021 tanggal 03 Juni 2021 yang ditandatangani oleh PPK dan Yohanes Kia Doni, SE selaku Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, Konsultan Pengawasan dan Tim Teknis. Dalam Berita Acara tersebut disepakati :

1. Realisasi Fisik mencapai 85 %, (senyatanya sudah 100%)
2. Menyetujui Addendum Kontrak untuk menyelesaikan sisa pekerjaan (penambahan jangka waktu pelaksanaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari kalender)
3. Kepada PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI diarahkan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan talud sejauh untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai, volume pekerjaan ini di luar kontrak yang akan diperhitungkan dengan penggunaan dana sisa tender paket pekerjaan tersebut di atas senilai Rp. 147.000.000,- yang persetujuan penggunaan sedang dalam proses pengajuan ke BNPB

- Bahwa sebenarnya pada tanggal 03 Juni 2021 sudah dapat dilakukan PHO, namun karena ada sisa waktu berakhir pekerjaan fisik, maka dilaksanakan addendum waktu sebagaimana di jelaskan di atas, akibatnya penyerahan pekerjaan pengawasan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2021, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengawasan Nomor : 06/PPK.BPBD/Pengaw.GD/2021 tanggal tanggal 22 Juli 2021.

- Bahwa dokumen yang yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas dan diserahkan kepada PPK adalah sebagai berikut :

1. Laporan awal
2. Laporan antara
3. Laporan Akhir
4. Back Up Volume Pekerjaan
5. Foto-foto pelaksanaan pekerjaan

- Bahwa pembayaran pekerjaan pengawasan dibayarkan sekaligus 100 % setelah dilakukan PHO, berdasarkan dokumen pencairan dibayarkan sejumlah Rp. 69.8982.000,- potong pajak PPH 4 % dan PPN 10% sehingga yang diterima oleh PT Sabana adalah sejumlah Rp. 61.075.200,- pada tanggal 05 Oktober 2021.

- Bahwa setahu saksi, STEFANUS BALA KEIN, ST adalah perwakilan dari pihak Kontraktor PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI terlebih ketika pengambilan data pengukuran pekerjaan yang sudah dikerjakan.

Halaman 135 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal pekerjaan saksi tidak bertemu dengan terdakwa YOHANIS KIA DONI , saksi baru bertemu terdakwa ketika akan di lakukan PHO di lokasi pekerjaan tersebut pada tanggal 3 Juni 2021.
 - Bahwa yang menjadi pedoman saksi dalam melakukan pengawasan adalah gambar rencana dan RAB milik Penyedia pekerjaan fisik.
- Bahwa untuk PCM ada dilaksanakan bertempat di Kantor BPBD Kab Flores Timur dihadiri oleh saksi selaku Konsultan Pengawas, PPK, Tim Teknis Dinas BPBD, Kontraktor pelaksana yang dihadiri oleh Pak Kristian Sunur.
- Bahwa terkait berita acara saksi tidak ingat, namun saat itu saksi ada melakukan paraf absen kehadiran.
- Bahwa setelah di lakukan PCM kemudian Konsultan Perencana, PPK, dan Kontraktor Pelaksana melakukan penyerahan lokasi pekerjaan dan saat itu saksi tidak hadir dalam kegiatan tersebut,;
- Bahwa untuk pematokan di titik lokasi pekerjaan saksi menghadirinya dan saat itu yang hadir pada saat pematokan saksi, Pak Stef Kein, Tim Teknis, dan salah satu aparat desa
- Bahwa pada saat pelaksanaan saksi dalam waktu 1 (satu) minggu 3 sampai 4 kali berada di lokasi pekerjaan. Dan kadang-kadang ketika saksi ke lokasi, penyedia sementara tidak melaksanakan pekerjaan sehingga tidak ada komunikasi dengan pihak penyedia;
- Bahwa sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Talud tersebut, pihak PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI tidak pernah mengajukan persetujuan material yang akan digunakan dalam pembangunan Talud oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI
- Bahwa dari pihak PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yang berada di lokasi selama pekerjaan hanya sopir dump truk dan operator excavator, dan saksi sering bertemu dengan PAK ANDI namun saksi tidak tahu nama lengkapnya, kemudian saksi berkomunikasi dengan PAK STEF KEIN karena saksi mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengawasan karena PAK ANDI susah untuk dihubungi sehingga pak Stef Kein menyampaikan akan menghubungi pak Andi.
- Bahwa untuk material batu diambil di alur kali Belo, sedangkan material pasir diambil di sekitar lokasi pekerjaan yang berjarak kurang lebih 1 kilometer dari lokasi pekerjaan

Halaman 136 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang terlampir di dalam kontrak dan yang menjadi pedoman saya dalam melaksanakan pengawasan yaitu Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga, dan Daftar Kuantitas dan Harga
- Bahwa nilai harga Satuan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR adalah sejumlah Rp. 1.109.004,34,-, sedangkan untuk Harga Satuan Pekerjaan Rabat Beton K-125 (Cross Way) adalah sejumlah Rp. 1.417.107,63
- Bahwa untuk material batu di ambil di lokasi pekerjaan dan material pasir sekitar 1 KM, dalam Harga Dasar Satuan Upah dan harga Dasar Satuan Bahan sebagai mana tertuang dalam Kontrak Pelaksanaan, menurut saksi sebagai Konsultan Pengawas pada saat itu, saksi tidak bisa berpendapat apakah harga tersebut wajar atau tidak karena hal tersebut harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Dan karena lokasi pengambilan pasir tidak pada tempat biasanya diambil material pasir, maka saat pelaksanaan saya menyampaikan kepada PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST, dan PPK turun ke lokasi untuk melihat pasir, dan saat itu PPK menyampaikan untuk Pasir yang digunakan agar diambil sampelnya kemudian menyuruh penyedia untuk menguji pasir tersebut di laboratorium untuk mengetahui apakah pasir tersebut memenuhi spesifikasi atau tidak;
- Bahwa sampel yang dibawa di isi dalam karung ukuran 25kg, namun tidak di isi penuh, hanya setengah karung saja sebanyak 2 karung.
- Bahwa pada saat pengambilan sampel, ada dilakukan pengambilan gambar menggunakan HP namun saksi tidak bisa menyerahkan gambar tersebut karena telepon genggam milik saksi telah rusak
- Bahwa saksi tidak tahu nama Laboratorium namun saksi pernah dikirim File Hasil Uji Lab dalam bentuk PDF oleh PAK STEF dan Laboratoriumnya di Kupang, Setelah melihat File PDF yang dikirim Pak STEF KEIN hasil laboratoriumnya sampel pasir memenuhi spesifikasi
- Bahwa pada awal pelaksanaan progress fisik pekerjaan mengalami keterlambatan dikarenakan terhambat akibat cuaca hujan yang tidak memungkinkan dimulai pekerjaan, sehingga PPK mengundang saya, bersama kontraktor pelaksana untuk melakukan Rapat Pembuktian pertama, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 dilakukan Rapat Pembuktian di Kantor BPBD Kab Flores Timur, yang hadir adalah PPK, Penerima Kuasa PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI (KRISTIAN SUNUR), saya, dan Tim Teknis BPBD, ada dibuatkan Berita Acara Rapat Pembuktian;

Halaman 137 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Berita Acara tersebut tertuang penyebab keterlambatan adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan mobilisasi peralatan (Exavator dan dump truk) akibat cuaca yang tidak memungkinkan sesuai surat penyedia jasa Nomor : 03/PEM.PT.EJK/II/2021 tanggal 25 Januari 2021
 2. Putusnya akses / jalan menuju lokasi kerja menyebabkan mobilisasi material mengalami keterlambatan
 3. Lokasi Pekerjaan masih sering terjadi banjir dengan debit yang besar yang akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan maupun dapat merusak hasil pekerjaan (baik galian maupun pasangan batu)
- Berdasarkan dokumen perencanaan, untuk pasangan batu diwajibkan campuran pengikat adalah 1 PC : 4 Psr.
 - Bahwa pada awal pekerjaan pemasangan batu, kami melakukan penghitungan bersama terkait campuran semen pengikat, namun untuk pekerjaan lembur, atau pekerjaan yang dilaksanakan pada saat saksi tidak berada di lokasi, saksi tidak dapat memastikannya apakah sesuai dengan yang syaratkan atau tidak;
 - Bahwa untuk pekerjaan fisik pekerjaan berdasarkan Kontrak dan Addendum Kontrak, kapan selesai dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi tanggal 20 Juli 2021, dan diserahterimakan pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PT ENTETE JAYA KONTRUKSI kepada PPK, Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD /2021, tanggal 20 Juli 2021.
 - Bahwa untuk Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo, oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, mengalami 2 (dua) kali perubahan pada saat waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - Addendum I karena :
 - Berdasarkan Dokumen Addendum I, diketahui bahwa Addendum I yaitu terkait penambahan waktu pelaksanaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari sehingga dari awal waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari. Dan dapat saya tambahkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2021 pekerjaan sudah selesai 100%, dan siap diserahterimakan, yang hadir pada saat itu Direktur PT

Halaman 138 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



ENTETE JAYA KONSTRUKSI, Tim Teknis dan PPK, namun ketika tiba di lokasi pekerjaan dan melihat pekerjaan kemudian PPK menganjurkan Penyedia untuk terus melakukan pekerjaan pasangan batu ke arah laut, karena PPK sementara berusaha untuk Dana Sisa Tender digunakan untuk paket pekerjaan tersebut dan PPK meminta untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan untuk progress dihitung masih 85%,;

- Ada dibuat Berita Acara dan dalam berita acara tersebut ditandatangani oleh PPK, Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, Tim Teknis dan saya selaku Konsultan Pengawas, da isi Berita Acara tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Realisasi Fisik mencapai 85 %
2. Menyetujui Addendum Kontrak untuk menyelesaikan sisa pekerjaan (penambahan jangka waktu pelaksanaan selama 47 hari kalender)
3. Kepada PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI diarahkan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan talud sejauh untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai, volume pekerjaan ini diluar kontrak yang akan diperhitungkan dengan penggunaan dana sisa tender paket pekerjaan tersebut di atas senilai Rp. 147.000.000,- yang persetujuan penggunaannya sedang dalam proses pengajuan ke BNPB.

• Addendum II karena

Addendum II terkait penambahan biaya dan volume pekerjaan, dan yang menjadi dasar adalah dokumen Addendum Penambahan Biaya (RAB) yang dibuat oleh Kepala Pelaksana PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, ALVIN ALFREDO BARA, ST, diperiksa oleh Tim Teknis BPBD atas nama NAZARIUS GOMES LAMANEPAA, MdT dan Saya selaku Konsultan Pengawas.

Penambahan biaya sejumlah Rp. 147.916.000,-

- Bahwa setelah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Fisik Talud, pada bulan Desember tahun 2021, terjadi kerusakan pada talud Penahan Longsor Kali belo Geken Derang.
- Bahwa Talud tersebut mengalami kerusakan karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terjadi Benturan dari material yang dibawa banjir pada dinding talud

2. Curah hujan yang tinggi sehingga terjadi banjir besar di kali Belo Desa Gekeng Deran

- Bahwa setelah mendengar terkait kerusakan tersebut kemudian saya bersama beberapa PPK, Tim Teknis dan Konsultan Perencana saksi YOSEFINA KERANS turun ke lokasi untuk melakukan monitoring terhadap kerusakan talud tersebut pada tanggal 28 Desember 2021 dan saat itu tidak dilakukan pengukuran, dan saat itu PPK melakukan wawancara dengan warga desa terkait curah hujan dan warga desa menyampaikan bahwa di Desa Geken Derang terjadi hujan selama 3 (tiga) hari kemudian terjadi banjir, lalu pada tanggal 03 Januari 2022, saksi dan tim teknis BPBD turun ke lokasi talud untuk monitoring dan mengukur kerusakan talud, ;

- Bahwa hasil pengukuran serta monitoring dibuat Laporan , dan Laporan tersebut dilokasi talud ditemukan :

- Hasil kerusakan pasangan batu pada beberapa segmen dengan panjang total 255,5 meter
- Tumpukan Material Sedimen sepanjang pekerjaan talud yakni 370 meter
- Direkomendasikan kepada Pelaksana Pekerjaan PT Entete Jaya- Konstruksi agar segera melakukan perbaikan penanganan darurat dengan metode normalisasi kali sepanjang pekerjaan yakni 370 meter dan ditambah kea rah hulu sepanjang 50 meter
- Setelah dilakukan penanganan darurat agar segera dilakukan perbaikan oleh pelaksana proyek pada konstruksi pasangan batu talud yang rusak.
- Hasil perhitungan kerusakan pasangan batu talud dan penanganan darurat normalisasi kali telah dihitung (RAB terlampir)

- Bahwa saksi merasa tidak pernah membuatnya RAB dan saksi tidak pernah membuat ke-3 dokumen tersebut, dan tanda tangan dalam ke-3 dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan saya karena berbeda dengan tanda tangan saksi;

- Bahwa setelah saksi dan tim teknis turun ke lokasi kemudian kurang lebih 1 minggu Exavator milik penyedia masuk ke lokasi pekerjaan untuk melakukan normalisasi kali, setelah saya tidak ingat waktunya , saksi

Halaman 140 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi supir dump truk pengangkut material atas nama Malindo membicarakan terkait perbaikan dan saat itu Malindo menyampaikan bahwa akan mengumpulkan material pasir terlebih dahulu baru dilakukan perbaikan, dan untuk material pasir yang digunakan untuk perbaikan di ambil dari Nobo.

- Bahwa perbaikan talud telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana; saksi tidak ingat kapan di perbaiki namun setelah pekerjaan perbaikan selesai saksi pernah diminta untuk membuat back up data pekerjaan untuk dilakukan pembayaran oleh Pak Stef kein, namun back up itu tidak jadi saksi buat, karena Pak Stef Kein sendiri yang membuat dokumen back up tersebut untuk pembayaran tukang yang mengerjakan perbaikan talud tersebut ,

- Bahwa setelah perbaikan saksi, Tim Teknis, dan Pak STEF KEIN turun ke lokasi pekerjaan perbaikan untuk mengukur pekerjaan yang sudah diperbaiki, saat itu berita acara dibuat manual (tuliskan tangan) oleh Tim Teknis, ditandatangani oleh Saya, Tim Teknis dan Pak STEF KEIN, dan dokumen tersebut dipegang oleh Tim Teknis

- Bahwa berdasarkan Gambar Rencana, jalur talud tidak terlalu berkelok, namun faktanya pada saat terjadi kerusakan, terlihat bahwa talud tersebut terdapat banyak belokan, hal tersebut dikarenakan ada penolakan dari warga sekitar karena tanah yang akan digusur merupakan tanah milik warga sekitar, sehingga akhirnya kami menyesuaikan dan terpasang talud seperti pada kondisi awal sebelum mengalami kerusakan.

- Bahwa untuk Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Talud Gekeng Deran, saksi tidak tau terkait dilakukan serah terima lokasi pekerjaan dari PPK kepada Penyedia PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI karena memang saksi tidak hadir. Tetapi pernah saya tanyakan kepada saksi STEFANUS BALA KEIN terkait hal itu dan saksi STEFANUS BALA KEIN mengatakan sebelumnya sudah dilakukan serah terima lokasi pekerjaan yang dihadiri oleh Aparat Desa, Konsultan Perencana dan Tim Teknis dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada PPK kenapa saksi tidak diundang untuk serah terima lokasi pekerjaan , lalu PPK mengatakan bahwa PPK lupa menyampaikan surat undangan serah terima lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi.

- Bahwa saksi dilibatkan oleh PPK dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang di adakan sehari setelah saksi menandatangani Surat

Halaman 141 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Kerja Pengawasan Talud Gekeng Deran tersebut yakni pada tanggal 05 Januari 2021 pada saat itu kami rapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur tetapi saksi tidak ingat tanggal di adakan rapat tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah diberikan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Gekeng Deran oleh PPK Saksi Emanuel Laurensius Lusi Sogen, ST
- Bahwa saksi ke lokasi sebelum pekerjaan di mulai untuk melakukan Pematokan Panjang dan Lebar lokasi Pekerjaan apakah sudah sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Gekeng Deran. Dan yang hadir pada saat kegiatan tersebut adalah Saksi (Hendrikus Daeng Weking) , STEFANUS BALA KEIN, Aparat Desa dan Tim Teknik dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa saksi STEFANUS BALA KEIN pada saat kegiatan itu memiliki Peran sebagai perwakilan dari pihak Kontraktor PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI
- Bahwa dokumen yang saksi pegang sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan berupa Gambar Rencana, RAB dan Daftar Kuantitas Harga. terkait dengan dokumen RAB dan Daftar Kuantitas Harga saya dapatkan dari saksi STEFANUS BALA KEIN.
- Bahwa dokumen dari Konsultan Perencana adalah dokumen yang menjadi dasar sehingga saksi membuat laporan penggunaan material.
- Bahwa berawal dari hasil pengamatan di lokasi pekerjaan bahwa material yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah material yang berada di sekitar lokasi pekerjaan Talud Gekeng Deran, setelah itu saksi melaporkan secara lisan terlebih dahulu kepada PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST.
- Dalam hal ini pihak Kontraktor yang menyampaikan bahwa ada pasir yang terletak dekat dengan Lokasi pekerjaan dan Kontraktor bertanya kepada ke saksi apakah bisa digunakan atau tidak. Tetapi saksi tidak menjawab pertanyaan tersebut apakah bisa digunakan atau tidak. Jadi, pihak kontraktor tidak menyuruh mengambil material di lokasi dekat dengan pekerjaan, tetapi setelah beberapa hari kemudian saya datang ke lokasi pekerjaan sudah ada beberapa Tumpukan Material Pasir dilokasi pekerjaan. Kemudian saksi bertanya kepada supir truck dari mana asal material pasir tersebut, supir truck tersebut mengatakan bahwa material pasir tersebut diambil dari sekitar lokasi pekerjaan.

Halaman 142 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST hanya secara lisan mengatakan kepada saksi agar dilakukan pengujian material terkait tersebut dan sementara pengujian dilakukan Pekerjaan tetap dilakukan. lalu PPK mengatakan apabila pengujian material itu bisa digunakan maka pekerjaan tetap di laksanakan jika pengujian material itu tidak bisa digunakan maka pekerjaan yang sudah dikerjakan tadi tidak di Hitung.
- Bahwa material batu diambil di alur kali Belo, sedangkan material pasir diambil di sekitar lokasi pekerjaan yang berjarak kurang lebih 1 KM dari lokasi pekerjaan
- Bahwa saat dilakukan PHO pekerjaan sudah selesai 100% dan terkait pasangan batu dan campuran material pasir dan semen, sudah sesuai;
- Bahwa untuk Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo, oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, mengalami 2 (dua) kali perubahan pada saat waktu pelaksanaan pekerjaan.
 - Ada di lakukan addendum I karena :
 - Berdasarkan Dokumen Addendum I, diketahui bahwa Addendum I yaitu terkait penambahan waktu pelaksanaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari sehingga dari awal waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari menjadi 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari. Dan dapat saya tambahkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2021 pekerjaan sudah selesai 100%, dan siap diserahkan, yang hadir pada saat itu Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, Tim Teknis dan PPK, namun ketika tiba di lokasi pekerjaan dan melihat pekerjaan kemudian PPK menganjurkan Penyedia untuk terus melakukan pekerjaan pasangan batu ke arah laut, karena PPK sementara berusaha untuk Dana Sisa Tender digunakan untuk paket pekerjaan tersebut dan PPK meminta untuk dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan untuk progress dihitung masih 85%,;
 - Ada dibuat Berita Acara dan dalam berita acara tersebut ditandatangani oleh PPK, Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, Tim Teknis dan saya selaku Konsultan Pengawas, da isi Berita Acara tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :
 1. Realisasi Fisik mencapai 85 %
 2. Menyetujui Addendum Kontrak untuk menyelesaikan sisa pekerjaan (penambahan jangka waktu pelaksanaan selama 47 hari kalender)

Halaman 143 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



3. Kepada PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI diarahkan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan talud sejauh untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai, volume pekerjaan ini diluar kontrak yang akan diperhitungkan dengan penggunaan dana sisa tender paket pekerjaan tersebut di atas senilai Rp. 147.000.000,- yang persetujuan penggunaannya sedang dalam proses pengajuan ke BNPB.
- Ada di lakukan Addendum II karena Addendum II terkait penambahan biaya dan volume pekerjaan, dan yang menjadi dasar adalah dokumen Addendum Penambahan Biaya (RAB) yang dibuat oleh Kepala Pelaksana PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, ALVIN ALFREDO BARA, ST, diperiksa oleh Tim Teknis BPBD atas nama NAZARIUS GOMES LAMANEP A, MdT dan Saya selaku Konsultan Pengawas. Penambahan biaya sejumlah Rp. 147.916.000,-
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2021, terjadi kerusakan pada talud Penahan Longsor Kali belo Geken Derang, karena :
 1. Terjadi Benturan dari material yang dibawa banjir pada dinding talud
 2. Curah hujan yang tinggi sehingga terjadi banjir besar di kali Belo Desa Gekeng Deran
 - Bahwa setelah mendengar terkait kerusakan tersebut kemudian saya bersama beberapa PPK, Tim Teknis dan Konsultan Perencana saksi YOSEFINA KERANS turun ke lokasi untuk melakukan monitoring terhadap kerusakan talud tersebut pada tanggal 28 Desember 2021 dan saat itu tidak dilakukan pengukuran, dan saat itu PPK melakukan wawancara dengan warga desa terkait curah hujan dan warga desa menyampaikan bahwa di Desa Geken Derang terjadi hujan selama 3 (tiga) hari kemudian terjadi banjir, lalu pada tanggal 03 Januari 2022, saksi dan tim teknis BPBD turun ke lokasi talud untuk monitoring dan mengukur kerusakan talud, ;
 - Bahwa hasil pengukuran serta monitoring dibuat Laporan , dan Laporan tersebut dilokasi talud ditemukan :
 - Hasil kerusakan pasangan batu pada beberapa segmen dengan panjang total 255,5 meter
 - Tumpukan Material Sedimen sepanjang pekerjaan talud yakni 370 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direkomendasikan kepada Pelaksana Pekerjaan PT Entete Jaya-Konstruksi agar segera melakukan perbaikan penanganan darurat dengan metode normalisasi kali sepanjang pekerjaan yakni 370 meter dan ditambah kea rah hulu sepanjang 50 meter
- Setelah dilakukan penanganan darurat agar segera dilakukan perbaikan oleh pelaksana proyek pada konstruksi pasangan batu talud yang rusak.
- Hasil perhitungan kerusakan pasangan batu talud dan penanganan darurat normalisasi kali telah dihitung (RAB terlampir)
- Bahwa saksi merasa tidak pernah membuatnya RAB dan saksi tidak pernah membuat ke-3 dokumen tersebut, dan tanda tangan dalam ke-3 dokumen tersebut bukan merupakan tandatangan saya karena berbeda dengan tanda tangan saya;
- Bahwa setelah saksi dan tim teknis turun ke lokasi kemudian kurang lebih 1 minggu Exavator milik penyedia masuk ke lokasi pekerjaan untuk melakukan normalisasi kali, setelah saksi tidak ingat waktunya , saksi menghubungi supir dump truk pengangkut material atas nama Malindo membicarakan terkait perbaikan dan saat itu Malindo menyampaikan bahwa akan mengumpulkan material pasir terlebih dahulu baru dilakukan perbaikan, dan untuk material pasir yang digunakan untuk perbaikan di ambil dari Nobo.
- Bahwa perbaikan talud telah selesai dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana;Saksi tidak ingat kapan di perbaiki namun setelah pekerjaan perbaikan selesai saya pernah diminta untuk membuat back up data pekerjaan untuk dilakukan pembayaran oleh Pak Stef kein, namun back up itu tidak jadi saksi buat, karena Pak Stef Kein sendiri yang membuat dokumen back up tersebut untuk pembayaran tukang yang mengerjakan perbaikan talud tersebut ;
- Bahwa saksi lupa waktunya, namun setelah perbaikan saksi, Tim Teknis, dan Pak STEF KEIN turun ke lokasi pekerjaan perbaikan untuk mengukur pekerjaan yang sudah diperbaiki,;
- Bahwa saat itu berita acara dibuat manual (tulis tangan) oleh Tim Teknis, ditandatangani oleh Saya, Tim Teknis dan Pak STEF KEIN, dan dokumen tersebut dipegang oleh Tim Teknis
- Berdasarkan Gambar Rencana, jalur talud tidak terlalu berkelok, namun faktanya pada saat terjadi kerusakan, terlihat bahwa talud tersebut terdapat banyak belokan, hal tersebut dikarenakan ada

Halaman 145 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan dari warga sekitar karena tanah yang akan digusur merupakan tanah milik warga sekitar, sehingga akhirnya kami menyesuaikan dan terpasang talud seperti pada kondisi awal sebelum mengalami kerusakan.

- Bahwa saksi tidak diundang saat dilakukan serah terima lokasi pekerjaan dari PPK kepada Penyedia PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, saksi pernah bertanya kepada PPK kenapa saksi tidak diundang untuk serah terima lokasi pekerjaan, lalu PPK mengatakan bahwa PPK lupa menyampaikan surat undangan serah terima lokasi pekerjaan tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi dilibatkan oleh PPK dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak yang di adakan sehari setelah saksi menandatangani Surat Perintah Kerja Pengawasan Talud Gekeng Deran tersebut yakni pada tanggal 05 Januari 2021 pada saat itu kami rapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur tetapi saya tidak ingat tanggal di adakan rapat tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Gekeng Deran oleh PPK Saksi Emanuel Laurensius Lusi Sogen, ST
- Bahwa saksi ke lokasi sebelum pekerjaan di mulai untuk melakukan Pematokan Panjang dan Lebar lokasi Pekerjaan apakah sudah sesuai dengan Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Gekeng Deran.
- Bahwa yang hadir pada saat kegiatan tersebut adalah Saya (Hendrikus Daeng Weking), STEFANUS BALAKKEIN, Aparat Desa dan Tim Teknik dari Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur.
- Bahwa saksi STEFANUS BALAKKEIN pada saat kegiatan itu memiliki Peran sebagai perwakilan dari pihak Kontraktor PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI
- Bahwa dokumen yang saksi pegang sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan berupa Gambar Rencana, RAB dan Daftar Kuantitas Harga. terkait dengan dokumen RAB dan Daftar Kuantitas Harga saksi dapatkan dari saksi STEFANUS BALAKKEIN.
- Bahwa dokumen dari Konsultan Perencana adalah dokumen yang menjadi dasar sehingga saya membuat laporan penggunaan material.
- Bahwa berawal dari hasil pengamatan di lokasi pekerjaan bahwa material yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah material yang berada di

Halaman 146 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



sekitar lokasi pekerjaan Talud Gekeng Deran, setelah itu saksi melaporkan secara lisan terlebih dahulu kepada PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST.

- Bahwa dalam hal ini pihak Kontraktor yang menyampaikan bahwa ada pasir yang terletak dekat dengan Lokasi pekerjaan dan Kontraktor bertanya kepada ke saksi apakah bisa digunakan atau tidak. Tetapi saya tidak menjawab pertanyaan tersebut apakah bisa digunakan atau tidak. Jadi, pihak kontraktor tidak menyuruh mengambil material di lokasi dekat dengan pekerjaan, tetapi setelah beberapa hari kemudian saya datang ke lokasi pekerjaan sudah ada beberapa Tumpukan Material Pasir di lokasi pekerjaan. Kemudian saksi bertanya kepada supir truck dari mana asal material pasir tersebut, supir truck tersebut mengatakan bahwa material pasir tersebut diambil dari sekitar lokasi pekerjaan.
- Bahwa PPK EMANUEL L. L. SOGEN, ST hanya secara lisan mengatakan kepada saksi agar dilakukan pengujian material terkait tersebut dan sementara pengujian dilakukan Pekerjaan tetap dilakukan. lalu PPK mengatakan apabila pengujian material itu bisa digunakan maka pekerjaan tetap di laksanakan jika pengujian material itu tidak bisa digunakan maka pekerjaan yang sudah dikerjakan tadi tidak di Hitung.
- Bahwa material batu diambil di alur kali Belo, sedangkan material pasir diambil di sekitar lokasi pekerjaan yang berjarak kurang lebih 1 KM dari lokasi pekerjaan;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan terjadi karena curah hujan tinggi sehingga untuk mobilisasi exsa tidak bisa dilakukan, akses jalan putus dan akses ke lokasi pembangunan talud hanya satu jalan itu saja dan jalan itu juga di perbaiki oleh kontraktor;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

18. SAKSI THOMAS PEHAN RITAN, S.ST

- Bahwa saksi selaku Staf Teknik di PT. Bumi Indah Group dan di tanggal 5 Juni 2019 saksi sudah keluar;;
- Bahwa saksi kenal dengan YOHANES KIA DONI yang biasa dipanggil YONAS, saat saksi bekerja di PT Bumi Indah Group pada tahun 2019, YOHANES KIA DONI juga selaku staf pada Asosiasi Sertifikasi Tenaga Ahli (TAKONAS) yang kebetulan kantornya berdekatan dengan PT Bumi Indah Group.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT Entete Jaya Konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ada penyampaian melalui telfon oleh saksi STEF OLA DEMON bahwa ada tender paket pekerjaan di Flores Timur, namun untuk pekerjaan apa dan sebagai apa saksi sudah tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Penawaran PT Entete Jaya Konstruksi untuk pekerjaan proyek Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi termasuk ke dalam Data Personil Manajerial selaku Pelaksana Lapangan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk pekerjaan proyek Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020
- Bahwa saksi kenal Jimi Wotan selaku Admin pada Bidang Pemasaran dan Pawaran PT Bumi Indah Group.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan JIMI WOTAN dalam pekerjaan tersebut, karena ditahun 2020 saksi sudah tidak bekerja di PT Bumi Indah Group.
- Bahwa saksi pernah di infomasikan oleh Jimi Wotan bahwa ijasah saksi dipergunakan untuk dokumen penawaran PT Entete jaya konstruksi untuk pekerjaan talud;
- Bahwa saksi memiliki sertifikasi tenaga ahli sumber daya air
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa Yohanis Kia Doni adalah Direktur PT Entete Jaya Konstruksi sejak nama saksi dimasukkan sebagai pelaksana lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca dokumen penawaran;
- Bahwa saksi Jimy Wotan selaku Admin pada Bidang Pemasaran dan Pawaran PT Bumi Indah Group, memberitahukan ke saya kalau nama saksi ada di masukkan dalam dokumen penawaran untuk pekerjaan proyek Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan proyek Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur;

Halaman 148 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada Stef Kein untuk menggantikan personil manajerial waktu saya dihubungi oleh Stef Kein untuk menandatangani dokumen laporan awal pekerjaan
- Bahwa saksi tahu kalau Stef Kehi itu adalah staf dari PT Krisindo karena kami sering berkomunikasi;
- Bahwa atas barang bukti nomor 52, 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,67 tandatangan yang ada dalam bukti surat ini bukan tandatangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOHANES KIA DONI yang biasa dipanggil YONAS, karena pada saat saksi bekerja di PT Bumi Indah Group pada tahun 2019, YOHANES KIA DONI juga selaku staf pada Asosiasi Sertifikasi Tenaga Ahli (TAKONAS) yang kebetulan kantornya berdekatan dengan PT Bumi Indah Group.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan Jimi Wotan dalam pekerjaan proyek Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi terkait saya sebagai kepala proyek untuk pekerjaan Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;

19. SAKSI ALVIN ALFREDO BARA, ST.MT

- Bahwa saksi selaku Konsultan di PT Artefakse dan saksi tidak pernah bekerja di PT Entete Jaya Konstruksi;
- Bahwa saksi pernah ada penyampaian melalui telfon oleh saksi STEF OLA DEMON Manager pada PT Bumi Indah bahwa ada tender paket pekerjaan di Flores Timur, namun untuk pekerjaan apa dan sebagai apa saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Penawaran PT Entete Jaya Konstruksi untuk pekerjaan proyek Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 dan saksi tidak tahu kalau saksi termasuk ke dalam Data

Halaman 149 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personil Manajerial selaku Kepala Proyek PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk pekerjaan proyek Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Anggaran 2020;

- Bahwa saksi kenal Jimi Wotan selaku Admin pada Bidang Pemasaran dan Pawaran PT Bumi Indah Group, saksi tidak mengetahui kaitan JIMI WOTAN dalam pekerjaan tersebut, karena sebagai staf teknik PT Bumi Indah di tanggal 5 Juni 2019 saksi sudah keluar dari PT Bumi Indah Group.
- Bahwa saksi tidak pernah di infomasikan oleh Jimi Wotan bahwa ijasah saksi dipergunakan untuk dokumen penawaran PT Entete jaya konstruksi untuk pekerjaan talud, terkait nama saksi bisa dimasukkan dalam dokumen penawaran PT Entete Jaya Konstruksi saksi tidak tahu, yang saksi ingat dokumen saksi ada di PT Bumi Indah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi terkait saksi sebagai kepala proyek untuk pekerjaan Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Talud Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran Kecamatan Tanjung Bunga pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

20. SAKSI STEFANUS BALA KEIN, S.T.

- Bahwa saksi pernah bekerja di CV DWIPA MITRA KUPANG, 2011-2015, sebagai staf Teknik, PT Trans Lembata 2016-2017, sebagai Staf Teknik, tahun 2017 s/d sekarang di PT KRISINDO SUKSES SEJATERA sebagai Staf Teknik.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan talud Kali Belo, dari terdakwa YOHANIS KIA DONI Alias Pak YONAS menggunakan 1 unit Exavator dari Perusahaan PT KRISINDO SUKSES SEJAHTRA (PT KSS), kemudian saya ditugaskan oleh oleh Direktur PT KSS, KRISTIAN SUNUR untuk memantau dan mengawasi kerja alat tersebut;
- Bahwa pada awal pekerjaan ada Pengawas pekerjaan dari Yohanis Kia Doni atas nama ANDI, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan tersebut, namun kemudian yang bersangkutan jarang ke lokasi dan menghilang, lalu karena saya dan Yohanis Kia Doni sudah saling kenal, maka Yohanis Kia Doni menghubungi saksi dan meminta saksi untuk membantu mengawasi pekerjaan di lapangan dan karena PT KSS tempat saksi bekerja juga sedang

Halaman 150 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pekerjaan proyek jalan di Solor, bersamaan dengan Pembangunan Talud, maka saksi menyanggupi untuk membantu Yohanis Kia Doni, dengan catatan saksi tidak bisa sepenuhnya di lokasi pekerjaan, dan hanya sewaktu-waktu sesuai dengan waktu luang saksi baru saya ke lokasi pekerjaan. Kemudian Yohanis Kia Doni melaporkan ke PPK, dan sejak itu saksi sering dihubungi PPK terkait Pekerjaan Talud Kali Belo tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama excavator tersebut di sewa, dan sepengetahuan saksi Exavator tersebut dibawa ke lokasi pekerjaan sekitar bulan Februari 2021, excavator tersebut digunakan sampai selesai pekerjaan talud kali belo
- Bahwa Excavator tersebut digunakan untuk :
 1. Melakukan pembersihan lokasi
 2. Melakukan penggalian pondasi talud
 3. Pada saat Badai Seroja terjadi banjir, kemudian digunakan untuk normalisasi kali melakukan pembukaan jalan dari larantuka ke Geken Derang karena mengalami kerusakan
 4. Digunakan untuk penggalian pasir di lokasi quarry yang dekat desa Gekeng Derang, yang mengarah ke Dusun Kelu
- Bahwa yang menyuruh untuk melakukan penggalian material pasir adalah Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI atas nama YOHANIS KIA DONI, dan perintah tersebut secara lisan melalui telepon;
- Bahwa material batu tersebut di ambil di lokasi pekerjaan, langsung di kali Belo
- Bahwa dokumen yang saksi pegang sebagai pegangan saya melakukan pembantuan kepada Yohanis Kia Doni, adalah Gambar dan BOQ, dan dokumen tersebut disampaikan Yohanis Kia Doni untuk mengambilnya di PPK Pak LORES SOGEN, kemudian saksi terima dari PPK LORENS SOGEN.
- Bahwa CHRISTIAN SUNUR adalah Direktur PT KRISINDO SUKSES SEJAHTRA, pimpinan saksi di PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI
- Bahwa sebagai Staf Teknis PT KRISINDO SUKSES SEJAHTRA, PT KRISINDO SUKSES SEJAHTRA juga ikut mengikuti proses pemilihan penyedia barang./jasa untuk paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Kali Belo Desa Gekeng Deran tahun 2020 di BPBD Kab Flores Timur dan seluruh dokumen penawaran PT KRISINDO SUKSES SEJAHTRA dibuat oleh saksi;

Halaman 151 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat Analisa Harga Satuan milik PT KSS yakni berdasarkan Bill Of Quantity yang didownload dari LPSE
- Bahwa berdasarkan dokumen BOQ yang didownload untuk material pasir diambil dari Pasir Nobo, dan saksi membuat analisa harga satuan, khusus untuk analisa harga satuan bahan untuk pasir, diambil dari lokasi yang disebutkan di dalam BOQ.
- Bahwa PT KSS juga ikut proses pemilihan penyedia barang jasa, namun yang dimenangkan dalam proses pemilihan adalah PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, PT KSS dinyatakan gugur pada saat proses evaluasi karena :
 1. Personil Manejerial yang di tawarkan tidak melampirkan refrensi pengalaman kerja dari Pengguna jasa
 2. Pada Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK) Poin B.2 Rencana Tindakan (sasaran dan program) menggunakan Perusahaan lain yaitu PT.HUTAMA KARYA TIMUR.
 3. Jadwal personil yang ditawarkan melampaui jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan (150 HK)
- Bahwa pada tahun 2020 Direktur PT KRISINDO SUKSES SEJAHTRA berdasarkan AKTE Perubahan Notatrs ERVAN SANTOSO, S.H, M.Kn, Nomor 2 tanggal 15 Mei 2019, adalah saksi FREDERIK SUNUR.
- Bahwa YOHANIS KIA DONI turun ke lokasi pekerjaan hanya sekali saja untuk tanggal pastinya saksi tidak ingat, namun pada saat itu direncanakan akan dilakukan Serah Terima Pekerjaan, dan saat itu saksi hadir juga di lokasi pekerjaan, Dan pada saat itu karena ada pemukiman di arah menuju laut maka PPK LORENS SOGEN menyampaikan ke saksi untuk melanjutkan pekerjaan talud ke arah pantai, karena ada anggaran sisa, maka anggaran tersebut akan di pakai untuk pekerjaan tambahan itu, dan dibuatkan Addendum perpanjangan waktu untuk pekerjaan tambahan tersebut, karena masih persetujuan penggunaan dana sisa tender dari BNPB.
- Bahwa saksi yang membuat dokumen berupa Montly Certificate (MC) 01 Januari 2021 s/d Montly Ceritfcate (MC) 05 Mei 2021, dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan Januari 2021 s/d Mei 2021)/selama 5 (lima) bulan tersebut
- Bahwa yang menandatangani di atas nama YOHANIS KIA DONI, SE selaku Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dalam Surat Permintaan Pembayaran MC yang terlampir disetiap MC selama 5 (lima) bulan adalah

Halaman 152 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atas permintaan dari YOHANIS KIA DONI, SE sehingga saksi yang menandatangani di atas nama YOHANIS KIA DONI;

- Bahwa disetiap MC terlampir Surat Permintaan Pembayaran MC, namun MC tersebut sebagai bentuk laporan penyedia kepada PPK, sedangkan untuk pencairan anggaran pekerjaan Talud Gekeng Deran, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pencairan Uang Muka, Termin II, dan Pembayaran 100%
- Bahwa dalam Dokumen Monthly Certificate dan Laporan Kemajuan Fisik terdapat lampiran Rekapitulasi Kemajuan Fisik dan Daftar Kemajuan Fisik, dan ada tertera 2 (dua) nama yaitu ALVIN ALFREDO BARA, S.T dan THOMAS PEHAN RITAN, S.T dan nama ke-2 orang tersebut saksi ambil dari dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang saksi peroleh dari PPK LORENS SOGEN sekitar bulan Februari tahun 2021. Dan yang menandatangani di atas ke-2 nama tersebut adalah saksi, dan hal itu tanpa ada persetujuan dari ke-2 pihak, hanya atas persetujuan dari Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI.
- Bahwa saksi tidak berpikir resikonya saksi memalsukan tandatangan terdakwa, saksi Alvin Alfredo Bara dan saksi Thomas Pehan Ritan;
- Bahwa selain ke-2 Dokumen yakni MC dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, ada beberapa dokumen lagi yang saya buat, dan tandatangan di atas nama Direktur PT ENTETE JAYA KOSNTRUKSI atas persetujuan Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yaitu :
 1. Back Up Data Volume di akhir masa pekerjaan, saya buat dan tanda tangan
 2. Laporan Data Visual, saya buat dan tanda tangan
 3. Kelengkapan dokumen pencairan, Surat Pengajuan Pencairan (saya buat dan tanda tangan), dan dokumen yang dibuat bendahara saya yang menandatangani.
 4. Dokumen PHO dan lampirannya saya tandatangannya
 5. Dan saksi menandatangani di atas nama YOHANIS KIA DONI, ALVIN ALFREDO BARA, dan THOMAS PEHAN RITAN, atas persetujuan dari YOHANIS KIA DONI, sedangkan dari ALVIN dan THOMAS saksi juga mendapat persetujuan dari YOHANIS KIA DONI bukan dari ALVIN dan THOMAS.
- Bahwa serah Terima Pekerjaan dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021, dan saat itu saya hadir dan menandatangani dokumen PHO dan lampirannya di atas nama YOHANIS KIA DONI.

Halaman 153 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termin pembayaran untuk paket pekerjaan pembangunan talud Gekeng Derang sebanyak 3 (tiga) kali termin yaitu :
 1. Termin I progress fisik 50,52%, pada bulan Mei 2021
 2. Termin II progress fisik 85,02 %, pada bulan 21 Juni 2021
 3. Termin III progress 100 %, pada tanggal 10 September 2021
- Bahwa untuk pekerjaan 0% sampai dengan 50,52%, yang membiayai pekerjaan tersebut di lapangan, saksi tidak mengetahui terkait siapa yang membiayai pekerjaan dari 0% s.d 50,52%, karena terkait pembelanjaan bahan dan material, dilakukan oleh saksi MALINDO.(sopir dump truk milik pak Stef Ola Demon yang mana dump truk tersebut digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan talud gekeng deran)
- Bahwa yang membuat RAB penambahan pekerjaan saya yang membuatnya dengan mengacu pada dokumen kontrak PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, dan nilainya disesuaikan dengan nilai sisa tender, semua itu atas perintah PPK LORENS SOGEN.
- Bahwa saksi tahu pekerjaan tersebut mengalami kerusakan pada bulan Desember 2021, dan saya diberitahu oleh Mantan Kepala Desa Gekeng Deran. Setelah itu saya juga diberitahukan oleh PPK LORENS SOGEN, lalu saya dihubungi oleh YOHANIS KIA DONI untuk mendampingi PPK melakukan pemantauan ke lokasi pekerjaan pada tanggal 28 Desember 2021, bersama dengan PPK LORENS SOGEN, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis PPK.
- Bahya pada tanggal 03 Januari 2022, saksi tidak turun ke lokasi bersama tim Teknis dan konsultan pengawas.
- Bahwa setahu saksi yang melakukan perbaikan dari PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dan saat perbaikan ada saksi MALINDO di lokasi,saksi tidak focus ke perbaikan tersebut karena pada tahun 2022 saksi sudah focus dengan pekerjaan jalan APBD 1 di Solor yang bersumber dari Dana PEM.
- Bahwa saksi pernah membuat RAB untuk pembayaran tukang perbaikan talud dan saksi membuat dokumen tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Saksi MALINDO
- Bahwa saksi kenal dengan ANDI WELAN karena dikenalkan oleh YOHANES KIA DONI pada saat Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran yang berperan sebagai Pelaksana di lapang;

Halaman 154 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total nilai uang yang saksi terima dari CHRISTIANUS SUNUR untuk kegiatan pembangunan talud tersebut dan saksi sudah tidak ingat pasti, namun sekitar 5 (lima) jutaan untuk biaya operasional saksi di lapangan;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membantu mengawasi Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran adalah Yohanis Kia Doni;
- Bahwa saksi bertugas sebatas untuk mengontrol hal-hal di lapangan misalnya ada masalah terkait teknis, ada tamu atau ada PPK dan dari Dinas yang ke lokasi saksi diminta untuk mendampingi;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa karena secara teknis saksi lebih mengerti dan terdakwa berada di Kupang dan saksi bukan staf/ karyawan dari PT Entete Jaya Konstruksi;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai, di Bulan Desember 2020 terjadi kerusakan talud karena terjangan banjir;
- Bahwa terkait masalah pengambilan pasirnya bisa di Desa Gekeng Deran, saat itu saksi dihubungi melalui Handphone oleh saksi Andi Welan dan saksi Malindo bahwa di Desa Gekeng Deran ada pasir yang ditunjuk oleh Mantan Kades dan saya di minta turun dan memastikan kalau pasir tersebut bisa di gunakan atau tidak, saya turun ke lokasi pasir bersama sdr Andi welan dan mantan Kades dan secara kasat mata dan sesuai dengan ilmu dan pengalaman saksi, saksi melihat pasir tersebut bisa dipakai , lalu saksi ambil pasir tersebut saksi uji secara sederhana , saksi isi di botol dan rendam di air, paginya dapat laporan bahwa kandungan lumpurnya di bawah 5% , saksi laporkan ke PPK dan Terdakwa bahwa ada pasir lalu saksi, PPK dan Konsultan Pengawas diskusi dan kami pertimbangan kalau ambil pasir di Nobu satu hari hanya bisa satu ret hingga pekerjaan tidak bisa terkejar juga karena kondisi cuaca, jalan dari Larantuka ke Nobu putus sehingga hasil diskusi dari saksi, PPK, Tim Teknis, Konsultan Pengawas yaitu kami ambil sampel pasir dan kami kirim ke Laboratorium di Kupang, saksi laporkan juga ke terdakwa Yohanis Kia Doni;
- Bahwa saksi ada pegang stempelnya PT Entete Jaya Konstruksi;
- Bahwa saksi tidak minta kontrak ke terdakwa tetapi saksi dapatkan kontrak tersebut dari PPK, karena saksi sudah kenal dengan PPK;
- Bahwa yang membawa sampel pasir ke kupang adalah saksi Andi Welan;

Halaman 155 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran material semen, pasir dan batu diurus oleh Malindo dan malindo tidak pernah lapor ke saksi;
- Bahwa exsa milik saksi Christian Sunur namun yang menyuruh saksi untuk membawa alat berat ke lapangan adalah terdakwa Yohanis Kia Doni;
- Bahwa saksi tidak ada bukti kalau terdakwa yang menyuruh saksi untuk membawa alat berat ke lokasi pekerjaan Talud Penahan longsor di Desa Gekang Deran, tetapi dari awal terdakwa sudah sampaikan ke saksi untuk bantu semua administrasi dalam pekerjaan Talud Penahan longsor di Desa Gekang Deran;
- Bahwa saksi tau kalau ada pasir di Desa Gekeng Deran yang beritahu saksi adalah saksi Malindo dan saudara Andi;
- Bahwa menggunakan pasir dari Desa Gekeng Deran adalah atas kesepakatan antara PPK, Tim Teknis, Konsultan pengawas dan terdakwa Yohanis Kia Doni;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi

21. SAKSI DORTEUS EGAR, S.E. Alias TEUS

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sejak tanggal 27 Maret 2020 s.d sekarang.
- Bahwa pagu pekerjaan fisik pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Desa Gekeng Derang tahun 2021 sebesar Rp.2.700.000.000,- yang bersumber dari dana Hibah Pusat yang dipagukan dalam APBD Kab. Flores Timur TA. 2021
- Bahwa pekerjaan Perencanaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Desa Gekeng Derang tahun 2021 telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 54.800.000,-
- Bahwa pekerjaan Pengawasan Pembangunan Talud Penahan Longsor Desa Gekeng Derang tahun 2021 telah di cairkan seluruhnya sebesar Rp. 69.982.000,-
- Bahwa pekerjaan Fisik Pembangunan Talud Penahan Longsor Desa Gekeng Derang tahun 2021 telah di cairkan seluruhnya dalam 3 (tiga) tahap pencairan yaitu:
 - Termin 1 Rp.1. 289.312.332,-
 - Termin 2 Rp. 880.468.635,-
 - Termin 3 Rp. 530.219.033,-

Halaman 156 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk setiap pencairan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Desa Gekeng Derang tahun 2021 dapat tergambar sebagai berikut:

Pencairan Ke-1 (pekerjaan perencanaan)

SPP Nomor : 014/SPP/LS/239/2020 tanggal 17 November 2020, Rp.54.800.000,-,-
SPM Nomor : 014/SPM/LS/239/2020 tanggal 17 November 2020, Rp.54.800.000,-
SP2D Nomor : 05339/SP2D/315/2020 tanggal 26 November 2020, Rp.54.800.000,-
Rek. Penerima : Bank NTT Cabang Larantuka 011.02.01.003148-2 an. Yosefina Nebo Kerans.

Dokumen Pendukung :

- Kontrak/SPK
- Kwitansi
- Perhitungan
- Bukti Penyetoran Pajak PPN
- Bukti Penyetoran Pajak PPH

Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.

Pencairan Ke-2 (Termin 1 pekerjaan fisik)

SPP Nomor : 005/SPP/LS/239/2021 tanggal 11 Mei 2021, Rp.1.289.312.332,-.
SPM Nomor : 005/SPM/LS/239/2021 tanggal 11 Mei 2021, Rp.1.289.312.332,-.
SP2D Nomor : 00861/SP2D/351/2021 tanggal 18 Mei 2021, Rp.1.289.312.332,-.
Rek. Penerima : Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.

Dokumen Pendukung :

- Kontrak/SPK
- Monthly Certificate 50,52 % tanggal 03 Mei 2021
- Jaminan Uang Muka
- Berita Acara Pembayaran
- Kwitansi
- PPN
- PPH PSL. 4 (2)

Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.

Pencairan Ke-3 (termin ke 2 pekerjaan fisik)

SPP Nomor : 009/SPP/LS/239/2021 tanggal 16 Juni 2021, Rp.880.468.635,-
SPM Nomor : 009/SPM/LS/239/2021 tanggal 16 Juni 2021, Rp.880.468.635,-
SP2D Nomor : 01330/SP2D/315/2021 tanggal 21 Juni 2021, Rp.880.468.635,-
Rek. Penerima : Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.

Dokumen Pendukung :

- Kontrak/SPK
- MC 85,02 % tanggal 30 Mei 2021
- Kwitansi
- Berita Acara Pembayaran
- Bukti Penyetoran Pajak PPN
- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2)

Halaman 157 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- SKPD atas Bahan Galian C

Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.

Pencairan Ke-4 (termin 3 pekerjaan fisik)

SPP Nomor : 016/SPP/LS/239/2021 tanggal 03 September 2021, Rp.530.21.033,-.
SPM Nomor : 016/SPM/LS/239/2021 tanggal 03 September 2021, Rp.530.219.033,-.
SP2D Nomor : 02459/SP2D/315/2021 tanggal 10 September 2021, Rp.530.219.033,-.
Rek. Penerima : Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.

Dokumen :
Pendukung :

- Kontrak/SPK
- MC (100%) tanggal 15 Juli 2021
- Berita Acara Pemeriksaan PEK
- Berita Acara Serah Terima PEK
- Jaminan Pemeliharaan
- Kwitansi
- SKPD atas Bahan Galian C
- STS atas Bahan Galian C
- Bukti Penyetoran Pajak PPN
- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2)

Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.

Pencairan Ke-5 (pekerjaan pengawasan)

SPP Nomor : 019/SPP/LS/239/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Rp.69.982.000,-.
SPM Nomor : 019/SPM/LS/239/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Rp.69.982.000,-.
SP2D Nomor : 02695/SP2D/315/2021 tanggal 05 Oktober 2021, Rp.69.982.000,-.
Rek. Penerima : Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening 011.01. 13001232-3 an. PT. Sabana Perwakilan Larantuka

Dokumen :
Pendukung :

- Kontrak/SPK
- Berita Acara Pembayaran
- Bukti Penyetoran Pajak PPN
- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2)

Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.

- Bahwa pada awal tahun 2022, Talud Geken Derang mengalami kerusakan dikarenakan banjir. Untuk perbaikan terhadap talud penahan longsor tersebut tidak ada pengajuan perbaikan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga TA 2022 Kab Flores Timur;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

22. SAKSI FREDERICK SUNUR,

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Saksi Christianus Sunur (Kakak Kandung), dengan Saksi YOHANES KIA DONI saksi mengenalnya dan pernah ketemu di salah satu acara di Adonara pada tahun 2019, sedangkan dengan EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi ialah sebagai Direktur pada PT. Krisindo Sukses Sejahtera, sebelumnya saksi membantu menjaga usaha orang tua (menjaga toko);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Krisindo Sukses Sejahtera didirikan pada tahun 2018 dan pada saat itu yang menjadi Direktur ialah Saksi Christianus Sunur dan saksi menjadi direktur sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal dengan Saksi Stefanus Bala Kein karena merupakan staf GS (Kepala Proyek) pada PT. Krisindo Sukses Sejahtera sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa para Terdakwa dihadap di depan persidangan karena terlibat dengan Pembangunan Talud di Gekang Deran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Krisindo Sukses Sejahtera juga mengikuti proses pemilihan penyedia barang dan jasa pada pekerjaan pembangunan Talud Gekang Deran dan yang mengurus semua kelengkapan administrasi ialah Saksi Stefanus Bala Kein;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa semenjak saksi menjadi Direktur PT. Krisindo Sukses Sejahtera, saksi berdomisili di Waiwerang sedangkan Alamat kantor PT. Krisindo Sukses Sejahtera di Solor-Flores Timur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa PT. Krisindo Sukses Sejahtera memiliki 2 (dua) unit Excavator;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2020 sebanyak 2 (dua) unit Excavator milik PT. Krisindo Sukses Sejahtera pernah keluar ke Larantuka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi sedang sakit, saksi percayakan kepada staf saksi dan kakak saksi untuk menggantikan saksi di solor untuk mengawasi pekerjaan di solor sehingga saksi tidak mengetahui ada excavator milik PT. Krisindo Sukses Sejahtera yang keluar ke Larantuka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa selain pekerjaan di solor Saksi Stef Bala Kein juga sedang mengerjakan pekerjaan di Larantuka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi diberitahukan oleh kakak saksi (CHRISTIANUS SUNUR) bahwa akan ada yang kirim uang untuk menggantikan uang yang selama ini Saksi Christianus Sunur pinjam ke saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi Christianus Sunur pernah meminta rekening saksi untuk kirim uang dan selanjutnya saksi mengecek via mobile banking dan setelah uang masuk sebesar Rp.700.000.000 saksi tidak pernah melakukan pengecekan pada rekening saksi dari mana uang tsb berasal;

Halaman 159 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan tahap Penyidikan oleh Penyidik baru saksi tahu setelah melihat rekening koran bahwa yang mengirim uang tsb ialah Saksi YOHANES KIA DONI dengan rincian untuk Pembayaran Proyek, namun saksi tidak mengetahui proyek apa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat PT. Krisindo Sukses Sejahtera mengikuti lelang saksi tidak diberitahu mengikuti lelang pada pekerjaan yang mana dan terhadap dokumen administrasi yang menandatangani dokumen tersebut adalah saksi karena saksi tidak Membaca lagi pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sejak PT. Krisindo Sukses Sejahtera didirikan sama-sama dijalankan oleh saksi dan Saksi Christianus Sunur.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Krisindo Sukses Sejahtera mengikuti tender Pembangunan Talud di Gekang Deran, tapi Saksi STEFANUS BALA KEIN meminta saksi untuk menandatangani dokumen-dokumen tender tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kalau excavator milik PT. Krisindo Sukses Sejahtera digunakan untuk pekerjaan Pembangunan Talud di Gekang Deran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa secara lisan kepada Saksi Christianus Sunur untuk urusan proyek;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang masuk pada rekening saudara tersebut telah habis terpakai karena setahu saksi uang tersebut merupakan uang saksi yang pernah dipinjam oleh kakak kandung saksi yakni Saksi Christianus Sunur;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terkait sewa menyewa Excavator sejak Saksi Christianus Sunur saksi ditahan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Saksi Christianus Sunur bahwa ada sewa menyewa excavator, termasuk pembayaran dari PT. Entete Jaya Konstruksi saksi tidak pernah diberitahukan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang yang pernah dipinjam oleh Saksi Christianus Sunur kepada saksi tersebut merupakan uang pribadi saksi dan bukan uang Perusahaan;

Halaman 160 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rekening pribadi saksi dan rekening PT. Krisindo Sukses Sejahtera berbeda dan tidak sama;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi Christianus Sunur dan Saksi YOHANES KIA DONI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Saksi STEFANUS OLA DEMON sebelum saksi jadi Direktur PT. Krisindo Sukses Sejahtera dan saksi tidak pernah bekerja sama dengan STEFANUS OLA DEMON;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemegang saham PT. Krisindo Sukses Sejahtera untuk saat ini ialah saksi sendiri dan Bapak kandung saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa STEFANUS BALA KEIN merupakan staff GS (General Superintendent) pada PT. Krisindo Sukses Sejahtera tapi saksi mengizinkan STEFANUS BALA KEIN untuk bekerja di tempat lain namun saksi tidak tahu kalau STEFANUS BALA KEIN sedang bekerja di Pekerjaan Pembangunan Talud Gekang Deran;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan di Solor berlangsung selama 6 bulan dan uang untuk pembayaran pekerjaan masuk ke rekening PT. Krisindo Sukses Sejahtera;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui terkait uang yang dipinjam oleh Saksi Christianus Sunur dipakai untuk apa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada hubungan bisnis dengan STEF OLA DEMON karena menyewa 2 Dumptruk miliknya yang digunakan oleh MALINDO dan TONI;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa waktu akhir pekerjaan yang dilaksanakan di solor Sopir PT. Krisindo Sukses Sejahtera yakni KLEMENS KOSA BORO (Malindo) sudah tidak berada di lokasi pekerjaan di solor;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah mengetahui terkait pekerjaan pembangunan Talud Gekang Deran dan tidak pernah melihat pekerjaan tersebut di lokasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah uang yang masuk pada rekening pribadi saksi langsung dikembalikan secara transfer secara bertahap ke rekening CV. Indrajaya milik saksi yang bergerak di bidang perdagangan rokok;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rekening pribadi saksi terkadang digunakan untuk kepentingan toko milik Bapak Kandung saksi

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 161 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



23. SAKSI YOHANES KIA DONI, S.E,

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen penawaran;
- Bahwa dokumen-dokumen persyaratan lelang PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dibawah oleh JIMI WOTAN;
- Bahwa PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dibentuk oleh saksi bermula ketika saksi bekerja di Asosiasi Takonas yang mengurus tenaga ahli konstruksi nasional (SKA dan SKT) sebagai sekretaris dan STEPANUS OLA DEMON sebagai ketua, saksi berkonsultasi dengan STEPANUS OLA DEMON untuk mendirikan perusahaan;
- Bahwa PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI mengajukan penawaran awalnya saksi, STEPANUS OLA DEMON, dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR bertemu dan diskusi, dan STEPANUS OLA DEMON menyampaikan kepada saksi beberapa minggu kedepan dikabupaten Flores Timur ada proyek sehingga PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dipakai oleh Saksi CHRISTIANUS SUNUR biar ada penambahan pengalaman pekerjaan, saksi menyetujuinya karena PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI biar ada pengalaman kerja, agar mempermudah tender-tender ke depannya dalam bidang pekerjaan yang sama;
- Bahwa terkait akun LPSE saksi serahkan kepada STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa semua dokumen penawaran PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dikerjakan oleh JIMI WOTAN dan STEPANUS BAL KEIN;
- Bahwa PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dinyatakan sebagai pemenang tender pekerjaan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa saksi yang mengikuti pembuktian kualifikasi;
- Bahwa saksi yang membawa semua dokumen asli sesuai dengan apa yang diupload di aplikasi LPSE;
- Bahwa seingat saksi penawaran yang diajukan oleh PT ENTET JAYA KONSTRUKSI sejumlah dua milyar lima ratus lima puluh dua juta ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dengan dokumen asli penawaran PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa dokumen penawaran asli PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dibawah pulang oleh saksi dan untuk dokumen fotocopy di tinggalkan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diserahkan atau memegang dokumen daftar kuantitas dan harga sebagaimana dalam dokumen RAB Penawaran;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah menandatangani dokumen daftar kuantitas harga tersebut atau tidak;
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak ada komunikasi antara saksi dan terdakwa EMANUEL L.L SOGEN mengenai akan dilakukan penandatanganan kontrak dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi datang ke lokasi pekerjaan sebanyak lima kali, yang pertama sekitar awal Desember 2020, penandatanganan kontrak 28 Desember 2020, pematokan lokasi 05 Januari 2021, rencana PHO pada tanggal 03 Juni 2021 tetapi tidak jadi PHO, ada kerusakan pada tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa pada saat kerusakan saksi tidak pernah berada di lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama dengan STEPANUS OLA DEMON dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebelum PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dinyatakan sebagai pemenang dan saksi sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR mengenai pengerjaan fisik talud kali Belo;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa EMANUEL L.L SOGEN selaku PPK terkait dengan pekerjaan talud terlambat, dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR tidak pernah menyampaikan kepada saksi mengenai masalah atau kendala pekerjaan dilapangan;
- Bahwa ketika ada keterlambatan saksi diundang oleh terdakwa EMANUEL L.L SOGEN selaku PPK untuk menghadiri rapat SCM;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui adanya undangan rapat SCM dan saksi tidak memiliki kesempatan untuk langsung hadir pada saat rapat SCM, maka saksi memberikan surat kuasa kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR untuk menghadiri rapat SCM tersebut;
- Bahwa saksi tahu ketika saksi turun dan bertemu dengan STEFANUS BALA KEIN dan saksi beranggapan bahwa STEFANUS BALA KEIN adalah staf dari Saksi CHRISTIANUS SUNUR;
- Bahwa saksi mengetahui STEFANUS BALA KEIN adalah staf Saksi CHRISTIANUS SUNUR karena STEFANUS BALA KEIN sering datang ke kantor saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam rapat SCM karena ada kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan saksi;

Halaman 163 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau mengenai permasalahan lokasi pasir berdasarkan informasi dari ANDI WELAN;
- Bahwa saksi mengenal ANDI WELAN karena pernah bekerja di PT BUMI INDAHI;
- Bahwa saksi mengetahui penggunaan pasir dari sekitar lokasi pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan dan saksi meminta untuk dilakukan komunikasi kepada terdakwa EMANUEL L.L SOGEN selaku PPK;
- Bahwa saksi yang mengambil sampel pasir di pelabuhan Bolok untuk dilakukan uji lab dan sampel tersebut dibawa ke Kupang menggunakan Ferry;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi setelah kontrak antara saksi, saksi CHRISTIANUS SUNUR, dan STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa saat hendak PHO saksi hadir akan tetapi PHO tersebut tidak jadi dilaksanakan atas penyampaian dari terdakwa EMANUEL L.L SOGEN selaku PPK;
- Bahwa disampaikan terdakwa EMANUEL L.L SOGEN selaku PPK kepada saksi ada perpanjangan waktu sehingga PHO tidak jadi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima saksi dari terdakwa EMANUEL L.L SOGEN selaku PPK pada tanggal 03 Juni 2021 akan dilaksanakan PHO dan PHO tidak jadi dilaksanakan karena progress pekerjaan dibuat 85%;
- Bahwa saksi tidak menandatangani dokumen addendum I dan saksi tidak pernah menyerahkan stempel perusahaan;
- Bahwa benar pencairan masuk ke rekening PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI sebanyak tiga kali, pertama tanggal 19 Mei 2021 sebesar Rp.1.136.909.056,- dan dihari yang sama benar saksi melakukan cash withdraw sejumlah Rp.1.100.000.000,-;
- Bahwa terkait dengan penarikan uang sejumlah Rp.1.100.000.000,- dilakukan karena pada saat itu saksi dihubungi oleh STEPANUS BALA KEIN untuk melakukan pengecekan uang masuk, kemudian saksi meminta STEPANUS OLA DEMON untuk datang ke bank karena uang yang ditarik saksi sangat banyak sedangkan saksi hanya menggunakan sepeda motor, pada saat itu Saksi CHRISTIANUS SUNUR bersama dengan STEPANUS OLA DEMON ke bank menggunakan mobil, dan uang tersebut saksi masukkan ke dalam plastik hitam bersama sama dengan Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan kemudian menuju mobil STEPANUS OLA

Halaman 164 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMON, saat berada di dalam mobil kemudian uang tersebut dibawah oleh STEPANUS OLA DEMON dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR;

- Bahwa tanggal 25 Juni 2021 terdapat pencairan tahap II sejumlah Rp.776.410.351,- dan ditanggal yang sama ditarik sejumlah Rp.700.000.000,- dan Rp.50.000.000,-, dan untuk Rp.700.000.000,- ditransfer ke rekening FREDERICK SUNUR sedangkan uang Rp.50.000.000,- uang tersebut ditransfer ke istri Saksi CHRISTIANUS SUNUR;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2021 dilakukan penarikan secara cash Rp.57.000.000,- dan uang tersebut dipinjam oleh STEPANUS OLA DEMON dengan alasan untuk dipinjamkan ke teman STEPANUS OLA DEMON dan uang tersbut kembali kepada saksi;
- Bahwa pencairan tahap III pada tanggal 14 September 2021 sejumlah Rp.467.553.883,- dan ada penarikan ditanggal yang sama sejumlah Rp.100.000.000,-;
- Bahwa penarikan tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.100.000.000,- dan di tanggal 04 Oktober 2021 ditarik sejumlah Rp.105.000.000,- , pada tanggal 18 Oktober 2021 ditarik sejumlah Rp.50.000.000,-, pada tanggal 05 November 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp.90.000.000,-, pada tanggal 14 Desember 2021 dilakukan penarikan sejumlah Rp.30.000.000,-; sehingga total penarikan sejumlah Rp.375.000.000,-, sisa uang pada tanggal 14 Desember 2021 setelah dilakukan penarikan sejumlah Rp.110.000.000,-
- Bahwa setelah penarikan sejumlah Rp.375.000.000,- sisa uang ditanggal 26 Desember 2021 sejumlah Rp.102.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 setelah terjadi kerusakan talud kali Belo desa Gekang Deran dilakukan penarikan uang sejumlah Rp.54.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022 dilakukan penarikan Rp.5.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2022 dilakukan penarikan sejumlah Rp.20.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2022 dilakukan penarikan sejumlah Rp.35.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2022 dilakukan penarikan sejumlah Rp.29.000.000,-;

Halaman 165 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 dilakukan penarikan sejumlah Rp.7.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 dilakukan penarikan sejumlah Rp.14.000.000,-;
- Bahwa sejak tanggal pada tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 14 Juli 2022 uang yang digunakan untuk perbaikan talud yang rusak setahu saksi adalah uang yang ada di rekening PT ENTETE JAYA KOSNTRUKSI, saksi tambahkan ketika ada permintaan dari lokasi proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran terkait dengan pekerjaan saksi selalu di hubungi oleh MALINDO untuk pekerjaan;
- Bahwa uang sejumlah Rp.110.000.000,- tersebut seingat saksi digunakan untuk perbaikan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa pencairan tahap III pada tanggal 14 September 2021 sejumlah Rp.467.553.883,- dan ada penarikan ditanggal yang sama sejumlah Rp.100.000.000,-;
- Bahwa penarikan tanggal 23 September 2021 sejumlah Rp.100.000.000,- dan transfer ke Bapaknya Saksi CHRISTIANUS SUNUR;
- **Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 ditarik sejumlah Rp.105.000.000,- digunakan untuk pembayaran proyek dikirimkan ke lokasi proyek melalui STEPANUS OLA DEMON,**
- Bahwa sisa uang yang ada didalam tabungan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI semua digunkan oleh STEPANUS OLA DEMON, untuk digunakan sebagai biaya operasional;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang digunakan untuk opsional yang diserahkan kepada STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara STEFANUS BALA KEIN dengan saksi terkait dengan perbaikan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran yang dilakukan oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa terkait informasi kerusakan saksi mengajak STEPANUS OLA DEMON ke lokasi pekerjaan untuk memeriksa lokasi kerusakan agar STEPANUS OLA DEMON melihat dan dapat memperbaikinya;
- Bahwa yang melaksanakan perbaikan dilaksanakan oleh MALINDO yang merupakan supir dari STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada STEFANUS BALA KEIN untuk memantau lokasi kerusakan proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;

Halaman 166 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dari awal menyampaikan bahwa saksi dengan tulus PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI digunakan dan tidak pernah mengambil sepeserpun uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada STEFANUS BALA KEIN untuk mengurus keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan administrasi pencairan anggaran pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan apa-apa dari pencairan dua milyar lebih anggaran yang digunakan untuk pembangunan talud kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa terhadap sisa uang pada tanggal 14 Desember 2021 sejumlah Rp.110.000.000,- tidak ada kesepakatan antar Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan STEPANUS OLA DEMON digunakan untuk apa apabila tidak terjadi kerusakan talud;
- Bahwa saksi tidak pernah diperintah oleh Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan STEFANUS BALA KEIN untuk mengirim uang, saksi hanya diperintah oleh STEPANUS OLA DEMON untuk mengirim uang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa EMANUEL L.L SOGEN mengetahui terkait dengan pekerjaan ini dikerjakan oleh Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan administrasi dikerjakan oleh STEPANUS OLA DEMON yang mengatas namakan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa STEPANUS OLA DEMON merupakan dosen fakultas teknik di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menarik uang sejumlah Rp.1.100.000.000,- adalah saksi CHRISTIANUS SUNUR melalui WA dan dipertegas oleh STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa yang memberitahu terdakwa nomor rekening FREDERICK SUNUR adalah saksi CHRISTIANUS SUNUR dan yang menyuruh terdakwa menarik dan mengirim uang sejumlah Rp.700.000.000,- adalah CHRISTIANUS SUNUR;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah ada kesepakatan di awal menunjuk beberapa bendera untuk mengikuti pelelangan
- Bahwa tahap III adalah pencairan pekerjaan 100% dan merupakan akumulasi dari 15% dari total awal ditambah penambahan pembangunan volume sejumlah Rp.147.000.000,-;
- Bahwa 15% dari sisa pekerjaan dan penambahan dibiayai oleh saksi melalui STEPANUS OLA DEMON;

Halaman 167 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan STEPANUS OLA DEMON adalah kebetulan saksi bekerja di Asosiasi Takonas yang mengurus tenaga ahli konstruksi nasional (SKA dan SKT) sebagai sekretaris dan STEPANUS OLA DEMON sebagai ketua, dan STEFANUS BALA KEIN merupakan staf Saksi CHRISTIANUS SUNUR yang sering datang ke kantor PT BUMI INDAH;
- Bahwa saksi mendirikan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI sejak tahun 2019;
- Bahwa terdapat struktur organisasi dalam PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dimana saksi sebagai direktur dan bergerak dibidang konstruksi;
- Bahwa saksi berada di asosiasi konstruksi selama dua tahun dan saksi tidak pernah terjun di bidang konstruksi;
- Bahwa tugas asosiasi adalah membuat sertifikat profesi keahlian;
- Bahwa tujuan dibangun PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk membantu orang termasuk PT BUMI INDAH;
- Bahwa PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk dipakai oleh PT BUMI INDAH sebagai kompensasi biaya karena saksi menggunakan uang PT BUMI INDAH;
- Bahwa tujuan saksi membangun PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI hanya untuk bendera saja;
- Bahwa yang mengendalikan pekerjaan dikendalikan oleh Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan untuk administrasi dikendalikan oleh STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa komunikasi yang intens yang dilakukan saksi kepada STEPANUS OLA DEMON, terkait dengan pencairan dana yang berkomunikasi aktif adalah STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa terkait dengan penarikan uang sejumlah Rp.1.100.000.000,- dilakukan karena pada saat itu saksi dihubungi oleh STEPANUS BALA KEIN untuk melakukan pengecekan uang masuk, dan saksi di hubungi oleh STEPANUS OLA DEMON untuk mengecek uang apakah sudah masuk, kemudian saksi meminta STEPANUS OLA DEMON untuk bersama sama ke bank, pada saat itu Saksi CHRISTIANUS SUNUR bersama dengan STEPANUS OLA DEMON ke bank menggunakan mobil, dan uang tersebut saksi masukkan kedalam tas bersama sama dengan Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan kemudian menuju mobil STEPANUS OLA DEMON, kemudian

Halaman 168 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dibawah oleh STEPANUS OLA DEMON dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR

- Bahwa untuk masalah pencairan dilakukan oleh STEFANUS BALA KEIN dan untuk masalah administrasi penawaran diurus oleh STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa saksi tidak ingat ketika terjadi perubahan personil apakah saksi melaporkan ke PPK atas nama terdakwa EMANUEL L.L SOGEN atau tidak;
- Bahwa terkait dengan perubahan addendum saksi selalu memberitahukan kepada PPK atas nama terdakwa EMANUEL L.L SOGEN;
- Bahwa saksi setuju dengan penambahan pekerjaan dan pada dokumen addendum tersebut ada yang saksi tandatangani dan ada yang saksi tidak tandatangani;
- Bahwa seingat saksi addendum pertama bukan saksi yang melakukan tandatangan dan ada komunikasi yang dilakukan oleh saksi dan PPK atas nama terdakwa EMANUEL L.L SOGEN sebelum tandatangan addendum;
- Bahwa terkait dengan addendum saksi setuju tetapi bukan saksi yang menandatangani;
- Bahwa saksi mengetahui ada addendum yang bukan saksi tandatangani pada saat diperiksa penyidik;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pembangunan talud kali Belo desa Gekang Deran adalah ANDI WELAN dan MALINDO;
- Bahwa setelah ANDI WELAN tidak berada lagi dilokasi pekerjaan pihak PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yang menggantikan ANDI WELAN adalah STEFANUS BALA KEIN;
- Bahwa saksi mengetahui STEFANUS BALA KEIN berada dilokasi pekerjaan karena sejak awal STEFANUS BALA KEIN yang melaksanakan pekerjaan dan STEFANUS BALA KEIN merupakan staf dari Saksi CHRISTIANUS SUNUR;
- Bahwa pemegang saham PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI adalah saksi selaku direktur dan DIONYSIUS BAYO BOHO selaku komisaris yang merupakan adek kandung dari STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan talud penahanan longsor kali Belo desa Gekang Deran saksi selaku di hubungi PPK atas nama terdakwa EMANUEL L.L SOGEN, ketika terjadi kerusakan juga saksi dihubungi dan berkomunikasi dengan PPK atas nama terdakwa EMANUEL L.L SOGEN;

Halaman 169 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan dilapangan STEFANUS BALA KEIN untuk dan atas nama PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;

Atas keterangan Saksi YOHANES KIA DONI, SE, terdakwa hanya menanggapi bahwa setelah ANDI WELAN tidak aktif di lokasi pekerjaan, STEFANUS BALA KEIN yang selalu berada di lokasi pekerjaan, dan terhadap tanggapan tersebut dan terhadap tanggapan terdakwa saksi YOHANES KIA DONI, SE tetap pada keterangannya.

24. SAKSI CHRISTIANUS SUNUR

- Bahwa PT KRISINDO SUKSES SEJAHTERA mengikuti tender proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran akan tetapi saksi tidak lagi menjabat sebagai direktur pada PT KRISINDO SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa STEFANUS BALA KEIN sebagai General Superintendent (GS) pada Perusahaan PT KRISINDO SUKSES SEJAHTERA sejak sekitar tahun 2017 sampai sekarang dan pernah berhubungan dengan saksi sebagai staf;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saksi YOHANES KIA DONI dan STEPANUS OLA DEMON pada saat PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI belum terbentuk, dan tidak ada yang dibahas, karena pada saat itu PT KRISINDO SUKSES SEJAHTERA sedang mengurus dokumen sertifikat keahlian;
- Bahwa saksi mendapat kuasa dari Saksi YOHANES KIA DONI untuk mengikuti rapat SCM, alasan saksi mengikuti rapat SCM tersebut karena alat berat excavator dan mixer saksi sudah terkirim ke lokasi pekerjaan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran dan pada saat itu uang muka belum cair;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait didalam surat perjanjian atau kontrak diatur bahwa excavator yang digunakan milik PT BUMI INDAH, akan tetapi untuk kepemilikan excavator yang digunakan untuk pekerjaan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran adalah milik saksi dan saksi memiliki buktinya, dan excavator yang digunakan sejumlah satu excavator;
- Bahwa pengalaman saksi saat menjabat sebagai direktur PT KRISINDO SUKSES SEJAHTERA Selama dua tahun dan jumlah proyek yang dikerjakan PT KRISINDO SUKSES SEJAHTERA sebanyak dua yaitu untuk pekerjaan jalan;

Halaman 170 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan STEPANUS OLA DEMON adalah saksi sering meminta kepada STEPANUS OLA DEMON masukan-masukan karena STEPANUS OLA DEMON senior dalam bidang konstruksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjam alat berat, truk dan alat-alat lainnya milik STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa alat berat milik saksi yang digunakan dalam proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran mekanismenya adalah sewa;
- Bahwa Saksi YOHANES KIA DONI menghubungi saksi untuk menyewah alat berat milik saksi dengan menyampaikan bahwa ada kerja di Flores Timur, dan saksi sebagai pemilik pribadi meminjamkannya, dan awal bulan Januari uang muka belum ada dan sampai bulan Februari Saksi YOHANES KIA DONI tidak menghubungi saksi;
- Bahwa saksi berani menghadiri rapat SCM yang dilakukan tanggal 10 Maret 2021 karena excavator sudah dikirim dan saksi mau tahu pekerjaan ini ada, dan untuk memastikan apakah uang muka ada;
- Bahwa berdasarkan BAP saksi pada tanggal 01 September 2023 pada point 10 saksi menjelaskan "Bahwa berdasarkan rapat pembuktian I (SCM I) tersebut, berdasarkan yang saya ketahui terjadi keterlambatan pekerjaan dikarenakan mobilisasi alat berat berupa 1 (satu) unit excavator, 2 (dua) buah Dump truck, dan 2 (dua) buah Mixer/ Molen yang kebetulan pada saat itu PT Entete Jaya Konstruksi melakukan sewa peralatan tersebut kepada saya, sehingga saya mengetahui adanya keterlambatan pekerjaan diakibatkan terhambatnya mobilisasi alat berat dan peralatan tersebut dikarenakan cuaca yang buruk. Yang mana seluruh peralatan milik saya tersebut dimobilisasi melalui jalur laut dari pulau Solor ke Larantuka", saksi mengirimkan alat berat sekitar awal bulan Maret 2021 dekat dengan waktu SCM;
- Bahwa pada saat SCM sudah dilakukan mobilisasi;
- Bahwa tidak dibuatkan perjanjian secara tertulis mengenai sewa alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengenakan biaya sewa dumptruck karena itu milik STEPANUS OLA DEMON dan untuk excavator biaya sewanya sejumlah Rp.3.500.000,-, untuk mixer karena sering bermasalah saksi tidak membebaskan biaya sewa;
- Bahwa excavator disewa sampai dengan pekerjaan selesai;

Halaman 171 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan selesai bulan 22 Juli 2021, dan harga sewa seluruhnya terhadap excavator milik saksi sejumlah Rp.406.000.000,-;
- Bahwa STEFANUS BALA KEIN melakukan pekerjaan di PT ENETET JAYA KONSTRUKSI bermula awal bulan Januari 2021 STEFANUS BALA KEIN menyampaikan kepada saksi bahwa Saksi YOHANES KIA DONI meminta STEFANUS BALA KEIN untuk mengerjakan proyek tersebut, dan pada Januari 2021 tidak ada pekerjaan dan saksi menyampaikan menyanggapi dan membolehkan;
- Bahwa Saksi YOHANES KIA DONI pernah menghubungi saksi dengan mengatakan karena pada saat itu Covid-19 sehingga staf YOHANES KIA DONI tidak dapat turun;
- Bahwa terkait pencairan termin I sebesar 50,52% sebesar Rp.1.136.939.056,- pada tanggal 18 Mei 2021 itu kronologinya pada tanggal 21 Februari 2021 saksi baru menikah sehingga saksi berangkat ke Surabaya, dan pada akhir Maret 2021 saksi berencana pulang dari Surabaya ke Adonara Flores Timur, waktu saksi mau berangkat saksi tidak tahu bahwa uang tersebut cari atau tidak dan pada saat tiba di Kupang saksi ditelepon oleh STEPANUS OLA DEMON bahwa STEPANUS OLA DEMON akan menjemput saksi, dan saksi sampai siang menggunakan pesawat Lion, sehingga saksi ke hotel dan dari hotel saksi menuju ke bank, sesampainya di bank mendekati jam tutupnya operasional bank, STEPANUS OLA DEMON menurunkan saksi di depan bank, dan saksi masuk ke dalam bank dan melihat Saksi YOHANES KIA DONI sudah berada di dalam bank dan saksi bersama Saksi YOHANES KIA DONI langsung ke teller dan ketika saksi menghitung uangnya sejumlah Rp.800.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang ditarik Rp.1.100.000.000,- atau tidak dan uang yang saksi terima hanya sebesar Rp.800.000.000,-;
- Bahwa untuk keseluruhan pekerjaan awal proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran sejumlah satu milyar lebih dan uang yang saksi terima saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait percakapan mengenai Saksi YOHANES KIA DONI ikut lelang, saksi yang bekerja karena Saksi YOHANES KIA DONI tidak mempunyai pengalaman;
- Bahwa tidak ada pertemuan awal mengenai Saksi YOHANES KIA DONI ikut lelang, saksi yang bekerja karena Saksi YOHANES KIA DONI tidak mempunyai pengalaman;

Halaman 172 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pembicaraan setelah tanda tangan kontrak dan mengganti/mengover pekerjaan;
- Bahwa saksi tahu bahwa belum ada pengalaman Saksi YOHANES KIA DONI dari informasi yang diperoleh dari STEFANUS BALAKEN;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan pengajuan uang muka yang dibuat oleh STEFANUS BALAKEN;
- Bahwa STEFANUS BALAKEN tidak mempunyai pekerjaan dan melaporkan kepada saksi untuk membantu Saksi YOHANES KIA DONI mengerjakan pembangunan proyek penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa untuk pembayaran semen saksi memperoleh uang dari Ayah saksi dan kemudian ditransfer ke dunia poto;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer ke dunia poto sejumlah seratusan juta;
- Bahwa pembayaran semen berdasarkan catatan saksi sebanyak sekitar 3.400 sak semen;
- Bahwa tidak bukti transfer pembayaran dari ayah saksi terkait pembelian semen dari dunia poto;
- Bahwa jumlah sak semen yang di beli ayah saksi dari toko dunia poto sejumlah 3.200 sak semen dan informasi ini saksi terima secara lisan dari ayah saksi;
- Bahwa yang meminta uang sejumlah Rp.700.000.000,- adalah saksi sendiri;
- Bahwa STEFANUS BALAKEN menerima uang dari saksi yang digunakan untuk retribusi material pasir Sadimata;
- Bahwa saksi memberikan uang retribusi material pasir kepada STEFANUS BALAKEN dan bukan kepada MALINDO karena STEFANUS BALAKEN ingin kelokasi pekerjaan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah MALINDO, dan terkait dengan retribusi material pasir, batu dan air dibayarkan oleh STEFANUS BALAKEN karena STEFANUS BALAKEN yang melakukan kubikasi material pasir, material batu;
- Bahwa STEFANUS BALAKEN melakukan kubikasi material yang digunakan untuk pekerjaan pertama;
- Bahwa terkait dengan jumlah semen yang dibayarkan berdasarkan permintaan yang disampaikan kepada saksi;

Halaman 173 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil uang dari saksi adalah MALINDO dengan tujuan karena ada perjanjian dari pemilik pasir Sadimata untuk menyerahkan dalam bentuk motor;
- Bahwa uang yang diserahkan saksi kepada MALINDO sekitar sejumlah Rp.12.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada MALINDO terkait dengan jenis motor apa yang dibeli, platnya apa;
- Bahwa saksi diberitahukan bahwa ada perjanjian dengan pembelian pasir ditukar dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi membayar terhadap jasa tukang melalui membantu menyediakan tukang;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah tukang yang dibutuhkan dan untuk tukang berasal dari Solor dan Maumere;
- Bahwa semen yang digunakan untuk pengerjaan awal sejumlah 3.200 – 3.400;
- Bahwa satu sak semen seberat 40 kg;
- Bahwa terkait dengan mobilasi satu kali perjalanan sejumlah Rp.24.425.000,- dengan rincian untuk ada biaya safe modal dari pengirim, ada biaya pelabuhan ferry, biaya ferry, ada biaya beban pelabuhan ferry, biaya beban excavator di pelabuhan penerima, biaya sweep holder;
- Bahwa mobilisasi sendiri terdakwa gunakan dari PT KRISINDO SUKSES SEJAHTERA;
- Bahwa biaya sewa kapal sejumlah Rp.7.500.000,-;
- Biaya naik ferry sejumlah Rp.1.000.000,-;
- Biaya bensin sejumlah Rp.8.000.000,-;
- Biaya dilarantuka sejumlah Rp.1.000.000,-;
- Biaya untuk dinas PU sejumlah Rp.5.000.000,- diluar ongkos supir dan solar;
- Bahwa ada biaya yang diyarkan PT KRISINDO SUKSES SEJAHTERA dan dibayarkan satu dengan nilai Rp.700.000.000,- yang terdakwa transfer ke FREDERICK SUNUR;
- Bahwa untuk pembayaran material, tukang dan alat berat perbaikan sejumlah Rp.40.455.000,- untuk perbaikan;
- Bahwa untuk material batu tidak ada pembayaran;
- Bahwa pembayaran material pasir nobo sebanyak 80 reit sejumlah Rp.41.500.000,-;

Halaman 174 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pekerjaan perbaikan pasangan batu sejumlah Rp.367.065.000,- dengan rincian mobilisasi, material perbaikan, pasir, BBM, tenaga
- Bahwa rincian dari jumlah sewa excavator milik saksi sejumlah Rp.406.000.000,- tersebut dari awal pekerjaan yaitu 116 hari kerja dikali Rp.3.500.000,-;
- Bahwa uang diterima oleh saksi sejumlah Rp.800.000.000,- digunakan untuk pengerjaan proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran, karena proyek ini sudah dikerjakan terlebih dahulu tanpa adanya uang muka;
- Bahwa saksi tidak merekap penggunaan uang Rp.800.000.000,- tersebut untuk apa-apa saja, karena awal pengerjaan penggunaan modalnya milik saksi dengan menggunakan bendara PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa tidak ada perjanjian yang mendasari saksi untuk memodali Saksi YOHANES KIA DONI pekerjaan pembangunan awal talud kali Belo desa Gekang Deran dengan rasa kepercayaan saja;
- Bahwa awalnya karena keadaan Covid-19 Saksi YOHANES KIA DONI menghubungi saksi melalui telepon meminta saksi untuk membantu pekerjaan proyek pembangunan talud kali Belo desa Gekang Deran dengan alat-alat berat yang dikirimkan saksi ke lokasi pekerjaan pembangunan talud kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa bulan Februari 2021 saksi menyanggupi pengiriman alat berat karena pada awal Maret 2021 tersebut akan ada termin sehingga saksi menyanggupi mengirimkan alat dan membantu Saksi YOHANES KIA DONI karena tidak memiliki modal;
- Bahwa saksi memodali Saksi YOHANES KIA DONI karena diawal tidak ada pencairan uang muka;
- Bahwa KLEMENS KOSA BORO (MALINDO) yang sering mengambil uang kepada saksi dalam bentuk tunai ;
- Bahwa pada dasarnya saksi tidak mengetahui masalah pekerjaan pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran tersebut dan berapa yang diperlukan akan tetapi berapa yang dimintakan saksi sanggupi;
- Bahwa bukti saksi menyerahkan uang tersebut kepada MALINDO tidak ada;

Halaman 175 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan memodali dari awal sampai selesai pekerjaan pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi YOHANES KIA DONI dengan saksi mengenai MALINDO yang akan meminta uang kepada saksi, karena pada awal pekerjaan yang ada ANDI WELAN dan MALINDO, dan ketika ANDI WELAN tidak ada maka MALINDO yang mengerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi YOHANES KIA DONI kepada saksi untuk pembayaran melalui MALINDO;
- Bahwa yang memodali pekerjaan awal sekitar sejumlah lima ratusan juta dan bukan saksi yang turun ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa ANDI WELAN meminta uang kepada saksi dan karena ANDI WELAN tidak berada di lokasi pekerjaan lagi maka yang meminta uang kepada saksi adalah MALINDO dan saksi percaya kepada MALINDO;
- Bahwa Saksi YOHANES KIA DONI di awal pekerjaan tidak pernah meminta kepada saksi berapa jumlah uang untuk memodali pengerjaan proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran, akan tetapi tergantung kondisi di lapangan berapa permintaan untuk pembayaran tukang, semen, pasir, dan batu, excavator melalui alat;
- Bahwa pembayaran tukang dengan tukang di hitung dari berapa pekerjaan di lapangan yang sudah terpasang dan uang tersebut diminta kepada saksi, dengan hitungan untuk pekerjaan awal sejumlah Rp.285.250.000,-;
- Bahwa seluruh total modal yang saksi keluarkan untuk pekerjaan awal sejumlah Rp.1.259.580.000,- sampai dengan PHO;
- Bahwa saksi tahu terkait yang mengerjakan di lapangan proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran ini adalah ANDI WELAN;
- Bahwa yang saksi terima dalam pengerjaan proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran sejumlah Rp.1.500.000.000,- yang saksi terima dari Saksi YOHANES KIA DONI;
- Bahwa dari jumlah Rp.1.500.000.000,- yang saksi terima dengan rincian pertama saksi terima pada tanggal 20 Mei 2021 sejumlah Rp.800.000.000,- secara tunai dan kedua tanggal 25 Juni 2021 sejumlah Rp.700.000.000,-; melalui transfer ke rekening adek saksi atas nama FREDERICK SUNUR;

Halaman 176 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh selisih keuntungan dari jumlah modal yang saksi keluarkan dengan jumlah uang yang kembali kepad asaksi;
- Bahwa untuk pekerjaan ini selesai atau tidak bukan tanggungjawab saksi;
- Bahwa seluruh total modal yang saksi keluarkan untuk pekerjaan awal sejumlah Rp.1.259.580.000,- sudah termasuk biaya sewa sejumlah Rp.406.000.000,-;
- Bahwa setelah PHO terjadi kerusakan dan Saksi YOHANES KIA DONI meminta untuk menggunakan excavator milik saksi untuk melakukan proses perbaikan kerusakan, dan saksi hanya menghitung biaya mobilisasi dan bahan bakar dan tidak menghitung biaya sewa excavator
- Bahwa jumlah total uang yang saksi terima dari PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI sebanyak Rp.1.500.000.000,-
- Bahwa untuk pengerjaan pertama uang yang saksi keluarkan sejumlah Rp.1.259.580.000,- dan itu belum termasuk biaya normalisasi kali dan perbaikan;
- Bahwa untuk moblisasi yang saksi keluarkan sejumlah Rp.75.450.000 pada bulan Januari;
- Bahwa untuk pekerjaan perbaikan total uang yang saksi keluarkan sejumlah Rp.367.065.000,-;
- Bahwa untuk normalisasi menggunakan uang pribadi saksi karena uang yang sejumlah Rp.1.259.580.000,- belum saksi rekap;
- Bahwa mobilisas diserahkan kepada STEFANUS BALA KEIN dan saksi meminta STEFANUS BALA KEIN yang mengurus dengan satu kali perjalanan sejumlah Rp.24.425.000,-;
- Bahwa jumlah mobilisasi yaitu mobilisasi pulang pergi saat normalisasi dan pulang pergi pada waktu pekerjaan;
- Bahwa biaya untuk material, tukang dan alat berat perbaikan sejumlah Rp.40.455.000,-;
- Bahwa total jumlah perbaikan yang dikeluarkan saksi adalah untuk mobilisasi perbaikan dengan perjalanan pulang pergi sejumlah Rp.48.850.000,-, biaya semen, tukang, alat berat dan lain-lain sejumlah Rp.40.455.000,-, material pasir nobo sebanyak 80 reit sejumlah Rp.41.500.000,-, pembayaran BBM sejumlah Rp.149.380.000,- karena periode Juli – September ada kenaikan BBM, pembayaran tukang dan tenaga kerja perbaikan sejumlah Rp.85.095.000,-, dan BBM Peralite sejumlah Rp.755.000,-;

Halaman 177 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semen yang digunakan untuk pengerjaan awal sejumlah 3.200 – 3.400 sak semen, dengan total biaya Rp.169.844.000,-;
- Bahwa satu sak semen seberat 40 kg dengan harga satu sak semen senilai Rp.48.000,-;
- Bahwa dumptruck tidak disewakan oleh saksi karena itu kepemilikan STEPANUS OLA DEMON;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada pemeriksaan tanggal 01 September 2023 pada point 12 diterangkan bahwa Untuk biaya sewa 1 (satu) unit Excavator sebesar Rp.3.500.000,- per harinya. yang disewa selama 5 (lima) bulan sejak bulan februari sampai dengan bulan juli tahun 2021 setelah dilakukan Penyerahan pertama pekerjaan (PHO), Untuk biaya sewa 2 (dua) buah dumptruck sebesar Rp.30.000.000,- perbulan, yang disewa selama 5 (lima) bulan sejak bulan februari sampai dengan bulan juli tahun 2021 setelah dilakukan Penyerahan pertama pekerjaan (PHO), dan Untuk biaya sewa 2 (dua) buah concrete mixer/ molen sebesar Rp.5.000.000,- perbulan yang disewa selama 5 (lima) bulan sejak bulan februari sampai dengan bulan juli tahun 2021 setelah dilakukan Penyerahan pertama pekerjaan (PHO), terhadap hal ini saksi tidak membenarkannya, karena pada saat memberikan keterangan saksi mungkin lupa, karena pada saat itu saksi diperiksa dengan tidak ada persiapan;
- Bahwa STEFANUS BALA KEIN mengerjakan proyek pembangunan talud kali Belo desa Gekang Deran bukan atas perintah dari saksi;
- Bahwa Saksi YOHANES KIA DONI menelpon saksi sehingga saksi meminta STEFANUS BALA KEIN mengerjakan mengerjakan proyek pembangunan talud kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa tidak ada kesepatan antara saksi dan STEFANUS BALA KEIN terkait dengan pekerjaan pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan STEPANUS OLA DEMON dan Saksi YOHANES KIA DONI akan tetapi bukan untuk membicarakan proyek pekerjaan pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan STEPANUS OLA DEMON dan Saksi YOHANES KIA DONI di PT BUMI INDAH dan dirumah STEPANUS OLA DEMON;

Halaman 178 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi pernah bertemu dengan STEPANUS OLA DEMON dan Saksi YOHANES KIA DONI di PT BUMI INDAH;
- Bahwa yang memberikan nomor rekening FREDERICK SUNUR kepada Saksi YOHANES KIA DONI adalah saksi sendiri karena saksi mempunyai hutang kepada FREDERICK SUNUR;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nomor rekening istri dan ayah saksi kepada Saksi YOHANES KIA DONI
- Bahwa pada saat rapat SCM saksi menerima surat kuasa dari direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI melalui ANDI WELAN;
- Bahwa dalam surat tersebut yang menandatangani hanya pemberi kuasa dan saksi lupa ada atau tidak surat aslinya karena surat hanya dalam bentuk scanan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa PPK atas nama EMANUEL L.L SOGEN setelah rapat SCM
- Bahwa saksi YOHANES KIA DONI tidak pernah menyampaikan terkait dengan pencairan / pembayaran termin III;
- Bahwa terdakwa menerima uang pencairan termin I dan II sejumlah Rp.1.500.000.000,- dan biaya yang dikeluarkan terdakwa sejumlah Rp. Rp.1.259.580.000,- sehingga ada selisih yang terdakwa peroleh sejumlah Rp.240.420.000,-, dan untuk biaya perbaikan dan mobilisasi menggunakan modal terdakwa sendiri dan bukan dari keuntungan pertama setelah terdakwa merekapnya

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1. AHLI ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, S.T., M.T,

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam perkara Pembangunan Talud Gekang Deran Ahli pernah melakukan pemeriksaan secara langsung di lokasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 15 Juni 2023 dan pada tanggal 09 September 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada saat dilakukannya pemeriksaan di lokasi dihadiri oleh Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, Saksi YOHANES KIA DONI, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Flores Timur, Masyarakat Desa, Konsultan perencanaan, Konsultan Pengawas dan Tim dari BPDP Flores Timur;

Halaman 179 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli melakukan pengujian laboratorium terhadap material pasir yang digunakan dengan hasil pengujian pasir yang dipakai dan diambil dari lokasi sekitar tersebut sesuai dan dapat digunakan untuk pekerjaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pekerjaan Talud Gekang Deran menggunakan batu yang diambil dari lokasi sekitar dan material pasir yang diambil dari lokasi sekitar dengan jarak $\pm 2\text{km}$;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ahli terdapat pasangan batu yang tidak terdapat adukan semen dan hal tersebut dapat mempengaruhi ketahanan talud tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada saat melakukan uji ketahanan mutu mortar yang terpasang, ahli mengambil 2 sampel material pasir, yang pertama diambil dari lokasi sekitar dan yang kedua diambil dari bongkahan dan dilakukan uji tekanan mortar, kemudian diambil sampel lagi oleh Ahli dari 12 titik pada bagian konstruksi Talud tersebut untuk dilakukan pemeriksaan berikutnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika dilihat dari metode pelaksanaannya pekerjaan Bangunan talud tersebut dibagi menjadi 2 tahap yang mana awalnya dibangun pondasi kemudian disusun lagi batu diatas pondasi tersebut, seharusnya dibangun sekaligus keatas;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari hasil pengujian terhadap pasir yang digunakan pasir tersebut spesifikasi material pasir tersebut memenuhi syarat dan layak untuk digunakan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan Mortar campuran 1Pc:4Psr untuk pekerjaan dengan volume 2022m^3 pasangan batu dibutuhkan Material Batu $2.427,29\text{ m}^3$ dibagi 1 truk 4 m^3 menjadi 607 ret, untuk material Pasir dibutuhkan $1.051,82\text{ m}^3$ dibagi 1 truk 4 m^3 menjadi 263 ret, untuk Semen dibutuhkan $329.706,62\text{ Kg}$ dibagi 40 Kg 1 zak berarti ada 8.243 zak semen;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 terkait rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan ialah Analisa Harga Bahan Baku di Quarry, jarak dari Quarry ke lokasi kerja, pondasi jalan, kondisi jalan, harga Satuan dasar alat per jam, kapasitas alat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ketika melakukan pengukuran terdapat bagian Bangunan talud yang telah rusak;

Halaman 180 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa secara Teknik maksud dilebarkan talud penahan Sungai bertujuan untuk membuat laju air pada aliran sungai tidak kencang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan talud Gekang deran termasuk dalam pekerjaan konstruksi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika dalam pekerjaan konstruksi personal manajerial tidak ada atau terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan maka dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh ahli dilakukan pada tanggal 15 Juni 2023 dan pada tanggal 09 September 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli melakukan pengukuran dan pemeriksaan dilokasi terhadap bangunan talud yang telah diperbaiki dan bangunan talud yang telah rusak secara menyeluruh.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap kerusakan pada talud terjadi pada bagian talud yang belok dan dibagian talud yang lurus;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dari sisa robohan talud yang terdapat di lokasi yang ahli lihat tidak terdapat adanya semen pada bagian robohan batuan yang ada dilokasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tindakan PPK yang menghentikan pekerjaan pada saat menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan adalah tindakan yang tepat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli mengambil sampel di 12 titik yang mana terhadap titik-titik tersebut didesain dari hulu ke hilir ialah 1Pc : 4Psr, sehingga dibagian manapun yang diambil sebagai sampel tetap 1Pc : 4Psr;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa bahwa Bangunan Talud yang ada dilokasi didesain dengan nilai kuat tahan tekanan 5,2 MPa, yang terpasang di lokasi rata-rata nilainya 7 MPa yang artinya bisa menahan beban sampai dengan 89,6 Kg / Cm³;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa faktor lain yang dapat merusak Bangunan ialah jika Bangunan talud di kerjakan dengan cara yang tidak benar maka bisa menyebabkan robohnya Bangunan talud tersebut dan yang kedua situasi alam yang terjadi diluar perencanaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa konsultan perencanaan dalam membuat perencanaan harus sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), jika dalam KAK dipersyaratkan harus melibatkan Ahli air maka wajib dilibatkan Ahli tersebut;

Halaman 181 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada poin 13 keterangan ahli di Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dimaksud terdapat kekurangan dalam penggantian spesifikasi pasir nobo ialah dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menggunakan material pasir seperti material pasir yang ditawarkan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap unsur yang terkandung dalam mortar mempengaruhi kekuatan mortar itu sendiri, terkait kandungan air jika air yang digunakan banyak maka mortar akan menjadi encer, sederhananya asal dalam mortar tersebut tidak menggunakan air laut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam menjalankan kontrak apa yang ditulis itu yang dilaksanakan, saat material pasir tertulis dalam kontrak diambil dari quarry nobo namun dalam pelaksanaannya diambil dari tempat lain itu diartikan sebagai kekurangan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa analisis harga Satuan pekerjaan harus dilampirkan dalam kontrak telah dirubah sebanyak 2 kali perubahan yakni pada Tahun 2022 dan perubahan Tahun 2023 sudah tidak ada Analisa harga Satuan pekerjaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan yang dilakukan, ahli melakukan konfirmasi secara lisan bahwa pengambilan material dari Quarry yang bersertifikasi dan tidak boleh diambil dari quarry yang berada diluar;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli mengetahui kalau spesifikasi pasir nobo memenuhi syarat karena mahasiswa-mahasiswa ahli pernah melakukan penelitian terhadap material pasir yang ada di Quarry Nobo dan Quarry Nobo telah bersertifikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika material yang terbawa oleh banjir memiliki kekuatan diatas 5,2 MPa bisa membuat pecah tembok talud, namun tidak dapat membuat tergerus atau terkikis perekat yang ada dalam Bangunan talud tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penyebab robohnya talud dapat disebabkan oleh hantaman material yang terbawa banjir;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika terjadi banjir posisi talud yang lebih rentan rusak ialah pada bagian tikungan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa secara umum mortar merupakan perekat yang dapat digunakan untuk jenis batuan seperti batako, bata merah dll. Untuk kekuatan Bangunan talud tidak dapat dipengaruhi oleh jenis atau tekstur batu yang digunakan dan yang berpengaruh secara

Halaman 182 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terhadap ketahanan Bangunan talud ialah ada pada mortar itu sendiri.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa As Build Drawing merupakan gambar sebagaimana terbangun, jika ada perubahan terhadap ukuran Bangunan konstruksi maka akan dituangkan dalam as built drawing dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada awal pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli, diambil 2 sampel dan diambil juga pasir dari lokasi sekitar untuk dilakukan uji kuat tekan di laboratorium dengan hasil pemeriksaan pasir yang diambil dari lokasi sekitar yang dilakukan uji laboratorium memiliki nilai kuat tekan 7 Mpa, sedangkan pasir yang diambil dari Bangunan memiliki nilai kuat tekan 5 Mpa, sehingga Ahli melakukan pengambilan sampel lagi di 12 titik lokasi Bangunan Talud dengan nilai 5,2 Mpa yang berarti memenuhi spesifikasi
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara as built drawing dan spesifikasi Teknik yakni pada spesifikasi Teknik setiap jarak 3cm antara batu yang diisi dengan campuran semen dan juga pada metode pelaksanaan yang mana Bangunan talud dibuat seperti pondasi sedangkan pada gambar rencana Bangunan talud menyatu dan tidak dibangun seperti pondasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap pekerjaan tersebut merupakan Pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran di Kecamatan Tanjung Bunga. Yang dimaksud dengan Talud Penahan Longsor ialah Talud yang kekuatannya diarahkan untuk menahan tanah dibagian belakang konstruksi talud agar tidak longsor ke Rumah masyarakat yang terdapat disebelahnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Konsultan perencana membuat perencanaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang disampaikan oleh PPK, biasanya dalam KAK termuat Ahli Air, Ahli Hidrologi dan juga ada estimator untuk mengecek keadaan geografis dan dipakai sebagai jasa perencanaan bangunan talud, kalau dalam produk perencanaan ahli-ahli tersebut tidak dilibatkan maka perencanaan tersebut belum siap dan jika dipaksakan untuk dilelangkan dan dikerjakan masih ada ruang untuk dilakukan review kembali pada saat tahapan Engineering Estimate ke HPS dan saat HPS diserahkan oleh PPK ke POKJA terdapat review dan saat ada pemenang kontrak pada MC 0 dapat dilakukan perubahan terhadap kontrak tersebut, jika sebagai penanggungjawab (PPK bersama-sama

Halaman 183 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Konsultan Pengawas and Penyedia) merasa ada kekuarangan pada kontrak perencanaan tersebut;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa untuk mengetahui dalam produk perencanaan dilibatkan ahli atau tidak yakni biasanya dilakukan asistensi terlebih dahulu dan dilakukan absen untuk mengetahui ada atau tidaknya ahli-ahli tersebut terlibat dalam produk perencanaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa seharusnya dalam klausul kontrak tersebut harus termuat usia bangunan/ konstruksi dengan masa Pemeliharaan, kalau Bangunan yang menggunakan baja usia konstruksinya biasanya 10 tahun sedangkan untuk Bangunan yang menggunakan mortar saja biasanya usia konstruksi tersebut 5 tahun yang mana Konsultan perencana harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan/ anggaran;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut ahli Bangunan konstruksi Talud yang ada dilokasi masih termasuk aman karena ukuran Talud tersebut dilebarkan sehingga air yang ada pada sungai tersebut tidak deras;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang mengakibatkan Talud tersebut rusak ialah pengikat antara batu yang kurang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut ahli secara desain talud tersebut tidak detail, dari sisi lebar, dan sumber bahan material pasir tidak detail, seharusnya dalam proses perencanaan dicari sumber bahan material yang terdekat yang memenuhi syarat atau spesifikasinya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pekerjaan konstruksi yang mana dalam kontrak perencananya menyebutkan bahwa asal pasir dari Quarry Nobo, sekalipun material pasir diambil dari lokasi lain selain yang telah ditentukan dapat dimungkin untuk digunakan selama hasil uji laboratoriumnya memenuhi syarat atau spesifikasi yang ditentukan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penggunaan material pasir diluar lokasi yang telah ditentukan wajib dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menghindari apabila terdapat kesesuaian spesifikasi yang telah ditentukan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PPK dapat menghentikan pekerjaan pada saat proses uji laboratorium dilakukan;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan metode pelaksanaan pasangan batu pondasi talud 1:4 ialah perbandingan antara 1 zak semen dengan 4 pasir.

Halaman 184 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbedaan antara spesifikasi dan mutu, spesifikasi merupakan aturan yang digunakan, sedangkan mutu/ ialah perbedaan kualitas dari material di masing-masing quarry;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terdapat ketidaksesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan pasangan batu pondasi talud 1:4 dengan pasangan batu talud 1:4 dengan gambar rencana dan spesifikasi Teknik pekerjaan poin 2.2.1 butir 4, dikarenakan pada saat dilakukannya pemeriksaan dilokasi tidak terdapat adanya bantalan dengan ukuran ketebalan 3cm di bagian sisi kiri yang dijadikan sebagai landasan untuk batu;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jarak angkut material tidak berpengaruh secara langsung dengan kualitas konstruksi yang terpasang, sedangkan yang berpengaruh secara langsung ialah pasir, air dan semen.

2. AHLI KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T.,

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang menjadi pedoman untuk pengadaan barang dan jasa Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2018, Peraturan LKPP dan terkait pekerjaan Konstruksi menggunakan Peraturan Menteri PUPR;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam kontrak pekerjaan Pembangunan Talud Gekang Deran terdapat rapat persiapan penunjukan penyedia, rapat persiapan penandatanganan kontrak, dan rapat persiapan pelaksanaan kontrak, aturan yang mendasari kegiatan tersebut ialah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang harus dibahas dalam 3 kegiatan tersebut:

a. Rapat **Persiapan Penunjukkan Penyedia**, membahas tentang:

- (1) keberlakuan data isian kualifikasi;
- (2) bukti sertifikat kompetensi:
 - (a) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
 - (b) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
- (3) bukti sertifikat kompetensi dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
- (4) perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;



(5) melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan

(6) pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

b. Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, membahas tentang:

(1) dokumen Kontrak dan kelengkapan;

(2) kelengkapan RKK;

(3) rencana penandatanganan Kontrak;

(4) Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;

(5) Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;

(6) asuransi;

(7) hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau

(8) hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan Penyedia.

c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, membahas tentang:

(1) review kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;

(2) pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;

(3) review rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;

(4) diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;

(5) Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;

(6) melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan

(7) melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pekerjaan pembangunan Talud Gekang Deran termasuk dalam pekerjaan konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Rencana mutu pekerjaan konstruksi merupakan kewajiban penyedia untuk menyampaikan. Dalam RPKM berisi tentang pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan dan pengujian, pengendalian sub penyedia, semuanya itu disampaikan saat rapat PCM;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam rencana pelaksanaan pekerjaan penyedia wajib dibuat asal material dan unsur-unsur campuran material;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa kontrak harga Satuan merupakan salah satu jenis kontrak dalam pengadaan barang dan jasa dengan harga Satuan yang tetap untuk setiap Satuan dengan spesifikasi tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat sementara dan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atau realisasi pekerjaan dan nilai akhir kontrak ditetapkan sebelum pekerjaan selesai, jadi yang bersifat sementara ialah volume;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Analisa Harga Satuan Pekerjaan merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran harga;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam kontrak harga Satuan, daftar kuantitas dan harga masih bisa terjadi perubahan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berkaitan dengan asumsi dalam penawaran harus dihitung berdasarkan keahlian dan jika telah diikatkan dalam kontrak terhadap hal-hal yang bersifat pasti tidak bisa dikatakan sebagai asumsi dan apabila telah disepakati itu yang harus dilaksanakan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa di dalam rincian harga satuan terdiri dari uraian dan komponen-komponen sampai dengan membentuk harga Satuan;
- Ahli menerangkan bahwa dalam Analisa harga Satuan pekerjaan Proyek Pembangunan Talud Gekang Deran terdapat komponen tenaga, komponen peralatan, komponen bahan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada saat RPKM sudah dibahas mengenai asal material, cara mendapatkan material, jenis material, alat yang digunakan dan lain sebagainya, hal tersebut telah disepakati bersama dalam berita acara, sehingga apa yang ditawarkan itu yang harus dikerjakan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika terjadi perubahan terhadap jarak lokasi asal material dan jika jarak tersebut merupakan variable perubahan

Halaman 187 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 187



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga dan merupakan komponen pembentuk harga, maka bisa terjadi perubahan terhadap harga dan PPK harus melakukan review karena di RPMK boleh direview selama proses pelaksanaan ke dalam bentuk Addendum;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa spesifikasi bahan berbeda dengan spesifikasi teknis;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila didalam kontrak terdapat personal manajerial dan dalam pelaksanaannya tidak hadir maka harus dilakukan pergantian terhadap personal manajerial tersebut dan apabila tidak terdapat orang yang memiliki atau memenuhi kualifikasi yang ditentukan maka pekerjaan tersebut harus dihentikan dan memanggil personal manajerial tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pengadaan barang dan jasa pekerjaan-pekerjaan yang dapat disub-kontrakan ialah pekerjaan yang termuat dalam SSKK. Biasanya pekerjaan yang dapat diSub-kontrakan ialah pekerjaan-pekerjaan minor atau pekerjaan yang memiliki spesifikasi khusus atau metode konstruksi yang tidak bisa dikerjakan oleh kontraktor baru dapat disub-kontrakan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada pekerjaan pembangunan talud Gekang deran tidak dapat dilakukan sub-kontrakan atau dikerjakan dibawah tangan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 09 Tahun 2018 diatur khusus dalam pekerjaan konstruksi keuntungan yang wajar ialah sebesar 15%, jika lebih dari itu dianggap tidak wajar, yang jika dikaitkan dengan prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa PPK diwajibkan agar dalam mengendalikan kontrak tidak mengalami kebocoran dan pemborosan keuangan negara;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa peta quarry, Analisa harga Satuan bahan wajib dilampirkan dalam kontrak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penawaran;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tindakan PPK untuk melakukan pengujian terhadap material pasir dilokasi sekitar dimungkinkan karena PPK memiliki untuk melakukan itu dan apabila berpengaruh pada harga maka harus dilakukan perubahan atau addendum;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada Poin 52 dalam kontrak terkait penanggungan resiko pada poin Terakhir disebutkan kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan

Halaman 188 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan sejak tanggal dimulainya pekerjaan sampai penyerahan akhir FHO harus diganti dan diperbaiki oleh penyedia dan bertanggungjawab sendiri jika kehilangan itu terjadi akibat kelalaian penyedia, hal tersebut masih menjadi tanggungjawab penyedia.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ketika terjadi bencana banjir atau kerusakan setelah PHO yang bertanggungjawab ialah Pemilik pekerjaan dalam hal ini PPK;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh penyedia jasa pasca PHO tidak dapat dinilai sebagai prestasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dimungkinkan untuk dilakukan perubahan lokasi sumber material, asal dilakukan addendum dan dilakukan penyesuaian harga dengan membandingkan antara apa yang ditawarkan dan yang diestimasikan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kahar ialah kondisi yang dihadapi dilapangan yang diluar kendali seperti gempa bumi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa keadaan kahar hanya bisa diterapkan sebelum PHO, karena klausul tersebut berlaku didalam pelaksanaan pekerjaan;
- Ahli menerangkan bahwa kerusakan yang terjadi setelah PHO menjadi tanggungjawab pemilik pekerjaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada saat suatu pekerjaan telah 100% tidak bisa dihitung berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang menjadi dasar pekerjaan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap perubahan kontrak akibat adanya perubahan lokasi asal material dapat dilakukan addendum didasarkan pada klausul 36 perubahan kontrak huruf a ada beberapa hal yang bisa dilakukan addendum antara lain perubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, perubahan jadwal, perubahan personil manajerial, merger, yang berkait dengan perubahan jarak itu terdapat pada perubahan pekerjaan diuraikan lagi mulai dari menambah volume, mengubah spesifikasi teknis, mengubah jadwal, dll;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang bisa dijadikan sebagai dasarnya dilakukan addendum ialah perubahan terhadap spesifikasi teknis;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Analisa harga Satuan pekerjaan bukan merupakan bagian dari kontrak dan hanya digunakan untuk evaluasi kewajaran harga penawaran sebagai dasar pengukuran dan pembayaran hasil pekerjaan, sehingga tidak diwajibkan pada saat evaluasi;

Halaman 189 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak yakni perubahan lokasi asal material, penarikan sebagian atau seluruh pekerjaan ke pihak yang bukan pihak yang berkontrak.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ada beda antara menjalankan fungsi jabatan kerja dengan memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan, kalau menjalani fungsi dalam jabatan kerja wajib mempunyai sertifikasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa BOQ dan Engineering Estimate dalam kontrak sudah berubah menjadi daftar kuantitas dan harga;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa personal manajerial dalam kontrak jika tidak diganti efeknya ialah Wewenang dalam melaksanakan pekerjaan tidak ada;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli dalam memberikan keterangan dipengadilan ditugaskan oleh Polteknik Negeri Kupang ahli pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan dari PPK yakni kurangnya pengendalian pelaksanaan kontrak terutama di dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan seperti penggunaan material, metode pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika terjadi perubahan pada jarak asal material maka harus dilakukan review disertai dengan kronologis alasan mengapa terjadinya perubahan terhadap sumber material dilengkapi dengan bukti;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam hal pelaksanaan SCM, Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I, II dan III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba I, II, dan III) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM (Tahap I, II, dan III). Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat Penandatangan Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal. Para Pihak yang terlibat adalah PPK, Penyedia Jasa, dan Konsultan Supervisi. Mengingat kegiatan SCM penting dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian pelaksanaan kontrak

Halaman 190 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berisiko PHK), maka para pihak yang menandatangani Berita Acara SCM adalah para pihak yang menandatangani kontrak, dalam hal ini PPK dan Direktur Penyedia Jasa. Jika diberi Kuasa ke pihak lain, pihak yang diberi Kuasa harus memiliki kapasitas menandatangani kontrak dan bertanggungjawab mengambil keputusan dalam melaksanakan kontrak. Pada prinsipnya, Penyedia dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak, kecuali penggantian nama penyedia akibat merger atau akibat lain. Apabila terjadi sub kontrak, hal ini dimungkinkan atas persetujuan PPK namun telah dituangkan terlebih dahulu dalam SSKK dan dilakukan melalui Addendum Kontrak. Harus dipahami pula bahwa Penyedia yang menandatangani kontrak tetap bertanggungjawab atas pekerjaan yang di subkontrakkan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pekerjaan Talud Gekang Deran jika boleh disub-kontrakan harus dituangkan dan hanya dapat disub-kontrakan pekerjaan minor dan bukan pekerjaan utama;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika didalam kontrak tidak bisa disubkontrakan namun pada pelaksanaannya disubkontrakan harusnya PPK melakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika pekerjaan telah dilakukan PHO berarti pekerjaan telah selesai 100% oleh Penyedia dan diserahkan ke PPK, selanjutnya setelah PHO ada masa Pemeliharaan yang dilakukan oleh Penyedia ialah memperbaiki cacat mutu pekerjaan sesuai dengan catatan di PHO, yang mana biasanya dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan tidak dihitung sebagai prestasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam menyatakan bahwa suatu gangguan cuaca termasuk dalam keadaan kahar harus melibatkan pihak-pihak yang berkompeten;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait addendum setelah PHO dikarenakan bencana secara kontrak tidak bisa dilakukan addendum sekalipun untuk memperbaiki pekerjaan yang rusak, karena addendum itu alasannya untuk memperbaiki sisa pekerjaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam pelaksanaan perbaikan pekerjaan pada masa Pemeliharaan Konsultan pengawas sudah tidak dilibatkan dan hal tersebut merupakan tanggungjawab PPK untuk mengawasi pekerjaan perbaikan pada masa Pemeliharaan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa PPK sebagai pengendali kontrak apabila ada review kontrak perlu persetujuan Pengguna anggaran kalau

Halaman 191 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



ada penambahan anggaran dan jika tidak ada penambahan anggaran tidak perlu ada persetujuan Pengguna anggaran.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dimungkinkan dalam pelaksanaan dilakukan review dan disepakati dalam output dokumen addendum yang mempengaruhi/ merubah pada harga Satuan. Harga Satuan yang ditawarkan itu mengikat sepanjang tidak ada perubahan dari analisisnya, jika dirinciannya itu berubah otomatis harga satuannya berubah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pada dasarnya semua hasil pelaksanaan kontrak harus diisyaratkan harus tepat waktu, mutu dan biaya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang digunakan untuk menilai kewajaran harga ialah hasil neosiasi;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa dalam BOQ jarak dan harga dibiarkan kosong, karena Penyedia yang menawar belum tau bisnis prosesnya sehingga tidak bisa ditentukan

3. AHLI CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak.,C

- Bahwa ahli sebagai Akuntan Professional dan Akuntan Berpraktek yang melakukan pembuatan Pelaporan Akuntansi dan Pelaporan Pajak pada Perusahaan yang membutuhkan. Selain itu ahli juga sebagai Ahli Perhitungan Kerugian Negara sejak tahun 2022 s.d sekarang;
- Bahwa dalam perhitungan yang dilakukan AHLI diperoleh fakta adanya ketidaksesuaian dalam penggantian spesifikasi pasir Nobo (jarak 75 km dan memiliki IUP) ke pasir disekitar lokasi kerja (belum memiliki IUP), dan juga penggantian batu dari yang seharusnya berada di sekitar wilayah kerja (jarak 1,2 km), namun diambil langsung dari lokasi kerja. Dan terkait ada perbedaan jarak tersebut yang ahli temukan kerugian negara
- Bahwa terkait jarak quarry, di dalam Kontrak atau Surat Perjanjian, tidak terdapat peta quarry untuk pasir dan batu
- Bahwa terkait jarak ahli bisa mengetahui berjarak 75 KM untuk quarry pasir dan 1,2 KM untuk tempat pengambilan batu, ahli peroleh dari RAB Penawaran PT Entete Jaya Konstruksi yang diperoleh ahli dalam bentuk softcopy exel.
- Bahwa terkait dengan harga bahan berupa pasir dan batu yang ada di dalam Surat Perjanjian dan RAB Penawaran terdapat kesamaan harga 2 bahan tersebut
- Bahwa dari pemindahan lokasi pengambilan material pasir dan batu tersebut menyebabkan terjadi perubahan harga satuan pekerjaan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan batu, yang mana harga realisasi pembayaran berbeda dengan harga satuan pekerjaan pasangan batu hasil penghitungan

- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh ahli dalam Pembangunan Talud Penahan Kali Longsor Kali Belo, Desa Gekeng Deran, Kecamatan Tanjung Bunga, ditemukan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 884.130.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa terhadap kelebihan pembayaran dalam pekerjaan talud penahan longsor kali belo desa gekeng deran, yakni yang terbayarkan sebesar Rp. 2.380.873.290 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dengan nilai harga sesuai kondisi pekerjaan sebesar Rp. 1.496.743.295 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribuan Dua Ratus Sembilan Puluh Lima koma Tiga Puluh Rupiah), dapat ahli jelaskan :

1. Berdasarkan RAB Penawaran PT Entete Jaya Konstruksi, terdapat Peta Quarry sebagai berikut :

a. Untuk material pasir pasang dan pasir beton, harga per meter kubik Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil dari jarak 75 (tujuh puluh lima) Kilometer

b. Untuk material batu per meter kubik seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan

2. Namun dalam realisasinya terkait dengan harga dan jarak di atas, teridentifikasi tidak seharga seperti RAB penawaran, dan jaraknya tidak sejauh sebagaimana yang ada di dalam RAB Penawaran, dan karena Pembayaran Material yang tidak sesuai RAB Penawaran, serta jarak yang tidak sesuai tersebut sehingga mempengaruhi harga satuan pekerjaan pasangan yang menggunakan material pasir dan batu

3. Bahwa terkait jarak angkut bisa mempengaruhi harga bahan, dapat ahli jelaskan berdasarkan Shoft File RAB Penawaran (yang ditunjukkan di depan persidangan), Analisa Harga Dasar Satuan Bahan tertera jarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer, maka harga dump truk tertulis seharga Rp.416.744,59, dan jika dimasukkan jarak angkut 2 Kilometer sesuai realisasi, maka harga dump truk akan berkurang yakni menjadi sejumlah Rp. 19.984,94

4. Bahwa berdasarkan RAB Penawaran, batu diambil dari 1,2 KM, maka diperoleh harga dump truk sebesar Rp.15.977,38, jika masukan

Halaman 193 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



jarak angkut menjadi nol kilometre sesuai realisasi, maka harga dump truk akan berkurang yakni sejumlah Rp. 9.389,90.

5. Bahwa analisa di atas,, baru dilihat terkait Jarak Angkut, sedangkan dilihat dari angka yang dibayarkan berupa retribusi ke desa, berdasarkan barang bukti pembayaran retribusi ke desa dan untuk material pasir kepada pemilik lahan diberikan 1 (satu) motor Yamaha Vixion kemudian Ahli simpulkan bahwa harga per meter kubik material pasir Rp.22.362, sedangkan untuk material batu dibayarkan hanya retribusi yakni Rp. 7.500,- maka realisasi harga satuan bahan material pasir dan batu tidak sesuai dengan yang terbayarkan.

- Bahwa kelebihan volume tidak memperhitungkan kerugian keuangan negara berdasarkan kesepakatan ahli, ahli teknik sipil, ahli PBJ dan penyidik dan sesuai Surat Perjanjian Kontrak;
- Bahwa ahli tidak turun kelapangan untuk melakukan pengecekan jarak pasir Nobo ke lokasi pengerjaan proyek pembangunan talud kali Belo desa Gekeng Deran;
- Bahwa ahli tidak melakukan pengecekan langsung dilapangan terkait dengan jarak 2.5 km;
- Bahwa dalam pengukuran jarak tidak dilakukan langsung karena dalam penghitungan yang dilakukan oleh ahli tidak melakukan investigasi secara langsung, dan tim ahli akutansi fokusnya melakukan perhitungan;
- Bahwa didalam kontrak tidak tercantum jarak sumber material pasir dan sumber material batu;
- Bahwa terkait dengan jarak material ahli ketahui dari softcopy penawaran PT ENTETE JAYA KOSNTRUKSI yang diberikan oleh Penyidik;
- Bahwa ahli pernah mendapatkan informasi dari ahli teknik sipil terkait dengan kerusakan, namun hal tersebut tidak menjadi alat ukur untuk menghitung kerugian keuangan negara dan ahli menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan jarak harga material pasir dan batu;
- Bahwa terkait dengan uang air senilai dua juta lima ratus ribu rupiah tidak diperhitungkan oleh ahli dalam perhitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa harga pasir yang diperhitungkan ahli dibayar Rp.22.362 ,- diperoleh dari Barang Bukti Retribusi yang diperoleh dari penyidik yakni Rp. 5.500 per meter kubik dan 1 (satu) unit motor yang diberikan kepada pemilik lahan pasir, yang telah di sita penyidik, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga realita setelah dimasukan Jarak Angkut sesuai realita, dan harga yang dibayarkan penyedia ke desa dan 1 (satu) sepeda motor Vixion, maka akan mempengaruhi harga dasar satuan bahan yaitu :

1. Harga dasar satuan bahan Material Pasir Rp. 55.900,- per meter kubik sedangkan berdasarkan RAB Penawaran Rp. 479.800,- per meter kubik
2. Harga Dasar Satuan Bahan material batu kali berdasarkan RAB Penawaran Rp. 205.700,- sedangkan realisasinya setelah dimasukan jarak angkut dan harga yang dibayarkan maka Harga Dasar Satuan Bahan material batu Rp. 51.600,- per meter kubik

- Bahwa setelah memperoleh harga dasar satuan bahan pasir batu tersebut di atas kemudian, dijadikan dasar untuk menghitung Analisa Harga Satuan Pekerjaan pasangan batu campuran 1 : 4, dan ketika ahli memasukkan ke dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasang Batu 1 : 4, ahli hanya mengubah Harga Material Batu dan Pasir, sedangkan untuk komponen lain seperti tenaga, alat Ahli tetap memperhitungkannya.

- Bahwa Ahli tidak mengurangi dengan perbaikan, karena menurut laporan Ahli Teknik, bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan talud, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, selain itu juga telah diatur dalam poin 52 Syarat-Syarat Umum, bahwa jika terjadi kerusakan atas pekerjaan dikarenakan kesalahan penyedia, merupakan tanggung jawab penyedia untuk memperbaikinya.

- Bahwa Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Batu Campuran 1 Pc : 4 Psrr berdasarkan RAB Penawaran dan Kontrak Rp. 1.109.004, 34 per meter kubik, sedangkan ketika Ahli mengganti sesuai Harga Dasar Satuan sesuai realita , untuk jumlah Harga Satuan Pekerjaan Pasangan Batu Campuran 1 Pc : 4 Psr tersebut menjadi Rp. 636.721,54,-

- Bahwa harga satuan pekerjaan pasangan batu campuran 1 Pc : 4 Psr, sesuai realita yakni sejumlah Rp. 636.721,54 yang akan mempengaruhi daftar kuantitas dan harga untuk keseluruhan yakni jika berdasarkan RAB Penawaran di awal, total untuk pasangan batu 1 PC : 4 PSR, diketahui sejumlah Rp. 2.123.366,81, lalu pada saat perhitungan oleh Ahli, dan volume yang digunakan oleh Ahli berdasarkan Addendum II terkait volume pekerjaan, Ahli simpulkan sebagai berikut :

1. Mobilisasi dan Demobilisasi tetap senilai Rp. 75.400.000,-
2. Pembersihan lokasi tetap senilai Rp. 2.500.000,-

Halaman 195 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyediaan Air Kerja di Addendum II senilai Rp.7.500.000,- namun realisasi Rp. 5.000.000,- sesuai Barang Bukti Retribusi, sehingga mengalami perubahan sesuai yang terbayar yakni Rp.5.000.000,-

4. Galian Struktur kedalam 0-2 M, tetap senilai Rp. 113.788.050,-

5. Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR berubah sesuai harga material pasir dan batu sesuai realita, dan volume sesuai Addendum II sehingga untuk pasangan batu 1 PC : 4 PSR menjadi senilai Rp. 1.287.922.118,65 diperoleh dari Rp. 636.721,54 dikalikan volume sesuai Addendum II

6. Pekerjaan Rabat Beton, tetap Rp. 9.778.042,67

7. Pemasangan Penyulingan Pipa PVC 4 dim tetap, Rp. 1.850.000,-

8. Begisting Rabat Beton tetap Rp. 205.083,45

- Kemudian setelah dijumlahkan semuanya, harga sesuai realita yakni Rp. 1.496.743.295,30, sedangkan untuk pembayaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.380.873.290,- yang sudah diterima oleh PT Entete Jaya Konstruksi, dan setelah dikurangkan terdapat selisih sebesar Rp.884.129.994,70,-, dan dibulatkan Rp. 884.130.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (a de charge), dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

1. AHLI I WAYAN,

- Bahwa Dalam pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Akuntan Publik mengatur bahwa Akuntan Publik Itu harus mempunyai ijin dari menteri Keuangan , ahli ada memiliki ijin dari Menteri Keuangan untuk hadir dalam pemberian keterangan pada persidangan;
- Bahwa ahli menerangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dijelaskan bahwa Akuntan Publik dalam memberikan keterangannya harus mendapat persetujuan/ ijin dari Pimpinan Kantor maupun atasan;
- Bahwa Terkait Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 bahwa memang benar seorang akuntan public dalam memberikan jasanya harus melalui kantor Akuntan Publik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan ijin terkait dengan pendirian kantor akuntan publik tentang Akuntan Publik dengan yang memberikan ijin terkait dengan pendirian kantor akuntan publik ialah Menteri Keuangan;
- Bahwa Perbedaan Akuntan Profesional dan Akuntan Publik dari segi kewenangan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, seorang Akuntan publik bisa memberikan pendapat atas laporan keuangan dalam artian bisa memberikan Jasa assurance dan jasa non assurance, sedangkan Seorang Akuntan Profesional hanya dapat memberikan jasa non assurance dan tidak bisa memberikan pendapat atas suatu laporan keuangan. Dari segi gelar, Akuntan profesional memiliki gelar Chartered Accountant (C.A) kemudian Akuntan Publik memiliki gelar Certified Public Accountant (CPA);
- Bahwa Dalam melakukan penghitungan yang dilakukan, Ahli menggunakan standar jasa investigasi yang terbitkan oleh yang diterbitkan oleh institute akuntan public Indonesia sebagai asosiasi kami. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan dimulai dari penerbitan pekerjaan, perikatan, pelaksanaan. Kami mengacu pada standar jasa investigasi dari IAPI;
- Bahwa Ahli tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat mengenai akibat hukum dari produk berupa Laporan Penghitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang tidak memiliki sertifikasi
- Bahwa Terkait gelar yang dimiliki oleh Akuntan Publik hanya satu gelar yakni Certified Public Accountant (CPA), sedangkan terkait kompetensi yang harus dimiliki kami berada dalam organisasi IAPI sudah dikeluarkan standart juga terkait perhitungan kerugian, pemeriksaan investigasi, pemberian keterangan, sudah dikeluarkan standart oleh asosiasi yang disebut standart jasa investigasi;
- Bahwa ahli menerangkan dasar-dasar yang ahli perhitungkan selain RAB yang digunakan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti rill pembelian dan hanya berdasarkan informasi dari Tim Hukum Christianus Sunur dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Akuntan Profesional yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa ahli menerangkan untuk formulasi penghitungannya sama dengan Akuntan Profesional namun variabel-variabelnya yang berbeda.
- Bahwa ahli menerangkan terhadap penggunaan material pasir dari Quarry Nobo yang digunakan untuk pekerjaan perbaikan yang tidak dimasukkan ke dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh Akuntan Profesional

Halaman 197 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum jika dilihat dari aspek akuntansi harus dimasukkan ke dalam penghitungan tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan nilai pekerjaan Normalisasi tidak diperhitungkan karena penghitungan tersebut hanya dilakukan sampai pada PHO, oleh sebab itu pekerjaan Normalisasi tidak dihitung karena berada diluar dari kontrak.
- Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan penghitungan ahli memasukan terkait penggunaan material pasir sebanyak 80 ret dari quarry Nobo berdasarkan informasi yang disediakan oleh Tim Hukum Terdakwa Christianus Sunur hanya ada 1 orang saksi (Klemens Kosa Boro) yang menerangkan terkait penggunaan material pasir sebanyak 80 ret dari quarry Nobo;
- Bahwa ahli menerangkan terkait Analisa harga Satuan bahan terdapat harga Rp.50.000 material pasir tersebut ahli peroleh dari dokumen RAB;
- Bahwa ahli menerangkan dalam laporan yang ahli buat terdapat Analisa yang diperoleh dari RAB yang disepakati;
- Bahwa ahli menerangkan terkait formula perhitungan ahli tidak melakukan modifikasi terhadap formula yang digunakan oleh Ahli Akuntan Profesional Politeknik Negeri Kupang sebelumnya, yang berubah ialah terkait variabel-variabel jarak dan harga bahan;
- Bahwa ahli menerangkan pada Laporan Ahli halaman 5, bahwa poin perubahannya dari jarak yang sebelumnya 2 km menjadi 2,5 km berdasarkan keterangan saksi Klemens Kosa Bora, terkait jarak angkutnya terjadi perubahan variabel yakni 15 km/ jam untuk kendaraan bermuatan, kemudian untuk 25 km/ jam untuk kendaraan tanpa muatan yang sebelumnya ditetapkan 40 km/ jam dengan muatan dan 60 km/ jam tanpa muatan, sehingga perubahan tersebut dimasukan dalam formula yang ada menjadi nilai untuk pasir pasanganya sebesar 107.000, perubahan tersebut juga terjadi untuk nilai pasir beton dan nilai untuk pekerjaan batu;
- Bahwa ahli menerangkan dalam hasil penghitungan ahli, dengan memasukan perubahan-perubahan tersebut diperoleh kerugiannya ialah Rp. 375.279.000 belum memperhitungkan PPn yang dibayarkan, dipotong pajak karena dengan substansinya nilai proyeknya berubah menjadi lebih kecil jadi otomatis penyedia jasa melakukan pembayaran pajak;
- Bahwa ahli menerangkan pada halaman 13 laporan pemeriksaan ahli, untuk pajak yang sudah dibayarkan dari nilai kontraknya adalah

Halaman 198 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.319.090.000, kemudian jika terjadi perubahan pada jarak otomatis nilai proyeknya menjadi lebih kecil;

- Bahwa ahli menerangkan pada laporan hasil pemeriksaan ahli terkait nilai Rp.2.050.594.380 diperoleh dari rekapitulasi pekerjaan umum, pekerjaan tanah dan pekerjaan struktur yang berubah nilainya adalah pekerjaan struktur;
- Bahwa ahli menerangkan kerugian keuangan negara berdasarkan penghitungan oleh ahli ialah Rp. 375.279.109 sebelum memperhitungkan dengan pekerjaan perbaikan dan tanahnya;
- Bahwa ahli menerangkan terkait volume perbaikan sebesar 688,76 m³ yang diakibatkan banjir pada RAB disebutkan bahwa 688,76 m³ yang rusak dalam prosesnya digunakan pasir nobo sebanyak 80 ret, sehingga dalam formulanya untuk pekerjaan perbaikan 688,76 m³ memerlukan 347.000 m³, kapasitas bak truk terhitung 5 m³, pasir yang diangkut untuk proses perbaikan 792 m³ dikalikan RAB perbaikannya sebesar Rp. 798.709.000;
- Bahwa ahli menerangkan terdapat kelebihan volume pekerjaan pada pekerjaan FHO sebesar 258.091 m³ dikalikan dengan RAB nya menghasilkan nilai Rp.229.666.000;
- Bahwa Nilai tercatatnya menjadi di baris ke 15. yaitu Rp.33.615,218,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah), itu belum memperhitungkan pekerjaan tambahan normalisasi kali belo desa Gekeng Deran sebesar Rp62.794.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh empat) sesuai RAB dan kami menghitung sampai poin 15 karena kami fokus ke pekerjaan talud jadi normalisasi tidak kami masukkan;
- Bahwa ahli menerangkan dengan memperhitungkan perubahan jarak, harga dan waktu tempuh serta memperhitungkan penggunaan pasir nobo dan kelebihan volume proyek nilainya sebesar Rp.33.615.218 merupakan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekeng Deran bekerja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa dasar terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 199 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020, yaitu :

- 1) Menyusun Perencanaan Pengadaan
- 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- 3) Menetapkan Rancangan Kontrak
- 4) Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
- 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
- 7) Menetapkan Tim Pendukung
- 8) Menetapkan Tim atau tenaga Ahli
- 9) Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,-
- 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
- 11) Mengendalikan kontrak
- 12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
- 13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
- 14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- 15) Menilai kinerja penyedia

Selain itu melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- Bahwa sumber anggaran berasal dari Dana Hibah BNPB tahun anggaran 2020;

- Bahwa terkait usulan Dana Hibah dilakukan oleh Pejabat sebelum terdakwa menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, namun

Halaman 200 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tahu proses didahului dengan pengajuan proposal ke BNPB kemudian dilakukan verifikasi lapangan oleh pihak BNPB selanjutnya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kegiatan lalu penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah, lalu terbit surat penetapan penerima hibah dari Menteri Keuangan, baru dana hibah tersebut di transfer ke rekening daerah pada awal tahun 2020;

- Bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terdakwa tetap berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa total Dana Hibah yang diperoleh BPBD Kab Flores Timur yang berasal dari BNPB ada sejumlah Rp.15.422.320.000,-;
- Bahwa dana hibah dengan jumlah Rp.15.422.320.000,- diperuntukkan untuk 9 (Sembilan) paket pekerjaan yang terdiri dari 3 (tiga) paket kontruksi, 3 (tiga) paket perencanaan, dan 3 (tiga) paket pengawasan;
- Bahwa dokumen hasil dari konsultan perencanaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran dipaparkan yang disaksikan oleh terdakwa dan tim teknis ;
- Bahwa yang disampaikan oleh konsultan perencana Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran pada saat pemaparan adalah dokumen gambar, BOQ, Engginering Estimate (EE), dan spesifikasi teknis;
- Bahwa Engginering Estimate (EE) itu adalah harga perkiraan perencana;
- Bahwa terkait dengan pemaparan yang disampaikan oleh konsultan perencana adalah semua yang tertuang dalam Engginering Estimate (EE), dan yang terdakwa pertanyakan pada saat pemaparan adalah terkait dengan volume, harga satuan,
- Bahwa pada saat pemaparan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui apa yang dipaparkan;
- Bahwa pada saat perencanaan selesai pemaparan oleh Konsultan Perencan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran ada finalisasi dan masukan dari peserta yang mengikuti pemaparan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat pada saat pemaparan finalisasi masukan itu disampaikan oleh siapa-siapa saja;
- Bahwa setelah menerima hasil pekerjaan perencanaan terdakwa melakukan persiapan dokumen pengadaan yang terdiri dari administrasi lelang berupa Rancangan Kontrak, HPS, BOQ, KAK, kemudian dikirim dengan Surat Pengantar ke Kepala UKBPJ Kab Flores Timur untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa;

Halaman 201 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuat HPS berdasarkan ketentuan perda NTT yang terdiri dari beberapa referensi yang dapat dipertanggungjawabkan seperti harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan, daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/ potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah, hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate), informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau, dan informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa keseluruhan nilai HPS proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran adalah Rp.2.700.000.000,-;
- Bahwa hasil HPS tersebut seharusnya dituangkan dalam dokumen kontrak seperti analisa harga satuan bahan material pasir, batu, dan peta quarry dan terhadap peta quarry dalam kontrak terdakwa dengan YOHANES KIA DONI tidak terdapat karena menggunakan jaraknya menggunakan Engineering Estimate (EE);
- Bahwa dalam HPS tersebut harga satuan yang terbentuk sudah dihitung analisa harga satuan bahan dan peta quarry, dan terkait dengan jarak di buat oleh saksi YOHANES KIA DONI;
- Bahwa dalam HPS sesuai dengan dokumen Engineering Estimate (EE) terdakwa menggunakan acuan peta quarry Nobo dengan jarak 84 km khusus pekerjaan pasangan batu 1:4;

Halaman 202 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peta quarry dalam kontrak tidak ada karena sesuai dengan pasal 4 surat perjanjian kontrak terdakwa dan saksi YOHANES KIA DONI analisa harga satuan pekerjaan bukan dilihat dari kontrak;
- Bahwa bagian dari kontrak yang terdakwa maksud diatur dalam pasal 4 ayat 1 berbunyi kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, syarat-syarat Umum Kontrak, syarat-syarat khusus kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personal manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak;
- Bahwa dokumen BOQ dibuat oleh terdakwa berdasarkan pengalaman di pengadaan barang dan jasa tujuan BOQ di buat oleh PPK sebagai acuan bagi pelaku usaha menyusun penawaran harga, BOQ sebagai dokumen pemilihan sebagaimana diatur dalam PERMENPU sehingga BOQ digunakan oleh POKJA dalam proses pemilihan untuk melakukan koreksi harga penawaran khususnya koreksi aritmatik;
- Bahwa tujuan yang pertama BOQ digunakan oleh penyedia untuk mengajukan penawaran harga;
- Bahwa dalam BOQ terdapat analisa harga satuan bahan dan belum diisi angka dan nilai rupiahnya;
- Bahwa dalam BOQ yang terdakwa buat dalam proyek pembangunan penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran terdapat peta quarry;
- Bahwa dalam HPS tertulis secara jelas peta quarry dan mempunyai harga tujuannya sebagai pertanggungjawaban perencana dan PPK dan hal tersebut menjadi dasar penentuan harga satuan;
- Bahwa dalam BOQ tertulis material pasir dari quarry Nobo;
- Bahwa analisa harga satuan bukan merupakan bagian dari kontrak;
- Bahwa dokumen-dokumen berupa HPS, BOQ, Spesifikasi Teknis dikirimkan ke pengadaan barang dan jasa, dokumen tersebut digunakan oleh POKJA untuk melakukan pemilihan;

Halaman 203 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pada saat pemilihan yang dilakukan oleh POKJA ada dokumen yang kurang yaitu SK PPK dimana DPA tidak ditulis nama paket pekerjaannya;
- Bahwa setelah dilakukan pengumuman pemelihan penyedia barang dan jasa terdakwa tidak ingat jumlah pastinya kira-kira ada 5 atau 6 penyedia yang melakukan penawaran;
- Bahwa sebelum terdakwa menyerahkan kepada pengadaan barang dan jasa terdakwa menginput paket pekerjaan pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran kedalam LPSE;
- Bahwa dalam LPSE yang diinput oleh terdakwa terdapat nilai pagu, kualifikasi penyedia, klasifikasi penyedia, kualifikasi pekerjaan, rencana penggunaan barang dan jasa;
- Bahwa terkait kontrak apa yang sudah digunakan dalam paket pekerjaan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran ini dilakukan secara swakelola penyedia walaupun syaratnya apakah ada aturan konstruksi lain dan termasuk jenis kontrak;
- Bahwa jenis kontrak yang terdakwa gunakan pada saat mengajukan dokumen pemilihan kepada POKJA adalah jenis kontrak harga satuan;
- Bahwa terdakwa tidak ingat nama-nama penyedia setelah dilakukan proses pemilihan penyedia barang dan jasa;
- Bahwa terdakwa tidak mengikuti pembuktian kualifikasi, karena dalam proses pembuktian kualifikasi terdakwa selaku PPK tidak perlu hadir;
- Bahwa sesuai ketentuan proses setelah menerima hasil pemilihan dari POKJA, sebelum PPK menerbitkan SPPBJ ada dilakukan rapat persiapan dan setelah rapat dilakukan diterbitkan SPPBJ;
- Bahwa terdakwa bertemu kembali dengan saksi YOHANES KIA DONI pada tanggal 28 Desember 2020 saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi YOHANES KIA DONI bahwa terkait dengan SPPBJ akan dilaksanakan rapat tetapi administrasi rapat tersebut akan ditandatangani setelah penandatanganan kontrak karena pada saat itu situasi sedang terjadi Covid-19;
- Bahwa rapat persiapan pelaksanaan penandatanganan kontrak dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020 pada saat penandatanganan kontrak yang dihadiri oleh saksi YOHANES KIA DONI selaku direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa terdakwa tidak tahu terkiat dengan personal manajerial PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;

Halaman 204 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YOHANES KIA DONI hadir pada saat rapat persiapan pelaksanaan penandatanganan kontrak 28 Desember 2020, kedatangan kedua saksi YOHANES KIA DONI pada Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) sebelum ke lapangan pada tanggal 05 Januari 2021, kedatangan ketiga saksi YOHANES KIA DONI pada tanggal 03 Juni 2021, dan kedatangan ke empat saksi YOHANES KIA DONI pada bulan Januari 2022 pada saat meninjau lokasi kerusakan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa tidak ada dilaksanakan pemaparan rencana mutu pekerjaan konstruksi oleh saksi YOHANES KIA DONI, hanya diskusi persiapan mendatangkan alat berat;
- Bahwa sesuai dengan yang terdakwa pelajari, format berita acara sudah ada dalam lampiran PERMENPU, sehingga terdakwa selaku PPK, konstruksi, dan tim teknis membuat keterangan rencana mutu kualitas memenuhi;
- Bahwa pencairan uang muka pada pekerjaan konstruksi dapat dilakukan tetapi dalam kegiatan pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran tidak direalisasikan karena belum tersedia anggaran atau belum dipangkukan ke DPA BPBD Kab Flores Timur ;
- Bahwa berdasarkan barang bukti nomor 102 dan rincian penggunaan uang muka yang diajukan oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI tidak ditinjaulanjuti oleh terdakwa karena dalam anggaran BPBD Kabupaten Flores Timur hal tersebut belum terbukukan dalam DPA BPBD Kab Flores Timur tahun 2021;
- Bahwa terdakwa tidak meneruskan pengajuan uang muka ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang meminta pengajuan uang muka adalah STEFANUS BALA KEIN;
- Bahwa nama STEFANUS BALA KEIN tidak ada pada personil manajerial dalam kontrak PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa dalam pelaksanaan lapangan terdakwa tidak mengetahui yang melakukan tanda tangan adalah STEFANUS BALA KEIN;
- Bahwa tidak ada nama STEFANUS BALA KEIN dalam kontrak PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, sehingga terdakwa selaku PPK harus melakukan verifikasi dan apabila jika tidak sesuai maka tidak sah dan hal ini terdakwa tidak melakukannya;

Halaman 205 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang terkait dengan barang bukti nomor 43, 44, dan 45 perihal undangan rapat SCM tanggal 10 Maret 2021, berita acara tanggal 10 Maret 2021 PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI diwakili oleh CHRISTIANUS SUNUR yang didampingi ANDI WELAN;
- Bahwa dasar terdakwa menerima CHRISTIANUS SUNUR pada saat rapat SCM adalah pada saat itu target pekerjaan sangat jauh ketinggalan sebesar 1,68% dari target 25,67%, dan waktu pelaksanaan sudah masuk bulan ketiga dan waktu hanya sampai bulan Juni, sehingga seharusnya sudah harus mencapai pekerjaan 50%, sehingga terdakwa mengadakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya;
- Bahwa dalam kontrak PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI tidak ada nama saksi CHRISTIANUS SUNUR dan terdakwa menerima saksi CHRISTIANUS SUNUR karena pada saat itu dalam keadaan Covid-19;
- Bahwa yang berada di lokasi pekerjaan tanggal 05 Januari 2021 adalah terdakwa, saksi YOHANES KIA DONI, tim teknis, dan STEFANUS BALAKKEIN;
- Bahwa yang menjadi konsultan pengawas pada proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran adalah PT SABANA dengan kepala perwakilan adalah HENDRIKUS DAENG WEKING;
- Bahwa benar disampaikan oleh konsultan pengawas kepada terdakwa pada tanggal 18 Maret 2021 terkait dengan penggunaan material pasir yang berada di sekitar lokasi pekerjaan dan bukan pasir yang ada dalam dokumen perencanaan yaitu pasir Nobo namun fisik surat suratnya baru diterima oleh terdakwa setelah satu bulan;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui informasi pengambilan material pasir berada di lokasi sekitar proyek pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran bersama tim teknis terjun ke lokasi material pasir memeriksa secara visual serta memerintahkan untuk dilakukan pengujian laboratorium sampel material pasir, dan meminta pasir untuk tidak digunakan sampai menunggu hasil lab;
- Bahwa pelaksana pekerjaan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI di lokasi pekerjaan adalah STEFANUS BALAKKEIN hal tersebut dari saksi YOHANES KIA DONI;
- Bahwa berdasarkan hasil lab material pasir sadimata yang berada di sekitar lokasi pekerjaan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran memenuhi untuk digunakan;

Halaman 206 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dilakukan dokumentasi pengambilan material pasir sadimata untuk dilakukan uji lab;
- Bahwa terkait dengan lokasi pasir yang digunakan dan jarak angkut material pasir dalam BOQ berbeda hal tersebut dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang terdakwa baca mengenai ketentuan jarak angkut, syarat umum kontrak, mengenai perubahan kontrak tidak mengatur mengenai perubahan jarak angkut;
- Bahwa dasar terdakwa tidak merubah kontrak berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam pasal 54 ayat 1 dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi : menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak, menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan, mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan, dan/atau mengubah jadwal pelaksanaan;
- Bahwa CCO dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan ketersediaan anggaran;
- Bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan pada tanggal 03 Juni 2021 adalah untuk pemeriksaan terbatas dan serah terima pertama pekerjaan;
- Bahwa tanggal 03 Juni 2021 pada saat dilpangan tidak terjadi PHO walaupun pekerjaan fisik sudah 100% hal tersebut terjadi karena sebelum tanggal 03 Juni 2021 terdakwa bersama pemerintah daerah kabupaten Flores Timur berkoordinasi dengan BNPB untuk memaksimalkan dana sisa tender, dan pada saat itu terdakwa meminta STEFANUS BALA KEIN agar excavator agar tidak dikembalikan;
- Bahwa secara kontrak untuk pekerjaan fisik sudah 100% dan setelah mendengar penjelasan terdakwa, tim teknis, saksi YOHANES KIA DONI, STEFANUS BALA KEIN, konsultan pengawas, dan terdakwa saat berada di lokasi bersepakat untuk melakukan perpanjangan pelaksanaan penambahan volume sejumlah sisa anggaran dan akan diadminitrasikan setelah ada persetujuan dari BNPB;
- Bahwa meskipun pekerjaan fisik sudah 100% akan tetapi dalam administrasi ditulis pekerjaan fisik baru selesai 85%, hal ini dikarenakan dengan asumsi pekerjaan selesai 85%;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2021 pekerjaan fisik telah mencapai 100% akan tetapi dilanjutkan perpanjangan pekerjaan, terdakwa tidak

Halaman 207 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenaikan denda keterlambatan karena dilakukan addendum I selama 47 hari tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara perpanjangan terdakwa membuat addendum II menunggu hasil persetujuan dari BNPB dan mekanismenya sesuai menteri keuangan;
- Bahwa pekerjaan perpanjangan tetap dilaksanakan walaupun persetujuan untuk penggunaan anggaran sisa tender belum disetujui;
- Bahwa terhadap konsultan pengawas terdakwa menyerahkan gambar, kontrak fisik, dan EE spesifikasi teknis untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa terdapat konsultasi terdakwa, tim teknis dan konsultan pengawas terkait dengan penggunaan material pasir di lokasi pekerjaan setelah ada hasil lab material pasir tersebut;
- Bahwa praktisnya tim teknis memberikan masukan untuk dilakukan penggunaan material pasir di lokasi pekerjaan sedangkan konsultan pengawas tidak;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perubahan kontrak setelah ada pertimbangan dari Tim Teknis dan melakukan penyesuaian harga berdasarkan pertimbangan tim teknis ketika hendak melakukan pembayaran pada saat pekerjaan 50%;
- Bahwa PHO dilakukan pada tanggal 20 Juli 2021;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen PHO tersebut karena terdakwa menyaksikan penandatanganan;
- Bahwa terdakwa menandatangani dokumen setelah tim teknis, konsultan pengawas melakukan penandatanganan;
- Bahwa addendum II tanggal 12 Juli 2021 ditandatangani antara terdakwa selaku PPK dan saksi YOHANES KIA DONI selaku direkur PT ENTETE JAYA KOSNTRUKSI, karena dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh saksi YOHANES KIA DONI baru terdakwa tandatangani;
- Bahwa masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021 s/d 16 Januari 2022;
- Bahwa pada masa pemeliharaan sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan talud rusak tidak ada keluhan terkait pekerjaan rusak;
- Bahwa informasi kerusakan terdakwa terima pada tanggal 27 Desember 2021 malam dan diterima oleh terdakwa dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah menerima informasi kerusakan terdakwa melakukan persiapan dengan tim teknis untuk melakukan tindak lanjut;

Halaman 208 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak lanjut dengan menuju kelokasi talud kali Belo desa Gekang Deran pada tanggal 28 Desember 2021 jam 02.00 sore bersama konsultan pegawai, dan pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa menyampaikan melalui hp kepada penyedia YOHANES KIA DONI selaku direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 terdakwa mengadakan rapat dengan tim teknis, dan tanggal 03 Januari 2022 terdakwa menyurati penyedia untuk menindak lanjuti kerusakan konstruksi;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2022 Tim Teknis dan Konsultan Pengawas turun ke lokasi dan melakukan pengukuran pada lokasi yang rusak, dan hasil pengukuran Kerusakan Pasangan Batu Talud pada beberapa segmen dengan panjang total 255,5 meter;
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2022 penyedia menyurati terdakwa yang pada pokoknya bersedia untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 terdakwa, tim teknis, bersama inspektorat ke lokasi kejadian;
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2022 ada rapat pertemuan DPRD kabupaten Flores Timur dengan warga desa Gekang Deran;
- Bahwa PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI datang ke lokasi kerusakan talud kali Belo desa Gekang Deran pada tanggal 07 Januari 2022;
- Bahwa surat terdakwa mengenai masa pemeliharaan akan berakhir pada tanggal 16 Januari 2022 dan mengingat saat ini masih dalam musim hujan maka Kontraktor Pelaksana siap memperpanjang masa laku jaminan pemeliharaan sampai dengan tanggal 16 April 2022 sebagaimana tertuang dalam Surat PPK BPBD Kab Flores Timur tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan DPRD yang dibahas adalah status pelaksanaan kontrak terkait aliran kerusakan talud dan terkait dengan penggunaan material pasir;
- Bahwa penggunaan material pasir tidak sesuai dengan perencanaan dan terdakwa sesuai dengan kontrak memastikan bahwa pasir yang berada dilokasi pekerjaan memenuhi spesifikasi;
- Bahwa terkait dengan material pasir yang digunakan memenuhi spesifikasi sebagaimana dalam dokumen spesifikasi teknis;
- Bahwa berdasarkan dokumen Daftar Kuantitas Pekerjaan (BoQ) terdakwa mengasumsikan Pasir Nobo yang digunakan dan BOQ menjadi dasar untuk mengajukan penawaran;

Halaman 209 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 ada surat dari Kepala Desa Gekang Deran terkait himbauan untuk tidak melakukan perbaikan pada musim hujan, kemudian tanggal 08 Februari 2022 terdakwa menyurati penyedia terkait dengan surat dari Kepala Desa, dan 16 Februari 2022 penyedia menanggapi permintaan himbauan dari Kepala Desa Gekang Deran, 17 Februari 2022 terdakwa dipanggil ke komisi C bagian anggaran mempertanyakan penggunaan material pasir;
- Bahwa addendum ke IV terhitung sejak tanggal 20 Juli 2021 s/d 30 Juni 2022 dimana pekerjaan perbaikan belum selesai karena penyedia kesulitan mendapatkan excavator;
- Bahwa penyelesaikan pekerjaan perbaikan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran dilapangan dilakukan oleh MALINDO;
- Bahwa MALINDO tidak masuk personil manejerial PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dalam kontrak pekerjaan;
- Bahwa terdapat addendum V dan terdakwa tidak mengingat sampai kapan addendum ke V tersebut;
- Bahwa terhadap addendum V tidak ada permintaan dari penyedia dan hanya kesepakatan antara terdakwa dan penyedia dan ada berita acaranya;
- Bahwa terdakwa tidak ingat mengenai jaminan pemeliharaan;
- Bahwa terkait dengan kesepakatan saksi YOHANES KIA DONI tidak hadir langsung hanya melalui telepon, terkait koordinasi dilakukan melalui via telpon;
- Bahwa Berita Acara Kesepakatan Perpanjangan Masa Pemeliharaan Nomor : 31/PP.BPBD/Fisik.GD/2022 yang isinya, mempertimbangkan :

1. Masa Pemeliharaan dalam rangka melakukan perbaikan kontruksi talud penahan longsor kali belo desa Gekang deran yang akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni 2022,
2. Bahwa PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI sudah melakukan mobilisasi excavator ke Muleng pada tanggal 09 Januari 2022 untuk penanganan darurat (normalisasi kali) dan berencana melanjutkan pekerjaan perbaikan, namun kondisi lapangan yang belum memungkinkan karena dalam masa penghujan maka sejalan denganharapan pemerintah desa Gekang Deran bahwa pekerjaan sebaiknya dilakukan setelah musim penghujan

Halaman 210 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mobilisasi Excavator ke lokasi proyek (Dusun Muleng) untuk dapat memulai pekerjaan, baru dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022
4. Penjelasan Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI terkait kesulitan menyiapkan excavator
5. Itikad baik Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk melakukan perbaikan kerusakan konstruksi talud Gekang deran,
 - Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan perbaikan, kemudian terdakwa dan Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI menyepakati :
 1. Melakukan Perpanjangan masa pemeliharaan selama 60 hari kalender
 2. Sebagai tindak lanjutnya maka :
 - a) PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI wajib memperpanjang masa laku jaminan pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, menaikkan nilai jaminan pemeliharaan menjadi Rp. 300.000.000,- dan menyerahkannya paling lambat tanggal 01 Juli 2022
 - b) Hal Perpanjangan pemeliharaan akan dimuat dalam Addendum Kontrak yang ditandatangani paling lambat tanggal 01 Juli 2022
 - Bahwa kemudian saksi dan Direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI menandatangani dokumen Addendum V Surat Perjanjian Nomor ; 04/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.IV/2022 tanggal 01 Juli 2022, Perpanjangan Masa Pemeliharaan dari 194 hari menjadi 407 hari, terhitung mulai tanggal 20 Juli 2021 s/d 31 Agustus 2022;
 - Bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 pekerjaan perbaikan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran belum selesai;
 - Bahwa pekerjaan selesai pada akhir September 2022, dan pada tanggal 12 Oktober 2022 baru dilaksanakan Serah Terima Akhir Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 35/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022, tanggal 12 Oktober 2022;
 - Bahwa terdakwa tidak mengajukan addendum perpanjangan masa pemeliharaan dan tidak ada dokumen pendukung dari bulan September 2022 sampai tanggal 12 Oktober 2022;
 - Bahwa terdakwa tidak ingat dengan baik dokumen yang terdakwa serahkan ke konsultan pengawas akan tetapi seingat terdakwa dokumen

Halaman 211 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan adalah gambar, spesifikasi teknis, kontrak fisik sebagai acuan konsultan pengawas dalam melaksanakan pengawasan;

- Bahwa terhadap HPS yang terdakwa buat didalamnya memuat analisa harga dasar satuan bahan dan peta quarry;
- Bahwa selaku PPK berdasarkan hasil lab menyetujui penggunaan pasir menggunakan pasir yang berada disekitar lokasi paket pekerjaan pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran;
- Bahwa jarak pasir yang diambil dari desa Gekang Deran ke lokasi pekerjaan berjarak 2 kilometer;
- Bahwa berdasarkan dokumen barang bukti nomor 24 mengenai rekapitulasi data dan kuantitas harga, pasir yang diambil dari Nobo dengan jarak 75 kilometer dengan asumsi perhitungan 1 meter kubik seharga Rp.479.800,- sedangkan fakta dilapangan dalam pelaksanaan pekerjaan pasir yang diambil berjarak 2 kilometer dari lokasi pekerjaan, terkait hal tersebut terdakwa tidak melakukan perubahan atau penyesuaian kontrak dan untuk harga pasti ada selisih harga;
- Bahwa terdakwa tidak menghitung terkait dengan perubahan harga dari perubahan jarak angkut pasir, karena hal tersebut merupakan domainnya dari penyedia dan berdasarkan hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan yang ada;
- Bahwa dihadapan persidangan dilakukan perbandingan dokumen kontrak yang diperoleh oleh Jaksa Penuntut Umum dan dokumen kontrak yang dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa terkait dengan perubahan jarak angkut akan menimbulkan selisih harga, dan selisih harga tersebut secara aturan dan kontrak yang diketahui oleh terdakwa tidak menyalahi aturan;
- Bahwa selisih harga perubahan jarak tersebut merupakan keuntungan penyedia;
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat umum pada point 7, material pasir yang dilaporkan oleh penyedia adalah material pasir dari desa Gekang Deran dan bukan dari Nobo;
- Bahwa terkait dengan pembayaran prestasi didasarkan pada berita acara pemeriksaan secara fisik dan laporan yang disampaikan oleh konsultan pengawas berdasarkan volume terpasang;
- Berdasarkan point 7 syarat-syarat umum dalam kontrak, bahwa secara dokumen tertulis tidak ada dilampirkan mengenai asal material, dibawah dengan apa oleh terdakwa maupun PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;

Halaman 212 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada disyaratkan dalam kontrak mengenai asal material
- Bahwa terkait dengan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia menggunakan Monthly Certificate (MC) dan dasar pembayaran adalah berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan laporan bulanan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas, jadi tidak memperhatikan asal material dan hanya berdasarkan volume yang terpasang;
- Bahwa secara kontrak tidak ada tertulis asal material pasir;
- Bahwa terdakwa tidak melihat secara langsung terhadap pekerjaan perbaikan menggunakan pasir Nobo dan terdakwa hanya mendapatkan informasi dari pelaksana (STEF BALA KEIN dan MALINDO) bahwa pasir yang digunakan adalah pasir nobo;
- Bahwa Konsultan pengawas tidak terlibat pada pekerjaan perbaikan sampai dengan FHO
- Bahwa pada saat pekerjaan fisik sudah selesai 100% pada tanggal 03 Juni 2021, tidak dilakukan PHO;
- Bahwa informasi pekerjaan telah selesai 100% pada tanggal 03 Juni 2021 tersebut, terdakwa ketahui dari laporan konsultan pengawas;
- Bahwa apabila terdakwa melakukan PHO maka sisa dana tender tidak bisa digunakan;
- Bahwa terkait dengan penggunaan anggaran sisa tender tersebut atas harapan pemerintah daerah Flores Timur agar dimaksimalkan dan adanya kesepakatan dengan BNPB;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdakwa pahami dalam pelaksanaan terhadap pekerjaan bisa dilakukan CCO;
- Bahwa dalam hal perpanjangan pekerjaan dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan konsultan pengawas;
- Bahwa terhadap pekerjaan fisik sudah 100% dan berdasarkan kesepakatan maka dilakukan serah terima;
- Bahwa terhadap sisa anggaran pekerjaan talud digunakan untuk penambahan pembangunan talud sepanjang 84 meter;
- Bahwa nominal sisa anggaran sebesar Rp.147.916.000,-;
- Bahwa laporan pekerjaan 85% dengan asumsi ada pekerjaan penambahan volume;
- Bahwa laporan pekerjaan 85% itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama terdakwa, tim teknis, dan konsultan pengawas, sehingga dapat dilakukan penambahan sisa anggaran tender;

Halaman 213 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan penambahan volume tersebut dikerjakan oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;
- Bahwa penambahan volume pekerjaan tersebut tidak dibuatkan dalam kontrak baru dan hanya dibuat dalam addendum kontrak;
- Bahwa pekerjaan penambahan volume tersebut pada tanggal 03 Juni 2021 terdakwa bersama-sama dengan kontraktor pelaksana saksi YOHANES KIA DONI selaku direktur PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI dan tim teknis sepakat untuk dilakukan penambahan pekerjaan;
- Bahwa tim teknis paket pekerjaan pembangunan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran terdiri dari satu orang dari dinas Pekerjaan Umum, dan empat orang dari BPBD;
- Bahwa laporan penambahan volume pekerjaan disampaikan kepada BNPB;
- Bahwa berdasarkan ketentuan, addendum sebenarnya dilakukan atas permintaan penyedia;
- Bahwa dalam pelaksanaannya tidak ada permintaan addendum yang dilakukan oleh penyedia;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan aturan yang terdakwa pahami terkait dengan perubahan lokasi pengambilan material pasir tidak perlu dirubah dalam kontrak namun terkait dengan harga masih menggunakan harga jarak angkut pasir Nobo;
- Bahwa pada saat perbaikan atas kerusakan pada tanggal 24 Desember 2021, oleh PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, terdakwa tidak harus menggunakan pasir Nobo hal tersebut berdasarkan masukan dari terdakwa kepada penyedia yang menyatakan bahwa sepanjang pemilik pasir di desa Gekang Deran bersedia memberikan atau pemerintah desa Gekang Deran tidak keberatan maka penggunaan pasir tersebut bisa dilakukan, karena pasir tersebut telah memiliki hasil laboratorium
- Bahwa pengambilan pasir dari Nobo untuk perbaikan adalah inisiatif dari pelaksana;
- Bahwa terkait dengan pengajuan pencairan 50% oleh PT Entete Jaya Kontruksi, ada masukan dari Ketua Tim Teknis Pak Nazarius untuk dilakukan penyesuaian harga, dan saat itu terdakwa disampaikan melalui telepon karena terdakwa sedang bertugas di Kupang
- Bahwa terkait masukan dari Tim Teknis untuk melakukan penyesuaian harga, kemudian setelah terdakwa mempelajari peraturan, terdakwa memutuskan tidak melakukan penyesuaian harga dan meminta tim teknis

Halaman 214 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pembayaran kepada penyedia sesuai dengan Kontrak dan jumlah pengajuan anggaran yang diajukan PT Entete Jaya Konstruksi

- Bahwa pengajuan pencaian dengan realisasi pekerjaan sejumlah 50% tersebut menggunakan pasir dari desa Gekang Deran;
- Bahwa pada saat pengajuan pembayaran prestasi 50% ketika terdakwa berada di Kupang, dan pada saat itu terdakwa di hubungi oleh Ketua tim teknis bahwa ada permintaan pembayaran fisik 50%;
- Bahwa masukan dari Ketua Tim Teknis terkait jarak angkut lebih dekat akan mengurangi nominal karena jaraknya dekat, dan terkait hal tersebut terdakwa tidak merubah dokumen karena hal tersebut merupakan hak penyedia dan itu tidak melanggar aturan;
- Bahwa selain kontrak terdapat dokumen-dokumen lain yang tidak terpisahkan dengan kontrak itu sendiri
- Bahwa pembayaran prestasi pekerjaan tidak dilihat dari mana asal material pasir, dan hanya berdasarkan pada berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan laporan bulanan yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa setahu Terdakwa pembayaran prestasi pekerjaan ke Penyedia menggunakan patokan asal material pasir dari Gekang Deran;
- Bahwa terkait uang proyek sekitar Rp.2.700.000.000;
- Bahwa seperti yang terdakwa ketahui uang yang terdakwa sudah keluarkan sebelum PHO sekitar 85% dan 100% setelah addendum II;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa PT. Entete Jaya Konstruksi meng-sub pekerjaan ke Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan Konsultan Pengawas serta Penyedia juga tidak menyampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa dilokasi pekerjaan yang terdakwa lihat ialah Saksi STEF BALA KEIN dan ANDI WELAN dan terdakwa tidak pernah melihat dan menelpon Saksi CHRISTIANUS SUNUR;
- Bahwa terkait ijin material pasir dari Gekang Deran terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 pada rapat SCM I yang dihadiri oleh Saksi CHRISTIANUS SUNUR, terdakwa tidak mengetahui terkait kedudukannya di PT. Entete Jaya Konstruksi, akhirnya terdakwa meminta surat kuasa dari Saksi CHRISTIANUS SUNUR untuk mewakili PT. Entete Jaya Konstruksi. Terkait isi surat kuasa tersebut Terdakwa tidak ingat lagi;

Halaman 215 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tahu pasir dari lokasi sekitar memenuhi spesifikasi, terdakwa tidak memerintahkan PT. Entete Jaya Konstruksi untuk menggunakan pasir dari Nobo;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui terkait adanya pembayaran material pasir menggunakan sepeda motor pada saat proses Penyidikan;
- Bahwa dari total Rp.2.700.000.000 nilai kontrak terdakwa tidak pernah menerima uang dari Direktur PT. Entete Jaya Konstruksi dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR;
- Bahwa masa Pemeliharaan sejak 20 Juli 2021 setelah PHO sampai dengan 16 Januari 2022;
- Bahwa terkait dengan keadaan darurat atau bencana pada saat itu tidak ada Pernyataan resmi dari BMKG;
- Bahwa FHO dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2022, dan Volume kerusakan berdasarkan Laporan Tim Teknis pada tanggal 03 Januari 2022 sejumlah 688,76 m³, sedangkan pada saat dilakukan FHO volume pekerjaan yang diperbaiki sejumlah 642,94 m³
- Bahwa pada saat pelaksanaan PHO, terdapat kelebihan volume sebesar 200 meter kubik lebih
- Bahwa Pengalaman sebagai PPK ketika terdakwa masih bekerja di Dinas Pekerjaan Umum sekitar tahun 2011;
- Bahwa rancangan kontrak yang terdakwa gunakan jenis kontrak harga Satuan;
- Bahwa proses pemilihan merupakan kewenangan pokja;
- Bahwa pada saat pokja menyerahkan dokumen hasil pemilihan kepada Terdakwa, pokja tidak menyampaikan terkait ada atau tidaknya dokumen Analisa Harga Satuan;
- Bahwa aturan yang menjadi acuan Terdakwa dalam menyusun Kontrak dengan PT. Entete Jaya Konstruksi ialah Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, didalam Pasal 117 menyatakan terkait pelaksanaan kontrak harus berdasarkan kontrak, kontrak yang dimaksud mengacu pada rancangan kontrak, di Pasal 127 Rancangan kontrak itu termasuk dalam syarat dokumen pemilihan. Dari rancangan kontrak berdasarkan Pasal 127 ayat 3 terkait dengan beberapa aturan yang menjadi dasar pelaksana kontrak;
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis terkait adanya material pasir dilokasi pekerjaan, namun terdakwa mendapatkan informasi atau laporan dari

Halaman 216 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan pengawas dan saksi Andi Welan yang berada dilokasi pekerjaan bahwa terdapat pasir sebanyak 3 ret yang berasal dari Nobo;

- Bahwa kontrak harga Satuan adalah kontrak yang harga Satuannya tetap, setiap item pekerjaan dengan spesifikasi tertentu;
- Bahwa pada saat serah terima PHO, tidak ada rekomendasi dari Pengawas terkait penggunaan sampel yang berbeda;
- Bahwa terhadap kerusakan terdakwa menyampaikan kepada penyedia untuk perlu penanganan darurat dan PT. Entete Jaya Konstruksi Menyetujui untuk melakukan perbaikan;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada Saksi YOHANES KIA DONI selaku Direktur PT. Entete Jaya Konstruksi bahwa perlu dilakukan addendum waktu untuk dilakukan perbaikan sampai dengan selesai, dan sampai pada addendum ke V dan ke VI harusnya tidak dilakukan yang merupakan kelalaian Terdakwa dan dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan dikirimkan ke Saksi YOHANES KIA DONI melalui Whatsapp untuk ditandatangani oleh Saksi YOHANES KIA DONI;
- Bahwa terdakwa kurang cermat dalam membuat dokumen BoQ yang masih terbaca didalam nya pasir Nobo, seharusnya tidak boleh mencantumkan material tertentu atau lokasi tertentu
- Bahwa perbaikan tersebut telah dilakukan dan perbaikan tersebut dilakukan dilokasi pekerjaan yang rusak akibat bencana;
- Bahwa nilai perbaikan kerusakan berdasarkan data terdakwa yang di peroleh dari tim teknis dengan dua versi pendekatan, salah satu versi mencapai tujuh ratusan juta dan satu versi mencapai empat ratusan juta;
- Bahwa benar nilai yang ada dalam surat dakwaan mengenai pasir yang digunakan dari Nobo dan pasir yang digunakan dari desa Gekang Deran;
- Bahwa perbaikan kerusakan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran menggunakan pasir Nobo dan mengenai fakta dilapangan terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa memperoleh informasi terkait dengan perbaikan menggunakan material pasir Nobo dari STEFANUS BALA KEIN dan MALINDO;
- Bahwa kerugian pekerjaan dihitung dari volume mencapai lebih dari 200 meter kubik, hal tersebut diketahui setelah melakukan perhitungan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada didalam kontrak untuk pasangan batu sejumlah 2022 meter kubik;

Halaman 217 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelebihan volume termasuk dalam gabungan dari hasil pekerjaan pertama sebelum PHO;
- Bahwa pekerjaan normalisasi tidak masuk dalam bagian kewajiban yang dilakukan penyedia berdasarkan kontrak;
- Bahwa dana yang digunakan untuk normalisasi talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran tersebut bersumber dari penyedia;
- Bahwa penambahan pekerjaan yang dimaksud adalah penambahan panjang kearah pantai sepanjang 84 meter;
- Bahwa dana penambahan pekerjaan kearah pantai sepanjang 84 meter tersebut diambil dari sisa dana tender;
- Bahwa hasil perhitungan perbaikan senilai dua ratus sampai empat ratus juta;
- Bahwa perhitungan realisasi pekerjaan di lapangan dan RAB berbeda karena volume perhitungan tim teknis di lapangan sejumlah 604 meter, berbeda dengan perkiraan perhitungan kerusakan, dan hitungan tersebut tidak masuk kedalam perhitungan prestasi pekerjaan;
- Bahwa biaya perbaikan berasal dari penyedia karena didalam kontrak masih masuk dalam masa pemeliharaan;
- Bahwa PHO dilaksanakan setelah pekerjaan fisik selesai 100%, dan kewajiban dari penyedia apabila dalam masa pemeliharaan terjadi cacat mutu atau gagal;
- Bahwa dalam pekerjaan tidak ditemukan cacat mutu sehingga dilakukan PHO 100%;
- Bahwa pembayaran biaya perbaikan kerusakan atas kehendak dari penyedia, karena perbaikan tidak masuk dalam kewajiban pemerintah untuk membayar;
- Bahwa setelah diperbaiki memenuhi spesifikasi dan tidak ada cacat mutu, akan tetapi realisasinya terhadap talud tersebut ada beberapa titik yang mengalami kerusakan;
- Bahwa kerusakan terakhir terjadi akibat hujan di akhir bulan tahun 2022;
- Bahwa normalisasi sungai atau kali adalah membuat fungsi alur kali tersebut sebaik-baiknya;
- Bahwa apabila tidak dilakukan normalisasi maka ketika air turun maka air akan sampai pada ke pemukiman warga;
- Bahwa berdasarkan kontrak biaya perbaikan dilakukan oleh penyedia dan dilakukan amandemen;

Halaman 218 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 03 Juni 2021 kondisi sudah 100% dan ketika dilakukan PHO pada tanggal 03 Juni 2021 maka masa pemeliharaan terhitung tanggal 04 Juni 2021 sampai dengan 180 hari kedepan yaitu 04 Desember 2021, bencana terjadi pada tanggal 24 Desember 2021
- Bahwa nilai proyek tersebut setelah dikurangi PPH/Pajak itu tidak senilai dua koma tujuh milyar tetapi dua koma tiga milyar sudah di potong pajak;
- Bahwa terkait dengan pengambilan pasir dilokasi desa Gekang Deran berjarak dua kilometer;
- Bahwa ketika terjadi kerusakan saksi bersama inspektorat turun ke lokasi talud kali Belo desa Gekang Deran, dan pada saat itu terdakwa meminta tanggapan dan masukan dari inspektorat;
- Bahwa terkait dengan pembangunan penambahan volume terdakwa meminta untuk alat berat excavator tidak dikembalikan karena ketika sudah dikembalikan maka akan susah mobilisasinya kembali ke lokasi pekerjaan dengan nilai pekerjaan Rp.147.000.000,- tersebut;
- Bahwa terkait dengan surat dari kepala BPBD kabupaten Flores Timur kepada Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur tidak ada belasan dari Kejaksaan Negeri Flores Timur kepada BPBD Kabupaten Flores Timur dan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur meminta untuk dilakukan perbaikan;
- Bahwa Terdakwa menerima dan membaca surat nomor : Itda.700/258/Sekret/2022 Tanggal 07 Juni 2022 perihal Instruksi dari PJ Bupati Flotim kepada Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPBD dan Surat Nomor BPBD.700/95/Sekret/2022 Tanggal 10 Juni 2022 tentang Penyelesaian Pekerjaan dari Kepala Pelaksana BPBD Flotim kepada PPK Kegiatan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada BPBD;
- Bahwa terhadap Nobo yang berada di Kecamatan Ile Boleng berbeda dengan Nobo yang berada di Ile Bura akan tetapi kedua wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah kabupaten Flores Timur;
- Bahwa dalam kontrak material pasir Nobo dari kecamatan Ile Bura;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai perusahaan yang mempunyai IUP material pasir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai kelebihan volume dalam backup data konsultan pengawas;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai surat Nomor : 22/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan akan tetapi untuk detail isi surat tidak mengetahui;

Halaman 219 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi CHRISTIANUS SUNUR hadir pada rapat SCM berdasarkan surat kuasa dari PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI namun saksi tidak mengingat apakah Saksi CHRISTIANUS SUNUR menyampaikan sesuatu atau tidak;
- Bahwa terdapat daftar hadir pada saat rapat SCM;
- Bahwa didalam daftar hadir saksi tidak menulis asal instansi dan jabatan;
- Bahwa terhadap penambahan volume dan perbaikan talud berdasarkan kesepakatan antara saksi dan terdakwa YOHENES KIA DONI;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan perbaikan dilapangan adalah MALINDO;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis pihak-pihak yang ada dilokasi pekerjaan talud penahan longsor kali Belo desa Gekang Deran adalah dari PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI, namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh STEFANUS BALA KEIN pada saat bersama-sama ke lokasi pekerjaan dan rapat persiapan pihak-pihak yang berada dilokasi pekerjaan adalah dari PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 136 sebagai berikut:

1. 5 (lima) jepit dokumen penawaran dari 5 (lima) penyedia yang mengikuti proses pemilihan penyedia barang/jasa Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Tahun Anggaran 2020/2021
2. 1 (satu) Bundel Hasil Pengujian Nomor : PUPR/BM/05.04/640/IV/2021 Pengujian Karakteristik Material dan Pembuatan Design Mix Formula (DMF) Mortar Pekerjaan Pembangunan Tembok Penahan Longsor Kali Belo Kontraktor PT. Entete Jaya Konstruksi bulan April 2021
3. 1 (Satu) Jepitan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 406 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020 beserta lampirannya.
4. 1 (Satu) Jepitan BILL OFF QUANTITY (BOQ) Konsultan Perencana CV. Ghara Mandiri
5. 1 (Satu) Jepitan Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
6. 1 (Satu) Jepitan Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01.1/PPK.BPBD/Kons.GD/2020 tanggal 09 November 2020 tentang

Halaman 220 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Validasi Proses Tender Kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Kabupaten Flores Timur / Kepala UKPBJ Kabupaten Flores Timur

7. 1 (Satu) Lembar Surat dari Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBJ.600/17/SEKRET.LPBJ/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Pengiriman Paket dan Penetapan Pokja kepada Ketua Pokja III

8. 1 (Satu) Jepitan Surat dari Jasa Pelaksana Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Nomor : 11/POKJA.PBJ/TPL-6D/X1/2020 tanggal 07 Desember 2020 tentang Penyampaian Hasil Tender kepada PPK Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur beserta Lampirannya.

9. 1 (Satu) Jepitan Keputusan Kepala Desa Gekang Deran Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Kepada Dusun beserta lampirannya

10. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur /Pengguna Anggaran Nomor : BPBD.360/033/Sekrt/PTT/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020

11. 1 (Satu) Jilid Hasil Pengujian Nomor: PUPR/BM/.05.04/640/ /IV/2021 Pengujian Karakteristik dan Pembuatan Design Mix Formula (DMF) Mortar Pekerjaan : Pembangunan Tembok Penahan Longsor Kali Belo

12. 1 (Satu) Lembar Surat dari PT. Entete Jaya Konstruksi Nomor : 08/PT.NJK/T.GD/II/2022 tanggal 04b Januari 2022 perihal Menindaklanjuti Kerusakan Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur

13. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI Nomor : 12/SK-PT.NJK/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021

14. 1 (Satu) Lembar Sampel Tanda Tangan atas nama YOHANES KIA DONI, S.E

15. 1 (Satu) Lembar SAMPEL TANDATANGAN ATAS NAMA SAUDARA THOMAS PEHAN RITAN.

16. 1 (satu) lembar Data Realisasi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) TA 2022 Kabupaten Flores Timur tanggal 31 Desember 2022;

Halaman 221 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Jepit Dokumen dalam Map Warna Biru perihal Realisasi Pembayaran Pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Flores Timur tahun anggaran 2021, terdiri dari:

a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 pada BPBD Kab. Flores Timur;

b. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana tahap Perencanaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran bulan November 2020 kepada Yosefina Nebo Kerans;

c. 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana tahap Pelaksanaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran, terdiri dari:

1) 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran 50,52% tahap Pelaksanaan bulan Mei 2021 kepada PT. Entete Jaya Konstruksi;

2) 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran 85,02% tahap Pelaksanaan bulan Juni 2021 kepada PT. Entete Jaya Konstruksi;

3) 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana pembayaran 100% tahap Pelaksanaan bulan September 2021 kepada PT. Entete Jaya Konstruksi;

d) 1 (satu) jepit Surat Perintah Pencairan Dana tahap Pengawasan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran bulan Oktober 2021 kepada PT Sabana Perwakilan Larantuka.

18. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk berisi File Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur.

19. 1 (Satu) Jilid Spesifikasi Teknis program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana paket Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Geken Deran Kecamatan Tanjung Bunga (Konsultan Perencana CV. Graha Mandiri Konsultan)

20. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Tanda Bukti Pembelian Material (Batu , Pasir dan Air) pada Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh PT. Entete Jaya Konstruksi Tanggal 07-07-2021 sejumlah Rp. 24.991.175,- (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu seratus tujuh puluh lima)

Halaman 222 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2022 Desa Geken Deran Kecamatan Tanjung Bunga yang berisi Rincian Anggaran Pendapatan desa Geke Deran Kecamatan Tanjung Bunga Tahun Anggaran 2022 dengan Jumlah Pendapatan 1.002.108.171,00 tertanggal 31 Januari 2022
22. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Rapat BPD Dalam Rangka Klarifikasi Aspirasi Masyarakat Terkait Pemanfaatan Pasir Kewari Lokasi Kerakat Uma bertempat di Muleng tertanggal 29 Maret 2021 beserta Daftar Hadir;
23. 1 (Satu) Buah *Flashdisk* Merek **Vandisk** dengan kapasitas 8GB berisi file/dokumen berupa:
- 1) Folder Dokumen Akta Pendirian dan Perubahan PT. KRISINDO SUKSES SEJATERA (KSS);
 - 2) Folder Dokumen Penawaran PT KRISINDO SUKSES SEJATERA (KSS) Gekang Deran;
 - 3) Folder Dokumen Laporan PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI (ETT) Gekang Deran;
 - 4) Dokumen Excel Laporan Progres Fisik Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran PT Entete Jaya Konstruksi;
 - 5) Dokumen Excel Laporan Visual dan Backup 100% Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran PT Entete Jaya Konstruksi.
24. 1 (satu) Jepitan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur pada BPBD Kab. Flores Timur
25. 1 (Satu) Budel Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
26. 1 (Satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK)
27. 1 (Satu) Bundel Bill Of Quantity (BOQ)
28. (Satu) Bundel Rencana Kontrak
29. 1 (Satu) Bundel File Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Perencanaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 06/PPK.BPBD/PERENC.GD/2020 tanggal 28 September 2020;
30. 1 (Satu) Bundel Laporan Pendahuluan Konsultan Perencana Pembangunan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa

Halaman 223 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 CV. GHARA MANDIRI

31. 1 (Satu) Bundel Laporan Data Hasil Survei Konsultan Perencana Pembangunan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 CV. GHARA MANDIRI;

32. (Satu) Bundel Laporan Akhir Konsultan Perencana Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 CV. GHARA MANDIRI

33. 1 (Satu) Bundel Spesifikasi Teknis Konsultan Perencana Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 CV. GHARA MANDIRI

34. (Satu) Bundel Engineering Estimate Konsultan Perencana Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 CV. GHARA MANDIRI

35. 1 (Satu) Bundel Gambar Rencana Konsultan Perencana Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 CV. GHARA MANDIRI;

36. 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/PPK.BPBD/PERENC.GD/2020 Tanggal 04 Januari 2021 Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020

37. 1 (Satu) Bundel Laporan Pendahuluan Antara dan Akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 PT. SABANA;

38. 1 (Satu) Bundel Laporan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 PT. SABANA

39. 1 (Satu) Bundel Addendum I Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK.BPBD/Pengaw.GD.ADD.I/2021 tanggal 03 Juni 2021 Pekerjaan

Halaman 224 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;

40. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 PT. Sabana

41. 1 (Satu) Bundel As Built Drawing Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 PT. Entete Jaya Konstruksi;

42. (Satu) Lembar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Direktur PT.Entete Jaya Kontruksi Nomor : 5.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Peringatan

43. 1 (Satu) Lembar Surat Undangan Rapat SCM I dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Direktur PT.Entete Jaya Kontruksi, Kepala Perwakilan PT. Sabana dan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi TA. 2020 Nomor : 5.2/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Undangan Rapat SCM I;

44. (Satu) Jepit Berita Acara rapat Pembuktian I (show cause meeting / SCM I) Jasa Pelaksana Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Nomor : 5.3 /PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 10 Maret 2021

45. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa PT. Entete Jaya Konstruksi Nomor : 002/SK-PT.NJK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang diberikan kepada Christian Sunur untuk mengikuti Undangan Rapat

46. (Satu) Jepit Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Kerusakan Konstruksi Jasa Pelaksana Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Nomor : 10.1 /PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 31 Desember 2021

47. 1 (Satu) Lembar Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen Kepada Direktur PT.Entete Jaya Kontruksi, Nomor : 11/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 03 Januari perihal Tindak Lanjut Kerusakan Konstruksi;

48. 1 (Satu) Jepit Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Extrim pada tanggal 21-24 Desember 2021 yang menyebabkan kerusakan pada Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga

Halaman 225 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Jepit Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan Program Penanganan Darurat senilai Rp.62.794.000,- (Enam puluh dua juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) akibat kerusakan konstruksi.
50. 1 (satu) Jepit Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana senilai Rp. 439.444.000,00. (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat puluh Empat Ribu Rupiah) akibat kerusakan konstruksi.
51. 1 (satu) Jepit Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana senilai Rp.729.891.600,00. (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan puluh satu ribu Enam Ratus Rupiah) akibat konstruksi.
52. 1 (satu) bundel Mothly Certificate (MC) 01 bulan Januari 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
53. 1 (satu) bundel Mothly Certificate (MC) 02 bulan Februari 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
54. 1 (satu) bundel Mothly Certificate (MC) 03 bulan Maret 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
55. 1 (satu) bundel Mothly Certificate (MC) 04 bulan April 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
56. 1 (satu) bundel Mothly Certificate (MC) 05 bulan Mei 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;

Halaman 226 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.** 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan bulan Januari 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
- 58.** 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan bulan Februari 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
- 59.** 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan bulan Maret 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
- 60.** 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan bulan April 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
- 61.** 1 (satu) bundel Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan bulan Mei 2021 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;;
- 62.** (satu) bundel Laporan Mingguan dan Bulanan Juni 2021 Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
- 63.** 1 (satu) bundel Laporan Mingguan dan Bulanan Juli 2021 Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2020-2021, Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran, PT. Entete Jaya Konstruksi;
- 64.** 1 (Satu) Bundel Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.I/2021 tanggal 03 Juni 2021 Jasa

Halaman 227 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Konstruks Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;

65. 1 (Satu) Bundel Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.II/2021 tanggal 12 Juli 2021 Jasa Pelaksanaan Konstruks Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;

66. 1 (Satu) Bundel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 2021 Jasa Pelaksanaan Konstruks Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;

67. 1 (Satu) Bundel Dokumen Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 20 Julii 2021 Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung, PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI;

68. 1 (Satu) jepit Serah Terima Terahir Pekerjaan (FHO) Nomor : 35/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana pekerjaan Jasa Pelaksana Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kontraktor Pelasana PT. Entete Jaya Konstruksi;

69. 1 (Satu) lembar Surat Kepada Pejabat Pembuat Komitemen Paket Jasa PELAKSANA Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Nomor : 103.2/Tim Teknis/FHO/IX/BPBD/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal : Penyamaan Hasil Penilaian lapangan dalam rangka serah terima Akhir paket jasa Pelaksana Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran;

70. 1 (Satu) lembar Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Fisik (FHO) tanggal 05 Oktober 2022;

71. 1 (Satu) lembar Berita Acara Rapat II Penilaian HASIL Pekerjaan Masa PEMELIHARAAN Nomor : 103.1/Tim Teknis/FHO/IX/BPBD/2022 tanggal 10 Oktober 2022 paket pekerjaan paket jasa Pelaksana Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran;

72. 1 (Satu) lembar Daftar Hadir Rapat II Pembahasan dan Penentuan lebih lanjut atas pemeriksaan di lapangan secara visual paket

Halaman 228 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Pelaksana Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran tanggal 10 Oktober 2021;

73. 1 (Satu) lembar Notulen Rapat II (DUA) Tim teknis bpbd Kabuapten Flores Timur paket jasa Pelaksana Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran tanggal 10 Oktober 2022;

74. 1 (Satu) lembar surat Undangan Rapat II (DUA) yang ditujukan kepada Tim TEKNIS, PPK Paket jasa Pelaksana Konturksi Talud Penahan Longsor Kali, Kontraktor PT. Entete Jaya dan KonsultanPengawas PT. Sabana;

75. 1 (Satu) lembar Berita Acara hasil Kunjungan Lapangan Nomor : 97//Tim Teknis/FHO/IX/BPBD/2022 tanggal 06 Oktober 2022 paket jasa Pelaksana Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran tahun 2021;

76. 1 (Satu) lembar Lampiran Berita Acara Kunjungan Lapangan (FHO) tanggal 05 Oktober 2022;

77. 1 (Satu) lembar Berita Acara Rapat I Penilaian Hasil Pekerjaan masa Pemeliharaan Nomor : : 97//Tim Teknis/FHO/IX/BPBD/2022 tanggal 03 Oktober 2022 Paket jasa Pelaksana Konturksi Talud Penahan Longsor Kali belo desa Gekang Deran;

78. (Satu) lembar Daftar Hadir Rapat I tanggal 01 Oktober 2022 dengan acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) Paket jasa Pelaksana Konturksi Talud Penahan Longsor Kali belo desa Gekang Deran;

79. 1 (Satu) lembar Notulen Rapat I (SATU) Tim TEKNIS BPBD Kabupaten Flores Timur paket jasa Pelaksana Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran tanggal 03 Oktober 2022;

80. 1 (Satu) lembar surat Undangan Rapat I (satu) Nomor : 90/ Tim Teknis/FHO/IX/BPBD/2022 tanggal 01 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Tim TEKNIS, PPK Paket jasa Pelaksana Konturksi Talud Penahan Longsor Kali, Kontraktor PT. Entete Jaya dan KonsultanPengawas PT. Sabana;

81. 1 (Satu) lembar Surat dari PPK BPBD Kepada Tim Teknis Paket Jasa Pelaksana Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Nomor : 30/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 30 September 2022 perihal Penilaian pekerjaan dalam Rangka serah terima akhir pekerjaan (FHO) paket paket jasa Pelaksana Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran;

82. 1 (Satu) lembar Surat dari PT. Entete Jaya Konstruksi Kepada Pejabat Pembuat Komitmen BPBD Nomor : 102/PT.CMK/X/2022 tanggal

Halaman 229 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2022 perihal Permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) paket jasa Pelaksanaan Kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran;

83. 1 (Satu) Jepit Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan tanggal 05 Oktober 2022 dan Lampiran;

84. (Satu) lembar berita acara kesepakatan Perpanjangan Masa Pemeliharaan Nomor 31/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 Tanggal 28 Juni 2022;

85. 1 (Satu) Lembar Surat Nomor 28/ PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 Tanggal 16 Juni 2022 tentang Peringatan II (Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan/ Pemeliharaan dari PPK BPBD Kepada Direktur PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI);

86. 1(Satu) Lembar Surat Nomor BPBD.700/95/Sekret/2022 Tanggal 10 Juni 2022 tentang Penyelesaian Pekerjaan dari Kepala Pelaksana BPBD Flotim kepada PPK Kegiatan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada BPBD;

87. 1 (Satu) Lembar surat nomor : lta.700/258/Sekret/2022 Tanggal 07 Juni 2022 perihal Instruksi dari PJ Bupati Flotim kepada Kepala Dinas PUPR dan Kepala BPBD;

88. 1(satu) Lembar Surat Nomor : 25/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 03 Juni 2022 perihal Peringatan I (Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan/ Pemeliharaan);

89. 1 (satu) Lembar Surat Nomor 22/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 26 April 2022 perihal Tanggapan Atas Temuan Pemeriksaan;

90. 1 (satu) Jepit Surat Nomor : 09/LKPD-Flotim/04/2022 tanggal 23 April 2022 Perihal : Penyampaian draft Temuan Pemeriksaan untuk mendapat tanggapan;

91. 1 (satu) Jepit KONSEP / Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Delapan Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Lima SKPD Sebesar Rp. 195.980.756,43;

92. 1(satu) Jepit Penyelesaian Empat Paket Pekerjaan pada Pemkab Flores Timur Mengalami Keterlambatan;

93. 1 (satu) Jepit Pelaksanaan Dua Pekerjaan pada Dinas PUPR dan BPBD Mengalami Kerusakan Setelah PHO;

94. 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Videi General Insurance nomor jaminan: 39.93.01.0036.04.22 Nilai IDR.135.000.000 tanggal 02 April 2022 PT Entete Jaya Konstruksi;

Halaman 230 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95.** 1 (satu) lembar Surat Nomor : 20/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan / Pemeliharaan;
- 96.** 1 (satu) lembar Surat Nomor :16/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 08 Februari 2022 perihal Tindak Lanjut Himbauan;
- 97.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : GD.140/07/PEM/2022 tanggal 03 Februari 2022 perihal Himbauan;
- 98.** 1 (satu) lembar Surat Nomor : 11/PT.NJK/T.GD/II/2022 tanggal 09 Februari 2022 perihal Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut Himbauan;
- 99.** 1 (satu) jepit Surat Nomor : BPBD.360/19/Bid.RR/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Laporan Akhir Pemanfaatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2021;
- 100.** 1 (satu) jepit Surat Nomor : BPBD.360/10/Bid.RR/2022 tanggal 17 Januari 2022 perihal Permohonan Pendapat Hukum;
- 101.** 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Videi General Insurance nomor jaminan : 39.93.01.0005.01.22 Nilai IDR.135.000.000 tanggal 16 Januari 2022 PT Entete Jaya Konstruksi;
- 102.** 1 (satu) jepit Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka Nomor : 02/Perny.UM/EJK/II/2021 tanggal 05 Januari 2021 dari PT. Entete Jaya Konstruksi;
- 103.** 1 (satu) jepit Dokumen dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas III Gewayantana Flores Timur terkait Data Hujan Tahun 2021;
- 104.** 1 (satu) jepit Surat Nomor : S-6/MK.7/PK.3/2021 tanggal 07 September 2021 perihal Perpanjangan Waktu Pertama Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020 untuk Kabupaten Flores Timur;
- 105.** 1 (satu) jepit Dokumen Surat dan Lampirannya Nomor : BPBD.360/198/Bid.RR/2021 tanggal 13 Agustus 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pertama Pelaksanaan Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020 untuk Kabupaten Flores Timur;
- 106.** 1 (satu) lembar Jaminan Pemeliharaan Videi General Insurance nomor jaminan: 39.93.01.0006.08.21 Nilai IDR.135.000.000 tanggal 20 Juli 2021 PT Entete Jaya Konstruksi;
- 107.** 1 (satu) jepit Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 06/PPK.BPBD/Pengaw.GD/2021 tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 231 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.** 1 (satu) jepit Surat Nomor : BPBD.360/141.1/Bid.RR/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Pemanfaatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2020;
- 109.** 1 (satu) jepit Surat Nomor : BPBD.360/141.2/Bid.RR/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Permohonan Penggunaan Dana Sisa Tender Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA. 2020;
- 110.** 1 (satu) jepit Dokumen Hasil Pengujian Nomor : PUPR/BM/.05.04/640/ /IV/2021 perihal Pengujian Karakteristik Material dan Pembuatan Design Mix Formula (DMF) Mortar;
- 111.** 1 (satu) lembar Surat Nomor : 05/PT.SABANA.Flortim/PWS.GD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Laporan Penggunaan Material;
- 112.** 1 (satu) jepit Surat Nomor : 5.2/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 08 Maret 2021 perihal Undangan Rapat SCM I;
- 113.** 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 002/SK-PT.NJK/III/2021 tanggal 09 Maret 2021;
- 114.** 1 (satu) lembar Surat Nomor : 03/Pen.PT.EJK/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal Pemberitahuan Keterlambatan Mobilisasi;
- 115.** 1 (satu) lembar Surat Nomor : 03/PWS/SBN/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 perihal Pergantian Personil Paket Pengawasan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran;
- 116.** 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 07 Januari 2021;
- 117.** 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka Videi General Insurance nomor jaminan: 05.92.01.0001.01.21/KPG Nilai IDR.510.416.600 tanggal 07 Januari 2021 PT Entete Jaya Konstruksi;
- 118.** 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01.1/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan;
- 119.** 1 (satu) jepit Surat Notulen dan Daftar Hadir Rapat Tindak Lanjut atas Surat Penetapan Penerima Hibah (SPPH) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2020 tanggal 23 Juni 2020;
- 120.** 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/Perm.UM/EJK/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 perihal Permohonan Pencairan Uang Muka;
- 121.** 1 (satu) jepit Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 05 Januari 2021 Paket Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Gerang;

Halaman 232 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.** 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Videi General Insurance nomor jaminan: 05.91.01.0271.12.20/KPG Nilai IDR.128.000.000 tanggal 22 Desember 2020 PT Entete Jaya Konstruksi;
- 123.** 1 (satu) lembar Surat Nomor : 01/PAPBJ.BPBD/Kons.GD/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Paket Pekerjaan;
- 124.** (satu) jepit Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur / Pengguna Anggaran Nomor : BPBD.360/024/Sekrt/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada BPBD Kabupaten Flores Timur;
- 125.** 1 (satu) jepit Jadwal waktu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran tanggal 04 Januari 2021.
- 126.** (Satu) Buku Addendum Dokumen Pekerjaan Konstruksi Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Nomor : 02/Pokja.PBJ/TPL-GD/XI/2020 tanggal 23 November 2020
- 127.** 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Merah Marun dengan nomor Plat Kendaraan (nomor polisi) L 4001 KI beserta Surat Tanda Motor Kendaraan Bermotor Nomor : 13344275 atas nama Djumadi, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : O-03700644 atas nama Djumadi dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor.
- 128.** 1 (Satu) Jepit Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur/Pengguna Anggaran Nomor : BPBD.360/124/Sekrt/PJP/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020
- 129.** 1 (Satu) Jilid Fotocopy Dokumen Penawaran Harga PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI Paket Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran
- 130.** 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Nomor : 05/PT.SABANA.Flortim/PWS.GD/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021 perihal Laporan Penggunaan Material.
- 131.** 1 (satu) jepit Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 32 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 beserta lampirannya tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020;

Halaman 233 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (Satu) jepit dokumen Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. ENTETE JAYA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 1810001087452

133. 1 (Satu) Buah Buku Proposal Rahabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana Angin Kencang / Putting Beliang, Banjir dan Gelombang Pasang di Wilayah Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;

134. 1 (Satu) Buah Flashdisk Merek SanDisk dengan kapasitas 8GB berisi file/dokumen pemilihan yang di download dari aplikasi LPSE oleh PT. Krisindo Sukses Sejahtera

135. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan dengan nomor rekening 1111777213 atas nama FREDERICK SUNUR periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2021;

136. 1 (Satu) Jepit Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan dengan nomor rekening 1111777213 atas nama FREDERICK SUNUR periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian didepan persidangan dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan alat bukti surat dalam persidangan, sebagai berikut :

1. Berita Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 35/PPK.BPBD/FISIK.GD/2022 tertanggal 12 Oktober 2022
2. Surat peringatan 1 Nomor : 25/PPK.BPBD/Fisik.GB/2022 tertanggal 03 Juni 2022 ditandatangani EMANUEL LAURENSIUS L SOGEN selaku PPK ditujukan kepada Direktur PT ENTETE JAYA KONTRUKSI
3. Surat peringatan II Nomor : 28/PPK.BPBD/Fisik.GB/2022 tertanggal 03 Juni 2022 ditandatangani EMANUEL LAURENSIUS L SOGEN selaku PPK ditujukan kepada Direktur PT ENTETE JAYA KONTRUKSI
4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tertanggal 20 Juli 2021
5. Surat Nomor : B-98/BNPB/D-IV/RR.02.02/07/2021 tertanggal 09 Juli 2021;

Halaman 234 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
7. Hasil Pengujian Kuat tekan Mortar Nomor : PUPR/BM/05.04/640/IV/2021 pada bulan April 2021;
8. Back Up Data dari PT ENTETE JAYA KONTRUKSI dengan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Kali Belo desa Geken Derang
9. Back up data dari PT. Sabana terkait adanya kelebihan volume terhadap pekerjaan kontruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim dapat menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapatkan anggaran Dana Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia sejumlah Rp.15.422.320.000,- (lima belas miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan anggaran tersebut di gunakan untuk :

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Target Volume
1.	Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran	2.700.000.000	600 m
2.	Rekonstruksi Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao	8.432.320.000,-	1400 m
3.	Rekonstruksi Talud Pengaman Pantai Lamakera Desa Watobuku	3.400.000.000,-	400 m
4.	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran	55.000.000,-	1 paket
5.	Perencanaan Teknis Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao	250.000.000,-	1 paket
6.	Perencanaan Teknis Tallud Pengaman Pantai Lamakera Desa Watobuku	85.000.000,-	1 paket
7.	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran	70.000.000,-	1 paket
8.	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Talud Pengaman Pantai Kelurahan Pohon Bao	330.000.000,-	1 paket
9.	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Tallud Pengaman Pantai Lamakera Desa Watobuku	100.000.000,-	1 paket

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran dana hibah BNPB, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020 dengan tugas

Halaman 235 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wewenang Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T
adalah :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Menetapkan Rancangan Kontrak
4. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
7. Menetapkan Tim Pendukung
8. Menetapkan Tim atau tenaga Ahli
9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,-
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
11. Mengendalikan kontrak
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
15. Menilai kinerja penyedia

Selain itu melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
 2. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas transparansi dan akuntabel demi kelancaran pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dibuat Penetapan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berdasarkan Keputusan Nomor: BPBD.360/033/Sekr/PTT/2020 tanggal 05 Agustus 2020, dengan susunan Tim Teknis sebagai berikut :

1. Nasarius Gomes Lamanepa, A.Mdt sebagai Ketua Tim Teknis

Halaman 236 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yoseph Bella, A.Ma sebagai Sekretaris Tim Teknis
3. Yohanes Jago Kean sebagai Anggota
4. Abd.Kadir Hj. Labala, ST sebagai Anggota
5. Dominikus Wasonono Hayon, ST sebagai Anggota

- Bahwa tugas Tim Teknis yaitu membantu Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen baik secara teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari tahap Perencanaan, Tahap pelaksanaan, sampai dengan Tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/124/Sekrt/PJP/2020 tanggal 04 Agustus 2020 Saksi NICHOLAS TOLAN diangkat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, tugas dari Saksi NICHOLAS TOLAN adalah :

1. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
3. Melaksanakan Persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi uang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya Saksi NICHOLAS TOLAN sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses Pengadaan Langsung Penyedia Paket Jasa Perencanaan Teknis Pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran, yaitu menunjuk CV. GRAHA MANDIRI KONSULTAN dengan saksi YOSEFINA NEBO KERANS, ST selaku Kepala Perwakilannya

- Bahwa setelah itu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOSEFINA NEBO KERANS menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020, tanggal 08 September 2020, Paket Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kec Tanjung Bunga pada BPBD Kab Flores Timur dengan nilai Kontrak sejumlah Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Saksi YOSEFINA NEBO KERANS selaku Konsultan Perencanaan memaparkan hasil perencanaan kepada terdakwa EMANUEL

Halaman 237 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, yang dihadiri Tim Tehnis dan saksi DOMINIKUS WASONONO HAYON, ST, antara lain disebutkan untuk material pasir di ambil Quarry Nobo, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim teknis BPBD Flores Timur tahun 2020.

- Bahwa saksi YOSEFINA NEBO KERANS, ST menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020 tanggal 28 September 2020, dan dokumen-dokumen yang diserahkan berupa:

- a. Laporan Pendahuluan (5 buku)
- b. Laporan Antara (5 buku)
- c. Laporan Akhir yang terdiri dari :
 1. Gambar / Desain Teknis,
 2. Engginering Estimate (EE)/ RAB,
 3. Spesifikasi Teknis/ Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 4. Bill Of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)

d. Foto Pelaksanaan Kegiatan

- Bahwa Konsultan perencana membuat perencanaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang disampaikan oleh PPK, dalam KAK termuat Ahli Air, Ahli Hidrologi dan juga ada estimator untuk mengecek keadaan geografis dan dipakai sebagai jasa perencanaan bangunan talud, namun dalam persidangan Konsultan Perencana menyampaikan tidak menggunakan Ahli tersebut dalam produk perencanaan, apabila Ahli tersebut tidak dilibatkan maka perencanaan tersebut belum siap dan jika dipaksakan untuk dilelangkan dan dikerjakan masih ada ruang untuk dilakukan review kembali pada saat tahapan Engineering Estimate ke HPS dan saat HPS diserahkan oleh PPK ke POKJA dan setelah ada pemenang kontrak pelaksana pekerjaan fisik pada MC 0 dapat dilakukan perubahan terhadap kontrak, jika sebagai penanggungjawab PPK bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan Penyedia menemukan adanya kekurangan pada kontrak perencanaan tersebut. Namun senyatanya Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Konsultan Pengawas and Penyedia tidak melakukan review apapun atas hasil product perencanaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku PPK menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 238 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk paket pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), menetapkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), menetapkan Kerangka Acuan Kerja (SPESIFIKASI TEKNIS) serta Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan) Gambar Rencana, Foto Copy SK Penunjukan / Penetapan PPK dan Rancangan Kontrak dikirimkan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST ke Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur dengan Surat Nomor : 01.1/PPK.BPBD/Kons.GD/2020, tanggal 09 Nopember 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Proses Tender untuk dilakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Pengaman Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran.

- Bahwa dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terlampir dokumen berupa Harga & Jarak Rata-Rata Dari Sumber Bahan (Quarry), Peta Lokasi Quarry, Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Untuk Pasir Pasang, dan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk Bahan Batu Kali
- Bahwa dalam dokumen Bill of Quantity (BOQ) terdapat dokumen berupa : Harga & Jarak Rata-Rata Dari Sumber Bahan (Quarry), Peta Lokasi Quarry, Analisa Harga Dasar Satuan Bahan Untuk Pasir Pasang, dan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk Bahan Batu Kali, dan untuk material pasir, tertulis Pasir Nobo, dan Dokumen Bill of Quantity merupakan dokumen acuan bagi penyedia dalam melakukan penawaran harga atas pekerjaan talud penahan longsor tersebut.
- Bahwa Ir. VIKTOR TALU HURINT selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur menerbitkan Surat Nomor : BPBJ.600/17/SEKRET.LPBJ.2020 tanggal 13 November 2020 perihal Pengiriman Paket dan Penetapan Pokja, dan Kelompok Kerja III (POKJA III) pada Perangkat Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Flores Timur, dengan susunan :
 - Ketua saksi S. SUPRIADI LEWOTAN, SE,
 - Sekretaris saksi PIUS BELANG Alias PIUS MARE,
 - Anggota saksi MARIANA LEBUAN

sebagai POKJA yang akan melakukan proses pemilihan penyedia paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran;

- Bahwa metode pemilihan penyedia yang digunakan oleh POKJA III dalam pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan

Halaman 239 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga adalah dengan menggunakan sistem Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur dan untuk jenis kontraknya adalah Kontrak Harga Satuan,

- Bahwa hasil evaluasi pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga, POKJA III menetapkan PT Entete Jaya Konstruksi dengan direktornya Saksi YOHANES KIA DONI, SE sebagai Pemenang Tender penyedia paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran dengan nilai penawaran hasil negosiasi senilai Rp. 2.552.083.567,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah),

- Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT Entete Jaya Konstruksi berupa dokumen Teknis dan dokumen administrasi adalah SAKSI JERMIAS ESA WOTAN, S.T, sedangkan yang membuat dokumen penawaran harga adalah saksi STEPHANUS OLA DEMON, S.T, yang mana dalam membuat dokumen Penawaran Harga, saksi STEPHANUS OLA DEMON, S.T berpedoman pada Bill of Quantity yang dibuat oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST;

- Bahwa dalam penawaran harga oleh PT Entete Jaya Konstruksi item Pekerjaan Struktur, untuk material pasir dalam Analisa Harga Dasar Satuan Bahan diambil dari Nobo dengan jarak 75 (tujuh puluh lima) Kilometer sedangkan untuk material batu Analisa Harga Dasar Satuan Bahan diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak yang dihadiri oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, saksi NASARIUS G LAMANEPA, saksi YOSEF BALA, saksi ABD. KADIR HJ LABALA, saksi DOMINIKUS W HAYONG, saksi YOHANES KIA DONI, S.E Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, dan Saputra U.R, ST, yang tidak termasuk dalam personel Manajerial yang ditawarkan oleh PT Entete Jaya Konstruksi, dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 02.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020, dengan kesimpulan hasil rapat :

No	Ketentuan/Syarat	Pemenuhan Ketentuan/Syarat
1	Dokumen Kontrak dan Kelengkapan	Memenuhi
2	Kelengkapan Rencana Keselamatan	Memenuhi

Halaman 240 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



	Konstruksi	
3	Rencana Penandatanganan Kontrak	Memenuhi
4	Rencana Pemberdayaan tenaga praktik/magang bila ada	Memenuhi
5	Jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan)	Memenuhi
6	Jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan)	Memenuhi
7	Asuransi	Memenuhi
8	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran	Memenuhi
9	Hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia	Memenuhi

- Bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, senyatanya mengetahui bahwa Dokumen Kontrak dan Kelengkapan belum terpenuhi karena PT Entete Jaya Konstruksi tidak memasukkan dokumen Peta Lokasi Quarry untuk material pasir dan batu sebagaimana disyaratkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 7 terkait Asal Material/ Bahan, dan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material pasir dan batu sebagaimana ditentukan di dalam dokumen Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan) dan didalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh Konsultan Pengawas karena belum dilakukan proses pemilihan penyedia untuk jasa Konsultansi Pengawasan

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran dengan nilai kontrak Rp. 2.552.083.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja serta item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumla Harga
----	------------------	-----	------	------------------------	-------------



I	Pekerjaan Umum :				
	4. Mobilisasi dan Ls	1,000	75.400.000,0	75.400.000,00	
	Demobilisasi Ls	1,000	0	2.500.000,00	
	5. Pembersihan Lokasi Ls	1,000	2.500.000,00	7.500.000,00	
	6. Penyediaan Air Kerja		7.500.000,00		
			Jumlah Harga Pekerjaan Umum		85.400.000,00
II	Pekerjaan Tanah				
	2. Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M3	2.245,94	49.560,55	111.310.022,91
			Jumlah Harga Pekerjaan Tanah		111.310.022,91
III	PEKERJAAN STRUKTUR				
	5. Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M3	1.903,99	1.109.004,34	2.111.533.164,69
	6. Rabat Beton K-125 (cross way)	M3	6,900	1.417.107,63	9.778.042,67
	7. Pemasangan Penyulingan Pida PVS 4 "	M1	74,000	25.000,00	1.850.000,00
	8. Begesting Rabat Beton	M2	2,925	70.114,00	205.083,45
			Jumlah Harga Pekerjaan Struktur		2.123.366.290,81
			JUMLAH TOTAL		2.320.076.313,72
			PPN 10%		232.007.631,37
			JUMLAH TOTAL DIBULATKAN		2.552.083.945,09
					2.552.083.900,00

- Bahwa Dokumen / Kelengkapan Kontrak Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran yang ditandatangani oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T dan Saksi YOHANES KIA DONI, SE terdiri dari:

1. Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020
2. Surat Penawaran
3. Rincian Penawaran
4. Daftar Kuantitas dan Harga yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga
 - b. Harga Dasar Satuan Upah dan Harga Dasar Satuan Bahan tanpa dilampirkan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan dan Peta Quarry sebagaimana disyaratkan dalam Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)
5. Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang terdiri dari :
 - a. Analisa Harga untuk Mobilisasi dan Peralatan
 - b. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 1 M³ Beton Mutu Fc = 9,8 Mpa (K125), slump (12 ± 2) cm, w/c = 078
 - c. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 1 M² Bekisting Lantai Beton Biasa dengan Multifleks 12 mm atau 18 mm (digunakan 3 kali)

Halaman 242 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



- d. Analisa Harga Satuan Pasangan Batu Campuran 1 Pc : 4 Psr
- e. Analisa Harga Satuan 1 M² Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M (mekanis) sebanyak 2 (dua) lembar
- f. Formulir Penentuan Harga Bahan (Semen dan Solar)
- g. Uraian Analisa Alat

tanpa dilampirkan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material pasir dan batu dan Peta Quarry sebagaimana disyaratkan dalam Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)

6. Syarat-Syarat Umum Kontrak
7. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
8. Rencana Keselamatan Konstruksi
9. Jenis Kapasitas Peralatan Minimum
10. Surat Perjanjian Sewa Peralatan
11. Bukti Peralatan
12. Surat-Surat Pernyataan
13. Jadwal Waktu Pelaksanaan
14. Tenaga Teknis
15. Jaminan Pelaksanaan

16. Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak berserta Absen, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak beserta absen dan Berita Acara Persiapan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa

- Bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 05 Januari 2021 untuk waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 04 Juni 2021, yang mana untuk waktu pelaksanaan pekerjaan berbeda dengan lamanya pelaksanaan pekerjaan dengan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 yaitu selama 180 hari kerja sejak diterbitkan surat perintah mulai kerja;

- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 21 dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak salah satu pokok bahasannya adalah penyedia wajib menyerahkan dan memaparkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi kepada pengguna barang sebagai acuan PPK dalam mengendalikan mutu pekerjaan berdasarkan kontrak, namun dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak saksi YOHANES KIA DONI, S.E. selaku penyedia tidak pernah menyerahkan dan memaparkan rencana mutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan konstruksi kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Kontrak, dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tetap membuat berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak tanggal 05 Januari 2021 terkait Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi syarat spesifikasi;

- Bahwa setelah dilakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak kemudian dilakukan serah terima lokasi pekerjaan dari Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T. selaku PPK kepada saksi YOHANES KIA DONI, S.E.selaku pelaksanan pekerjaan bertempat di Desa Gekang Deran namun tidak dibuatkan berita acara serah terima lokasi pekerjaan;
- Bahwa untuk melakukan Pengawasan terhadap Paket Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran, Saksi NICHOLAS TOLAN melakukan pemilihan penyedia atas paket pekerjaan Pengawasan dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung, yaitu terpilih PT SABANA dengan Kepala Perwakilannya saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T melalui proses pengadaan langsung ditunjuk sebagai penyedia jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran,
- Bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T sebagai penyedia jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK.BPBD/Pengaw.GD/2020, tanggal 04 Januari 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 69.982.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Jangka waktu pelaksanaan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Januari 2021 s/d 02 Juni 2021;
- Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran, saksi YOHANES KIA DONI, S.E dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR menyepakati secara lisan dan tanpa dasar hukum agar saksi CHRISTIANUS SUNUR yang melaksanakan dan membiayai pekerjaan tersebut hingga selesai, dan untuk itu setiap pencairan atas pengajuan anggaran pekerjaan talud tersebut akan diserahkan saksi YOHANES KIA DONI, S.E kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR;

Halaman 244 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YOHANES KIA DONI selaku Direktur PT ENTETE JAYA KONTRUKSI selama masa pelaksanaan pekerjaan kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo, hanya 5 (lima) kali datang ke Larantuka dan untuk seluruh dokumen berupa laporan-laporan PT Entete Jaya Konstruksi, Administrasi Pencairan, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang ada tertera nama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E, maka tanda tangan saksi YOHANES KIA DONI dipalsukan oleh saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, berdasarkan keterangan saksi STEFANUS BALA KEIN,ST dalam persidangan.
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, saksi HENDRIKUS D WEKING selaku Konsultan Pengawas bersama dengan Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 dan Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, melakukan pematokan dan pengukuran di lokasi pekerjaan di Kali Belo Desa Gekang Deran dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo;
- Bahwa pada awal pelaksanaan pekerjaan Konstruksi Talud oleh PT Entete Jaya Konstruksi mengalami keterlambatan yakni berdasarkan jadwal pelaksanaan pada akhir bulan ke-2, ditargetkan pekerjaan mencapai 25,67 % namun faktanya hanya mencapai 1,68 % kemudian Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK membuat peringatan kepada Direktur PT Entete Jaya Konstruksi dengan surat tertanggal 08 Maret 2021 dengan Nomor Surat : 5.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengundang Direktur PT Entete Jaya Konstruksi saksi YOHANES KIA DONI, S.E, Kepala Perwakilan PT Sabana dan Tim Teknis BPBD Flores Timur saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T, untuk dilakukan Rapat Pembuktian I (Show Cause Meeting (SCM) I),
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 saat pelaksanaan Rapat Pembuktian I (SCM I), yang hadir mewakili PT Entete Jaya Konstruksi adalah Saksi CHRISTIANUS SUNUR dengan membawa Surat Kuasa dari saksi YOHANES KIA DONI, SE, Nomor : 002/ SK-PT.NJK/ III/ 2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Saudara ANDI WELAN, dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui yang hadir mewakili PT Entete Jaya Konstruksi Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi ANDI WELAN yang tidak termasuk di dalam direksi maupun dalam Personel Manajerial PT Entete Jaya Konstruksi, namun Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tidak membatalkan Rapat

Halaman 245 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian I (SCM I) tersebut dan tetap melanjutkan rapat tersebut dan di dalam rapat tersebut saksi ANDI WELAN menyampaikan 3 (tiga) alasan keterlambatan yaitu

- a). Keterlambatan mobilisasi peralatan (Exavator dan dump truk) akibat cuaca yang tidak memungkinkan sesuai surat penyedia jasa Nomor : 03/PEM.PT.EJK/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.
- b). Putusnya akses / jalan menuju lokasi kerja menyebabkan mobilisasi material mengalami keterlambatan.
- c). Lokasi Pekerjaan masih sering terjadi banjir dengan debit yang besar yang akan mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan maupun dapat merusak hasil pekerjaan (baik galian maupun pasangan batu), kemudian dalam rapat SCM I tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

- a) Penyedia Akan mengalokasikan semua sumber daya yang diperlukan baik peralatan material dan tenaga kerja serta menambah jam kerja harian (lembur) untuk mengejar keterlambatan capaian fisik. Target capaian fisik bulan ke-2 yang tertuang dalam kurva S yang disampaikan PT Entete Jaya Konstruksi yaitu mencapai 25, 67 % sedangkan laporan bulan ke-2 yang disampaikan konsultan pengawas (PT Sabana) bahwa capaian fisik sampai dengan akhir bulan ke-2 baru mencapai 1,68 %, atau terhitung deviasi minus sebesar 23,99%
- b) Progress Fisik pekerjaan yang harus dicapai pada akhir pelaksanaan bulan ke-3 adalah minimal sebesar 5% jika tidak tercapai maka akan dikenakan teguran sebagaimana ketentuan kontrak
- c) Akan dilakukan penilaian kembali pada pelaksanaan bulan ke-4 sesuai target capaian yang disampaikan

Hal-hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembuktian I (SCM I) Nomor: 5.3/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 10 Maret 2021.

- Bahwa berdasarkan Poin 7 Syarat-Syarat Umum Kontrak disyaratkan :

1. Penyedia harus menyampaikan asal material / bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Jasa
2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi
3. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan

Halaman 246 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di dalam dokumen kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK dan saksi YOHANES KIA DONI, SE, selaku Penyedia tidak melampirkan dokumen yang menjelaskan dari mana material pasir dan batu diambil oleh PT Entete Jaya Konstruksi untuk pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Permen PU Nomor 28 tahun 2016, mengatur : *AHSP merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran*, namun dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E hanya melampirkan Daftar Harga Dasar Satuan Bahan di Lokasi Pekerjaan, tanpa Analisa Harga Dasar Satuan Bahan sebagai bahan untuk menilai kewajaran harga;
- Bahwa dalam penawaran harga oleh PT Entete Jaya Konstruksi untuk material pasir dan material pasir beton di ambil di quarry Nobo, dengan jarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer dari lokasi pekerjaan sedangkan untuk material batu pasangan, diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan namun dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi talud penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran oleh PT Entete Jaya Konstruksi, tidak menggunakan pasir yang diambil dari jarak 75 (tujuh puluh lima) Kilometer tersebut, akan tetapi menggunakan pasir yang berada di Desa Gekang Deran, di lokasi yang bernama Sadimata Kerakat Uma milik saksi LUKAS LIO LIO yang hanya berjarak sekitar 2 (dua) kilo meter dari lokasi pekerjaan, dan untuk material batu, saksi STEFANUS BALA KEIN menggunakan batu yang ada di lokasi kali Belo;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, saksi HENDRIKUS D. WEKING, ST selaku Konsultan Pengawas melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, berdasarkan Surat Nomor : 05/PT Sabana.Flottim/PWS.GD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang menyatakan bahwa pasir yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran diambil di sekitar lokasi pekerjaan dan tidak sesuai dengan pasir dalam lampiran dokumen perencanaan yaitu pasir Nobo padahal berdasarkan Poin 7 Syarat-Syarat Umum Kontrak, seharusnya yang melaporkan Asal Material/ Bahan adalah

Halaman 247 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia yaitu PT ENTETE JAYA KONTRUKSI selama masa pelaksanaan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku PPK Pemberi Pekerjaan dan Pengguna Jasa

- Bahwa setelah mengetahui terkait penggunaan pasir tersebut diambil di sekitar lokasi pekerjaan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak memerintahkan Saksi STEFANUS BALAKKEIN dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E, untuk menggunakan pasir Nobo dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST membiarkan penggunaan pasir tersebut sampai pekerjaan talud penahan longsor tersebut selesai 100% tanpa mempertimbangkan perubahan biaya angkut material pasir dari Quarry Nobo menuju ke lokasi pekerjaan yang berjarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer yang menjadi pembentuk Harga Dasar Satuan Bahan yang telah terikat dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 sedangkan untuk penggunaan material batu yang diambil langsung di dalam kali Belo, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dengan jarak angkut sejauh 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan jelas akan berbeda harga dasar satuan bahannya atau lebih kecil nilainya.

- Bahwa untuk mendapatkan material batu, pasir dan air di Desa Gekang Deran, saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T membayarkan sejumlah uang kepada Pemerintah Desa Gekang Deran berdasarkan catatan pembayaran tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T, yang mana uang tersebut diterima oleh saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T dari saksi CHRISTIANUS SUNUR, dan uraian catatan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a) Material Batu sebanyak 2021,99 M³ dengan nominal Rp.7.500,- per M³, sehingga total pembayaran yang diterima Desa Gekang Deran sejumlah Rp. Rp.15.164.925,- (lima belas juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Kemudian uang retribusi batu tersebut sebagian dibayarkan kepada pemilik batu atas nama Yohanes Atu dan Marianus Ama yang merupakan warga Desa Gekang Deran dan ada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dan tidak tahu berapa jumlah nominal yang dibayarkan kepada pemilik material batu tersebut, dan sejumlah Rp.5.664.925,- diserahkan/dibayarkan kepada Desa Gekang Deran melalui Bendahara Desa Gekang Deran atas nama Karolina Kewa Tukan sebagai retribusi pendapatan Desa Gekang Deran atas material batu

Halaman 248 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan RAPBDes Tahun 2022 Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga;

b) Material pasir sebanyak 877,5 M3 dengan nilai Rp.5.500 per M³ kepada Desa Gekang Deran melalui Bendahara Desa atas nama Karolina Kewa Tukan sejumlah Rp.4.826.250,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

c) Pembayaran Air sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Bahwa selain membayarkan sejumlah uang tersebut di atas kepada pihak desa Gekang Deran untuk material pasir yang digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Talud Kali Belo tersebut, saksi KLEMENS KOSA BORO selaku Supir dump truck pengangkut material untuk pekerjaan tersebut, membeli 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Vixion Bekas Nomor Polisi L 4001 KI dengan uang yang diberikan oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR, yang kemudian motor tersebut diberikan kepada saksi LUKAS LIO LIO selaku pemilik lokasi material pasir Sadimata Kerakat Uma tersebut

- Bahwa pembayaran material pasir oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST dan Saksi KLEMENS KOSA BORO kepada pihak desa dan Saksi LUKAS LIO LIO, tidak sesuai dengan Harga Material Pasir yang dituangkan dalam penawaran PT ENTETE JAYA KOSTRUKSI yang telah disepakati di dalam Surat Perjanjian,

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor yang dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, Tim Teknis, saksi HENDRIKUS D. WEKING, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E mengetahui bahwa Personil Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yakni:

a) saksi ALVIN ALFREDO BARA, ST selaku Kepala Proyek,

b) saksi THOMAS PEHAN RITAN, S.ST, selaku Pelaksana Lapangan,

c) Saudara ALEKSIUS DADU RIWU, ST (Quality Control),

tidak pernah hadir di lokasi pekerjaan, dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E tidak pernah melakukan pengajuan pergantian Personel Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi tersebut dan saksi STEFANUS BALA KEIN memalsukan tanda tangan saksi ALVIN ALFREDO BARA, ST tanpa memikirkan akibatnya;

- Bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui yang melaksanakan pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali

Halaman 249 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belo Desa Gekang Deran adalah Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST yang tidak termasuk dalam direksi PT. Entete Jaya Konstruksi dan tidak termasuk dalam Personil Manajerial PT. Entete Jaya Konstruksi, dan dalam Pekerjaan fisik tersebut tidak pernah dihadirkan Ahli dilapangan berdasarkan fakta persidangan akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tidak pernah memberikan teguran baik secara tertulis maupun lisan kepada saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST sampai dengan selesai;

- Bahwa berdasarkan Laporan Mingguan dan Bulanan Bulan Mei 2021 PT Entete Jaya Konstruksi yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, Periode 01 Juni 2021 – 03 Juni 2021 pekerjaan telah mencapai 100 %,namun ketika berada di lokasi pekerjaan, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST meminta saksi YOHANES KIA DONI, S.E, untuk melanjutkan pekerjaan ke arah pantai untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai, dan volume pekerjaan tersebut di luar dari volume kontrak akan diperhitungkan dengan penggunaan Dana Sisa Tender paket pekerjaan tersebut senilai Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang mana persetujuan penggunaan Dana Sisa Tender dan terkait Progres Fisik Pekerjaan 100% selanjutnya dibuat seolah-olah baru mencapai 85 % (delapan puluh lima persen), dan untuk pekerjaan tambahan tersebut kemudian penyedia diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari, lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 20/PPK.Fisik.GD/2021 tanggal 03 Juni 2021 dan atas Berita Acara tersebut lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.I/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang pada intinya memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari. Dan untuk Perpanjangan Waktu Pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tidak mengenakan Denda Keterlambatan kepada penyedia PT Entete Jaya Konstruksi atas adanya Addendum tersebut;

Halaman 250 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendukung Administrasi Addendum I tersebut kemudian saksi STEFANUS BALA KEIN, ST membuat Serifikat Bulanan Bulan Mei 2021, lalu saksi STEFANUS BALA KEIN, ST menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan Bulan Mei 2021 dengan membubuhkan tanda tangan palsu di atas nama ALVIN ALFREDO BARA, ST selaku Kepala Pelaksana PT Entete Jaya Konstruksi yang tidak pernah hadir dilokasi pekerjaan dan disetujui oleh HENDRIKUS D WEKING, ST konsultan pengawas dan diketahui oleh Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur ABDUL KADIR Hj. LABALA, ST, yang pada intinya dalam Laporan Bulanan Pekerjaan menerangkan bahwa Bobot Pekerjaan per 30 Mei 2021 sebesar 85,02 %.

- Bahwa karena pekerjaan tambahan dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST telah melebihi Volume pekerjaan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian awal lalu Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST membuat Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dan terdapat penambahan volume item pekerjaan yakni:

a) Item Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 M mengalami penambahan dari 2.245,94 M³ bertambah 50 M³ menjadi 2.295,94 M³,

b) Item Pekerjaan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR mengalami penambahan dari 1.903,99 M³ bertambah 118,75 M³ menjadi 2022,74 M³

kemudian dituangkan di dalam Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.II/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang pada intinya nilai kontrak yang awalnya sejumlah Rp. 2.552.083.000,- bertambah Rp. 147.916.000,- sehingga menjadi Rp. 2.699.999.000,- dibulatkan Rp. 2.700.000.000,- lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI menandatangani Addendum II dan Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T memalsukan tandatangan di atas nama saksi YOHANES KIA DONI;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST membuat Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 01/Perm.PHO/APBDII/EJK/VII/2021, kemudian Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST memalsukan tandatangan dalam surat tersebut di atas nama Direktur PT Entete Jaya Konstruksi setelah itu surat tersebut disampaikan kepada Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST, dan Kepala Perwakilan PT. SABANA saksi HENDRIKUS D WEKING, ST, kemudian saksi HENDRIKUS

Halaman 251 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D WEKING, ST membuat surat rekomendasi permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO) kepada Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST dengan surat Nomor: 05/MHN.KONSULTAN/SABANA/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, dan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST melakukan Rapat Pertama bersama Tim Teknis BPBD Kab Flores Timur, Konsultan Pengawas, dan Penyedia menyepakati untuk dilakukan Penilaian Pekerjaan / Peninjauan Lapangan pada tanggal 19 Juli 2021

- Bahwa saksi STEFANUS BALA KEIN memiliki peran dan andil yang penuh atas pelaksanaan pekerjaan fisik ini dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan/ aturan yang ada, sehingga seharusnya saksi STEFANUS BALA KEIN juga merupakan pihak yang turut bertanggungjawab atas masalah yang terjadi dalam pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran;

- Bahwa setelah dilakukan Penilaian Pekerjaan / Peninjauan Lapangan pada hari senin tanggal 19 Juli 2021, kemudian dibuatkan berita acara rekomendasi fisik pekerjaan pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi Nomor: 01/Timteknis.PPPK.BPBD/PHO/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang tertuang hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada ujung pasangan batu, harus dibuatkan pasangan batu pengunci;
- Segera dilakukan pembersihan dan pengembalian kondisi awal lokasi pekerjaan

- Bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 20 Juli 2021 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 20 Juli 2021 dan masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 16 Januari 2022.

- Bahwa menurut Ahli CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak., untuk Pekerjaan Perencanaan, Pekerjaan Fisik dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, telah dibayarkan kepada ke-3 penyedia, dengan perincian sebagai berikut :

1.	Untuk Pekerjaan Perencanaan dibayarkan 1 (satu) kali termin kepada CV GRAHA MANDIRI KONSULTAN, berdasarkan :		
	SPP Nomor	:	014/SPP/LS/239/2020 tanggal 17 November 2020, Rp. 54.800.000,-,-.

Halaman 252 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



	SPM Nomor	:	014/SPM/LS/239/2020 tanggal 17 November 2020, Rp. 54.800.000,-
	SP2D Nomor	:	05339/SP2D/315/2020 tanggal 26 November 2020, Rp.54.800.000,-
	Rek. Penerima	:	Bank NTT Cabang Larantuka 011.02.01.003148-2 an. Yosefina Nebo Kerans.
	Dokumen Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- Kwitansi- Perhitungan- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH
2.	Untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga, dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali termin pembayaran kepada PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yaitu :		
	TERMIN I, sejumlah Rp. 1.289.312.332,- (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 berdasarkan :		
	SPP Nomor	:	005/SPP/LS/239/2021 tanggal 11 Mei 2021, Rp. 1.289.312.332,-.
	SPM Nomor	:	005/SPM/LS/239/2021 tanggal 11 Mei 2021, Rp. 1.289.312.332,-.
	SP2D Nomor	:	00861/SP2D/351/2021 tanggal 18 Mei 2021, Rp. 1.289.312.332,-.
	Rek. Penerima	:	Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.
	Dokumen Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- Berita Acara Pembayaran- Kwitansi- PPN- PPH PSL. 4 (2)
	Bahwa dari pengajuan sebesar Rp. 1.289.312.332,- (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), yang diterima oleh PT. Entete Jaya Konstruksi setelah dipotong pajak ialah sebesar Rp. 1.136.909.056,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah).		
	TERMIN II, sejumlah Rp. 880.468.635,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), pada tanggal 16 Juni 2021, berdasarkan :		
	SPP Nomor	:	009/SPP/LS/239/2021 tanggal 16 Juni 2021, Rp. 880.468.635,-
	SPM Nomor	:	009/SPM/LS/239/2021 tanggal 16 Juni 2021, Rp. 880.468.635,-
	SP2D Nomor	:	01330/SP2D/315/2021 tanggal 21 Juni 2021, Rp. 880.468.635,-
	Rek. Penerima	:	Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.
	Dokumen Pendukung	:	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- MC (85.02%)- Kwitansi- Berita Acara Pembayaran- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">- SKPD atas Bahan Galian C Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.
	Bahwa dari pengajuan sebesar Rp. 880.468.635,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima oleh PT. Entete jaya Konstruksi melalui Rekening Giro atas nama Entete jaya Konstruksi Bank Mandiri dengan Nomor rekening 181-00-0108745-2, setelah potong pajak ialah sebesar Rp. 776.410.351,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).	
	TERMIN III, sejumlah Rp. 530.219.033,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 10 September 2021 berdasarkan :	
	SPP Nomor	: 016/SPP/LS/239/2021 tanggal 03 September 2021, Rp. 530.219.033,-.
	SPM Nomor	: 016/SPM/LS/239/2021 tanggal 03 September 2021, Rp. 530.219.033,-.
	SP2D Nomor	: 02459/SP2D/315/2021 tanggal 10 September 2021, Rp. 530.219.033,-.
	Rek. Penerima	: Bank Mandiri nomor rekening 181.00.01.087452 an. PT Entete Jaya Konstruksi.
	Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- MC (100%)- Berita Acara Pemeriksaan PEK- Berita Acara Serah Terima PEK- Jaminan Pemeliharaan- Kwitansi- SKPD atas Bahan Galian C- STS atas Bahan Galian C- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4 (2)
	Bahwa dari pengajuan sebesar Rp. 530.219.033,- (lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) yang diterima oleh PT. Entete jaya Konstruksi melalui Rekening Giro atas nama Entete jaya Konstruksi Bank Mandiri dengan Nomor rekening 181-00-0108745-2, setelah potong pajak ialah sebesar Rp. 467.553.883,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).	
3.	Untuk Pekerjaan Pengawasan dibayarkan 1 (satu) kali termin kepada PT. Sabana berdasarkan:	
	SPP Nomor	: 019/SPP/LS/239/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Rp. 69.982.000,-.
	SPM Nomor	: 019/SPM/LS/239/2021 tanggal 01 Oktober 2021, Rp. 69.982.000,-.
	SP2D Nomor	: 02695/SP2D/315/2021 tanggal 05 Oktober 2021, Rp. 69.982.000,-.
	Rek. Penerima	: Bank NTT Cabang Larantuka nomor rekening 011.01. 13001232-3 an. PT. Sabana Perwakilan Larantuka
	Dokumen Pendukung	<ul style="list-style-type: none">- Kontrak/SPK- Berita Acara Pembayaran- Bukti Penyetoran Pajak PPN- Bukti Penyetoran Pajak PPH PSL. 4

Halaman 254 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(2)
		Dokumen-dokumen pendukung tersebut dikembalikan kepada SKPD.

- Bahwa pencairan anggaran termin I diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang, dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 1.136.909.056,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah), pada tanggal 19 Mei 2021, kemudian pada hari itu pula saksi YOHANES KIA DONI, SE melakukan penarikan secara tunai uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), bersama sama saksi CHRISTIAN SUNUR melakukan penarikan uang diteller bank selanjutnya saksi YOHANES KIA DONI menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR, di depan salah satu Bank Mandiri yang ada di Kupang, namun saksi CHRISTIANUS SUNUR menyatakan hanya menerima uang sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dari saksi YOHANES KIA DONI, tanpa bukti pendukung dan selanjutnya keduanya menuju mobil dimana saksi STEPHANUS OLA DEMON telah menunggu, saksi STEPHANUS OLA DEMON tidak mengetahui isi bungkusan plastik yang diserahkan oleh saksi YOHANES KIA DONI, SE kepada saksi CHRISTIANUS SUNUR adalah sejumlah uang. Akan tetapi terhadap isi bungkusan plastik tersebut diakui oleh saksi YOHANES KIA DONI, SE dan saksi CHRISTIANUS SUNUR adalah sejumlah uang didukung pula dengan bukti rekening koran PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021, terdapat transaksi penarikan uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);
- Bahwa pencairan termin II diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 776.410.351,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian pada hari itu juga saksi YOHANES KIA DONI, S.E melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian saksi YOHANES KIA DONI, S.E mengirimkan uang tersebut kepada saksi CHRISTIANUS SUNUR melalui rekening BNI milik saksi FREDERICK SUNUR;

Halaman 255 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan termin 100% diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 467.553.883,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), pada tanggal 14 September 2021, dan dipersidangan saksi YOHANES KIA DONI menyampaikan keterangan bahwa ada sejumlah uang yang dipinjam Bapak Erik, dikirim ke rekening istri saksi CHRISTIANUS SUNUR dan ke rekening Ayah saksi CHRISTIANUS SUNUR, dibayarkan secara tunai kepada Malindo untuk biaya pekerjaan talud atas perintah STEV OLA DEMON namun keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti transfer dan bukti kwitansi penyerahan uang dan bukti lain, dan keterangan tersebut dibantah oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR;
- Bahwa pada 24 Desember tahun 2021 sebelum masa pemeliharaan berakhir, Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran mengalami kerusakan pada saat terjadi hujan yang menyebabkan banjir, lalu pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK bersama tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan pekerjaan yang rusak, lalu pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK bersama tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Kerusakan Konstruksi Nomor : 10.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, tanggal 30 Desember 2021 dan dalam rapat tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pada kesempatan pertama agar melakukan koordinasi dengan penyedia untuk segera melakukan tindakan penanganan darurat demi keselamatan dan kenyamanan warga desa Gekang Deran;
 - 2) Melakukan pengukuran volume kerusakan pada konstruksi talud dan volume pekerjaan normalisasi kali pada tanggal 03 Januari 2022;
 - 3) Memastikan keterangan dan data dari kantor stasiun BMKG Gewayantana terkait keadaan cuaca pada periode bulan Desember 2021;
 - 4) Memperpanjang masa pemeliharaan untuk kebutuhan perbaikan kerusakan konstruksi;

Halaman 256 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



5) Perlu dilakukan rekayasa konstruksi yaitu mengupayakan agar alur kali relative lurus atau tidak berkelok tegas dan memberikan kekuatan pada titik-titik tikungan / pembelokan yang kritis

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2022, Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur bersama dengan HENDRIKUS D. WEKING, ST selaku Konsultan Pengawas, melakukan pengambilan data di lokasi Kali Belo Desa Gekeng Deran, dan temuan dari Tim Teknis dan Konsultan Pengawas kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Extrim tanggal 21 Desember 2021 – 24 Desember 2021 yang menyebabkan Kerusakan pada Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekeng Deran di Kecamatan Tanjung Bunga, dan temuan sebagai berikut:

- 1) Hasil Kerusakan Pasangan Batu Talud pada beberapa segmen dengan panjang total 255 Meter
- 2) Tumpukan material sedimen sepanjang talud yakni 370 meter
- 3) Direkomendasikan kepada pelaksana PT Entete Jaya Konstruksi agar segera melakukan perbaikan penanganan darurat dengan metode normalisasi kali sepanjang pekerjaan yakni 370 meter dan ditambah ke arah hulu sepanjang 50 meter
- 4) Setelah dilakukan penanganan darurat agar segera dilakukan perbaikan oleh Pelaksana Proyek pada konstruksi pasangan batu talud yang rusak.
- 5) Hasil Perhitungan kerusakan pasangan batu talud dan penanganan darurat normalisasi kali telah dihitung (RAB terlampir) sebagai berikut :

a) Jika menggunakan Pasir Nobo, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN UMUM				
	1 Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	15.900.000	15.900.000
	2 Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	500.000	500.000
	3 Penyediaan Air Kerja	Ls	1,000	1.000.000	1.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan Umum					17.400.000
II	PEKERJAAN TANAH				
3	1 Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M	311,00	45.055,05	14.012.119,29
Jumlah Harga Pekerjaan Tanah					14.012.119,29
III.	PEKERJAAN STRUKTUR				
3	1 Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M	688,76	1.008.185,76	694.394.243,03



3	2	Rabat Beton K-125 (Cross Way)	M	2,880	1.288.279,67	3.710.245,44
	3	Pemasangan penyulingan pipa PVC 4"	M	15,000	25.000	375.000,00
2	4	Begesting Rabat Beton	M	-	63.740	-
Jumlah Harga Pekerjaan Struktur						698.479.488,47
Total						729.891.607,76

Jumlah Pekerjaan Umum, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Struktur yakni Rp. 729.891.607,76, dibulatkan Rp. 729.891.600,00.

- b) Jika menggunakan pasir di Lokasi Kerakat Uma, di Desa Gekang Deran, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

No		Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
I		PEKERJAAN UMUM				
	1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	15.900.000	15.900.000
	2	Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	500.000	500.000
	3	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,000	1.000.000	1.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan Umum						17.400.000
II		PEKERJAAN TANAH				
3	1	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M	311,00	45.055,05	14.012.119,29
Jumlah Harga Pekerjaan Tanah						14.012.119,29
III.		PEKERJAAN STRUKTUR				
3	1	Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M	688,76	587.481,76	404.631.733,63
3	2	Rabat Beton K-125 (Cross Way)	M	2,880	1.050.407,09	3.025.172,43
	3	Pemasangan penyulingan pipa PVC 4"	M	15,000	25.000	375.000,00
2	4	Begesting Rabat Beton	M	-	63.740	-
Jumlah Harga Pekerjaan Struktur						408.031.906,06
Total						439.444.025,35

Jumlah Pekerjaan Umum, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Struktur yakni Rp. 439.444.025,35, dibulatkan Rp. 439.444.000,00

- c) Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Desa Gekang Deran, Perkiraan Harga Pekerjaan, sejumlah Rp. 62.794.000,00, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut :

No Mata Pembayaran		Uraian	Sat.	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
		DIVISI 1 UMUM				
	1.2	Mobilisasi	Ls	1,0	27.450.000	27.450.000
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1						27.450.000
		DIVISI 2 DRAINASE				
3	2.1.1	Galian Biasa	M	3.400,0	8.716,33	29.635.511,52



Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2	29.635.511,5 2
Total	62.794.063,0 0

Jumlah total harga perkiraan pekerjaan normalisasi kali Belo Desa Gekang Deran, yakni Divisi 1 tambah Divisi 2 berjumlah total Rp. 62.794.063, yang dibulatkan menjadi Rp. 62.794.000,00

- Bahwa untuk melakukan perbaikan atas kerusakan pada Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran tersebut Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku PPK bersama saksi YOHANES KIA DONI, SE direktur PT ENTETE JAYA KONTRUKSI melakukan Addendum perpanjangan masa pemeliharaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) Addendum III Surat Perjanjian Nomor: 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.III/2022 tanggal 13 Januari 2022,** Perpanjangan masa pemeliharaan dari 197 hari menjadi 270 hari kalender sejak 20 Juli 2021 sampai dengan 16 April 2022, tanpa usulan dari Penyedia, berdasarkan Surat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T selaku PPK Nomor : 11/PPK.BPBD./Fisik GD/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal tindak lanjut kerusakan konstruksi dan Surat Direktur PT NTT Jaya Konstruksi Nomor : 08/PT.EJK/T/GD/I/2022 tanggal 04 Januari 2022, perihal menindaklanjuti kerusakan konstruksi
- 2) Addendum IV Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.IV/2022 tanggal 12 April 2022,** Perpanjangan Massa Pemeliharaan dari 197 hari menjadi 345 hari kalender sejak 20 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, tanpa usulan dari Penyedia, namun berdasarkan Surat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T selaku PPK Nomor: 20/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 22 Maret 2022, perihal percepatan pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan
- 3) Addendum V Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.IV/2022 tanggal 01 Juli 2022,** Perpanjangan Massa Pemeliharaan menjadi 407 hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022, tanpa usulan dari Penyedia, namun berdasarkan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 31/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T bersama saksi YOHANES KIA DONI,S.E, yang pada intinya Terdakwa

Halaman 259 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menyepakati :

- a. PT Entete Jaya Konstruksi wajib memperpanjang masa laku Jaminan Pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, menaikkan Nilai Jaminan Pemeliharaan menjadi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya paling lambat tanggal 01 Juli 2022
- b. Hal Perpanjangan Masa Pemeliharaan akan dimuat dalam Addendum Kontrak yang ditandatangani paling lambat tanggal 01 Juli 2022
- Bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, berdasarkan Addendum V, Pekerjaan perbaikan belum selesai dikerjakan, dan pekerjaan perbaikan baru selesai dikerjakan pada tanggal 29 September 2022, berdasarkan surat permohonan serah terima akhir pekerjaan (FHO) Nomor : 102/PT.CMK/X/2022 tanggal 29 September 2022 kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T, selaku PPK sehingga pelaksanaan permohonan FHO telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam addendum V;
- Bahwa kemudian dilakukan rapat dan pemeriksaan oleh tim teknis bersama Saksi HENDRIKUS D. WEKING, ST, selaku Konsultan pengawas, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T. selaku PPK dan saksi YOHANES KIA DONI, SE, selaku pelaksana pekerjaan dalam kontrak pekerjaan, kemudian dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) dari saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Penyedia kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pengguna Jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 35/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 02 Oktober 2022, dan hal ini melebihi batas waktu pelaksanaan addendum V;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Nomor : 212/PL23/HK/2023 pada pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor di Kali Belo Desa Gekang Deran Kec. Tanjung Bunga pada BPBD Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2020-2021 tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, ST., MT. Ahli Konstruksi pada Politeknik Negeri Kupang, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - 1) Pekerjaan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR tidak sesuai dengan metode kerja dimana ada kekosongan dan kekurangan adukan semen pada bagian dalam talud, dari sisa robohan talud yang terdapat di

Halaman 260 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



lokas,tidak terdapat adanya semen pada bagian robohan batuan yang ada dilokasi;

2) Terdapat kecurangan dalam menjalankan spesifikasi pekerjaan pasangan batu 1 PC : 4 PSR dimana seharusnya ada adukan semen setebal paling sedikit 3cm yang dijadikan landasan untuk batu, tetapi pada kenyataannya adukan semen kurang dari 3cm dan bahkan ada yang tidak terpasang;

3) Terdapat kecurangan dalam penggantian spesifikasi pasir Nobo (jarak 75km dan memiliki IUP) ke pasir disekitar lokasi kerja (belum memiliki IUP), dan juga penggantian batu dari yang seharusnya berada disekitar wilayah kerja dengan jarak 1,2 km, namun diambil langsung dari lokasi kerja.

4) Terdapat ketidaksesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan pasangan batu pondasi talud 1 PC : 4 PSR dengan pasangan batu talud 1 PC : 4 PSR dengan gambar rencana dan spesifikasi Teknik pekerjaan (poin. 2.2.1. butir 4) dengan metode pelaksanaannya pekerjaan Bangunan talud yang tidak sesuai dengan metode pengerjaan oleh karena pengerjaan dibagi menjadi 2 tahap yang mana awalnya dibangun pondasi setelah pondasi selesai, baru kemudian disusun lagi batu diatas pondasi tersebut, sehingga tidak ada ikatan semen pasir air untuk pondasi dengan susunan batu diatasnya;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntan Profesional CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOUW, SE., M.S.A., Ak., CA pada Politeknik Negeri Kupang Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Oktober 2023, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dalam Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang **mengakibatkan adanya perhitungan atas kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)**

- Bahwa diketahui berdasarkan dokumen kontrak/ perjanjian nomor 03/ PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan addendumnya/ perubahannya, untuk pekerjaan pasangan batu 1PC:4PP

Halaman 261 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per M³ berdasarkan Analisa Harga Satuan membutuhkan besaran material sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
A	TENAGA				
1	Mandor	OH	0.1800	120,000.00	21,600.00
2	Tukang batu	OH	0.9000	100,000.00	90,000.00
3	Pekerja	OH	1.8000	80,000.00	144,000.00
JUMLAH HARGA TENAGA					255,600.00
B	BAHAN				
1	Batu Kali	M ³	1.2000	205,700.00	246,840.00
2	Semen PC	Kg	163.0000	1,537.50	250,612.50
3	Pasir Pasang	M ³	0.5200	479,800.00	249,496.00
JUMLAH HARGA BAHAN					746,948.50
C	PERALATAN				
1	Molen Kapasitas 0,3 M3	Jam	0.0760	74,174.47	5,637.26
JUMLAH HARGA PERALATAN					5,637.26
D	JUMLAH HARGA SATUAN, TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN				1,008,185.76
E	OVER HEAD & LABA 10 % X D				100,818.58
F	HARGA SATUAN PEKERJAAN (D + E)				1,109,004.34

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ALOYSIUS G. LAKE, S.T., M.T., yang menerangkan bahwa untuk kebutuhan material bahan dalam pasangan batu 1PC:4PP dalam pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran pada BPBD Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2020 dengan keseluruhan Volume pekerjaan sampai dengan proses Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yaitu sebesar 2022,74 M³, adalah sebagai berikut:

No.	Bahan	Kebutuhan Per M ³	Kebutuhan untuk Keseluruhan Volume sebesar 2022,74 M ³	Keterangan

Halaman 262 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



1.	Batu Kali	1.2 M ³	2.427,288 M ³	
2.	Semen	163 Kg	329.706,62 Kg	Di konversikan ke satuan Zak, dengan akumulasi per Zak sebanyak 40 Kg, sehingga menjadi 8.243 Zak Semen
3.	Pasir Pasang	0.52 M ³	1.051,8248 M ³	

- Bahwa terhadap Pasangan Batu 1PC:4PP dengan keseluruhan Volume 2022,74 M³ membutuhkan semen sebanyak 329.706,62 Kg atau sebanyak 8.243 (Delapan ribu dua ratus empat puluh tiga) Zak Semen, namun berdasarkan keterangan Saksi CHRISTIANUS SUNUR di depan persidangan yang menjelaskan bahwa untuk kebutuhan semen pada pekerjaan Talud Kali Belo Desa Gekang Deran sampai dengan Tahap PHO, Saksi CHRISTIANUS SUNUR menyediakan semen melalui Ayah Kandungnya sebanyak 3.400 (Tiga Ribu Empat Ratus) Zak., dan tidak didukung dengan bukti penggunaan semen yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KLEMENS KOSA BORO Alias Malindo, Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi YOHANES KIA DONI, SE., ditemukan fakta bahwa dalam melakukan pekerjaan perbaikan setelah pekerjaan Talud Kali Belo mengalami kerusakan akibat banjir di Kali Belo Desa Gekang Deran pada tanggal 24 Desember 2023 adalah Saksi CHRISTIANUS SUNUR dari tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 15 September 2022 dengan rincian harga yang dibacakan Saksi Christianus Sunur pada saat persidangan sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Mobilisasi alat berat	48.850.000,-	
2.	Material Semen, Alat, Tukang, dll	40.455.000,-	
3.	Pasir Nobo 83 Reit	41.500.000,-	
4.	BBM Pertadex	149.380.000,-	
5.	BBM Peralite	785.000,-	
6.	Bayar Tukang Perbaikan + Tenaga Kerja	86.095.000,-	
Jumlah Pembayaran Perbaikan		367.065.000,-	

- Bahwa Saksi CHRISTIANUS SUNUR dalam membuat rekapan pengeluaran pekerjaan perbaikan talud sebagaimana dijelaskan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa didukung dengan bukti-bukti lain seperti struk, nota, kwitansi pembayaran yang sah, sehingga atas nilai sebesar Rp. 367.065.000; (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selain biaya perbaikan diatas, Saksi CHRISTIAN SUNUR juga menjelaskan adanya biaya mobilisasi alat berat untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Kali belo Desa Gekang Deran pada bulan Januari 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Item Pekerjaan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Biaya Mobilisasi	48.850.000,-	
2.	Biaya BBM 2,8 Ton (Excavator 13*200 liter/hari + Truk	26.600.000,-	
Jumlah Biaya Normalisasi		75.450.000,-	

- Bahwa dalam Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan tanggal 03 Januari 2022, akibat Bencana Cuaca Extrim tanggal 21 Desember 2021 – 24 Desember 2021 oleh Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur bersama dengan HENDRIKUS D. WEKING, ST, direkomendasikan kepada pelaksana PT Entete Jaya Konstruksi agar segera melakukan perbaikan penanganan darurat dengan metode normalisasi kali sepanjang pekerjaan yakni 370 meter dan ditambah ke arah hulu sepanjang 50 meter, dalam hal ini saksi YOHANES KIA DONI direktur PT ENTETE JAYA KONTRUKSI bersedia melakukan perbaikan dengan biaya sendiri;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi CHRISTIANUS SUNUR, melakukan perbaikan atas kerusakan dan anggaran yang digunakan untuk perbaikan talud sejumlah Rp. 367.065.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu ruupiah) dan penambahan pekerjaan atas permintaan masyarakat desa Gekang Deran, yakni pekerjaan Normalisasi Kali Gekang Deran yang dikerjakan oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR dengan menggunakan anggaran sejumlah Rp. 75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ada bukti pendukung kwitansi, nota dan bukti lainnya. Atas seluruh biaya yang dikeluarkan saksi CHRISTIANUS SUNUR tersebut dalam memperbaiki kerusakan tidak dapat diperhitungkan sebagai prestasi yang harus dibayar. Hal ini juga berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T yang menyatakan *"bahwa pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh penyedia jasa pasca PHO tidak dapat dinilai sebagai prestasi"*

- Bahwa Hal tersebut sesuai pendapat Ahli CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak., tidak menilai biaya perbaikan pada addendum III

Halaman 264 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan addendum V sebagai prestasi atas pekerjaan yang harus dihitung, karena menurut laporan Ahli Teknik saat pelaksanaan pekerjaan talud, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, selain itu juga telah diatur dalam poin 52 Syarat-Syarat Umum, bahwa jika terjadi kerusakan atas pekerjaan dikarenakan kesalahan penyedia, merupakan tanggung jawab penyedia untuk memperbaikinya.

- Bahwa Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, S.T., M.T, menerangkan terkait Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa analisis harga Satuan pekerjaan terkait rincian Analisa Harga Bahan Baku di Quarry, jarak dari Quarry ke lokasi kerja, pondasi jalan, kondisi jalan, harga Satuan dasar alat per jam, kapasitas alat harus dilampirkan dalam kontrak;

- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh ahli CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak.,CA, dalam Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo, terdapat kelebihan pembayaran dalam pekerjaan talud penahan longsor kali belo desa Gekang deran sejumlah Rp. 884.130.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena pekerjaan yang terbayarkan sebesar Rp. 2.380.873.290 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dengan nilai harga sesuai kondisi pekerjaan sebesar Rp. 1.496.743.295 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima koma Tiga Puluh Rupiah), dan Ahli jelaskan :

1. Berdasarkan RAB Penawaran PT Entete Jaya Konstruksi, terdapat Peta Quarry sebagai berikut :

- a. Untuk material pasir pasang dan pasir beton, harga per meter kubik Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil dari jarak 75 (tujuh puluh lima) Kilometer
- b. Untuk material batu per meter kubik seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan

2. Namun dalam realisasinya terkait dengan harga dan jarak di atas, teridentifikasi tidak seharga seperti RAB penawaran, dan jaraknya tidak sejauh sebagaimana yang ada di dalam RAB Penawaran, dan karena Pembayaran Material yang tidak sesuai RAB Penawaran, serta jarak yang tidak sesuai tersebut sehingga mempengaruhi harga satuan pekerjaan pasangan yang menggunakan material pasir dan batu

Halaman 265 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait jarak angkut bisa mempengaruhi harga bahan, dapat ahli jelaskan berdasarkan Shoft File RAB Penawaran (yang ditunjukkan di depan persidangan), Analisa Harga Dasar Satuan Bahan tertera jarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer, maka harga dump truk tertulis seharga Rp.416.744,59, dan jika dimasukkan jarak angkut 2 Kilometer sesuai realisasi, maka harga dump truk akan berkurang yakni menjadi sejumlah Rp. 19.984,94

4. Bahwa berdasarkan RAB Penawaran, batu diambil dari 1,2 KM, maka diperoleh harga dump truk sebesar Rp.15.977,38, jika masukan jarak angkut menjadi nol kilometre sesuai realisasi, maka harga dump truk akan berkurang yakni sejumlah Rp. 9.389,90.

5. Bahwa analisa di atas,baru dilihat terkait Jarak Angkut, sedangkan dilihat dari angka yang dibayarkan berupa retribusi ke desa , berdasarkan barang bukti pembayaran retribusi ke desa dan untuk material pasir kepada pemilik lahan diberikan 1 (satu) motor Yamaha Vixion seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian Ahli simpulkan bahwa harga per meter kubik material pasir Rp.22.362, sedangkan untuk material batu dibayarkan hanya retribusi yakni Rp. 7.500,- maka realisasi harga satuan bahan material pasir dan batu tidak sesuai dengan yang terbayarkan.

- Bahwa terkait kerugian keuangan negara sebagaimana uraian diatas sebesar Rp. 884.130.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) terhadap Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan Saksi YOHANES KIA DONI, SE., dibebankan tanggungjawab atas uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal (Rp)		Keterangan
1.	Total Uang Yang Di Kirimkan Ke Rekening PT Entete Jaya Konstruksi (Setelah Pajak)	2,380,873,290.00		Berdasarkan Barang Bukti rekening Koran PT Entete Jaya Konstruksi
2.	Total Uang Yang Diserahkan Secara Tunai Dan Transfer Oleh Yohanes Kia Doni Kepada Saksi Christianus SUNUR (keterangan saksi Yohanes Kia Doni, saksi Stephanus Ola Demon, saksi Frederick Sunur dan barang bukti rekening koran dari saksi Frederick Sunur)	1,800,000,000.00		75,60251138% (berdasarkan presentase nilai angka.1)

Halaman 266 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



3.	Pembayaran Yang Diterima Oleh Yohanes Kia Doni	580,873,290.00		24,39748862% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
4.	Kerugian Negara Dalam Perkara Ini	884.130.000,-		Kerugian Negara Berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Profesional pada POLTEK Kupang
5.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah memperkaya Saksi Christianus SUNUR Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	668.424.483,86		75,60251138% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)
6.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah memperkaya Saksi Yohanes Kia Doni Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	215.705.516,14		24,39748862% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap kerugian keuangan negara telah menguntungkan pihak-pihak sebagai berikut :

1. saksi CHRISTIANUS SUNUR sebesar Rp. 668.424.483,86
2. saksi YOHANES KIA DONI, SE, sebesar Rp. 215.705.516,14

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli a de charge Akuntan Publik atas nama I WAYAN MADIARTA dan Laporan Akuntan Publik atas Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor 001/ML-SJI/DR/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang menyatakan dalam pekerjaan Talud Kali Belo Desa Gekang Deran pada BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 hanya terdapat kerugian negara sebesar Rp.62.794.063 (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh tiga rupiah) yang belum memperhitungkan pengurangan atas tambahan pekerjaan normalisasi Kali Belo Desa Gekang Deran, sehingga perhitungan Ahli tersebut tidak dapat dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian pula sebaliknya, jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”
5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Halaman 268 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kab Flores Timur pada BPBD Kab Flores Timur Tahun 2020, setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;;

Halaman 269 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” menunjuk pada diri Terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terpenuhi; .

Ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai permuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian “melawan hukum materiil” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formele wederrechtelijkheid);

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur “melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah

Halaman 270 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapatkan anggaran Dana Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia sejumlah Rp.15.422.320.000,- (lima belas miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dan anggaran tersebut di gunakan antara lain untuk Rekonstruksi Dinding Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran, dengan pagu Rp. 2.700.000.000; dan target volume 600 meter³.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran dana hibah BNPB, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: BPBD.360/033/Sekrt/PTT/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tetang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2020, dan tugas Tim Teknis yaitu membantu Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen baik secara teknis maupun administrasi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dari tahap Perencanaan, Tahap pelaksanaan, sampai dengan Tahap Serah Terima Hasil Pekerjaan,

Menimbang, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK dan saksi YOSEFINA NEBO KERANS selaku kepala perwakilan CV. GRAHA MANDIRI KONSULTAN menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 03/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020, tanggal 08 September 2020, Paket pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kec Tanjung Bunga pada BPBD Kab Flores Timur dengan nilai Kontrak sejumlah Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi YOSEFINA NEBO KERANS selaku Konsultan Perencanaan memaparkan hasil perencanaan kepada terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, yang dihadiri Tim Tehnis dan saksi

Halaman 271 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINIKUS WASONONO HAYON, ST, antara lain untuk material pasir di ambil Quarry Nobo, dan hal tersebut disetujui oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim teknis BPBD Flores Timur tahun 2020.

Menimbang, bahwa saksi YOSEFINA NEBO KERANS, ST menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T berdasarkan Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Perencanaan Nomor : 06/PPK.BPBD/Perenc.GD/2020 tanggal 28 September 2020, dan dokumen-dokumen yang diserahkan berupa:

- a. Laporan Pendahuluan (5 buku)
- b. Laporan Antara (5 buku)
- c. Laporan Akhir yang terdiri dari :
 1. Gambar / Desain Teknis,
 2. Engginering Estimate (EE)/ RAB,
 3. Spesifikasi Teknis/ Rencana Kerja dan Syarat-syarat
 4. Bill Of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)
- d. Foto Pelaksanaan Kegiatan

Menimbang, bahwa Konsultan perencana membuat perencanaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang disampaikan oleh PPK, dalam KAK termuat Ahli Air, Ahli Hidrologi dan juga ada estimator untuk mengecek keadaan geografis dan dipakai sebagai jasa perencanaan bangunan talud, namun dalam persidangan Konsultan Perencana menyampaikan tidak menggunakan Ahli tersebut dalam produk perencanaan, apabila Ahli tersebut tidak dilibatkan maka perencanaan tersebut belum siap dan jika dipaksakan untuk dilelangkan dan dikerjakan masih ada ruang untuk dilakukan review kembali pada saat tahapan Engineering Estimate ke HPS dan saat HPS diserahkan oleh PPK ke POKJA dan setelah ada pemenang kontrak pelaksana pekerjaan fisik pada MC 0 dapat dilakukan perubahan terhadap kontrak, jika sebagai penanggungjawab PPK bersama-sama dengan Konsultan Pengawas dan Penyedia menemukan adanya kekurangan pada kontrak perencanaan tersebut. Namun senyatanya Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Konsultan Pengawas and Penyedia tidak melakukan review apapun atas hasil product perencanaan tersebut;

Menimbang, bahwa metode pemilihan penyedia yang digunakan oleh POKJA III dalam pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga adalah dengan menggunakan sistem Pascakualifikasi Satu File - Harga

Halaman 272 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terendah Sistem Gugur dan untuk jenis kontraknya adalah Kontrak Harga Satuan,

Menimbang, bahwa hasil evaluasi pemilihan penyedia paket Pekerjaan Rekonstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga, POKJA III menetapkan PT Entete Jaya Konstruksi dengan direkturnya Saksi YOHANES KIA DONI, SE sebagai Pemenang Tender penyedia paket pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran dengan nilai penawaran hasil negosiasi senilai Rp. 2.552.083.567,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak yang dihadiri oleh Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, saksi NASARIUS G LAMANEPA, saksi YOSEF BALAJA, saksi ABD. KADIR HJ LABALA, saksi DOMINIKUS W HAYONG, saksi YOHANES KIA DONI, S.E Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, dan Saputra U.R, ST, yang tidak termasuk dalam personel Manajerial yang ditawarkan oleh PT Entete Jaya Konstruksi, dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 02.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020, dengan kesimpulan hasil rapat seluruh ketentuan/syarat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, senyatanya mengetahui bahwa Dokumen Kontrak dan Kelengkapan belum terpenuhi karena PT Entete Jaya Konstruksi tidak memasukan dokumen Peta Lokasi Quarry untuk material pasir dan batu sebagaimana disyaratkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 7 terkait Asal Material/ Bahan, dan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material pasir dan batu sebagaimana ditentukan di dalam dokumen Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan)

Menimbang, bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 04/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 05 Januari 2021 untuk waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 04 Juni 2021, yang mana untuk waktu pelaksanaan pekerjaan berbeda dengan lamanya pelaksanaan pekerjaan dengan yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 yaitu selama 180 hari kerja sejak diterbitkan surat perintah mulai kerja;

Halaman 273 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 21 dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak salah satu pokok bahasannya adalah penyedia wajib menyerahkan dan memaparkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi kepada pengguna barang sebagai acuan PPK dalam mengendalikan mutu pekerjaan berdasarkan kontrak, namun dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak saksi YOHANES KIA DONI, S.E. selaku penyedia tidak pernah menyerahkan dan memaparkan rencana mutu pekerjaan konstruksi kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tetap membuat berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak tanggal 05 Januari 2021 terkait Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi telah memenuhi syarat spesifikasi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran dengan nilai kontrak Rp. 2.552.083.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja serta item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi

Menimbang, bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T sebagai penyedia jasa yang melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 03/PPK.BPBD/Pengaw.GD/2020, tanggal 04 Januari 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 69.982.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Jangka waktu pelaksanaan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 Januari 2021 s/d 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran, saksi YOHANES KIA DONI, S.E dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR menyepakati secara lisan dan tanpa dasar hukum agar saksi CHRISTIANUS SUNUR yang melaksanakan dan membiayai pekerjaan tersebut hingga selesai, dan untuk itu setiap pencairan

Halaman 274 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengajuan anggaran pekerjaan talud tersebut akan diserahkan saksi YOHANES KIA DONI, S.E kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR;

Menimbang, bahwa senyatanya saksi YOHANES KIA DONI selaku Direktur PT ENTETE JAYA KONTRUKSI selama masa pelaksanaan pekerjaan kontruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo, hanya 5 (lima) kali datang ke Larantuka dan untuk seluruh dokumen berupa laporan-laporan PT Entete Jaya Konstruksi, Administrasi Pencairan, sampai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yang ada tertera nama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E, maka tanda tangan saksi YOHANES KIA DONI dipalsukan oleh saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, berdasarkan keterangan saksi STEFANUS BALA KEIN,ST dalam persidangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2021, saksi HENDRIKUS D WEKING selaku Konsultan Pengawas bersama dengan Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur tahun 2020 dan Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, melakukan pematokan dan pengukuran di lokasi pekerjaan di Kali Belo Desa Gekang Deran dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo;

Menimbang, bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengundang Direktur PT Entete Jaya Konstruksi saksi YOHANES KIA DONI, S.E, Kepala Perwakilan PT Sabana dan Tim Teknis BPBD Flores Timur saksi HENDRIKUS D WEKING, S.T, untuk dilakukan Rapat Pembuktian I (Show Cause Meeting (SCM) I), yang hadir mewakili PT Entete Jaya Konstruksi adalah Saksi CHRISTIANUS SUNUR dengan membawa Surat Kuasa dari saksi YOHANES KIA DONI, SE, Nomor : 002/ SK-PT.NJK/ III/ 2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Saudara ANDI WELAN, dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui yang hadir mewakili PT Entete Jaya Konstruksi Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi ANDI WELAN yang tidak termasuk di dalam direksi maupun dalam Personel Manajerial PT Entete Jaya Konstruksi, namun Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tidak membatalkan Rapat Pembuktian I (SCM I) tersebut dan tetap melanjutkan rapat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Poin 7 Syarat-Syarat Umum Kontrak disyaratkan :

1. Penyedia harus menyampaikan asal material / bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Jasa

Halaman 275 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi
3. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan

namun di dalam dokumen kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK dan saksi YOHANES KIA DONI, SE, selaku Penyedia tidak melampirkan dokumen yang menjelaskan dari mana material pasir dan batu diambil oleh PT Entete Jaya Konstruksi untuk pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Permen PU Nomor 28 tahun 2016, mengatur : *AHSP merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran*, namun dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E hanya melampirkan Daftar Harga Dasar Satuan Bahan di Lokasi Pekerjaan, tanpa Analisa Harga Dasar Satuan Bahan sebagai bahan untuk menilai kewajaran harga;

Menimbang, bahwa dalam penawaran harga oleh PT Entete Jaya Konstruksi untuk material pasir dan material pasir beton di ambil di quarry Nobo, dengan jarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer dari lokasi pekerjaan sedangkan untuk material batu pasangan, diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan namun dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi talud penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran oleh PT Entete Jaya Konstruksi, tidak menggunakan pasir yang diambil dari jarak 75 (tujuh puluh lima) Kilometer tersebut, akan tetapi menggunakan pasir yang berada di Desa Gekang Deran, di lokasi yang bernama Sadimata Kerakat Uma milik saksi LUKAS LIO LIO yang hanya berjarak sekitar 2 (dua) kilo meter dari lokasi pekerjaan, dan untuk material batu, saksi STEFANUS BALA KEIN menggunakan batu yang ada di lokasi kali Belo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2021, saksi HENDRIKUS D. WEKING, ST selaku Konsultan Pengawas melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, berdasarkan Surat Nomor : 05/PT Sabana.Flottim/PWS.GD/III/2021 tanggal 18 Maret 2021, yang menyatakan bahwa pasir yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi Talud

Halaman 276 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran diambil di sekitar lokasi pekerjaan dan tidak sesuai dengan pasir dalam lampiran dokumen perencanaan yaitu pasir Nobo padahal berdasarkan Poin 7 Syarat-Syarat Umum Kontrak, seharusnya yang melaporkan Asal Material/ Bahan adalah Penyedia yaitu PT ENTETE JAYA KONTRUKSI selama masa pelaksanaan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku PPK Pemberi Pekerjaan dan Pengguna Jasa

Menimbang, bahwa setelah mengetahui terkait penggunaan pasir tersebut diambil di sekitar lokasi pekerjaan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak memerintahkan Saksi STEFANUS BALA KEIN dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E, untuk menggunakan pasir Nobo dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST membiarkan penggunaan pasir tersebut sampai pekerjaan talud penahan longsor tersebut selesai 100% tanpa mempertimbangkan perubahan biaya angkut material pasir dari Quarry Nobo menuju ke lokasi pekerjaan yang berjarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer yang menjadi pembentuk Harga Dasar Satuan Bahan yang telah terikat dalam Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 sedangkan untuk penggunaan material batu yang diambil langsung di dalam kali Belo, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dengan jarak angkut sejauh 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan jelas akan berbeda harga dasar satuan bahannya atau lebih kecil nilainya.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan material batu, pasir dan air di Desa Gekang Deran, saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T membayarkan sejumlah uang kepada Pemerintah Desa Geken Deran berdasarkan catatan pembayaran tanggal 07 Juli 2021 yang ditandatangani Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, yang mana uang tersebut diterima oleh saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T dari saksi CHRISTIANUS SUNUR, dan uraian catatan pembayaran adalah sebagai berikut:

- 1) Material Batu sebanyak 2021,99 M³ dengan nominal Rp.7.500,- per M³, sehingga total pembayaran yang diterima Desa Gekang Deran sejumlah Rp. Rp.15.164.925,- (lima belas juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). Kemudian uang retribusi batu tersebut sebagian dibayarkan kepada pemilik batu atas nama Yohanes Atu dan Marianus Ama yang merupakan warga Desa Gekang Deran dan ada beberapa orang yang tidak diketahui namanya dan tidak tahu berapa jumlah nominal yang dibayarkan kepada pemilik material batu tersebut, dan

Halaman 277 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.5.664.925,- diserahkan/dibayarkan kepada Desa Gekang Deran melalui Bendahara Desa Gekang Deran atas nama Karolina Kewa Tukan sebagai retribusi pendapatan Desa Gekang Deran atas material batu berdasarkan RAPBDes Tahun 2022 Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga;

2) Material pasir sebanyak 877,5 M³ dengan nilai Rp.5.500 per M³ kepada Desa Gekang Deran melalui Bendahara Desa atas nama Karolina Kewa Tukan sejumlah Rp.4.826.250,- (empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

3) Pembayaran Air sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selain membayarkan sejumlah uang tersebut di atas kepada pihak desa Gekang Deran untuk material pasir yang digunakan dalam pekerjaan Pembangunan Talud Kali Belo tersebut, saksi KLEMENS KOSA BORO selaku Supir dump truck pengangkut material untuk pekerjaan tersebut, membeli 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha Vixion Bekas Nomor Polisi L 4001 KI dengan uang yang diberikan oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR, yang kemudian motor tersebut diberikan kepada saksi LUKAS LIO LIO selaku pemilik lokasi material pasir tersebut;

Menimbang, bahwa pembayaran material pasir oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST dan Saksi KLEMENS KOSA BORO kepada pihak desa dan Saksi LUKAS LIO LIO, tidak sesuai dengan Harga Material Pasir yang dituangkan dalam penawaran PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yang telah disepakati di dalam Surat Perjanjian,

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor yang dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, Tim Teknis, saksi HENDRIKUS D. WEKING, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E mengetahui bahwa Personil Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yakni:

- 1) saksi ALVIN ALFREDO BARA, ST selaku Kepala Proyek,
- 2) saksi THOMAS PEHAN RITAN, S.ST, selaku Pelaksana Lapangan,
- 3) Saudara ALESIUS DADU RIWU, ST (Quality Control),

tidak pernah hadir di lokasi pekerjaan, dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E tidak pernah melakukan pengajuan pergantian Personel Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi tersebut dan saksi STEFANUS BALA KEIN memalsukan tanda tangan saksi tersebut tanpa memikirkan akibatnya;

Halaman 278 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui yang melaksanakan pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran adalah Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST yang tidak termasuk dalam direksi PT. Entete Jaya Konstruksi dan tidak termasuk dalam Personil Manajerial PT. Entete Jaya Konstruksi, dan dalam Pekerjaan fisik tersebut tidak pernah dihadirkan Ahli dilapangan berdasarkan fakta persidangan akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tidak pernah memberikan teguran baik secara tertulis maupun lisan kepada saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mingguan dan Bulanan Bulan Mei 2021 PT Entete Jaya Konstruksi yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T, Periode 01 Juni 2021 – 03 Juni 2021 pekerjaan telah mencapai 100 %,namun ketika berada di lokasi pekerjaan, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST meminta saksi YOHANES KIA DONI, S.E, untuk melanjutkan pekerjaan ke arah pantai untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai, dan volume pekerjaan tersebut di luar dari volume kontrak akan diperhitungkan dengan penggunaan Dana Sisa Tender paket pekerjaan tersebut senilai Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang mana persetujuan penggunaan Dana Sisa Tender dan terkait Progres Fisik Pekerjaan 100% selanjutnya dibuat seolah-olah baru mencapai 85 % (delapan puluh lima persen), dan untuk pekerjaan tambahan tersebut kemudian penyedia diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari, lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 20/PPK.Fisik.GD/2021 tanggal 03 Juni 2021 dan atas Berita Acara tersebut lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.I/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang pada intinya memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari.

Menimbang, bahwa alasan dilakukan addendum bukan karena pekerjaan belum selesai, namun karena adanya penambahan pekerjaan dan untuk Perpanjangan Waktu Pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK seharusnya

Halaman 279 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenaikan Denda Keterlambatan kepada penyedia PT Entete Jaya Konstruksi atas adanya Addendum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung Administrasi Addendum I tersebut kemudian saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST membuat Serifikat Bulanan Bulan Mei 2021, lalu saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST menandatangani dokumen Sertifikat Bulanan Bulan Mei 2021 dengan membubuhkan tanda tangan palsu di atas nama ALVIN ALFREDO BARA, ST selaku Kepala Pelaksana PT Entete Jaya Konstruksi yang tidak pernah hadir dilokasi pekerjaan dan disetujui oleh HENDRIKUS D WEKING, ST konsultan pengawas dan diketahui oleh Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur ABDUL KADIR Hj. LABALA, ST, yang pada intinya dalam Laporan Bulanan Pekerjaan menerangkan bahwa Bobot Pekerjaan per 30 Mei 2021 sebesar 85,02 %.

Menimbang, bahwa karena pekerjaan tambahan dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST telah melebihi Volume pekerjaan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian awal lalu Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST membuat Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga dan terdapat penambahan volume item pekerjaan yakni:

- 1) Item Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 M mengalami penambahan dari 2.245,94 M³ bertambah 50 M³ menjadi 2.295,94 M³,
- 2) Item Pekerjaan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR mengalami penambahan dari 1.903,99 M³ bertambah 118,75 M³ menjadi 2.022,74 M³

kemudian dituangkan di dalam Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.II/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang pada intinya nilai kontrak yang awalnya sejumlah Rp. 2.552.083.000,- bertambah Rp. 147.916.000,- sehingga menjadi Rp. 2.699.999.000,- dibulatkan Rp. 2.700.000.000,- lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI menandatangani Addendum II dan Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T memalsukan tandatangan di atas nama saksi YOHANES KIA DONI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2021 Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST membuat Surat Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 01/Perm.PHO/APBDII/EJK/VII/2021, kemudian Saksi STEFANUS BALAKKEIN, ST memalsukan tandatangan dalam surat tersebut di atas nama Direktur PT Entete Jaya Konstruksi setelah itu surat tersebut disampaikan kepada Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST, dan Kepala Perwakilan PT.

Halaman 280 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABANA saksi HENDRIKUS D WEKING, ST, kemudian saksi HENDRIKUS D WEKING, ST membuat surat rekomendasi permohonan serah terima pertama pekerjaan (PHO) kepada Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST dengan surat Nomor: 05/MHN.KONSULTAN/SABANA/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021, dan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa EMANUEL L.L. SOGEN, ST melakukan Rapat Pertama bersama Tim Teknis BPBD Kab Flores Timur, Konsultan Pengawas, dan Penyedia menyepakati untuk dilakukan Penilaian Pekerjaan / Peninjauan Lapangan pada tanggal 19 Juli 2021

Menimbang, bahwa saksi STEFANUS BALA KEIN memiliki peran dan andil yang penuh atas pelaksanaan pekerjaan fisik ini dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan/ aturan yang ada, sehingga seharusnya saksi STEFANUS BALA KEIN juga merupakan pihak yang turut bertanggungjawab atas masalah yang terjadi dalam pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penilaian Pekerjaan / Peninjauan Lapangan pada hari senin tanggal 19 Juli 2021, kemudian dibuatkan berita acara rekomendasi fisik pekerjaan pemeriksaan hasil pekerjaan konstruksi Nomor: 01/Timteknis.PPPK.BPBD/PHO/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 yang tertuang hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pada ujung pasangan batu, harus dibuatkan pasangan batu pengunci;
- 2) Segera dilakukan pembersihan dan pengembalian kondisi awal lokasi pekerjaan

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 20 Juli 2021 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 20 Juli 2021 dan masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 16 Januari 2022.

- Bahwa pencairan anggaran termin I diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang, dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 1.136.909.056,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah), pada tanggal 19 Mei 2021, kemudian pada hari itu pula saksi YOHANES KIA DONI, SE melakukan penarikan secara tunai uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), bersama sama saksi CHRISTIAN SUNUR melakukan penarikan uang diteller bank selanjutnya saksi YOHANES KIA DONI

Halaman 281 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR, di depan salah satu Bank Mandiri yang ada di Kupang, namun saksi CHRISTIANUS SUNUR menyatakan hanya menerima uang sebesar Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) dari saksi YOHANES KIA DONI, tanpa bukti pendukung dan selanjutnya keduanya menuju mobil dimana saksi STEPHANUS OLA DEMON telah menunggu, saksi STEPHANUS OLA DEMON tidak mengetahui isi bungkus plastik yang diserahkan oleh saksi YOHANES KIA DONI, SE kepada saksi CHRISTIANUS SUNUR adalah sejumlah uang. Akan tetapi terhadap isi bungkus plastik tersebut diakui oleh saksi YOHANES KIA DONI, SE dan saksi CHRISTIANUS SUNUR adalah sejumlah uang didukung pula dengan bukti rekening koran PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021, terdapat transaksi penarikan uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);

- Bahwa pencairan termin II diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 776.410.351,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian pada hari itu juga saksi YOHANES KIA DONI, S.E melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian saksi YOHANES KIA DONI, S.E mengirimkan uang tersebut kepada saksi CHRISTIANUS SUNUR melalui rekening BNI milik saksi FREDERICK SUNUR;

Menimbang, bahwa pencairan termin 100% diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 467.553.883,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), pada tanggal 14 September 2021, dan dipersidangan saksi YOHANES KIA DONI menyampaikan keterangan bahwa ada sejumlah uang yang dipinjam Bapak Erik, dikirim ke rekening istri saksi CHRISTIANUS SUNUR dan ke rekening Ayah saksi CHRISTIANUS SUNUR, dibayarkan secara tunai kepada Malindo untuk biaya pekerjaan talud atas perintah STEV OLA DEMON namun keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti transfer dan bukti kwitansi penyerahan uang dan bukti lain, dan keterangan tersebut dibantah oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR;

Halaman 282 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada 24 Desember tahun 2021 sebelum masa pemeliharaan berakhir, Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran mengalami kerusakan pada saat terjadi hujan yang menyebabkan banjir, lalu pada tanggal 28 Desember 2021, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK bersama tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan pekerjaan yang rusak, lalu pada tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK bersama tim Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur melakukan rapat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tindak Lanjut Kerusakan Konstruksi Nomor : 10.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021, tanggal 30 Desember 2021 dan dalam rapat tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pada kesempatan pertama agar melakukan koordinasi dengan penyedia untuk segera melakukan tindakan penanganan darurat demi keselamatan dan kenyamanan warga desa Gekang Deran;
- 2) Melakukan pengukuran volume kerusakan pada konstruksi talud dan volume pekerjaan normalisasi kali pada tanggal 03 Januari 2022;
- 3) Memastikan keterangan dan data dari kantor stasiun BMKG Gewayantana terkait keadaan cuaca pada periode bulan Desember 2021;
- 4) Memperpanjang masa pemeliharaan untuk kebutuhan perbaikan kerusakan konstruksi;
- 5) Perlu dilakukan rekayasa konstruksi yaitu mengupayakan agar alur kali relative lurus atau tidak berkelok tegas dan memberikan kekuatan pada titik-titik tikungan / pembelokan yang kritis

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Januari 2022, Tim Teknis BPBD Kabupaten Flores Timur bersama dengan HENDRIKUS D. WEKING, ST selaku Konsultan Pengawas, melakukan pengambilan data di lokasi Kali Belo Desa Gekang Deran, dan temuan dari Tim Teknis dan Konsultan Pengawas kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pengambilan Data Kerusakan Akibat Bencana Cuaca Ekstrem tanggal 21 Desember 2021 – 24 Desember 2021 yang menyebabkan kerusakan pada Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran di Kecamatan Tanjung Bunga, dan temuan sebagai berikut:

- 1) Hasil Kerusakan Pasangan Batu Talud pada beberapa segmen dengan panjang total 255 Meter
- 2) Tumpukan material sedimen sepanjang talud yakni 370 meter

Halaman 283 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Direkomendasikan kepada pelaksana PT Entete Jaya Konstruksi agar segera melakukan perbaikan penanganan darurat dengan metode normalisasi kali sepanjang pekerjaan yakni 370 meter dan ditambah ke arah hulu sepanjang 50 meter

4) Setelah dilakukan penanganan darurat agar segera dilakukan perbaikan oleh Pelaksana Proyek pada konstruksi pasangan batu talud yang rusak.

5) Hasil Perhitungan kerusakan pasangan batu talud dan penanganan darurat normalisasi kali telah dihitung (RAB terlampir) sebagai berikut :

a) Jika menggunakan Pasir Nobo, dengan rincian Daftar Kuantitas dan

Harga sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN UMUM				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	15.900.000	15.900.000
2	Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	500.000	500.000
3	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,000	1.000.000	1.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan Umum					17.400.000
II	PEKERJAAN TANAH				
3	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M	311,00	45.055,05	14.012.119,29
Jumlah Harga Pekerjaan Tanah					14.012.119,29
III.	PEKERJAAN STRUKTUR				
3	1 Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M	688,76	1.008.185,76	694.394.243,03
3	2 Rabat Beton K-125 (Cross Way)	M	2,880	1.288.279,67	3.710.245,44
	3 Pemasangan penyulingan pipa PVC 4"	M	15,000	25.000	375.000,00
2	4 Begesting Rabat Beton	M	-	63.740	-
Jumlah Harga Pekerjaan Struktur					698.479.488,47
Total					729.891.607,76

Jumlah Pekerjaan Umum, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan Struktur yakni Rp. 729.891.607,76, dibulatkan Rp. 729.891.600,00.

b) Jika menggunakan pasir di Lokasi Kerakat Uma, di Desa Gekang Deran, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
I	PEKERJAAN UMUM				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	15.900.000	15.900.000
2	Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	500.000	500.000
3	Penyediaan Air Kerja	Ls	1,000	1.000.000	1.000.000
Jumlah Harga Pekerjaan Umum					17.400.000
II	PEKERJAAN TANAH				
3	1 Galian Struktur dengan	M	311,0	45.055,05	14.012.119,2

Halaman 284 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



		kedalaman 0-2 M		0		9
Jumlah Harga Pekerjaan Tanah						14.012.119,29
III.		PEKERJAAN STRUKTUR				
3	1	Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M	688,76	587.481,76	404.631.733,63
3	2	Rabat Beton K-125 (Cross Way)	M	2,880	1.050.407,09	3.025.172,43
	3	Pemasangan penyulingan pipa PVC 4"	M	15,000	25.000	375.000,00
2	4	Begesting Rabat Beton	M	-	63.740	-
Jumlah Harga Pekerjaan Struktur						408.031.906,06
Total						439.444.025,35

Jumlah Pekerjaan Umum, Pekerjaan Tanah dan Pekerjaan

Struktur yakni Rp. 439.444.025,35, dibulatkan Rp. 439.444.000,00

- c) Sedangkan untuk Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Belo Desa Gekang Deran, Perkiraan Harga Pekerjaan, sejumlah Rp. 62.794.000,00, dengan rincian Daftar Kuantitas dan Harga sebagai berikut :

No Mata Pembayaran	Uraian	Sat.	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Harga
	DIVISI 1 UMUM				
	1.2 Mobilisasi	Ls	1,0	27.450.000	27.450.000
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 1					27.450.000
	DIVISI 2 DRAINASE				
3	2.1. Galian Biasa	M	3.400,0	8.716,33	29.635.511,52
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 2					29.635.511,52
Total					62.794.063,00

Jumlah total harga perkiraan pekerjaan normalisasi kali Belo Desa Gekang Deran, yakni Divisi 1 tambah Divisi 2 berjumlah total Rp. 62.794.063, yang dibulatkan menjadi Rp. 62.794.000,00

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan atas kerusakan pada Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran tersebut Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku PPK bersama saksi YOHANES KIA DONI, SE direktur PT ENTETE JAYA KONTRUKSI melakukan Addendum perpanjangan masa pemeliharaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) Addendum III Surat Perjanjian Nomor: 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.III/2022 tanggal 13 Januari 2022, Perpanjangan masa pemeliharaan dari 197 hari menjadi 270 hari kalender sejak 20 Juli 2021 sampai dengan 16 April 2022, tanpa usulan dari Penyedia, berdasarkan Surat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku PPK Nomor : 11/PPK.BPBD./Fisik GD/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2022 perihal tindak lanjut kerusakan konstruksi dan Surat Direktur PT NTT Jaya Konstruksi Nomor : 08/PT.EJK/T/GD/II/2022 tanggal 04 Januari 2022, perihal menindaklanjuti kerusakan konstruksi

2) Addendum IV Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.IV/2022 tanggal 12 April 2022, Perpanjangan Masa Pemeliharaan dari 197 hari menjadi 345 hari kalender sejak 20 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, tanpa usulan dari Penyedia, namun berdasarkan Surat Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T selaku PPK Nomor: 20/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 22 Maret 2022, perihal percepatan pelaksanaan perbaikan/ pemeliharaan

3) Addendum V Surat Perjanjian Nomor: 04/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.IV/2022 tanggal 01 Juli 2022, Perpanjangan Masa Pemeliharaan menjadi 407 hari kalender sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2022, tanpa usulan dari Penyedia, namun berdasarkan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 31/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T bersama saksi YOHANES KIA DONI,S.E, yang pada intinya Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN,S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menyepakati :

- 1) PT Entete Jaya Konstruksi wajib memperpanjang masa laku Jaminan Pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022, menaikkan Nilai Jaminan Pemeliharaan menjadi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya paling lambat tanggal 01 Juli 2022
- 2) Hal Perpanjangan Masa Pemeliharaan akan dimuat dalam Addendum Kontrak yang ditandatangani paling lambat tanggal 01 Juli 2022

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, berdasarkan Addendum V, Pekerjaan perbaikan belum selesai dikerjakan, dan pekerjaan perbaikan baru selesai dikerjakan pada tanggal 29 September 2022, berdasarkan surat permohonan serah terima akhir pekerjaan (FHO) Nomor : 102/PT.CMK/X/2022 tanggal 29 September 2022 kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T, selaku PPK sehingga pelaksanaan permohonan FHO telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam addendum V;

Halaman 286 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan rapat dan pemeriksaan oleh tim teknis bersama Saksi HENDRIKUS D. WEKING, ST, selaku Konsultan pengawas, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T. selaku PPK dan saksi YOHANES KIA DONI, SE, selaku pelaksana pekerjaan dalam kontrak pekerjaan, kemudian dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) dari saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Penyedia kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pengguna Jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 35/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 02 Oktober 2022, dan hal ini melebihi batas waktu pelaksanaan addendum V;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Nomor : 212/PL23/HK/2023 pada pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor di Kali Belo Desa Gekang Deran Kec. Tanjung Bunga pada BPBD Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2020-2021 tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, ST., MT. Ahli Konstruksi pada Politeknik Negeri Kupang, diperoleh kesimpulan bahwa:

- 1) Pekerjaan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR tidak sesuai dengan metode kerja dimana ada kekosongan dan kekurangan adukan semen pada bagian dalam talud, dari sisa robohan talud yang terdapat di lokasi, tidak terdapat adanya semen pada bagian robohan batuan yang ada dilokasi;
- 2) Terdapat kecurangan dalam menjalankan spesifikasi pekerjaan pasangan batu 1 PC : 4 PSR dimana seharusnya ada adukan semen setebal paling sedikit 3cm yang dijadikan landasan untuk batu, tetapi pada kenyataannya adukan semen kurang dari 3cm dan bahkan ada yang tidak terpasang;
- 3) Terdapat kecurangan dalam penggantian spesifikasi pasir Nobo (jarak 75km dan memiliki IUP) ke pasir disekitar lokasi kerja (belum memiliki IUP), dan juga penggantian batu dari yang seharusnya berada disekitar wilayah kerja dengan jarak 1,2 km, namun diambil langsung dari lokasi kerja.
- 4) Terdapat ketidaksesuaian antara metode pelaksanaan pekerjaan pasangan batu pondasi talud 1 PC : 4 PSR dengan pasangan batu talud 1 PC : 4 PSR dengan gambar rencana dan spesifikasi Teknik pekerjaan (poin. 2.2.1. butir 4) dengan metode pelaksanaannya pekerjaan Bangunan talud yang tidak sesuai dengan metode pengerjaan oleh karena pengerjaan dibagi menjadi 2 tahap yang mana awalnya dibangun

Halaman 287 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondasi setelah pondasi selesai, baru kemudian disusun lagi batu diatas pondasi tersebut, sehingga tidak ada ikatan semen pasir air untuk pondasi dengan susunan batu diatasnya;

5) Bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi CHRISTIANUS SUNUR, melakukan perbaikan atas kerusakan dan anggaran yang digunakan untuk perbaikan talud sejumlah Rp. 367.065.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan penambahan pekerjaan atas permintaan masyarakat desa Gekang Deran, yakni pekerjaan Normalisasi Kali Gekang Deran yang dikerjakan oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR dengan menggunakan anggaran sejumlah Rp. 75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanpa ada bukti pendukung kwitansi, nota dan bukti lainnya. Atas seluruh biaya yang dikeluarkan saksi CHRISTIANUS SUNUR tersebut dalam memperbaiki kerusakan tidak dapat diperhitungkan sebagai prestasi yang harus dibayar. Hal ini juga berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T yang menyatakan *"bahwa pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh penyedia jasa pasca PHO tidak dapat dinilai sebagai prestasi"*

6) Bahwa Hal tersebut sesuai pendapat Ahli CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE., M.S.A., Ak., tidak menilai biaya perbaikan pada addendum III sampai dengan addendum V sebagai prestasi atas pekerjaan yang harus dihitung, karena menurut laporan Ahli Teknik saat pelaksanaan pekerjaan talud, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan, selain itu juga telah diatur dalam poin 52 Syarat-Syarat Umum, bahwa jika terjadi kerusakan atas pekerjaan dikarenakan kesalahan penyedia, merupakan tanggung jawab penyedia untuk memperbaikinya.

7) Bahwa Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, S.T., M.T, menerangkan terkait Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa analisis harga Satuan pekerjaan terkait rincian Analisa Harga Bahan Baku di Quarry, jarak dari Quarry ke lokasi kerja, pondasi jalan, kondisi jalan, harga Satuan dasar alat per jam, kapasitas alat harus dilampirkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntan Profesional CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOUW, SE., M.S.A., Ak., CA pada Politeknik Negeri Kupang Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Oktober 2023, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dalam Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang **mengakibatkan adanya perhitungan atas kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh ahli CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak.,CA, dalam Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo, terdapat kelebihan pembayaran dalam pekerjaan talud penahan longsor kali belo desa Gekang deran sejumlah Rp. 884.130.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), oleh karena pekerjaan yang terbayarkan sebesar Rp. 2.380.873.290 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dengan nilai harga sesuai kondisi pekerjaan sebesar Rp. 1.496.743.295 (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima koma Tiga Puluh Rupiah), dan Ahli jelaskan :

- 1) Berdasarkan RAB Penawaran PT Entete Jaya Konstruksi, terdapat Peta Quarry sebagai berikut :
 - a) Untuk material pasir pasang dan pasir beton, harga per meter kubik Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diambil dari jarak 75 (tujuh puluh lima) Kilometer
 - b) Untuk material batu per meter kubik seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diambil dari jarak 1,2 (satu koma dua) kilometer dari lokasi pekerjaan
- 2) Namun dalam realisasinya terkait dengan harga dan jarak di atas, teridentifikasi tidak seharga seperti RAB penawaran, dan jaraknya tidak sejauh sebagaimana yang ada di dalam RAB Penawaran, dan karena Pembayaran Material yang tidak sesuai RAB Penawaran, serta jarak yang tidak sesuai tersebut sehingga mempengaruhi harga satuan pekerjaan pasangan yang menggunakan material pasir dan batu
- 3) Bahwa terkait jarak angkut bisa mempengaruhi harga bahan, dapat ahli jelaskan berdasarkan Shoft File RAB Penawaran (yang ditunjukkan di depan persidangan), Analisa Harga Dasar Satuan Bahan

Halaman 289 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera jarak 75 (tujuh puluh lima) kilometer, maka harga dump truk tertulis seharga Rp.416.744,59, dan jika dimasukkan jarak angkut 2 Kilometer sesuai realisasi, maka harga dump truk akan berkurang yakni menjadi sejumlah Rp. 19.984,94

4) Bahwa berdasarkan RAB Penawaran, batu diambil dari 1,2 KM, maka diperoleh harga dump truk sebesar Rp.15.977,38, jika masukan jarak angkut menjadi nol kilometre sesuai realisasi, maka harga dump truk akan berkurang yakni sejumlah Rp. 9.389,90.

5) Bahwa analisa di atas,baru dilihat terkait Jarak Angkut, sedangkan dilihat dari angka yang dibayarkan berupa retribusi ke desa , berdasarkan barang bukti pembayaran retribusi ke desa dan untuk material pasir kepada pemilik lahan diberikan 1 (satu) motor Yamaha Vixion kemudian Ahli simpulkan bahwa harga per meter kubik material pasir Rp.22.362, sedangkan untuk material batu dibayarkan hanya retribusi yakni Rp. 7.500,- maka realisasi harga satuan bahan material pasir dan batu tidak sesuai dengan yang terbayarkan.

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya subyek/pelaku dapat dijerat terhadap orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menunjukkan bahwa subyek hukum memenuhi kwalitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum berhubungan dengan jabatan dan dan kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada

Halaman 290 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kab Flores Timur pada BPBD Kab Flores Timur Tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua perbuatan melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa,

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;
5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2(1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan

Halaman 291 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dijadikan pula sebagai pertimbangan terhadap unsur “setiap orang” dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan Subsidaire ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menunjuk pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat nonfinansial pun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

Halaman 292 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST bersama dengan saksi YOHANES KIA DONI, S.E selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran dengan nilai kontrak Rp. 2.552.083.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja dan dapat memasuki tahun 2021, serta item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi adalah sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan Pekerjaan	Jumla Harga
I	Pekerjaan Umum :				
	1. Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,000	75.400.000,00	75.400.000,00
	2. Pembersihan Lokasi	Ls	1,000	2.500.000,00	2.500.000,00
	3. Penyediaan Air Kerja	Ls	1,000	7.500.000,00	7.500.000,00
				Jumlah Harga Pekerjaan Umum	85.400.000,00
II	Pekerjaan Tanah				
	1. Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 M	M3	2.245,94	49.560,55	111.310.022,91
				Jumlah Harga Pekerjaan Tanah	111.310.022,91
III	PEKERJAAN STRUKTUR				
	1. Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR	M3	1.903,99	1.109.004,34	2.111.533.164,69
	2. Rabat Beton K-125 (cross way)	M3		1.417.107,63	9.778.042,67
	3. Pemasangan Penyulingan Pida PVS 4 "	M3	6,900		
	4. Begesting Rabat Beton	M1	74,000	25.000,00	1.850.000,00
		M2	2,925	70.114,00	205.083,45
				Jumlah Harga Pekerjaan Struktur	2.123.366.290,81
				JUMLAH TOTAL	2.320.076.313,72
				PPN 10%	232.007.631,37
				JUMLAH TOTAL	2.552.083.945,09
				DIBULATKAN	2.552.083.900,00

Menimbang, bahwa untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Kabupaten Flores Timur, telah dibayarkan kepada ke penyedia, total Rp. 2.380.873.290,00 (dua milyar tigaratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 293 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk Pekerjaan Fisik Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga, dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali termin pembayaran kepada PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yaitu :

- TERMIN I, sejumlah Rp. 1.289.312.332,- (satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah), pada tanggal 11 Mei 2021 setelah dipotong pajak ialah sebesar Rp. 1.136.909.056,00 (satu milyar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah).
- TERMIN II, sejumlah Rp. 880.468.635,- (delapan ratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), pada tanggal 16 Juni 2021, setelah potong pajak ialah sebesar Rp. 776.410.351,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- TERMIN III, sejumlah Rp. 530.219.033,- (lima ratus tiga puluh dua ratus sembilan belas ribu tiga puluh tiga rupiah) pada tanggal 10 September 2021 setelah potong pajak ialah sebesar Rp. 467.553.883,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa atas pencairan anggaran termin I diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang, dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 1.136.909.056,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu lima puluh enam rupiah), pada tanggal 19 Mei 2021, kemudian dihari yang sama saksi YOHANES KIA DONI, SE melakukan penarikan secara tunai uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah), selanjutnya saksi YOHANES KIA DONI, SE bersama Saksi CHRISTIANUS SUNUR bertemu di teller bank mandiri dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menyerahkan uang tersebut kepada Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebagai pelaksana pembangunan Talud tanpa Dasar Hukum, dan saksi STEPHANUS OLA DEMON yang saat itu menunggu dihalaman bank mandiri, melihat saksi CHRISTIANUS SUNUR membawa kresek merah dan hal tersebut didukung pula dengan bukti rekening koran PT ENTETE JAYA KONSTRUKSI yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021, terdapat transaksi penarikan uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pencairan termin II diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp.

Halaman 294 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

776.410.351,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), pada tanggal 25 Juni 2021, kemudian pada hari itu juga saksi YOHANES KIA DONI, S.E melakukan penarikan uang sebanyak Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kemudian saksi YOHANES KIA DONI, S.E mengirimkan uang tersebut kepada saksi CHRISTIANUS SUNUR melalui rekening BNI milik saksi FREDERICK SUNUR

Menimbang, bahwa pencairan termin 100% diterima PT Entete Jaya Konstruksi melalui Rekening Giro PT Entete Jaya Konstruksi pada Bank Mandiri Kupang dengan nomor rekening : 181-00-0108745-2, sejumlah Rp. 467.553.883,- (empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), pada tanggal 14 September 2021, dan dipersidangan saksi YOHANES KIA DONI menyampaikan keterangan bahwa ada sejumlah uang yang dipinjam oleh teman, dikirim ke rekening istri dari saksi CHRISTIANUS SUNUR, dikirim ke rekening orang tua saksi CHRISTIANUS SUNUR, diserahkan kepada saksi STEV OLA DEMON untuk biaya perbaikan talud namun keterangan saksi YOHANES KIA DONI tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, kwitansi, nota, bukti transfer dan keterangan tersebut dibantah oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR sehingga atas seluruh uang tersebut merupakan tanggungjawab saksi YOHANES KIA DONI,

Menimbang, bahwa atas pencairan dana tersebut, maka berdasarkan fakta persidangan, sejumlah :

- Percairan Termin I : Rp. 1.136.909.056,00
- Pencairan termin II : Rp. 776.410.351,00
- Pencairan 100% : Rp. 467.553.883,00 +

Total = Rp.2,380,873,290.00,

Atas pecairan dana tersebut, maka :

- Rp. 1.100.000.000,00 + Rp. 700.000.000,00 = Rp. 1.800.000.000,00

dikuasai oleh saksi CHRISTIANUS SUNUR dan

- Rp. 36.909.056,00 + Rp. 76.410.351,00 + Rp. 467.553.883,00 = Rp. 580.873.290,00 dikuasai oleh saksi YOHANES KIA DONI

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli **CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak.,CA**, harga satuan pekerjaan pasangan batu campuran 1 Pc : 4 Psr, sesuai realita yakni sejumlah Rp. 636.721,54 yang akan mempengaruhi daftar kuantitas dan harga untuk keseluruhan yakni jika berdasarkan RAB Penawaran di awal, total untuk pasangan batu 1 PC : 4 PSR, diketahui sejumlah Rp. 2.123.366,81, lalu pada saat perhitungan oleh Ahli, dan

Halaman 295 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume yang digunakan oleh Ahli berdasarkan Addendum II terkait volume pekerjaan, Ahli simpulkan sebagai berikut :

1. Mobilisasi dan Demobilisasi tetap senilai Rp. 75.400.000,-
2. Pembersihan lokasi tetap senilai Rp. 2.500.000,-
3. Penyediaan Air Kerja di Addendum II senilai Rp.7.500.000,- namun realisasi Rp. 5.000.000,- sesuai Barang Bukti Retribusi, sehingga mengalami perubahan sesuai yang terbayar yakni Rp.5.000.000,-
4. Galian Struktur kedalam 0-2 M, tetap senilai Rp. 113.788.050,-
5. Pasang Batu 1 PC : 4 PSR berubah sesuai harga material pasir dan batu sesuai realita, dan volume sesuai Addendum II sehingga untuk pasangan batu 1 PC : 4 PSR menjadi senilai Rp. 1.287.922.118,65 diperoleh dari Rp. 636.721,54 dikalikan volume sesuai Addendum II
6. Pekerjaan Rabat Beton, tetap Rp. 9.778.042,67
7. Pemasangan Penyulingan Pipa PVC 4 dim tetap, Rp. 1.850.000,-
8. Begisting Rabat Beton tetap Rp. 205.083,45

Kemudian setelah dijumlahkan semuanya, harga sesuai realita yakni Rp. 1.496.743.295,30, sedangkan untuk pembayaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.380.873.290,- yang sudah diterima oleh PT Entete Jaya Konstruksi, dan setelah dikurangkan terdapat selisih sebesar Rp.884.129.994,70,-, dan dibulatkan Rp. 884.130.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ALOYSIUS G. LAKE, S.T., M.T., yang menerangkan bahwa untuk kebutuhan material bahan dalam pasangan batu 1PC:4PP dalam pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran pada BPBD Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2020 dengan keseluruhan Volume pekerjaan sampai dengan proses Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) yaitu sebesar 2022,74 M³, adalah sebagai berikut:

No.	Bahan	Kebutuhan Per M ³	Kebutuhan untuk Keseluruhan Volume sebesar 2022, 74 M ³	Keterangan
1.	Batu Kali	1.2 M ³	2.427,288 M ³	
2.	Semen	163 Kg	329.706,62 Kg	Di konversikan ke satuan Zak, dengan akumulasi per Zak sebanyak 40 Kg, sehingga menjadi 8.243 Zak Semen
3.	Pasir Pasang	0.52 M ³	1.051,8248 M ³	

Halaman 296 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, S.T., M.T., sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 untuk Analisa Harga Satuan Pekerjaan Mortar campuran 1Pc:4Psr untuk pekerjaan dengan volume 2022m³ pasangan batu dibutuhkan Material Batu 2.427,29 m³ apabila 1 truk memuat 4 m³ menjadi 607 ret, untuk material Pasir dibutuhkan 1.051,82 m³ menjadi 263 ret, untuk Semen dibutuhkan 329.706,62 Kg dengan 1 sak 40 Kg berarti ada 8.243 zak semen dan terkait rincian Analisa Harga Satuan Pekerjaan ialah Analisa Harga Bahan Baku di Quarry, jarak dari Quarry ke lokasi kerja, pondasi jalan, kondisi jalan, harga Satuan dasar alat per jam, kapasitas alat;

Menimbang, bahwa Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, S.T., M.T., menerangkan bahwa dalam menjalankan kontrak apa yang ditulis itu yang dilaksanakan, saat material pasir tertulis dalam dokumen terkait kontrak diambil dari quarry nobo namun dalam pelaksanaannya diambil dari tempat lain itu diartikan sebagai kekurangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KLEMEN KOSA BORO alias Malindo, Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi YOHANES KIA DONI, ditemukan fakta bahwa dalam melakukan pekerjaan perbaikan setelah pekerjaan Talud Kali Belo mengalami kerusakan akibat banjir di Kali Belo Desa Gekang Deran pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi CHRISTIANUS SUNUR sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 15 September 2022 tanpa didukung bukti kwitansi dan nota, senilai Rp.367.065.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) dan terkait biaya mobilisasi alat berat untuk pekerjaan Normalisasi Sungai Kali belo Desa Gekang Deran pada bulan Januari 2022 senilai Rp.75.450.000,(tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari pekerjaan Normalisasi Kali tersebut, sebagaimana keterangan terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK dan juga barang bukti berupa Surat Perjanjian/ Kontrak Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 dan Addendumnya, menjelaskan bahwa pekerjaan Normalisasi tersebut bukan/ tidak termasuk bagian dari kontrak dan berdasarkan serta keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T yang menyatakan "*bahwa pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh penyedia jasa pasca PHO tidak dapat dinilai sebagai prestasi*", sehingga berdasarkan fakta tersebut pekerjaan Normalisasi sejumlah Rp. 75.450.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus lima

Halaman 297 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) bukan merupakan suatu prestasi pekerjaan dan tidak perlu diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak.,CA,harga satuan pekerjaan pasangan batu campuran 1 Pc : 4 Psr, sesuai realita yakni sejumlah Rp. 636.721,54 yang akan mempengaruhi daftar kuantitas dan harga untuk keseluruhan yakni jika berdasarkan RAB Penawaran di awal, total untuk pasangan batu 1 PC : 4 PSR, diketahui sejumlah Rp. 2.123.366,81, lalu pada saat perhitungan oleh Ahli, dan volume yang digunakan oleh Ahli berdasarkan Addendum II terkait volume pekerjaan, Ahli simpulkan sebagai berikut :

1. Mobilisasi dan Demobilisasi tetap senilai Rp. 75.400.000,-
2. Pembersihan lokasi tetap senilai Rp. 2.500.000,-
3. Penyediaan Air Kerja di Addendum II senilai Rp.7.500.000,- namun realisasi Rp. 5.000.000,- sesuai Barang Bukti Retribusi, sehingga mengalami perubahan sesuai yang terbayar yakni Rp.5.000.000,-
4. Galian Struktur kedalam 0-2 M, tetap senilai Rp. 113.788.050,-
5. Pasang Batu 1 PC : 4 PSR berubah sesuai harga material pasir dan batu sesuai realita, dan volume sesuai Addendum II sehingga untuk pasangan batu 1 PC : 4 PSR menjadi senilai Rp. 1.287.922.118,65 diperoleh dari Rp. 636.721,54 dikalikan volume sesuai Addendum II
6. Pekerjaan Rabat Beton, tetap Rp. 9.778.042,67
7. Pemasangan Penyulingan Pipa PVC 4 dim tetap, Rp. 1.850.000,-
8. Begisting Rabat Beton tetap Rp. 205.083,45

Kemudian setelah dijumlahkan semuanya, harga sesuai realita yakni Rp. 1.496.743.295,30, sedangkan untuk pembayaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.380.873.290,- yang sudah diterima oleh PT Entete Jaya Konstruksi, dan setelah dikurangkan terdapat selisih sebesar Rp.884.129.994,70,-, dan dibulatkan Rp. 884.130.000,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait perhitungan kerugian keuangan negara sebesar **1.181.974.500,-** (satu miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan **Ahli** CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak.,CA,terkait perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 884.130.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dan terhadap Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan Saksi YOHANES KIA DONI, SE., dibebankan

Halaman 298 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab pengembalian kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal (Rp)		Keterangan
1.	Total Uang Yang Di Kirimkan Ke Rekening PT Entete Jaya Konstruksi (Setelah Pajak)	2,380,873,290.00		Berdasarkan Barang Bukti rekening Koran PT Entete Jaya Konstruksi
2.	Total Uang Yang Diserahkan Secara Tunai Dan Transfer Oleh Yohanes Kia Doni Kepada Saksi Christianus SUNUR (keterangan saksi Yohanes Kia Doni, saksi Stephanus Ola Demon, saksi Frederick Sunur dan barang bukti rekening koran dari saksi Frederick Sunur)	1,800,000,000.00		75,60251138% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
3.	Pembayaran Yang Diterima Oleh Yohanes Kia Doni	580,873,290.00		24,39748862% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
4.	Kerugian Negara Dalam Perkara Ini	884.130.000,00		Kerugian Negara Berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Profesional pada POLTEK Kupang
5.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah memperkaya Saksi Christianus SUNUR Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	668.424.483,86		75,60251138% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)
6.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah memperkaya Saksi Yohanes Kia Doni Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	215.705.516,14		24,39748862% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi saksi mengakibatkan kerugian keuangan negara dan telah menguntungkan orang lain/pihak-pihak lain sebagai berikut :

- 1) Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebesar Rp. 668.424.483,86 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga koma delapan puluh enam rupiah); dan
- 2) saksi YOHANES KIA DONI SE, sebesar Rp. 215.705.516,14 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enambelas koma empat belas rupiah)

Menimbang, bahwa telah dilakukan penitipan sejumlah uang kepada Penuntut Umum, oleh para saksi selanjutnya akan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara Penuntut Umum, yaitu :

Halaman 299 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. saksi CHRISTIANUS SUNUR yakni sejumlah Rp.668.425.000 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Saksi YOHANES KIA DONI telah menitipkan uang kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada saksi YOHANES KIA DONI yakni sejumlah Rp.215.706.000 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Sehingga atas penitipan uang senilai Rp.884.130.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk menyita dan dirampas untuk negara dan selanjutnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

a.d.3.Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang bahwa yang dimaksud Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukan, yang dijabat atau diduduki oleh pelaku Tindak Pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian Hak yang melekat pada jabatan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menurut SF Marbun, **kewenangan** adalah : kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah, sedangkan pengertian wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya; (R.Wiryono, SH Pembahasan Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Sinar grafika 2005 hal 38) Bahwa menurut E. Utrech – Moh. Saleh

Halaman 300 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djindang, bahwa **yang dimaksud dengan jabatan adalah** " suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara".

Sedangkan **kedudukan menurut Soedarto adalah** " fungsi pada umumnya, sehingga tidak saja dipangku oleh Pegawai Negeri tetapi juga oleh yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang seharusnya tidak dilakukan. Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa apakah telah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Halaman 301 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur Nomor : BPBD.360/024/SEKRT/PPK/2020 tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku PPK adalah :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Menetapkan Rancangan Kontrak
4. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
7. Menetapkan Tim Pendukung
8. Menetapkan Tim atau tenaga Ahli
9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,-
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
11. Mengendalikan kontrak
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
15. Menilai kinerja penyedia

Selain itu melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terdakwa tetap berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Menimbang, bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, selaku PPK mengetahui bahwa Dokumen Kontrak dan Kelengkapan belum terpenuhi karena PT Entete Jaya Konstruksi tidak memasukkan dokumen Peta Lokasi Quarry untuk material pasir dan batu, namun PPK terdakwa EMANUEL

Halaman 302 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENSIUS LUSI SOGEN,ST menyatakan dokumen telah lengkap sebagaimana disyaratkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak Poin 7 terkait Asal Material/ Bahan, dan Analisa Harga Dasar Satuan Bahan untuk material pasir dan batu sebagaimana ditentukan di dalam dokumen Bill of Quantity (Daftar Kuantitas Pekerjaan),

Menimbang, bahwa apabila perubahan terhadap jarak lokasi asal material dan jika jarak tersebut merupakan variable perubahan harga dan merupakan komponen pembentuk harga, maka bisa terjadi perubahan terhadap harga dan PPK harus melakukan review karena di RPMK boleh direview selama proses pelaksanaan ke dalam bentuk Addendum, namun menyatakan review tersebut tidak dilakukan oleh PPK, konsultan Pengawas dan Penyedia;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 saat pelaksanaan Rapat Pembuktian I (SCM I), yang hadir mewakili PT Entete Jaya Konstruksi adalah Saksi CHRISTIANUS SUNUR dengan membawa Surat Kuasa dari saksi YOHANES KIA DONI, SE, Nomor : 002/ SK-PT.NJK/ III/ 2021, tanggal 09 Maret 2021 dan Saudara ANDI WELAN, dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK tidak membatalkan Rapat Pembuktian I (SCM I), hal ini mengingat kegiatan SCM penting dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian pelaksanaan kontrak (berisiko PHK), maka para pihak yang menandatangani Berita Acara SCM adalah para pihak yang menandatangani kontrak, dalam hal ini PPK dan Direktur Penyedia Jasa. Jika diberi Kuasa ke pihak lain, pihak yang diberi Kuasa harus memiliki kapasitas menandatangani kontrak dan bertanggungjawab mengambil keputusan dalam melaksanakan kontrak. Pada prinsipnya, Penyedia dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak, kecuali penggantian nama penyedia akibat merger atau akibat lain. Apabila terjadi sub kontrak, hal ini dimungkinkan atas persetujuan PPK namun telah dituangkan terlebih dahulu dalam SSKK dan dilakukan melalui Addendum Kontrak. Dan Penyedia yang menandatangani kontrak tetap bertanggungjawab atas pekerjaan yang di subkontrakkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Poin 7 Syarat-Syarat Umum Kontrak disyaratkan :

- 1) bahwa Penyedia harus menyampaikan asal material / bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Jasa
- 2) Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi

Halaman 303 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.

namun di dalam dokumen kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK dan saksi YOHANES KIA DONI, SE, tidak melampirkan dokumen yang menjelaskan dari mana material pasir dan batu diambil oleh PT Entete Jaya Konstruksi untuk pekerjaan Konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Permen PU Nomor 28 tahun 2016, mengatur : *AHSP merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran*, namun dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku PPK dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E hanya melampirkan Daftar Harga Dasar Satuan Bahan di Lokasi Pekerjaan yang kemudian dijadikan sebagai dasar penghitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan, tanpa Analisa Harga Dasar Satuan Bahan sebagai bahan untuk menilai kewajaran harga

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor yang dikerjakan oleh PT Entete Jaya Konstruksi, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST, Tim Teknis, saksi HENDRIKUS D. WEKING, S.T dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E mengetahui bahwa Personil Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) yakni:

- 1) saksi ALVIN ALFREDO BARA, ST selaku Kepala Proyek,
- 2) saksi THOMAS PEHAN RITAN, S.ST, selaku Pelaksana Lapangan,
- 3) Saudara ALEKSIUS DADU RIWU, ST (Quality Control),

tidak pernah hadir di lokasi pekerjaan, dan saksi YOHANES KIA DONI, S.E tidak pernah melakukan pengajuan pergantian Personel Manejerial PT Entete Jaya Konstruksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST mengetahui yang melaksanakan pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran adalah Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST yang mana saksi STEFANUS BALA KEIN, ST tidak termasuk dalam direksi PT. Entete Jaya Konstruksi dan tidak termasuk dalam Personil Manajerial PT.

Halaman 304 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Entete Jaya Konstruksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian (Kontrak), akan tetapi Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak pernah memberikan teguran baik secara tertulis maupun lisan kepada saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi dan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tetap membiarkan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, ST sampai dengan selesai. Dalam hal ini saksi STEFANUS BALA KEIN juga merupakan orang yang turut serta bertanggungjawab atas terjadinya pembangunan fisik pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan kontrak dan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran sesuai Surat Perintah Kerja selama 150 (seratus lima puluh) terhitung sejak tanggal 05 Januari 2021 akan berakhir pada tanggal 03 Juni 2021 dan berdasarkan Laporan Mingguan dan Bulanan Bulan Mei 2021 PT Entete Jaya Konstruksi yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, Periode 01 Juni 2021 – 03 Juni 2021 pekerjaan telah mencapai 100 %, namun Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST meminta Saksi STEFANUS BALA KEIN, S.T, untuk melanjutkan pekerjaan ke arah pantai untuk pengamanan lokasi pemukiman ke arah pantai, dan volume pekerjaan tersebut di luar dari volume kontrak akan diperhitungkan dengan penggunaan Dana Sisa Tender paket pekerjaan tersebut senilai Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan proses pekerjaan yang telah 100 % dibuat seolah-olah baru mencapai 85 % (delapan puluh lima persen), dan selanjutnya untuk pekerjaan tambahan tersebut kemudian penyedia diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan, lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 20/PPK.Fisik.GD/2021 tanggal 03 Juni 2021 dan atas Berita Acara tersebut lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST dan saksi YOHANES KIA DONI, SE menandatangani Addendum I Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.I/2021 tanggal 03 Juni 2021, yang pada intinya memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan selama 47 (empat puluh tujuh) hari. Dan untuk Perpanjangan Waktu Pelaksanaan tersebut, Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST tidak mengenakan Denda Keterlambatan kepada penyedia PT Entete Jaya Konstruksi

Menimbang, bahwa selanjutnya dibuat Addendum II Surat Perjanjian Nomor : 03/PPK.BPBD/Fisik.GD.ADD.II/2021 tanggal 12 Juli 2021, yang pada intinya nilai kontrak yang awalnya sejumlah Rp. 2.552.083.000,- bertambah Rp.

Halaman 305 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.916.000,- sehingga menjadi Rp. 2.699.999.000,- dibulatkan Rp. 2.700.000.000,- lalu Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST menandatangani Addendum II bersama dengan Saksi STEFANUS BALAKKEIN, S.T yang menandatangani di atas nama Saksi YOHANES KIA DONI, S.E. terdapat penambahan volume item pekerjaan yakni:

- 1) Item Pekerjaan Galian Struktur dengan Kedalaman 0-2 M mengalami penambahan dari 2.245,94 M³ bertambah 50 M³ menjadi 2.295,94 M³,
- 2) Item Pekerjaan Pasangan Batu 1 PC : 4 PSR mengalami penambahan dari 1.903,99 M³ bertambah 118,75 M³ menjadi 2.022,74 M³

Atas Addendum tersebut Terdakwa selaku PPK tidak mengenakan denda keterlambatan kepada Penyedia PT ENTETE JAYA KONTRUKSI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2021 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 06.1/PPK.BPBD/Fisik.GD/2021 tanggal 20 Juli 2021 dan masa pemeliharaan ditetapkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 16 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, S.T., M.T, menerangkan bahwa terkait Pasal 4 Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa analisis harga Satuan pekerjaan harus dilampirkan dalam kontrak;

Menimbang, bahwa kemudian pada 24 Desember tahun 2021 sebelum masa pemeliharaan berakhir, Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran mengalami kerusakan pada saat terjadi hujan yang menyebabkan banjir, selanjutnya untuk melakukan perbaikan atas kerusakan pada Talud Penahan longsor Kali Belo Desa Gekang Deran tersebut Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T bersama dengan Saksi YOHANES KIA DONI, SE melakukan Addendum perpanjangan masa pemeliharaan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa usulan dari Penyedia, sampai dengan 31 Agustus 2022, tanpa usulan dari Penyedia, namun berdasarkan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor : 31/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 28 Juni 2022 antara Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T bersama saksi YOHANES KIA DONI, S.E,

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, berdasarkan Addendum V, Pekerjaan perbaikan belum selesai dikerjakan, dan pekerjaan perbaikan baru selesai dikerjakan pada tanggal 29 September 2022,

Halaman 306 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat permohonan serah terima akhir pekerjaan (FHO) Nomor : 102/PT.CMK/X/2022 tanggal 29 September 2022 kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T

Menimbang, bahwa Ahli KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T., menerangkan bahwa jika pekerjaan telah dilakukan PHO berarti pekerjaan telah selesai 100% oleh Penyedia dan diserahkan ke PPK, selanjutnya setelah PHO ada masa Pemeliharaan yang dilakukan oleh Penyedia ialah memperbaiki cacat mutu pekerjaan sesuai dengan catatan di PHO, yang mana biasanya dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang kecil dan tidak dihitung sebagai prestasi. Dan terkait addendum menurut Ahli, setelah PHO dikarenakan bencana secara kontrak tidak bisa dilakukan addendum sekalipun untuk memperbaiki pekerjaan yang rusak, karena addendum itu alasannya untuk memperbaiki sisa pekerjaan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2022 dilakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO) dari saksi YOHANES KIA DONI, SE selaku Penyedia kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T selaku Pengguna Jasa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor: 35/PPK.BPBD/Fisik.GD/2022 tanggal 02 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan dari PPK yakni kurangnya pengendalian pelaksanaan kontrak terutama di dalam tahapan pelaksanaan pekerjaan seperti penggunaan material, metode pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Konstruksi Nomor : 212/PL23/HK/2023 pada pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Longsor di Kali Belo Desa Gekang Deran Kec. Tanjung Bunga pada BPBD Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2020-2021 tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Ahli ALOYSIUS GREGORIUS LAKE, ST., MT. Ahli Konstruksi pada Politeknik Negeri Kupang, dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntan Profesional Christian Timotius Peilouw, SE., M.S.A., Ak., CA pada Politeknik Negeri Kupang Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Oktober 2023, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dalam Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan

Halaman 307 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST selaku PPK bersama-sama dengan Saksi YOHANES KIA DONI dan Saksi CHRISTIANUS SUNUR, saksi STEVANUS BALA KEIN dan saksi lain sebagai perbuatan bertentangan dengan Perundang Undangan diantaranya yaitu:

1. Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat 1: Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud" ;

3. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 03/ PPK.BPBD/Fisik.GD/2020 tanggal 28 Desember 2020 ;

4. Pasal 4 huruf 'a' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah: Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

Huruf 'a': menghasilkan barang/jasa yang tepat dari sejumlah uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia ;

5. Pasal 5 huruf 'b' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah: Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

Huruf 'b': melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif ;

6. Pasal 6 huruf 'a' Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Huruf 'a' Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien ;

7. Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 308 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“huruf f: menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

“huruf g: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi” ;

8. Pasal 11 ayat (1), huruf k, Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa; PPK dalam Pengadaan Barang/ Jasa memiliki tugas:

“huruf k: mengendalikan kontrak”;

9. Pasal 11 ayat (2) huruf a Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa :

“huruf a : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja” ;

10. Pasal 57 ayat (1), (2) dan (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

“ayat (1) : setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa;

“ayat (2) : PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

“ayat (3) : PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah terima”

11. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;

12. Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 tahun 2016 : Analisa Harga Satuan Pekerjaan merupakan bagian dari dokumen kontrak harga satuan dan harus disertakan dengan rincian sebagai lampiran yang tidak terpisahkan serta sebagai alat untuk menilai kewajaran

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi.

a.d. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Halaman 309 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkannya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis bahwa yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai tujuan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan

Halaman 310 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugiann Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut diatas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri dan orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam ditentukan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dirinci lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menentukan bahwa keuangan negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak Negara untuk memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ke tiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Halaman 311 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (5) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dalam ayat (6) ditentukan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyat, sehingga apa yang dimaksud merugikan perekonomian negara adalah sama artinya perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Ahli CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak.,CA,harga satuan pekerjaan pasangan batu campuran 1 Pc : 4 Psr, sesuai realita yakni sejumlah Rp. 636.721,54 yang akan mempengaruhi daftar kuantitas dan harga untuk keseluruhan yakni jika berdasarkan RAB Penawaran di awal, total untuk pasangan batu 1 PC : 4 PSR, diketahui sejumlah Rp. 2.123.366,81, lalu pada saat perhitungan oleh Ahli, dan volume yang digunakan oleh Ahli berdasarkan Addendum II terkait volume pekerjaan, Ahli simpulkan sebagai berikut :

1. Mobilisasi dan Demobilisasi tetap senilai Rp. 75.400.000,-
2. Pembersihan lokasi tetap senilai Rp. 2.500.000,-
3. Penyediaan Air Kerja di Addendum II senilai Rp.7.500.000,- namun realisasi Rp. 5.000.000,- sesuai Barang Bukti Retribusi, sehingga mengalami perubahan sesuai yang terbayar yakni Rp.5.000.000,-
4. Galian Struktur kedalam 0-2 M, tetap senilai Rp. 113.788.050,-
5. Pasang Batu 1 PC : 4 PSR berubah sesuai harga material pasir dan batu sesuai realita, dan volume sesuai Addendum II sehingga untuk

Halaman 312 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan batu 1 PC : 4 PSR menjadi senilai Rp. 1.287.922.118,65 diperoleh dari Rp. 636.721,54 dikalikan volume sesuai Addendum II

6. Pekerjaan Rabat Beton, tetap Rp. 9.778.042,67
7. Pemasangan Penyulingan Pipa PVC 4 dim tetap, Rp. 1.850.000,-
8. Begisting Rabat Beton tetap Rp. 205.083,45

Kemudian setelah dijumlahkan semuanya, harga sesuai realita yakni Rp. 1.496.743.295,30, sedangkan untuk pembayaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 2.380.873.290,- yang sudah diterima oleh PT Entete Jaya Konstruksi, dan setelah dikurangkan terdapat selisih sebesar Rp.884.129.994,70,-, dan dibulatkan Rp. 884.130.000,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum atas perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. **1.181.974.500,-** (satu miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) dalam Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan Ahli CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOW, SE.,M.S.A.,Ak.,CA, terkait perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 884.130.000,- (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dan terhadap Saksi CHRISTIANUS SUNUR dan saksi YOHANES KIA DONI, SE., dibebankan tanggungjawab pengembalian kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nominal (Rp)		Keterangan
1.	Total Uang Yang Di Kirimkan Ke Rekening PT Entete Jaya Konstruksi (Setelah Pajak)	2,380,873,290.00		Berdasarkan Barang Bukti rekening Koran PT Entete Jaya Konstruksi
2.	Total Uang Yang Diserahkan Secara Tunai Dan Transfer Oleh Yohanes Kia Doni Kepada Saksi Christianus SUNUR (keterangan saksi Yohanes Kia Doni, saksi Stephanus Ola Demon, saksi Frederick Sunur dan barang bukti rekening koran dari saksi Frederick Sunur)	1,800,000,000.00		75,60251138% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
3.	Pembayaran Yang Diterima Oleh Yohanes Kia Doni	580,873,290.00		24,39748862% (berdasarkan presentase nilai angka.1)
4.	Kerugian Negara Dalam Perkara Ini	884.130.000,00		Kerugian Negara Berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Profesional pada POLTEK Kupang

Halaman 313 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah memperkaya Saksi Christianus SUNUR Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	668.424.483,86		75,60251138% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)
6.	Dari Kerugian Negara Tersebut Telah memperkaya Saksi Yohanes Kia Doni Berdasarkan Persentase Uang Yang Diterima	215.705.516,14		24,39748862% (berdasarkan presentase dari nilai angka 4.)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi saksi lain mengakibatkan kerugian keuangan negara dan telah menguntungkan orang lain/pihak-pihak lain sebagai berikut :

- 1) Saksi CHRISTIANUS SUNUR sebesar Rp. 668.424.483,86 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga koma delapan puluh enam rupiah); dan
- 2) Saksi YOHANES KIA DONI SE, sebesar Rp. 215.705.516,14 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus lima ribu lima ratus enambelas koma empat belas rupiah)

Menimbang, bahwa telah dilakukan penitipan sejumlah uang total sebesar Rp.884.130.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penuntut Umum, oleh para saksi selanjutnya akan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara Penuntut Umum, yaitu :

1. saksi CHRISTIANUS SUNUR yakni sejumlah Rp.668.425.000 (enam ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
2. Saksi YOHANES KIA DONI telah menitipkan uang kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada saksi YOHANES KIA DONI yakni sejumlah Rp.215.706.000 (dua ratus lima belas juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Sehingga atas penitipan uang Rp.884.130.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk disita dan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang tindak pidana penyertaan, yang dalam hal ini Terdakwa dalam hubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan dapat diklasifikasikan sebagai :

1. Orang yang melakukan (pleger);
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenai klasifikasi turut serta melakukan (mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu :

- Terdapat beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut ;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict, sedang orang lain membantu orang itu untuk melakukan delict tersebut;
- Ada kesadaran melakukan perbuatan secara bersama;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat *Hoge Raad*, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomer 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi saksi bekerja bersama sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 315 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi semua unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut bersifat alternatif dalam arti yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam penyertaan disyaratkan ada 2 (dua) orang atau lebih secara sadar baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama sama/bersekutu melakukan suatu perbuatan sesuai peran masing masing sehingga selesainya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST., selaku PPK adalah sebagai yang menyuruh melakukan tindak pidana tidak akan voltooid (sempurna) jika tidak dilaksanakan bersama saksi YOHANES KIA DONI, SE., selaku Direktur PT Entete Jaya Konstruksi, saksi STEFANUS BALA KEIN, ST., General Superintendent PT Krisindo Sukses Sejahtera pelaksana dan mengurus segala administrasi terkait pekerjaan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran dan saksi CHRISTIANUS SUNUR selaku Pelaksana Pekerjaan dan penyedia Dana yang tidak termasuk management PT ENTETE JAYA KONTRUKSI, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur unsur sebelumnya yang jelas terungkap dan menjadi fakta fakta hukum dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung atau tidak langsung dapat dikategorikan bersama sama melakukan perbuatan/tindak pidana, dengan demikian maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Halaman 316 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP unsur melakukan, atau turut serta melakukan atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Ahli Akuntan Profesional CHRISTIAN TIMOTIUS PEILOUW, SE., M.S.A., Ak., CA pada Politeknik Negeri Kupang, akibat perbuatan terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST., selaku PPK bersama sama dengan saksi saksi lain pada Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, tanggal 10 Oktober 2023, ditemukan adanya kelebihan pembayaran dalam Pembangunan Talud Penahan Longsor Kali Belo Desa Gekang Deran Kecamatan Tanjung Bunga Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 884.130.000,00. (delapan ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah), atas kerugian keuangan negara tersebut Terdakwa EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, ST. selaku PPK terbukti tidak menikmati dan tidak bertambah hartanya sehingga terhadap terdakwa tidak bertanggungjawab atas pengembalian kerugian negara tersebut, oleh karenanya terhadap terdakwa juga tidak dibebankan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Halaman 317 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Pidana, terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas berdasarkan fakta dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Subsidair sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh karenanya atas permohonan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, terkait pembebasan terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang tidak beralasan dan ditolak secara hukum dan atas pembelaan Terdakwa tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan kepadanya akan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang pula bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp 884.130.000; (RINGAN)
- b. Aspek kesalahan, aspek dampak, aspek keuntungan (RENDAH)
 - aspek kesalahan : terdakwa kurang pemahaman mengenai dampak perbuatannya (RENDAH);

Halaman 318 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aspek dampak : terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam skala Kabupaten / lokal (RENDAH);
- aspek keuntungan : Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini (RENDAH)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf (b) KUHAP dengan alasan cukup menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara, Maka Majelis Hakim menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti nomor 1 sampai dengan 136 selanjutnya dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa YOHANES KIA DONI;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait pidana tambahan, Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa denda;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal 18 Undang Undang Nomor Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena terdakwa tidak menikmati uang hasil kerugian keuangan negara maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas;

Halaman 319 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan Yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam Amar Putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 320 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EMANUEL LAURENSIUS LUSI SOGEN, S.T.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan.;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 136, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa **YOHANES KIA DONI, S.E**
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh DR. I Nyoman Agus Hermawan, ST.,SH., MMT.,MH., selaku Hakim Ketua, Lizbet Adelina, SH., dan Mike Priyantini, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Lizbet Adelina, SH.,
ST.,SH.,MMT.,MH.,**

DR. I Nyoman Agus Hermawan,

Hakim Anggota 2,

Mike Priyantini, SH.,

Halaman 321 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Maria Rosina Dalla, SH.,

Halaman 322 dari 322 Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)